BAB I

PENDAHULUAN

Dalam melakukan tata kelola yang baik (*good governance*) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah diberikan hak dan wewenang di dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya dan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui peraturan bupati. Kemudian setelah APBD ini dilaksanakan maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Bupati selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi APBD (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, atas kegiatan keuangan dan kekayaaan atau sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum dan/atau standar akuntansi keuangan pemerintah. Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, perubahan-perubahan pada anggaran dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Penjabaran APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Penjabaran APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 untuk menampung Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan untuk Tambahan Penghasilan Guru ke 13 dan 14, yang masuk setelah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 telah disahkan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah , dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Operasional;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), dengan sistem penginputan data diinput oleh masing-masing Perangkat Daerah, dimulai dari penganggaran, pelaksanaan/penatausahaan sampai dengan penginputan pertanggungjawaban. Data yang dihimpun untuk penyusunan laporan keuangan adalah data yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, dengan asumsi didukung oleh dokumen dan lampiran yang lengkap yang ada pada Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab VII tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menggunakan Lampiran I yang merupakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Pada akhirnya, informasi pada neraca tentunya belum sempurna atau lengkap sesuai dengan acuan yang ada. Tetapi tujuan utama adalah untuk melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan amanat dari peraturan yang berlaku. Dalam perjalanannya, apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui "*adjustment*" atau jurnal koreksi dan pada akhirnya semua pencatatan ada "*audit trail*". Sehingga, dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini *(auditable).*

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I (Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju Akrual);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Valiadasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
21. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
22. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024; dan
23. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Penjabaran APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024.

24. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Penjabaran APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Berbasis Akrual Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan, Kendala dan Upaya Pencapaian Target

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah
- 4.5. Asumsi Dasar Akuntansi
- 4.6. Pengguna Laporan Keuangan

Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

  Pengungkapan Informasi yang Tidak Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- 6.1. Gambaran Umum Kabupaten Parigi Moutong
- 6.2. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca (*subsequent events*)

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Kabupaten Parigi Moutong. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sesuai. Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri atas :

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
c) Pajak Alat Berat (PAB);
d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
e) Pajak Air Permukaan (PAP);
f) Pajak Rokok; dan
g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Adapun pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), seperti: makanan dan/atau minuman, tenaga Listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan;
d) Pajak Reklame;
e) Pajak Air Tanah (PAT);
f) Pajak MBLB; dan
g) Pajak Sarang Burung Walet;

Sedangkan retribusi daerah terdiri atas:

a) Retribusi jasa umum, yang berupa: pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pengendalian lalu lintas;
b) Retribusi Jasa Usaha, yang berupa: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan

kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset

c) daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d) Retribusi Perizinan Tertentu, yang berupa: Persetujuan bangunan gedung, Penggunaan tenaga kerja asing, dan Pengelolaan pertambangan rakyat.

Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan hasil/deviden yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah atas investasi atau penyertaan modal Pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun badan usaha lainnya. Adapun Lain-lain PAD yang sah, terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dari asumsi tersebut dapat dijelaskan kondisi ekonomi Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 sebagai berikut:

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 21.652,13 miliar rupiah dengan PDRB perkapita pertahun sebesar 47.619 ribu rupiah atau 2,93 USD. Ekonomi Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 tumbuh sebesar 3,50% di mana berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04% dan dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 11,91%.

Gambar 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov. Sulawesi Tengah dan Kab. Parigi Moutong, 2019-2023

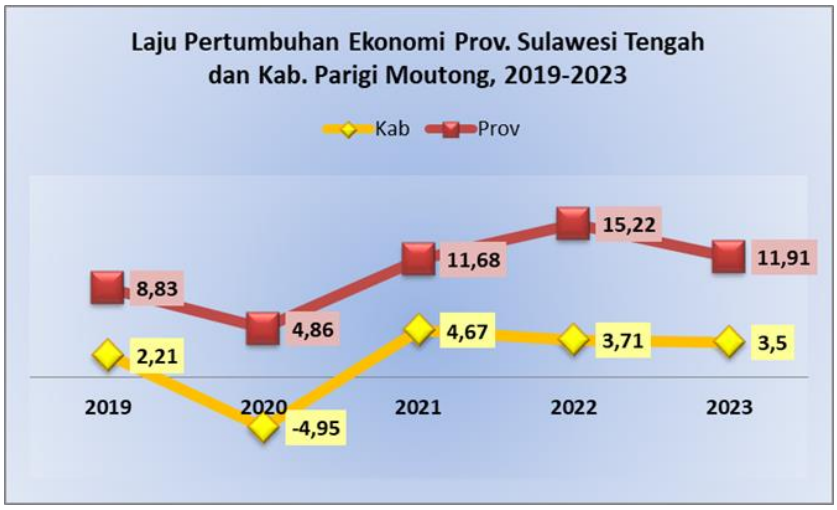

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Selama Tahun 2023 terjadi pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,50%. Sedikit lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang memiliki pertumbuhan sebesar 3,71%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 dicapai oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,20%. Dibandingkan dengan tahun 2022, dimana dari 17 lapangan usaha terdapat satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif, pada tahun 2023, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Sembilan lapangan usaha memiliki laju pertumbuhan di atas 5

persen, sementara delapan lapangan usaha lainnya hanya memiliki laju pertumbuhan kurang dari 5 persen.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023

No.	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021[r]	2022*	2023**
1.	PERTANIAN,KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	(1,03)	(0,77)	3,63	2,27	2,21
2.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	9,62	(12,22)	4,57	2,23	4,02
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	4,72	(1,01)	2,08	3,27	2,69
4.	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	2,18	3,17	4,04	7,21	6,87
5.	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	0,85	3,07	4,49	3,12	3,31
6.	KONSTRUKSI	6,76	(9,62)	4,99	4,50	2,63
7.	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	1,59	(7,25)	6,89	4,96	5,81
8.	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	4,92	(32,42)	4,53	14,44	5,34
9.	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	0,72	(10,37)	8,06	8,67	8,20
10.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8,80	9,11	8,92	8,94	6,99
11.	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	1,68	14,45	7,95	(0,74)	1,68
12.	REAL ESTATE	0,46	0,53	2,66	6,01	5,82
13.	JASA PERUSAHAAN	6,27	(2,72)	1,60	5,69	5,55
14.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTANAHAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	5,17	1,62	5,67	0,01	3,16
15.	JASA PENDIDIKAN	3,88	(1,83)	4,19	1,63	4,58
16.	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	8,28	7,42	4,05	4,57	5,07
17.	JASA LAINNYA	1,85	(0,01)	4,31	4,65	5,95
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**2,21**	**(4,95)**	**4,67**	**3,71**	**3,50**

Sumber : BPS, PDRB Kab. Parigi Moutong Lapangan Usaha, 2019-2023
Catatan: [r]Angka perbaikan
**Angka Sementara*
***Angka sangat Sementara*

Sembilan kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen yaitu; kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,87 persen; kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,81 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,34 persen; Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,20 persen; kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 6,99 persen; kategori Real Estate sebesar 5,82 persen; kategori Jasa Perusahaan sebesar 5,55 persen; kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,07 persen; dan kategori Jasa Lainnya sebesar 5,95 persen.

Sedangkan delapan kategori lapangan usaha memiliki pertumbuhan ekonomi kurang dari 5 persen yaitu; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,21 persen; kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,02 persen; kategori Industri Pengolahan sebesar 2,69 persen; kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,31 persen; kategori Konstruksi sebesar 2,63 persen; kategori Jasa Keuangan sebesar 1,68 persen; kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,16 persen; dan kategori Jasa Pendidikan sebesar 4,58 persen.

2.1.2. Inflasi

Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan

untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Gambar 2. 2 Inflasi Kab. Parigi Moutong Tahun 2019-2023

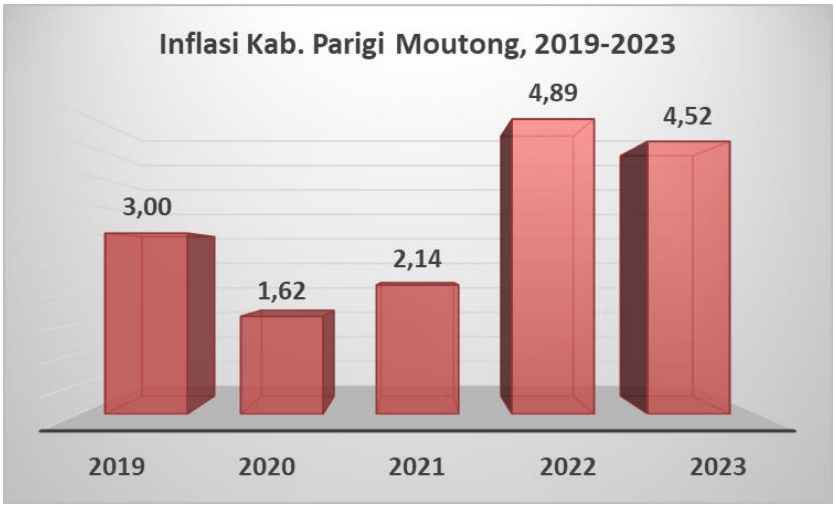

Sumber : BPS Kabupaten Parigi Moutong

Inflasi di Kabupaten Parigi Moutong selama Januari – Desember tahun 2023 sebesar 4,52%, lebih rendah dibandingkan laju inflasi pada periode tahun 2022 yaitu 4,89%.

Tabel 2.2 Komoditi Dengan Pemicu Inflasi Tertinggi

No.	Komoditas	Kontribusi Terhadap Inflasi	Keterangan
1.	Bahan Bakar Minyak	4,71	Pertalite dan Solar
2.	Tarif Listrik	4,61	Listrik<=900 KW
3.	Beras	4,38	Komoditas Beras
4.	Kontrak Rumah	3,39	Ada Perjanjian Kontrak Biasanya 1 Tahun
5.	Nasi Dengan Lauk	3,03	Nasi dengan Lauk (termasuk nasi kuning)
6.	Sewa Rumah	2,92	Tanpa Perjanjian (biasanya bulanan)
7.	Biaya Langganan Internet	2,85	
8.	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	2,56	Rokok kretek filter
9.	Tarif Pulsa Ponsel	2,49	
10.	Bahan Bakar Rumah Tangga	2,29	Bahan Bakar Rumah Tangga (Elpiji 3 kg dan Elpiji 5 kg
11.	Akademi/Perguruan Tinggi	1,95	Biaya Perguruan Tinggi
12.	Minyak Goreng	1,53	
13.	Air Kemasan	0,99	Termasuk Isi Ulang
14.	Ikan Cakalang/Ikan Sisik	0,88	
15.	Tukang Bukan Mandor	0,87	Tukang Bangunan
16.	Ikan Selar/ Ikan Tude	0,79	
17.	Sabun Detergen Bubuk	0,75	

No.	Komoditas	Kontribusi Terhadap Inflasi	Keterangan
18.	Popok Bayi Sekali Pakai/Diapers	0,71	
19.	Telur Ayam Ras	0,69	
20.	Sigaret Putih Mesin (SPM)	0,69	Rokok Kretek Tanpa Filter
21.	Cabai Rawit	0,64	
22.	Bawang Merah	0,59	
23.	Sayur Olahan	0,57	Sayur Olahan (sayur masak)
24.	Gula Pasir	0,44	
25.	Kopi Siap Saji	0,04	Minuman Jadi (kopi, kopi susu, dsb)
Jumlah		**45,36**	**Total Andil**

Sumber Dokumen: BPS Kab.Parigi Moutong

Bahan bakar minyak (pertalite dan solar) menjadi komoditas utama yang menyumbang inflasi paling besar dengan dengan andil 4,71 persen, tarif listrik (listrik <= 900 KW) menjadi komoditas yang menyumbang inflasi kedua terbesar dengan persentase andil 4,61 persen. Kemudian komoditas tertinggi ketiga yang menyumbang inflasi yaitu beras (komoditas beras) memiliki andil 4,38 persen. Selanjutnya kontrakan rumah (ada perjanjian kontrak biasanya 1 tahun) dengan andil inflasi 3,39 persen, nasi dengan lauk (termasuk nasi kuning) memberi andil inflasi 3,03 persen, sewa rumah tanpa peranjian (biasanya bulanan) dengan andil 2,92 persen.

Biaya langganan internet dengan andil inflasi 2,85 persen, sigaret kretek mesin (SKM) rokok kretek filter dengan andil inflasi sebesar 2,56 persen, tarif pulsa ponsel dengan andil inflasi sebesar 2,49 persen, bahan bakar rumah tangga tangga (elpiji 3 Kg dan elpiji 5 kg) dengan andil inflasi sebesar 2,29 persen, Akademi/Perguruan Tinggi (biaya perguruan tinggi) dengan andil inflasi sebesar 1,95 persen, minyak goreng dengan andil inflasi sebesar 1,53 persen, air kemasan (termasuk isi ulang) dengan andil inflasi sebesar 0,99 persen, ikan cakalang/ikan sisik dengan andil inflasi sebesar 0,88 persen, tukang bukan mandor (tukang bangunan) dengan andil inflasi sebesar 0,87 persen.

Ikan selar/ikan tude dengan andil inflasi sebesar 0,79 persen, sabun detergen bubuk dengan andil inflasi sebesar 0,75 persen, popok bayi sekali pakai/diapers dengan andil inflasi sebesar 0,71 persen, telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,69 persen, Sigaret Putih Mesin (SPM) rokok kretek tanpa filter dengan andil inflasi sebesar 0,69 persen, cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,64 persen, bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,59 persen, sayur olahan (sayur masak) dengan andil inflasi sebesar 0,57 persen, gula pasir dengan andil inflasi sebesar 0,44 persen, dan kopi siap saji, (minuman jadi, kopi, kopi susu, dan sebagainya) dengan andil inflasi sebesar 0,04 persen.

Seluruh komoditas tersebut di atas memberikan konstribusi 45,36 persen terhadap Inflasi Kabupaten Parigi Moutong dengan metode sister city terhadap Kota Palu.

2.1.3. Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu. Perekonomian Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 diukur berdasarkan 3 komponen PDRB yakni PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan, dan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 tumbuh sebesar 3,50%, sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 3,71%. Kinerja pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Parigi Moutong yang berada ada di kisaran 3% tersebut berkontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2023 yang tumbuh sebesar 3,50%.

PDRB pada dasarnya merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

2.1.3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumberdaya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Tahun 2023, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Parigi Moutong mencapai 21.652,13 miliar rupiah. Berdasarkan Tabel diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 naik sebesar 1.590,63 miliar rupiah dari tahun 2022 yang sebesar 20.061,50 miliar rupiah.

Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto Kab. Parigi Moutong Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2019-2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021[r]	2022*	2023**
1.	Pertanian,Kehutanan dan Perikanan	7.329,43	7.321,25	7.833,53	8.497,94	9.178,14
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.053,76	962,74	1.027,26	1.130,00	1.230,58
3.	Industri Pengolahan	427,80	440,15	456,64	482,71	498,20
4.	Pengadaan ListriK dan Gas	1,87	1,97	2,08	2,28	2,48
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	10,92	11,26	12,36	13,17	13,86
6.	Konstruksi	2.381,32	2.196,26	2.372,44	2.560,57	2.750,27
7.	Perdagangan Besar & Eceran	2.739,23	2.591,07	2.793,04	3.044,99	3.324,08
8.	Transportasi & Pergudangan	1.105,20	774,49	818,06	1.010,00	1.102,76
9.	Penyediaan Akomodasi	125,15	113,09	126,70	140,01	153,52
10.	Informasi dan Komunikasi	423,48	457,92	502,77	549,17	586,97
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	137,43	157,59	176,78	190,28	196,02
12.	Real Estate	170,68	174,30	185,68	202,64	230,53
13.	Jasa Perusahaan	33,28	32,75	33,64	36,92	40,40
14.	Administrasi Pemerintahan	900,67	931,12	1.002,29	1.041,66	1.102,42
15.	Jasa Pendidikan	595,36	591,91	622,39	650,53	688,50
16.	Jasa Kesehatan dan Sosial	221,29	250,85	275,38	297,74	324,44
17.	Jasa Lainnya	188,11	189,02	197,95	210,90	228,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**17.844,98**	**17.197,68**	**18.438,95**	**20.061,50**	**21.652,13**

Sumber : BPS, PDRB Kab. Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023
Catatan : [r]Angka perbaikan
**Angka sementara*
***Angka sangat sementara*

2.1.3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten

Parigi Moutong pada tahun 2023 tercatat sebesar 12.469,50 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 422,12 miliar rupiah dari tahun 2022 yang sebesar 12.047,38 miliar rupiah.

Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Kab. Parigi Moutong Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021[r]	2022*	2023**
1.	Pertanian,Kehutanan dan Perikanan	5.047,45	5.008,54	5.190,59	5.308,30	5.425,78
2.	Pertambangan dan Penggalian	631,69	554,51	579,84	592,79	616,65
3.	Industri Pengolahan	272,2	269,45	275,05	284,05	291,7
4.	Pengadaan ListriK dan Gas	1,8	1,85	1,93	2,07	2,21
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	6,45	6,64	6,94	7,16	7,39
6.	Konstruksi	1.480,15	1.337,71	1.404,51	1.467,71	1.506,36
7.	Perdagangan Besar & Eceran	1.753,33	1.626,21	1.738,25	1.824,42	1.930,51
8.	Transportasi & Pergudangan	727,78	491,83	514,12	588,36	619,77
9.	Penyediaan Akomodasi	77,31	69,29	74,87	81,36	88,03
10.	Informasi dan Komunikasi	320,7	349,92	381,15	415,2	444,24
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	86,53	99,03	106,9	106,11	107,89
12.	Real Estate	118,96	119,6	122,78	130,16	137,73
13.	Jasa Perusahaan	21,64	21,05	21,39	22,6	23,86
14.	Administrasi Pemerintahan	518,22	526,64	556,53	556,58	574,18
15.	Jasa Pendidikan	363,07	356,43	371,36	377,43	394,71
16.	Jasa Kesehatan dan Sosial	139,22	149,54	155,6	162,71	170,96
17.	Jasa Lainnya	110,26	110,25	115	120,36	127,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**11.676,77**	**11.098,50**	**11.616,82**	**12.047,38**	**12.469,50**

Sumber: BPS, PDRB Kab. Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023
Catatan : [r]Angka perbaikan
**Angka sementara*
***Angka sangat sementara*

2.1.3.3 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dalam hal ini penduduk di Kabupaten Parigi Moutong. Grafik menunjukkan adanya kenaikan pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 47.619 ribu rupiah per kapita mengalami peningkatan sebesar 2.991 ribu rupiah per kapita dari tahun 2022 yang sebesar 44.628 ribu rupiah.

Tabel 2.5. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita (Ribu Rupiah) Kabupaten Parigi Moutong, 2019-2023

PDRB PERKAPITA	2019	2020	2021[r]	2022*	2023**
ADHB	36.350,00	39.084,00	41.504,00	44.628,00	47.619,00
ADHK	23.786,00	25.223,00	26.148,00	26.800,00	27.424,00
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2010	0,51	6,04	3,67	2,49	2,33

Sumber : BPS, PDRB Kab. Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode 2019-2023, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode 2019-2023 digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Parigi Moutong untuk periode 2019 – 2023.

a. Konsumsi Rumah Tangga :

   Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Parigi Moutong ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga. Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

b. Konsumsi Akhir LNPRT :

   Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

   Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2019 konsumsi LNPRT sebesar 948,74 miliar rupiah (2019), 961,93 miliar rupiah (2020), 989,72 miliar rupiah (2021), 1.147,67 miliar rupiah (2022); dan 1.295,34 miliar rupiah (2023). Secara prinsip, pengeluaran yang dilakukan LNPRT merupakan pengeluaran untuk memperbaiki jasa pelayanan masyarakat. Sehingga, semakin besar pertumbuhan pengeluaran yang dikeluarkan oleh LNPRT (atas dasar harga berlaku), menunjukan peningkatan perbaikan kondisi pelayanan untuk masyarakat. Dalam selang 2019-2023, proporsi LNPRT terhadap PDRB ADHB cenderung mengalami peningkatan. Dengan besaran secara berturut-turut sebagai berikut 5,32 persen (2019); 5,59 persen (2020); 5,37 persen (2021); 5,72 persen (2022); dan 5,98 persen (2023). Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2023 karena mendekati

adanya pemilu tahun 2024 yang turut andil dalam menyumbang konsumsi LNPRT tepatnya dalam konsumsi partai politik.

c. Konsumsi Akhir Pemerintah :

Secara total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah cenderung meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.122,29 miliar rupiah; 2.159,77 miliar rupiah (2020); 2.300,55 miliar rupiah (2021), 2.351,86 miliar rupiah (2022) dan 2.514,11 miliar rupiah (2023). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga cenderung mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 4,32 juta rupiah terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, 4,91 juta rupiah (2020); 5,18 juta rupiah (2021); 5,23 juta rupiah (2022) dan mencapai 5,53 juta rupiah pada tahun 2023.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2019 konsumsi per-pegawai pemerintah sebesar 327,61 juta rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 330,90 juta rupiah (2020); 363,63 juta rupiah (2021); 381,49 juta rupiah (2022) dan 422,18 juta rupiah (2023). Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 5,08 persen sedangkan untuk konsumsi per-kapita terjadi pada tahun 2020 sebesar 9,15 persen.

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto :

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

e. Perubahan Inventori :

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

f. Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Parigi Moutong, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

2.1.3.4 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku

Secara total, PDRB Kabupaten Parigi Moutong atas dasar harga Berlaku di tahun 2023 meningkat sebesar 21,33% dibandingkan tahun 2019, yakni dari 17.845 miliar Rupiah menjadi 21.652 milliar Rupiah. Jika dinilai berdasarkan harga Konstan 2010, peningkatan ini lebih kecil, yakni dari 11.677 miliar Rupiah menjadi 12.469 miliar Rupiah, atau meningkat sebesar 6,79%. Pada umumnya di negara berkembang seperti Indonesia, akan terjadi kenaikan harga (inflasi) pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi atas dasar harga Berlaku akan selalu lebih besar karena terpengaruh oleh perubahan harga dibandingkan harga konstan yang tidak terpengaruh oleh perubahan harga. Fluktuasi PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Parigi Moutong pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.6. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Parigi Moutong Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

No.	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021[r]	2022*	2023**
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11.086,19	10.826,44	11.409,74	12.088,81	13.300,39
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4.785,48	4.861,77	5.124,21	5.406,45	6.100,40

No.	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021[r]	2022*	2023**
	b. Pakaian dan Alas Kaki	592,66	566,71	593,71	621,34	657,85
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.922,53	1.970,96	2.011,93	2.127,75	2.290,00
	d. Kesehatan dan Pendidikan	1.252,11	1.286,64	1.375,13	1.464,10	1.519,64
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekresi, dan Budaya	1.696,19	1.464,25	157,94	1.705,56	1.884,05
	f. Hotel dan Restoran	307,37	140,04	170,84	188,02	204,66
	g. Lainnya	529,84	536,08	554,98	575,59	643,79
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	948,74	961,93	989,72	1.147,67	1.295,34
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.122,29	2.159,77	2.300,35	2.351,86	2.514,11
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.640,86	8.084,63	8.933,55	10.246,91	10.603,10
5.	Perubahan Inventori	(9,73)	22,58	24,72	26,81	32,69
6.	Net Ekspor (Ekspor-Impor)	(4.943,35)	(4.857,67)	(5.219,13)	(5.800,56)	6.093,49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**17.844,98**	**17.197,68**	**18.438,95**	**20.061,50**	**21.652,13**

Sumber : BPS, PDRB Kab. Parigi Moutong Menurut Pengeluaran, 2019-2023
Catatan : **Angka sementara*
***Angka sangat sementara*

Pada periode tahun 2019-2023 PDRB Kabupaten Parigi Moutong atas dasar harga Berlaku mengalami peningkatan, yakni sebesar 17.845 miliar Rupiah (2019); kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 17.198 miliar rupiah dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 18.439 miliar rupiah; sebesar 20.062 miliar rupiah (2022) serta pada tahun 2023 menjadi 21.652 miliar rupiah. Peningkatan dan penurunan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan dan penurunan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan dan penurunan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

No.	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,01	(3,87)	2,75	3,25	5,92
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	0,35	0,73	0,47	3,30	7,40
	b. Pakaian dan Alas Kaki	3,65	(4,47)	2,68	3,89	5,08
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,74	0,80	1,89	1,79	3,61
	d. Kesehatan dan Pendidikan	4,85	(0,57)	5,02	3,07	2,08
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekresi, dan Budaya	3,23	(12,84)	6,78	4,50	7,26
	f. Hotel dan Restoran	1,48	(55,21)	20,65	5,40	6,30
	g. Lainnya	0,90	(4,00)	2,28	2,80	7,43
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,00	(3,97)	0,63	7,58	6,05
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,33	(2,16)	5,08	0,43	3,98
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,38	(8,01)	4,46	6,62	(0,73)
5.	Perubahan Inventori	(102,38)	(439,06)	4,12	0,80	12,20
6.	Net Ekspor (Ekspor-Impor)	3,46	(6,68)	0,38	7,29	1,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**2,21**	**(4,95)**	**4,67**	**3,71**	**3,50**

Sumber : BPS, PDRB Kab. Parigi Moutong Menurut Pengeluaran, 2019-2023
*Catatan : *Angka sementara*
***Angka sangat sementara*

Dilihat secara makro pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami fluktuasi pada periode 2019-2023, yakni berturut-turut sebesar 2,21 persen; (4,95) persen; 4,67 persen; 3,71 persen; dan 3,50 persen. Di tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong sedikit lebih melambat dibandingkan dengan tahun 2022.

2.1.3.5 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

2.1.4. Koefisien Gini

Koefisien Gini di Kabupaten Parigi Moutong selama periode 2019-2023 bergerak fluktuatif. Sepanjang tahun 2018, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Parigi Moutong yang diukur oleh nilai Gini Ratio pada bulan Maret 2018 tercatat sebesar 0,394 kemudian pada bulan September 2018 tercatat menguat sebesar 0,004 menjadi sebesar 0,390. Namun pada bulan Maret 2019 gini ratio Kabupaten Parigi Moutong mengalami perlemahan kembali menjadi 0,394 hingga menguat kembali pada bulan September 2019 menjadi 0,391. Namun demikian Gini Ratio Kabupaten Parigi Moutong masih dalam kelompok pengeluaran penduduk yang berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Berdasarkan hasil Susenas September 2019, persentase pendapatan pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,52% yang menurut World Bank berada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 (17,30%) maupun September 2018 (17,42%).

Gambar 2. 3 Gini Rasio Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019-2023

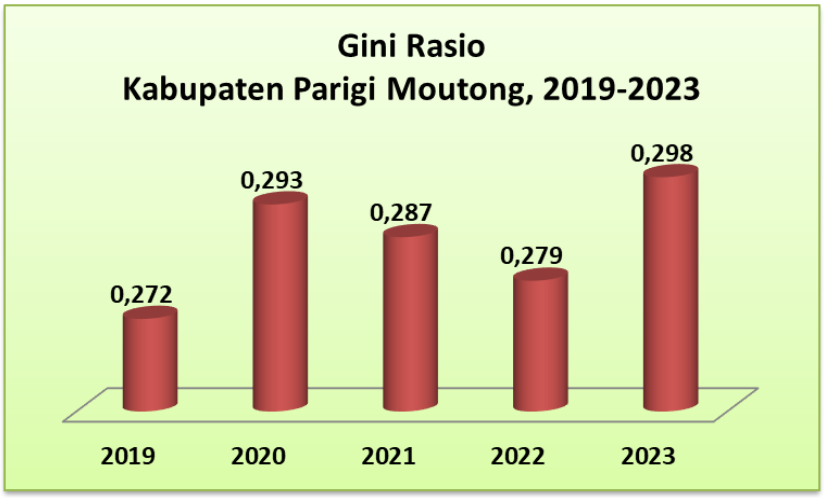

Sumber: BPS Kabupaten Parigi Moutong

2.1.5. Investasi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah dua bentuk investasi yang dilakukan di Indonesia. Keduanya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.

Gambar 2. 4 Investasi PMA dan PMDN di Kab. Parigi Moutong 2021-2023

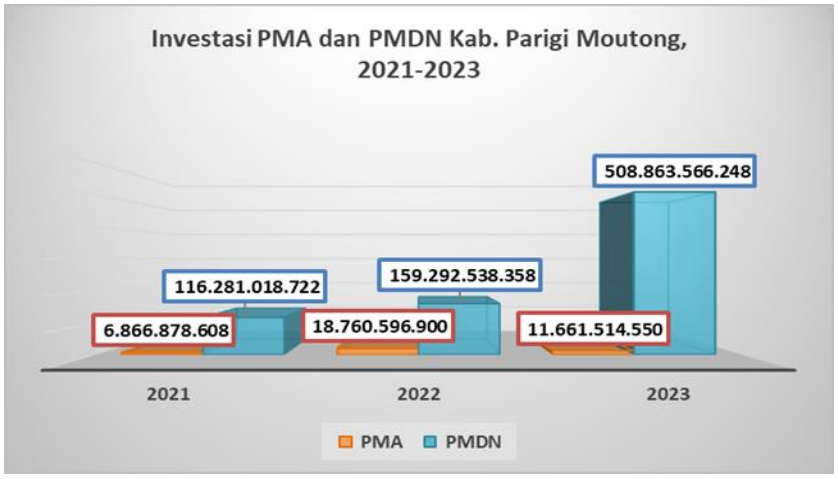

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Parigi Moutong

Realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2023 adalah sebesar 11 miliar rupiah. Sedangkan realisasi investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2023 adalah sebesar 508 miliar rupiah.

2.1.6. Tingkat Kemiskinan

a.) Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara time series atau dari periode 2019-2023 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Parigi Moutong cenderung fluktuatif, dimana pada periode tahun 2019 – 2023 TPT Kabupaten parigi Moutong cenderung mengalami penurunan kenaikan. Adapun tingkat pengangguran terbuka disajikan pada gambar berikut ini :

Gambar 2. 5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Sumber : BPS Kabupaten Parigi Moutong

Seiring dengan beberapa kebijakan untuk mengurangi angka pengangguran, maka pada tahun 2019 persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Parigi Moutong mengalami penurunan yaitu berada di titik 2,36%. Tren penurunan tersebut tidak berlanjut pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 yang berada pada titik 2,70% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 2,97% selanjutnya pada

Tahun 2022 TPT Kabupaten Parigi Moutong mengalami penurunan menjadi 1,71% dan Tahun 2023 TPT Kabupaten Parigi Moutong kembali mengalami kenaikan menjadi 2,11%. Kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2020-2021 dipicu adanya Pandemi Covid 19 yang berpengaruh pada semua sektor dan kenaikan satu tahun terakhir disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi dan Inflasi.

b.) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah/daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sendiri merupakan rasio atau perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan) dengan total penduduk usia kerja.

Gambar 2. 6 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019-2023

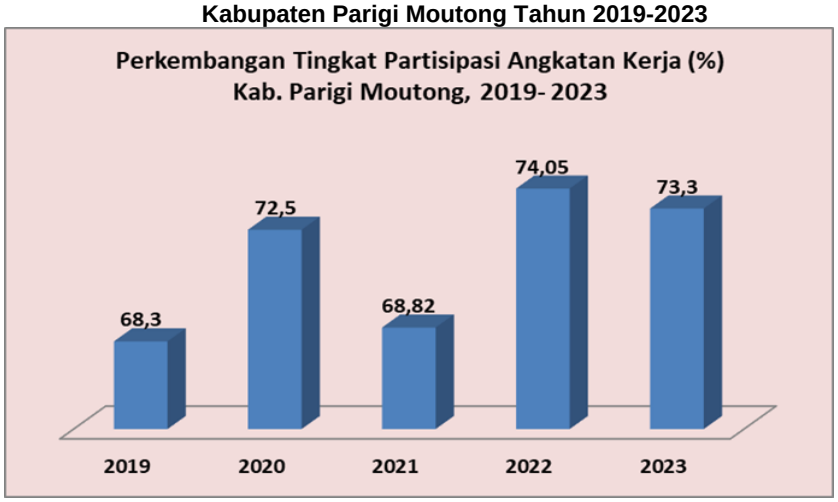

Sumber : BPS Kabupaten Parigi Moutong

Gambar diatas menunjukkan pada tahun pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Parigi Moutong sebesar 68,30% kemudian Pada tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Parigi Moutong turun sebesar 3,96% menjadi 68,30% pada pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Parigi Moutong mengalami kenaikan sebesar 4,20% menjadi 72,50% pada tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,77% menjadi 68,73% dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar 5,23% menjadi 74,05%.

2.1.7. Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong dalam 4 (empat) tahun terakhir ini menunjukkan trend penurunan yang cukup signifikan yaitu penduduk miskin tahun 2019 sebesar 81.360 jiwa atau 16,64% menjadi 74.600 jiwa atau 14,63% tahun 2022. Namun di Tahun 2023 penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi sebanyak 77.180 jiwa atau sebesar 14,91% Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Data tersebut menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong yang mengalami penurunan dan kenaikan pada satu tahun terakhir. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya pengaruh kebijakan pemerintah yang

mendorong kenaikan inflasi diantaranya pengaruh kebijakan kenaikan BBM dan Tarif Dasar Listrik, perubahan iklim yang sulit diprediksi sehingga mempengaruhi jadwal tanam dan akibat perubahan tersebut juga menyebabkan terjadinya bencana alam di beberapa daerah kecamatan dan desa di Kabupaten Parigi Moutong.

Gambar 2. 7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Parigi Moutong Tahun 2019-2023

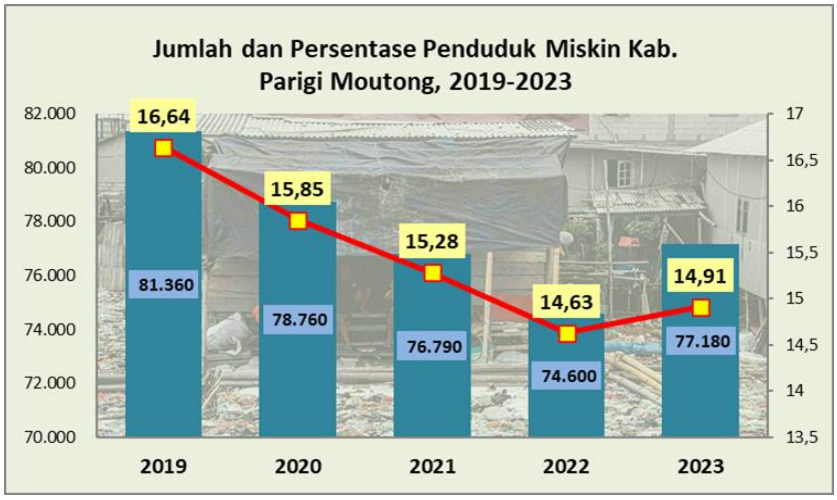

Sumber : BPS, Kabupaten Parigi Moutong dalam Angka 2020-2024

Dengan keinginan yang kuat untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong, Pemerintah Daerah telah menetapkan strategi jitu yang dapat dinikmati langsung pada sasaran kelompok masyarakat, khususnya penduduk miskin. Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 sebesar 77.180 jiwa yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) kecamatan dan 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) desa serta 5 (lima) kelurahan/desa, terbagi atas 17.138 KK kelompok paling miskin, 16.124 KK kelompok miskin desil 2, 19.581 KK kelompok miskin desil 3 dan 16.213 KK kelompok miskin desil 4. Kelompok ini adalah masyarakat miskin yang selayaknya mendapat perhatian khusus dari semua pihak, agar proses reduksi kemiskinan dapat berangsur terminimalisir, sehingga seluruh rumah tangga sasaran tersebut dapat terpapar pada intervensi program yang ada.

Pada tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) yang diberikan kepada 13 Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah termasuk Kebupaten Parigi Moutong. Ini merupakan salah satu upaya membantu masyarakat miskin dengan memberikan bantuan guna memenuhi sarana produksi yang menunjang pekerjaan penghasilan utama mereka, dengan harapan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan mempersempit jarak persentase penduduk miskin Kabupaten Parigi Moutong dengan rata-rata Nasional serta dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di kawasan timur Indonesia. Lokasi sasaran Program Gercep Gaskan Berdaya merupakan daerah kantong kemiskinan atau dengan kata lain lokasi tersebut memiliki jumlah penduduk miskin yang besar di Kecamatan se Kabupaten Parigi Moutong dan berada pada Desil 1 dan sebagian Desil 2 yang masuk dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Program Gercep Gaskan Berdaya berlokasi di 25 Desa pada 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Tomini, Kecamatan Palasa, Kecamatan Sidoan dan Kecamatan Tinombo Selatan.

Untuk melihat indeks kedalaman kemiskinan dalam suatu periode tertentu di wilayah Kabupaten Parigi Moutong maka secara rinci dapat dilihat gambar berikut ini :

Gambar 2. 8 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019-2023

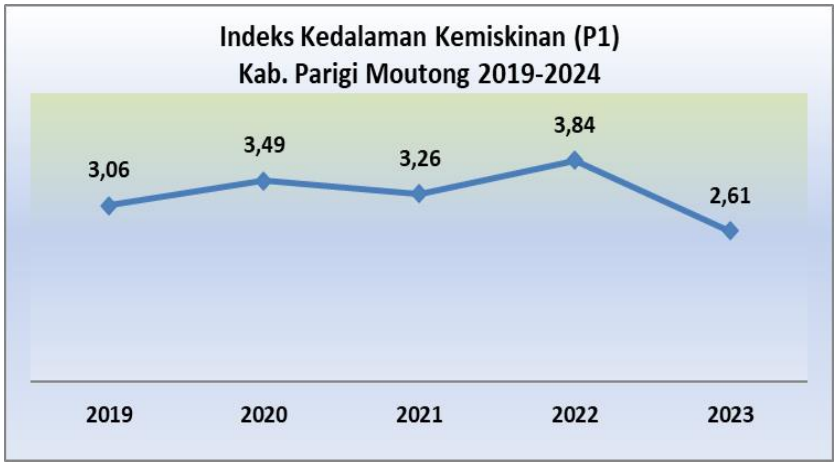

Sumber: BPS dan RPJMD Kab. Parigi Moutong 2020-2024

Jika ditinjau dari trend penurunan indeks kedalaman kemiskinan dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Parigi Moutong, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong masih belum efektif pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan fluktuasi indeks yang berarti sangat rentan akan perubahan (tidak stabil). Ini berarti bahwa intervensi yang diberikan hanya efektif pada saat program dan kegiatan diberikan ke masyarakat miskin.

Dimensi lain selain jumlah dan persentase penduduk miskin serta indeks kedalaman kemiskinan yang perlu diperhatikan adalah tingkat keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat keparahan dari kemiskinan.

Tingkat keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Capaian indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2. 9 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019-2023

Sumber : BPS, Kabupaten Parigi Moutong dalam Angka 2020-2024

Gambar di atas Menunjukkan bahwa pada tahun 2019 tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Parigi Moutong sebesar 0,91 poin. Kemudian Pada tahun 2020 tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Parigi Moutong mengalami kenaikan sebesar 0,31 poin menjadi 1,22 pada tahun 2020. selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,27 menjadi 0,95 poin. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebasar 0,42 menjadi 1,37 poin. Dan selanjutnya di tahun 2023 menjadi 0,64 poin dengan penurunan sebesar 0,73 poin.

Jika ditinjau dari trend penurunan indeks keparahan kemiskinan dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Parigi Moutong yang cenderung berfluktuatif dan lebih mengarah ke peningkatan jumlah namun di satu tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong masih belum efektif pelaksanaannya. Ini berarti bahwa intervensi yang diberikan kurang efektif kepada masyarakat miskin.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Parigi Moutong mengacu pada peraturan Perundang–undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I (Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju Akrual);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
21. Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
22. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024; dan
23. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Bab III dan Bab IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atas pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong meliputi kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi Azas Umum dan Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan dan Perubahan APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Kas Umum Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan kebijakan regulasi tersebut lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan sekaligus rambu-rambu bagi pelaksanaan keuangan di Kabupaten Parigi Moutong. Melalui arah kebijakan ini diharapkan:

1. Keuangan daerah dapat menopang, bukan menghambat proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi daerah;
2. Diharapkan bahwa keuangan daerah dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat; dan
3. Diharapkan pula bahwa keuangan daerah dapat meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Parigi Moutong adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari penerimaan daerah yang dapat dipacu dan dikendalikan sendiri oleh daerah. Hal ini mengingat bahwa pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat bergantung pada kebijakan pusat maupun kebijakan provinsi. Pemerintah daerah akhir-akhir ini dituntut untuk meningkatkan PAD-nya seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan yang mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Namun demikian, kebijakan tersebut haruslah tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelancaran perekonomian jangka pendek maupun jangka panjang.

Pendapatan asli daerah, bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai potensinya. Yang termasuk dalam PAD antara lain:

a. Pajak daerah, jenis pajak daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi;

   Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai target PAD yang berasal dari hasil pajak daerah adalah:

   1) melakukan evaluasi sistem pemungutan pajak daerah dan melakukan penyempurnaan yang diperlukan. Upaya ini dimaksudkan agar terjadi efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak tersebut;
   2) mengevaluasi peraturan perpajakan daerah yang berlaku dan menyempurnakannya bilamana diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengintensifkan perolehan pajak;

3) meningkatkan kemampuan SDM yang terkait dalam pemungutan pajak daerah. SDM yang memiliki kemampuan yang memadai akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pencapaian target pajak daerah yang telah ditetapkan; dan
4) menciptakan sistem penatausahaan penerimaan pajak daerah termasuk pengawasan tunggakan pajak daerah. Upaya ini dilakukan dengan maksud agar tercipta dokumentasi yang memadai tentang besarnya penerimaan pajak daerah, termasuk informasi tentang tunggakan pajak daerah yang terjadi pada periode tertentu. Dokumentasi yang memadai juga akan memudahkan pengawasan atas penerimaan pajak daerah tersebut.

b. Retribusi daerah, jenis retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai target PAD yang berasal dari hasil retribusi daerah adalah:

1) perbaikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan mengevaluasi dasar penetapan besarnya tarif retribusi, terutama retribusi pelayanan kesehatan. Upaya ini harus dilakukan secara bersamaan, artinya di satu sisi dilakukan perbaikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan disisi lain harus segera dilakukan peninjauan ulang dasar dan perhitungan *unit cost* setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga pada akhirnya akan dapat ditetapkan besarnya tarif retribusi yang sesuai antara kualitas layanan dan kemampuan masyarakat;
2) mengoptimalkan sosialisasi tentang pentingnya memiliki izin. Upaya ini dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang berbagai perizinan. Pemahaman yang memadai pada akhirnya akan menumbuhkan motivasi untuk mengurus izin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3) meningkatkan kemampuan SDM yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini sangat penting karena kemudahan pelayanan tercipta tidak hanya dapat dilakukan dengan sekedar memperbaiki sistem dan kebijakan tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan SDM pelaksananya;
4) mengevaluasi mekanisme pengurusan izin. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki mekanisme pengurusan izin apabila diperlukan. Kejelasan dan kemudahan mekanisme akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin tersebut; dan
5) mengoptimalkan pengawasan pengelolaan penerimaan dari hasil retribusi daerah. Pengawasan yang optimal akan meminimalkan penyimpangan atas hasil penerimaan retribusi tersebut. Pengoptimalan dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan yang relevan, sistem pengawasan, dan SDM terkait.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat ; dan
d. Lain-lain PAD yang sah, mencakup hasil penjualan dan sewa kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari BLUD, dll.

2. Dana perimbangan merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah dan diperoleh sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. *Revenue sharing policy* adalah konsep yang berlandaskan pemikiran untuk memberdayakan daerah dan prinsip keadilan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah lainnya. Adapun realisasi selama dua tahun pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Lebih/ (Kurang)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Lra	**147.167.380.959,00**	**145.684.757.913,60**	**(1.482.623.045,40)**	**98,99**
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	26.448.081.000,00	27.340.977.730,90	892.896.730,90	103,38
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	17.648.311.200,00	17.569.724.767,00	(78.586.433,00)	99,55
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.062.433.158,00	7.175.716.029,00	113.282.871,00	101,60
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	96.008.555.601,00	93.598.339.386,70	(2.410.216.214,30)	97,49
Pendapatan Transfer	**1.683.030.636.032,00**	**1.657.694.764.999,00**	**(25.335.871.033,00)**	**98,49**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.597.442.446.000,00**	**1.581.652.462.933,00**	**(15.789.983.067,00)**	**99,01**
Dana Perimbangan	***1.348.794.920.000,00***	**1.333.011.353.967,00**	***(15.783.566.033,00)***	***98,83***
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	118.992.181.000,00	118.994.931.600,00	2.750.600,00	100,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	859.308.852.000,00	859.308.852.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	146.523.073.000,00	145.815.709.011,00	(707.363.989,00)	99,52
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	223.970.814.000,00	208.891.861.356,00	(15.078.952.644,00)	93,27
Dana Desa	***242.948.623.000,00***	**242.942.205.966,00**	***(6.417.034,00)***	***100,00***
Insentif Fiskal	***5.698.903.000,00***	**5.698.903.000,00**	***0,00***	***100,00***
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**85.588.190.032,00**	**76.042.302.066,00**	**(9.545.887.966,00)**	**88,85**

Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Lebih/ (Kurang)	%
Pendapatan Bagi Hasil	**85.188.190.032,00**	**75.642.302.066,00**	**(9.545.887.966,00)**	**88,79**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	85.188.190.032,00	75.642.302.066,00	(9.545.887.966,00)	88,79
Bantuan Keuangan	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	100,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	100,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	**26.266.841.433,00**	**22.447.789.596,00**	**(3.819.051.837,00)**	**85,46**
Pendapatan Hibah	***2.971.568.730,00***	**2.694.873.250,00**	***(276.695.480,00)***	***90,69***
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.971.568.730,00	2.694.873.250,00	*(276.695.480,00)*	90,69
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	***23.295.272.703,00***	**19.752.916.346,00**	***(3.542.356.357,00)***	***84,79***
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	***23.295.272.703,00***	**19.752.916.346,00**	***(3.542.356.357,00)***	***84,79***
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	23.295.272.703,00	19.752.916.346,00	***(3.542.356.357,00)***	**84,79**
PENDAPATAN DAERAH	**1.856.464.858.424,00**	**1.825.827.312.508,60**	**(30.637.545.915,40)**	**98,35**

Sumber: BPKAD Kab. Parigi Moutong

Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 sebesar Rp1.825.827.312.508,60 dari Anggaran Pendapatan sebesar Rp1.856.464.858.424,00 atau hanya 98,35%.

Alasan tidak tercapainya realisasi Pendapatan Daerah disebabkan antara lain:

1. Dari sisi Pendapatan Retribusi khususnya Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target dikarenakan rendahnya kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah, masyarakat lebih memilih pengobatan alternatif atau fasilitas swasta, lokasi fasilitas kesehatan tidak strategis atau sulit di akses, pelayanan kesehatan kurang optimal dikarenakan kurang nya fasilitas medis atau alat kesehatas dan kualitas layanan kurang memuaskan, target retribusi pelayanan kesehatan yang tidak realistis.
2. Dari sisi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dikarenakan adanya parkir liar atau tidak resmi yang tidak masuk ke sistem pendapatan daerah, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, sistem pembayaran parkir dan teknologi yang kurang optimal, keterbatasan SDM dan sarana pendukung.
3. Dari sisi Pendapatan Transfer khususnya DAK Non Fisik dikarenakan penyaluran DAK Non Fisik, disalurkan dengan memperhitungkan Silpa tahun sebelumnya sesuai PMK 119 Tahun 2021 dan untuk Dak Non Fisik Tunjangan profesi guru, Tambahan penghasilan Guru dan Tunjangan khusus guru, penyaluranya

berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Dinas pendidikan dan Kebudayaan dengan KEMENDIKBUD dan KEMENKEU.

4. Dari sisi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tidak mencapai target dikarenakan adanya penurunan jumlah peserta BPJS, rasio rujukan yang tidak memenuhi target dan kurangnya tenaga dokter, khususnya dokter gigi di Puskesmas.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Parigi Moutong dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian PAD Kabupaten Parigi Moutong harus diupayakan menjadi sumber pembiayaan utama bagi belanja daerah di Kabupaten Parigi Moutong. Mulai Tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah, diharapkan dapat memperkuat posisi PAD dan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peningkatan PAD di Kabupaten Parigi Moutong, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau;
2. meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan aset daerah;
4. mengadakan peninjauan kembali (*annual review*) atas berbagai peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman;
5. sosialisasi dan penegakan peraturan daerah bidang pendapatan *(Law Enforcement)*; dan
6. melakukan peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi data baik dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pengelolaan bagi hasil pajak dan non pajak serta dana transfer lainnya.

Beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Menerapkan transaksi non tunai;
3. Penggalian potensi berupa objek baru Retribusi yang berada di SKPD pemungut.

2.2.2. Kebijakan Belanja

Kebijakan Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode satu tahun anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan belanja daerah disusun berdasarkan dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 49 dan 50 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.

Efisiensi anggaran tahun 2024 oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, termasuk dengan memangkas perjalanan dinas

dan kegiatan seremonial serta menata ulang belanja operasional. Efisiensi juga mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat guna dengan fokus pada program-program yang prioritas.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga. Klasifikasi Belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Klasifikasi Belanja menurut organisasi antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. Klasifikasi menurut fungsi didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah dapat dilakukan perubahan apabila terjadi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. keadaan darurat; dan
5. keadaan luar biasa.

Berdasarkan Perubahan Anggaran Tahun 2024 Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.327.776.965.763,00 terealisasi sebesar Rp1.287.593.444.159,65 atau hanya 96,97%, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp193.509.181.174,00 terealisasi sebesar Rp 177.331.314.984,56 atau 91,64%, Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan sebesar Rp8.527.311.400,00 terealisasi sebesar Rp7.494.076.981,00 atau hanya 87,88% dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp336.145.392.775,00 terealisasi sebesar Rp333.981.854.158,00 atau hanya 99,36%.

Melihat total realisasi Belanja Daerah yang hanya mencapai jumlah Rp1.806.400.690.283,21 dari Rp1.865.958.851.112,00 yang ditargetkan maka terdapat besaran jumlah anggaran yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp59.558.160.828,79 atau secara keseluruhan realisasi Belanja Daerah mencapai 96,81%.

Tidak tercapainya realisasi Belanja sebagaimana diuraikan diatas disebabkan antara lain:

1. dari sisi Belanja Operasi khususnya belanja pegawai diantaranya disebabkan banyak pegawai telah memasuki masa purna bakti/pensiun atau pindah tugas dan efisiensi belanja berkenaan;
2. adanya pemotongan tambahan penghasilan atas hak pegawai yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan pemberian tambahan penghasilan tersebut;
3. dari sisi Belanja Barang Dan Jasa disebabkan antara lain: adanya penghematan pemakaian listrik, air dan telpon, selisih pagu dengan kontrak pengadaan, efisiensi penggunaan perjalanan dinas, dan kegiatan lain yang pekerjaan fisiknya mencapai 100%;
4. adanya penghematan lain atas Belanja pada beberapa Perangkat Daerah;
5. beberapa paket pekerjaan yang bersumber dari dana DAK terlambat dilaksanakan karena keterlambatan petunjuk teknis dari kementerian terkait;
6. ada beberapa paket proyek yang bersifat tender dan swakelola pekerjaannya hingga melewati tahun 2024.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik dalam tahun yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan melalui kebijakan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9. APBD Kabupaten Parigi Moutong TA. 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
Pendapatan Daerah				
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	124.528.372.739,00	147.167.380.959,00	22.639.008.220,00	15,38
Pendapatan Transfer	1.562.353.963.270,00	1.683.030.636.032,00	120.676.672.762,00	7,17
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25.158.380.838,00	26.266.841.433,00	1.108.460.595,00	4,22
Jumlah Pendapatan Daerah	**1.712.040.716.847,00**	**1.856.464.858.424,00**	**144.424.141.577,00**	**7,78**
Belanja Daerah				
Belanja Operasi	1.194.377.710.422,00	1.327.776.965.763,00	133.399.255.341,00	10,05
Belanja Modal	191.397.403.616,00	193.509.181.174,00	2.111.777.558,00	1,09
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	8.527.311.400,00	(6.472.688.600,00)	(75,91)
Belanja Transfer	328.059.389.347,00	336.145.392.775,00	8.086.003.428,00	2,29
Jumlah Belanja Daerah	**1.728.834.503.385,00**	**1.865.958.851.112,00**	**137.124.347.727,00**	**7,33**
Surplus / (Defisit)	**(16.793.786.538,00)**	**(9.493.992.688,00)**	**(7.299.793.850,00)**	**(84,67)**
Pembiayaan Daerah				
Penerimaan Pembiayaan	26.793.786.538,00	13.960.659.388,00	(12.833.127.150,00)	(91,92)
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	4.466.666.700,00	(5.533.333.300,00)	(123,88)
Pembiayaan Netto	**16.793.786.538,00**	**9.493.992.688,00**	**(7.299.793.850,00)**	**(76,89)**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: BPKAD Kab. Parigi Moutong

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Pembiayaan yang disajikan oleh pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dengan melakukan rasionalisasi belanja daerah dan pembayaran pokok utang luar negeri *Loan Aggrement* Nomor 4786-IND Tanggal 20 Oktober 2005 dengan surat perjanjian penerusan pinjaman Nomor SLA-1203/DP3/2006 Tanggal 5 Juli 2006 yang telah diubah terakhir dengan surat (*side letter*) Nomor S-5979/MK.5/2010 Tanggal 10 Agustus 2010. Penjelasan atas realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong akan dijelaskan pada Bab V pada Laporan Keuangan ini.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Selama tahun 2024 program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menunjukan capaian kinerja yang cukup berarti. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja.

Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 semula direncanakan sebesar Rp1.712.040.716.847,00 sedangkan pada APBD Perubahan Anggaran Pendapatan menjadi sebesar Rp1.856.464.858.424,00 mengalami kenaikan sebesar Rp144.424.141.577,00 atau 7,78%. Anggaran Belanja Daerah semula di rencanakan sebesar Rp1.728.834.503.385,00 sedangkan pada APBD Perubahan Anggaran Belanja Daerah menjadi sebesar Rp1.865.958.851.112,00 mengalami kenaikan sebesar Rp137.124.347.727,00 atau 7,33%.

Tabel 2.10
Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
Pendapatan Daerah				
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	124.528.372.739,00	147.167.380.959,00	22.639.008.220,00	15,38
Pendapatan Transfer	1.562.353.963.270,00	1.683.030.636.032,00	120.676.672.762,00	7,17
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25.158.380.838,00	26.266.841.433,00	1.108.460.595,00	4,22
Jumlah Pendapatan Daerah	**1.712.040.716.847,00**	**1.856.464.858.424,00**	**144.424.141.577,00**	**7,78**
Belanja Daerah				
Belanja Operasi	1.194.377.710.422,00	1.327.776.965.763,00	133.399.255.341,00	10,05
Belanja Modal	191.397.403.616,00	193.509.181.174,00	2.111.777.558,00	1,09
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	8.527.311.400,00	(6.472.688.600,00)	(75,91)
Belanja Transfer	328.059.389.347,00	336.145.392.775,00	8.086.003.428,00	2,29

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
Jumlah Belanja Daerah	**1.728.834.503.385,00**	**1.865.958.851.112,00**	**137.124.347.727,00**	**7,33**
Surplus / (Defisit)	**(16.793.786.538,00)**	**(9.493.992.688,00)**	**(7.299.793.850,00)**	**(84,67)**
Pembiayaan Daerah				
Penerimaan Pembiayaan	26.793.786.538,00	13.960.659.388,00	(12.833.127.150,00)	(91,92)
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	4.466.666.700,00	(5.533.333.300,00)	(123,88)
Pembiayaan Netto	**16.793.786.538,00**	**9.493.992.688,00**	**(7.299.793.850,00)**	**(76,89)**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pencapaian target dan realisasi APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel berikut dengan format laporan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Tabel 2.11. Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	147.167.380.959,00	145.684.757.913,60	(1.482.623.045,40)	98,99
Pendapatan Transfer	1.683.030.636.032,00	1.657.694.764.999,00	(25.335.871.033,00)	98,49
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	26.266.841.433,00	22.447.789.596,00	(3.819.051.837,00)	85,46
Jumlah Pendapatan	**1.856.464.858.424,00**	**1.825.827.312.508,60**	**(30.637.545.915,40)**	**98,35**
Belanja				
Belanja Operasi	1.327.776.965.763,00	1.287.593.444.159,65	40.183.521.603,35	103,12
Belanja Modal	193.509.181.174,00	177.331.314.984,56	16.177.866.189,44	109,64
Belanja Tidak Terduga	8.527.311.400,00	7.494.076.981,00	1.033.234.419,00	92,57
Belanja Transfer	336.145.392.775,00	333.981.854.158,00	2.163.538.617,00	99,24
Jumlah Belanja	**1.865.958.851.112,00**	**1.806.400.690.283,21**	**59.558.160.828,79**	**96,81**
Surplus/(Defisit)	**(9.493.992.688,00)**	**19.426.622.225,39**	**(28.920.614.913,39)**	**(204,62)**
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	13.960.659.388,00	13.961.372.357,65	(712.969,65)	100,01
Pengeluaran Pembiayaan	4.466.666.700,00	4.466.666.667,00	33,00	100,00
Pembiayaan Netto	**9.493.992.688,00**	**9.494.705.690,65**	**(713.002,65)**	**100,01**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**0,00**	**28.921.327.916,04**	**(28.921.327.916,04)**	

Sumber: BPKAD Kab. Parigi Moutong

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi dialokasikan kepada Perangkat Daerah sesuai struktur organisasi dan tata kerja. Untuk memudahkan penelusuran antara target dan realisasi kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Ikhtisar realisasi dimaksud disajikan secara ringkas pada tabel realisasi APBD berikut ini yang terdiri dari plafon anggaran, realisasi, sisa anggaran serta persentase pencapaian masing-masing Perangkat Daerah.

3.1.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.825.827.312.508,60 dengan anggaran perubahan sebesar Rp1.856.464.858.424,00 maka persentase realisasi terhadap anggaran adalah sebesar 98,35%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Hal ini disebabkan karena mulai meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak dan adaptasi terhadap kebiasaan baru serta dampak dari perubahan kegiatan ekonomi secara bertahap. Adapun realisasi pencapaian pendapatan selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Realisasi Pencapaian Pendapatan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**147.167.380.959,00**	**145.684.757.913,60**	**98,99**	**151.417.604.707,12**
Pajak Daerah	26.448.081.000,00	27.340.977.730,90	103,38	23.803.599.245,46
Retribusi Daerah	17.648.311.200,00	17.569.724.767,00	99,55	14.626.496.079,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.062.433.158,00	7.175.716.029,00	101,60	7.308.124.029,00
Lain-lain PAD yang Sah	96.008.555.601,00	93.598.339.386,70	97,49	105.679.385.353,66
Pendapatan Transfer	**1.683.030.636.032,00**	**1.657.694.764.999,00**	**98,49**	**1.592.295.209.339,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.597.442.446.000,00	1.581.652.462.933,00	99,01	1.519.743.272.120,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	85.588.190.032,00	76.042.302.066,00	88,85	72.551.937.219,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**26.266.841.433,00**	**22.447.789.596,00**	**85,46**	**2.784.127.007,00**
Pendapatan Hibah	2.971.568.730,00	2.694.873.250,00	90,69	2.784.127.007,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.295.272.703,00	19.752.916.346,00	84,79	0,00
Jumlah	**1.856.464.858.424,00**	**1.825.827.312.508,60**	**98,35**	**1.746.496.941.053,12**

3.1.2 Belanja

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024 adalah sebesar Rp1.806.400.690.283,21 dengan persentase sebesar 96,81% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.865.958.851.112,00. Realisasi belanja secara keseluruhan dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2. Realisasi Belanja TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	**1.327.776.965.763,00**	**1.287.593.444.159,65**	**96,97**	**1.265.386.396.984,80**
Belanja Pegawai	679.427.039.767,72	668.708.469.509,00	98,42	630.041.917.271,00
Belanja Barang dan Jasa	503.015.595.258,28	476.241.054.690,64	94,68	528.001.154.156,80
Belanja Bunga	95.000.000,00	91.004.047,01	95,79	158.373.089,00
Belanja Hibah	142.810.327.662,00	140.127.232.313,00	98,12	104.420.301.218,00
Belanja Bantuan Sosial	2.429.003.075,00	2.425.683.600,00	99,86	2.764.651.250,00
Belanja Modal	**193.509.181.174,00**	**177.331.314.984,56**	**91,64**	**221.206.397.626,00**
Belanja Modal Tanah	734.010.000,00	630.535.000,00	85,90	698.220.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.341.351.366,00	44.184.981.772,00	91,40	87.126.556.041,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.387.639.580,00	47.308.704.062,56	83,90	48.904.164.451,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.560.171.718,00	76.878.754.824,00	95,43	77.201.512.634,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.958.687.650,00	7.080.658.750,00	118,83	7.275.944.500,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.527.320.860,00	1.247.680.576,00	81,69	0,00
Belanja Tidak Terduga	**8.527.311.400,00**	**7.494.076.981,00**	**87,88**	**3.051.237.500,00**
Belanja Tidak Terduga	8.527.311.400,00	7.494.076.981,00	87,88	3.051.237.500,00
Belanja Transfer	**336.145.392.775,00**	**333.981.854.158,00**	**99,36**	**333.868.094.007,00**
Belanja Bagi Hasil	3.331.099.075,00	2.860.764.889,00	85,88	2.575.077.892,00
Belanja Bantuan Keuangan	332.814.293.700,00	331.121.089.269,00	99,49	331.293.016.115,00
Jumlah	**1.865.958.851.112,00**	**1.806.400.690.283,21**	**96,81**	**1.823.512.126.117,80**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Parigi Moutong menurut urusan pemerintahan daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan Menurut Urusan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%	Bertambah/ (Berkurang)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
A.	**Pendapatan Daerah**	**1.856.464.858.424,00**	**1.825.827.312.508,60**	**98,35**	**(30.637.545.915,40)**
I.	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**103.851.000.000,00**	**100.998.516.138,68**	**97,25**	**(2.852.483.861,32)**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%	Bertambah/ (Berkurang)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**	**1.000.000,00**	**60.486.800,00**	**6.048,68**	**59.486.800,00**
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.000.000,00	60.486.800,00	6.048,68	59.486.800,00
2.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**	**103.500.000.000,00**	**100.469.124.663,68**	**97,07**	**(3.030.875.336,32)**
	BLUD-RSUD Anuntaloko	75.000.000.000,00	71.711.049.869,54	95,61	(3.288.950.130,46)
	RSUD Raja Tombolotutu	13.000.000.000,00	13.736.464.409,14	105,67	736.464.409,14
	RSUD Buluye Napoa'e Moutong	1.500.000.000,00	563.298.649,00	37,55	(936.701.351,00)
	Dinas Kesehatan	14.000.000.000,00	14.458.311.736,00	103,27	458.311.736,00
3.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	**350.000.000,00**	**468.904.675,00**	**133,97**	**118.904.675,00**
	Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang Dan Pertanahan	350.000.000,00	468.904.675,00	133,97	118.904.675,00
II.	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**1.143.231.200,00**	**1.448.025.706,00**	**126,66**	**304.794.506,00**
1.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**100,00**	**0,00**
	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	0,00
2.	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**60.000.000,00**	**76.945.001,00**	**128,24**	**16.945.001,00**
	Dinas Lingkungan Hidup	60.000.000,00	76.945.001,00	128,24	16.945.001,00
3.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**150.000.000,00**	**127.560.000,00**	**85,04**	**(22.440.000,00)**
	Dinas Perhubungan	150.000.000,00	127.560.000,00	85,04	(22.440.000,00)
4.	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**	**464.911.200,00**	**496.911.200,00**	**106,88**	**32.000.000,00**
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	464.911.200,00	496.911.200,00	106,88	32.000.000,00
5.	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**	**30.000.000,00**	**30.064.008,00**	**100,21**	**64.008,00**
	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	30.000.000,00	30.064.008,00	100,21	64.008,00
6.	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**	**437.000.000,00**	**715.225.497,00**	**163,67**	**278.225.497,00**
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	437.000.000,00	715.225.497,00	163,67	278.225.497,00
III.	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**683.400.000,00**	**665.516.752,42**	**97,38**	**(17.883.247,58)**
1.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**	**165.000.000,00**	**136.689.001,00**	**82,84**	**(28.310.999,00)**
	Dinas Kelautan Dan Perikanan	165.000.000,00	136.689.001,00	82,84	(28.310.999,00)
2.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**62.000.000,00**	**54.990.000,00**	**88,69**	**(7.010.000,00)**
	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	35.000.000,00	27.990.000,00	79,97	(7.010.000,00)
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00
3.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**456.400.000,00**	**473.837.751,42**	**103,82**	**17.437.751,42**
	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	456.400.000,00	473.837.751,42	103,82	17.437.751,42
IV.	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**9.000.000,00**	**9.010.000,00**	**100,11**	**10.000,00**
1.	**Sekretariat Daerah**	**9.000.000,00**	**9.010.000,00**	**100,11**	**10.000,00**
	Sekretariat Daerah	9.000.000,00	9.010.000,00	100,11	10.000,00
V.	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**1.750.778.227.224,00**	**1.722.706.243.911,50**	**98,40**	**(28.071.983.312,50)**
1.	**Keuangan**	**1.750.773.227.224,00**	**1.722.701.143.911,50**	**98,40**	**(28.072.083.312,50)**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%	Bertambah/ (Berkurang)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.724.271.905.028,00	1.695.190.420.223,38	98,31	(29.081.484.804,62)
	Badan Pendapatan Daerah	26.501.322.196,00	27.510.723.688,12	103,81	1.009.401.492,12
2.	**Kepegawaian**	**5.000.000,00**	**5.100.000,00**	**102,00**	**100.000,00**
	Badan Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.000.000,00	5.100.000,00	102,00	100.000,00

Sumber : Aplikasi SIPD Tahun 2024

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Menurut Urusan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%	Bertambah/ (Berkurang)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
A.	**Belanja Daerah**	**1.865.958.851.112,00**	**1.806.400.690.283,21**	**96,81**	**59.558.160.828,79**
I.	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**976.124.734.732,72**	**929.232.295.948,20**	**95,20**	**46.892.438.784,52**
1.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**	**485.156.841.922,72**	**471.596.612.731,00**	**97,20**	**13.560.229.191,72**
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	485.156.841.922,72	471.596.612.731,00	97,20	13.560.229.191,72
2.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**	**352.449.471.293,00**	**322.951.711.120,20**	**91,63**	**29.497.760.172,80**
	BLUD-RSUD Anuntaloko	120.989.371.895,00	116.363.980.736,20	96,18	4.625.391.158,80
	RSUD Raja Tombolotutu	30.225.468.469,00	23.391.997.550,00	77,39	6.833.470.919,00
	RSUD Buluye Napoa'e Moutong	13.274.997.978,00	9.810.501.564,00	73,90	3.464.496.414,00
	Dinas Kesehatan	187.959.632.951,00	173.385.231.270,00	92,25	14.574.401.681,00
3.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	**101.314.202.224,00**	**97.826.616.635,00**	**96,56**	**3.487.585.589,00**
	Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang Dan Pertanahan	101.314.202.224,00	97.826.616.635,00	96,56	3.487.585.589,00
4.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	**9.655.394.954,00**	**9.637.025.067,00**	**99,81**	**18.369.887,00**
	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	9.655.394.954,00	9.637.025.067,00	99,81	18.369.887,00
5.	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**	**18.808.482.752,00**	**18.579.968.007,00**	**98,79**	**228.514.745,00**
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.983.911.829,00	5.857.224.487,00	97,88	126.687.342,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	12.824.570.923,00	12.722.743.520,00	99,21	101.827.403,00
6.	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**8.740.341.587,00**	**8.640.362.388,00**	**98,86**	**99.979.199,00**
	Dinas Sosial	8.740.341.587,00	8.640.362.388,00	98,86	99.979.199,00
II.	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**97.142.755.738,00**	**95.370.326.190,00**	**98,18**	**1.772.429.548,00**
1.	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**	**3.548.545.448,00**	**3.505.272.754,00**	**98,78**	**43.272.694,00**
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.548.545.448,00	3.505.272.754,00	98,78	43.272.694,00
2.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**	**7.385.755.659,00**	**7.352.049.096,00**	**99,54**	**33.706.563,00**
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian	7.385.755.659,00	7.352.049.096,00	99,54	33.706.563,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%	Bertambah/ (Berkurang)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
	Penduduk Dan Keluarga Berencana				
3.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**	**8.407.882.435,00**	**8.375.975.556,00**	**99,62**	**31.906.879,00**
	Dinas Ketahanan Pangan	8.407.882.435,00	8.375.975.556,00	99,62	31.906.879,00
4.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**	**1.123.308.000,00**	**1.018.988.000,00**	**90,71**	**104.320.000,00**
	Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.123.308.000,00	1.018.988.000,00	90,71	104.320.000,00
5.	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**9.505.849.943,00**	**9.402.282.174,00**	**98,91**	**103.567.769,00**
	Dinas Lingkungan Hidup	9.505.849.943,00	9.402.282.174,00	98,91	103.567.769,00
6.	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	**5.956.759.211,00**	**5.766.029.040,00**	**96,80**	**190.730.171,00**
	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	5.956.759.211,00	5.766.029.040,00	96,80	190.730.171,00
7.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**	**10.883.595.683,00**	**10.714.290.186,00**	**98,44**	**169.305.497,00**
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.883.595.683,00	10.714.290.186,00	98,44	169.305.497,00
8.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	**9.253.657.204,00**	**9.079.709.932,00**	**98,12**	**173.947.272,00**
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.253.657.204,00	9.079.709.932,00	98,12	173.947.272,00
9.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**9.196.710.140,00**	**9.071.392.163,00**	**98,64**	**125.317.977,00**
	Dinas Perhubungan	9.196.710.140,00	9.071.392.163,00	98,64	125.317.977,00
10.	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**	**7.173.052.947,00**	**6.864.831.196,00**	**95,70**	**308.221.751,00**
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.173.052.947,00	6.864.831.196,00	95,70	308.221.751,00
11.	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**	**7.365.587.879,00**	**7.197.095.960,00**	**97,71**	**168.491.919,00**
	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	7.365.587.879,00	7.197.095.960,00	97,71	168.491.919,00
12.	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**	**4.692.184.820,00**	**4.569.803.649,00**	**97,39**	**122.381.171,00**
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.692.184.820,00	4.569.803.649,00	97,39	122.381.171,00
13.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**	**4.814.220.620,00**	**4.795.736.020,00**	**99,62**	**18.484.600,00**
	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	4.814.220.620,00	4.795.736.020,00	99,62	18.484.600,00
14.	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**	**60.047.700,00**	**59.643.900,00**	**99,33**	**403.800,00**
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	60.047.700,00	59.643.900,00	99,33	403.800,00
15.	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**	**261.406.050,00**	**259.980.500,00**	**99,45**	**1.425.550,00**
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	261.406.050,00	259.980.500,00	99,45	1.425.550,00
16.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**	**1.677.721.900,00**	**1.601.450.320,00**	**95,45**	**76.271.580,00**
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.677.721.900,00	1.601.450.320,00	95,45	76.271.580,00
17.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**	**5.686.268.699,00**	**5.589.027.024,00**	**98,29**	**97.241.675,00**
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.686.268.699,00	5.589.027.024,00	98,29	97.241.675,00
18.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**	**150.201.400,00**	**146.768.720,00**	**97,71**	**3.432.680,00**
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	150.201.400,00	146.768.720,00	97,71	3.432.680,00
III.	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**85.646.692.455,00**	**81.438.464.518,00**	**95,09**	**4.208.227.937,00**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%	Bertambah/ (Berkurang)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**	**14.099.571.541,00**	**13.943.626.006,00**	**98,89**	**155.945.535,00**
	Dinas Kelautan Dan Perikanan	14.099.571.541,00	13.943.626.006,00	98,89	155.945.535,00
2.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**	**5.028.223.779,00**	**4.998.631.485,00**	**99,41**	**29.592.294,00**
	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	5.028.223.779,00	4.998.631.485,00	99,41	29.592.294,00
3.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**54.925.185.468,00**	**51.271.190.870,00**	**93,35**	**3.653.994.598,00**
	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	13.682.999.709,00	13.354.240.834,00	97,60	328.758.875,00
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	41.242.185.759,00	37.916.950.036,00	91,94	3.325.235.723,00
4.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**8.428.987.234,00**	**8.100.745.909,00**	**96,11**	**328.241.325,00**
	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8.428.987.234,00	8.100.745.909,00	96,11	328.241.325,00
5.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**	**1.635.138.100,00**	**1.629.927.810,00**	**99,68**	**5.210.290,00**
	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.635.138.100,00	1.629.927.810,00	99,68	5.210.290,00
6.	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**	**1.529.586.333,00**	**1.494.342.438,00**	**97,70**	**35.243.895,00**
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.529.586.333,00	1.494.342.438,00	97,70	35.243.895,00
IV.	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**109.872.070.092,00**	**108.113.163.762,00**	**98,40**	**1.758.906.330,00**
1.	**Sekretariat Daerah**	**66.835.863.817,00**	**66.434.471.864,00**	**99,40**	**401.391.953,00**
2.	**Sekretariat DPRD**	**43.036.206.275,00**	**41.678.691.898,00**	**96,85**	**1.357.514.377,00**
V.	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**450.117.369.108,04**	**446.411.083.279,01**	**99,18**	**3.706.285.829,03**
1.	**Perencanaan**	**13.245.986.398,04**	**13.230.119.812,00**	**99,88**	**15.866.586,04**
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	13.245.986.398,04	13.230.119.812,00	99,88	15.866.586,04
2.	**Keuangan**	**428.624.634.321,00**	**425.008.257.483,01**	**99,16**	**3.616.376.837,99**
	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	415.380.512.924,00	411.960.813.800,01	99,18	3.419.699.123,99
	Badan Pendapatan Daerah	13.244.121.397,00	13.047.443.683,00	98,51	196.677.714,00
3.	**Kepegawaian**	**7.715.755.489,00**	**7.642.611.339,00**	**99,05**	**73.144.150,00**
	Badan Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.715.755.489,00	7.642.611.339,00	99,05	73.144.150,00
4.	**Pendidikan Dan Pelatihan**	**98.138.500,00**	**97.774.745,00**	**99,63**	**363.755,00**
	Badan Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	98.138.500,00	97.774.745,00	99,63	363.755,00
5.	**Penelitian Dan Pengembangan**	**432.854.400,00**	**432.319.900,00**	**99,88**	**534.500,00**
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	432.854.400,00	432.319.900,00	99,88	534.500,00
VI.	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**12.900.834.634,00**	**12.716.838.239,00**	**98,57**	**183.996.395,00**
1.	**Inspektorat Daerah**	**12.900.834.634,00**	**12.716.838.239,00**	**98,57**	**183.996.395,00**
	Inspektorat Daerah	12.900.834.634,00	12.716.838.239,00	98,57	183.996.395,00
VII.	**Unsur Kewilayahan**	**51.514.173.284,24**	**50.820.524.796,00**	**98,65**	**693.648.488,24**
1.	**Kecamatan**	**51.514.173.284,24**	**50.820.524.796,00**	**98,65**	**693.648.488,24**
	Kecamatan Sausu	2.323.986.208,00	2.297.068.862,00	98,84	26.917.346,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%	Bertambah/ (Berkurang)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
	Kecamatan Torue	2.060.503.777,00	2.055.960.166,00	99,78	4.543.611,00
	Kecamatan Bolano	1.969.698.611,00	1.943.455.466,00	98,67	26.243.145,00
	Kecamatan Bolano Lambunu	2.260.942.615,00	2.216.783.151,00	98,05	44.159.464,00
	Kecamatan Parigi Barat	1.732.140.419,00	1.708.243.154,00	98,62	23.897.265,00
	Kecamatan Parigi Selatan	1.756.435.004,00	1.725.387.831,00	98,23	31.047.173,00
	Kecamatan Parigi	8.043.517.194,24	8.026.948.821,00	99,79	16.568.373,24
	Kecamatan Ampibabo	1.985.413.929,00	1.979.018.741,00	99,68	6.395.188,00
	Kecamatan Kasimbar	2.298.150.606,00	2.259.382.753,00	98,31	38.767.853,00
	Kecamatan Tinombo Selatan	2.370.422.972,00	2.364.774.686,00	99,76	5.648.286,00
	Kecamatan Tinombo	1.979.349.616,00	1.965.637.214,00	99,31	13.712.402,00
	Kecamatan Palasa	1.891.103.524,00	1.878.687.132,00	99,34	12.416.392,00
	Kecamatan Mepanga	2.043.015.708,00	2.036.163.414,00	99,66	6.852.294,00
	Kecamatan Moutong	2.340.481.150,00	2.331.791.927,00	99,63	8.689.223,00
	Kecamatan Toribulu	1.591.464.526,00	1.590.631.628,00	99,95	832.898,00
	Kecamatan Taopa	1.895.214.508,00	1.825.443.074,00	96,32	69.771.434,00
	Kecamatan Tomini	1.752.616.870,00	1.718.745.511,00	98,07	33.871.359,00
	Kecamatan Balinggi	2.043.911.907,00	2.038.443.631,00	99,73	5.468.276,00
	Kecamatan Siniu	1.691.072.468,00	1.681.942.118,00	99,46	9.130.350,00
	Kecamatan Parigi Utara	1.794.157.145,00	1.772.324.349,00	98,78	21.832.796,00
	Kecamatan Parigi Tengah	2.510.257.848,00	2.498.235.085,00	99,52	12.022.763,00
	Kecamatan Ongka Malino	1.516.250.721,00	1.407.937.925,00	92,86	108.312.796,00
	Kecamatan Sidoan	1.664.065.958,00	1.497.518.157,00	89,99	166.547.801,00
VIII.	**Unsur Pemerintahan Umum**	**82.640.221.068,00**	**82.297.993.551,00**	**99,59**	**342.227.517,00**
1.	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**	**82.640.221.068,00**	**82.297.993.551,00**	**99,59**	**342.227.517,00**
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	82.640.221.068,00	82.297.993.551,00	99,59	342.227.517,00

Sumber : Aplikasi SIPD Tahun 2024

Tabel 3.5. Realisasi Belanja Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Dan Fungsi Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
I	**Pelayanan Umum**	**641.108.690.500,28**	**634.321.404.828,01**	**98,94**	**6.787.285.672,27**
1.	Pangan	8.407.882.435,00	8.375.975.556,00	99,62	31.906.879,00
2.	Pertanahan	1.123.308.000,00	1.018.988.000,00	90,71	104.320.000,00
3.	Komunikasi Dan Informatika	7.173.052.947,00	6.864.831.196,00	95,70	308.221.751,00
4.	Administrasi Pemerintahan	109.872.070.092,00	108.113.163.762,00	98,40	1.758.906.330,00

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
5.	Pengawasan	12.900.834.634,00	12.716.838.239,00	98,57	183.996.395,00
6.	Perencanaan	13.245.986.398,04	13.230.119.812,00	99,88	15.866.586,04
7.	Keuangan	428.624.634.321,00	425.008.257.483,01	99,16	3.616.376.837,99
8.	Kepegawaian	7.715.755.489,00	7.642.611.339,00	99,05	73.144.150,00
9.	Pendidikan Dan Pelatihan	98.138.500,00	97.774.745,00	99,63	363.755,00
10.	Penelitian Dan Pengembangan	432.854.400,00	432.319.900,00	99,88	534.500,00
11.	Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan	51.514.173.284,24	50.820.524.796,00	98,65	693.648.488,24
II.	**Ketertiban Dan Ketenteraman**	**101.448.703.820,00**	**100.877.961.558,00**	**99,44**	**570.742.262,00**
1.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	18.808.482.752,00	18.579.968.007,00	98,79	228.514.745,00
2.	Kesatuan Bangsa Dan Politik	82.640.221.068,00	82.297.993.551,00	99,59	342.227.517,00
III.	**Ekonomi**	**132.372.146.120,00**	**127.294.208.417,00**	**96,16**	**5.077.937.703,00**
1.	Tenaga Kerja	3.548.545.448,00	3.505.272.754,00	98,78	43.272.694,00
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.883.595.683,00	10.714.290.186,00	98,44	169.305.497,00
3.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.253.657.204,00	9.079.709.932,00	98,12	173.947.272,00
4.	Perhubungan	9.196.710.140,00	9.071.392.163,00	98,64	125.317.977,00
5.	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	7.365.587.879,00	7.197.095.960,00	97,71	168.491.919,00
6.	Penanaman Modal	4.692.184.820,00	4.569.803.649,00	97,39	122.381.171,00
7.	Kepemudaan Dan Olahraga	4.814.220.620,00	4.795.736.020,00	99,62	18.484.600,00
8.	Statistik	60.047.700,00	59.643.900,00	99,33	403.800,00
9.	Persandian	261.406.050,00	259.980.500,00	99,45	1.425.550,00
10.	Kebudayaan	1.677.721.900,00	1.601.450.320,00	95,45	76.271.580,00
11.	Kelautan Dan Perikanan	14.099.571.541,00	13.943.626.006,00	98,89	155.945.535,00
12.	Pertanian	54.925.185.468,00	51.271.190.870,00	93,35	3.653.994.598,00
13.	Perdagangan	8.428.987.234,00	8.100.745.909,00	96,11	328.241.325,00
14.	Perindustrian	1.635.138.100,00	1.629.927.810,00	99,68	5.210.290,00
15.	Transmigrasi	1.529.586.333,00	1.494.342.438,00	97,70	35.243.895,00
IV.	**Lingkungan Hidup**	**9.505.849.943,00**	**9.402.282.174,00**	**98,91**	**103.567.769,00**
1.	Lingkungan Hidup	9.505.849.943,00	9.402.282.174,00	98,91	103.567.769,00
V.	**Perumahan Dan Fasilitas Umum**	**110.969.597.178,00**	**107.463.641.702,00**	**96,84**	**3.505.955.476,00**
1.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	101.314.202.224,00	97.826.616.635,00	96,56	3.487.585.589,00
2.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	9.655.394.954,00	9.637.025.067,00	99,81	18.369.887,00
VI.	**Kesehatan**	**352.449.471.293,00**	**322.951.711.120,20**	**91,63**	**29.497.760.172,80**
1.	Kesehatan	352.449.471.293,00	322.951.711.120,20	91,63	29.497.760.172,80
VII.	**Pariwisata Dan Budaya**	**5.028.223.779,00**	**4.998.631.485,00**	**99,41**	**29.592.294,00**
1.	Pariwisata	5.028.223.779,00	4.998.631.485,00	99,41	29.592.294,00
VIII.	**Pendidikan**	**490.993.312.021,72**	**477.332.408.475,00**	**97,22**	**13.660.903.546,72**
1.	Pendidikan	485.156.841.922,72	471.596.612.731,00	97,20	13.560.229.191,72

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2.	Perpustakaan	5.686.268.699,00	5.589.027.024,00	98,29	97.241.675,00
3.	Kearsipan	150.201.400,00	146.768.720,00	97,71	3.432.680,00
IX.	**Perlindungan Sosial**	**22.082.856.457,00**	**21.758.440.524,00**	**98,53**	**324.415.933,00**
1.	Sosial	8.740.341.587,00	8.640.362.388,00	98,86	99.979.199,00
2.	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	7.385.755.659,00	7.352.049.096,00	99,54	33.706.563,00
3.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.956.759.211,00	5.766.029.040,00	96,80	190.730.171,00
	Jumlah	**1.865.958.851.112,00**	**1.806.400.690.283,21**	**96,81**	**59.558.160.828,79**

Sumber : Aplikasi SIPD Tahun 2024

Adapun ikhtisar realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Capaian urusan wajib terkait pelayanan dasar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Pendidikan	88,83	95,62
Kesehatan	79,88	83,88
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	96,76	90,67
Perumahan Dan Kawasan Permukiman	91,38	62,86
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	97,37	96,09
Sosial	96,24	97,58
Total	**91,74**	**87,78**

**) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2024 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.*

Rincian capaian urusan wajib terkait pelayanan dasar tahun 2024 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun capaian urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Tenaga Kerja	96,06	92,17
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	99,43	97,62
Pangan	99,35	229,07
Pertanahan	94,77	100,00
Lingkungan Hidup	97,94	85,60
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	94,94	64,13
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	96,12	90,00
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	91,66	92,86
Perhubungan	81,26	73,70
Komunikasi Dan Informatika	92,94	92,59
Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	95,08	83,55
Penanaman Modal	94,46	86,71
Kepemudaan Dan Olahraga	99,66	97,78
Kebudayaan	94,01	100,00
Perpustakaan	92,31	100,00
Kearsipan	96,76	100,00
Total	**94,80**	**99,11**

**) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2024 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.*

Rincian capaian urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar tahun 2024 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 2***.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Adapun capaian urusan pilihan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Urusan Pemerintah Pilihan

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Kelautan Dan Perikanan	98,62	120,81
Pariwisata	98,82	96,43
Pertanian	94,44	93,37
Perdagangan	86,02	76,00

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Perindustrian	99,45	100,00
Transmigrasi	76,81	93,33
Total	**92,36**	**96,66**

**) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2024 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.*

Rincian capaian urusan pilihan tahun 2024 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 3.***

4. Unsur Pendukung Bidang Urusan Pemerintahan

Unsur pendukung bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kepala daerah. Unsur ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Tabel 3.9. Unsur Pendukung Bidang Urusan Pemerintah

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Sekretariat Daerah	99,00	93,66
Sekretariat DPRD	91,02	123,68
Total	**95,01**	**108,67**

**) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2024 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.*

Rincian capaian unsur pendukung bidang urusan pemerintahan tahun 2024 per Perangkat Daerah dapat dirinci pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10. Unsur Pendukung Bidang Urusan Pemerintah

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	PD Pengampu	Capaian Urusan Pemerintahan	
		Keuangan	Kinerja
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	99,00	93,66
Rata-rata Sekretariat Daerah		***99,00***	***93,66***
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	91,02	123,68
Rata-rata Sekretariat DPRD		***91,02***	***123,68***
Total Rata-Rata PD		***95,01***	***108,67***
Total Rata-Rata Urusan		***95,01***	***108,67***

5. Unsur Penunjang Bidang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan.

Tabel 3.11. Unsur Penunjang Bidang Urusan Pemerintahan

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Perencanaan	99,48	100,00
Keuangan	97,44	90,84
Kepegawaian	97,74	100,89
Pendidikan Dan Pelatihan	99,63	100,00
Penelitian Dan Pengembangan	99,89	100,00
Total	**98,84**	**98,35**

**) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2024 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.*

Rincian capaian unsur penunjang bidang urusan pemerintahan tahun 2024 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 4.***

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur pengawasan urusan pemerintahan kewenangan kabupaten adalah unsur yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten. Unsur ini diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah

Tabel 3.12. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Inspektorat Daerah	94,75	246,30
Total	**94,75**	**246,30**

**) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2024 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.*

Rincian capaian unsur pengawasan urusan pemerintahan tahun 2024 per Perangkat Daerah dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 3.13. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	PD Pengampu	Capaian Urusan Pemerintahan	
		Keuangan	Kinerja
Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	94,75	246,30
Rata-rata Inspektorat Daerah		**94,75**	**246,30**

7. Urusan Kewilayahan

Urusan Kewilayahan adalah urusan kecamatan dan kelurahan. Sebagai sebuah perangkat daerah organisasi ini memiliki kewenangan berkenaan dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya.

Tabel 3.14. Unsur Kewilayahan

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Kecamatan	77,38	84,22
Total	**77,38**	**84,22**

**) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2024 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.*

Rincian capaian unsur kewilayahan tahun 2024 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 5.***

8. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing.

Tabel 3.15. Urusan Pemerintahan Umum

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan *)	
	Keuangan	Rata-Rata Kinerja
Kesatuan Bangsa Dan Politik	80,11	76,20
Total	**80,11**	**76,20**

**) Rata-rata capaian kinerja urusan pemerintahan pada tahun 2024 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output/keluaran kegiatan dalam program pada bidang urusan pemerintahan tersebut.*

Rincian capaian urusan pemerintahan umum tahun 2024 per Perangkat Daerah dapat dirinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16. Urusan Pemerintahan Umum

(dalam persen)

Bidang Urusan Pemerintahan	PD Pengampu	Capaian Urusan Pemerintahan	
		Keuangan	Kinerja
Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	80,11	76,20
Rata-rata Kesatuan Bangsa dan Politik		**80,11**	**76,20**

3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jika terjadi surplus anggaran maka

pengeluaran pembiayaan digunakan untuk mengalokasikan surplus tersebut, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutup defisit daerah.

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp13.960.659.388,00 dan direalisasikan sebesar Rp13.961.372.357,65 berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp4.466.666.700,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.466.666.667,00 berupa Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.17. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	**13.960.659.388,00**	**13.961.372.357,65**	**100,01**	**92.675.844.451,33**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.960.659.388,00	13.961.372.357,65	100,01	92.675.844.451,33
Pengeluaran Pembiayaan	**4.466.666.700,00**	**4.466.666.667,00**	**100,00**	**1.700.000.000,00**
Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	466.666.700,00	466.666.667,00	100,00	700.000.000,00
Pembiayaan Netto	**9.493.992.688,00**	**9.494.705.690,65**	**100,00**	**90.975.844.451,33**

3.2. Hambatan, Kendala dan Upaya Pencapaian Target

1. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam pencapaian target pendapatan adalah sebagai berikut:
   a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah;
   b. Keterbatasan personil dalam pengelolaan dan penarikan pajak daerah; dan
   c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

   Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengatasi hambatan tersebut diatas antara lain:
   a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah;
   b. Optimalisasi personil melalui peningkatan keterampilan aparat pemungut pajak dan retribusi daerah; dan
   c. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan penggunaan transaksi non tunai dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam pencapaian target belanja antara lain:
   a. Perangkat Daerah kurang memahami perencanaan belanja terutama pada penyesuaian belanja dengan rekening belanja, sehingga menunda pencairan dana dan pencairan menumpuk di akhir tahun atau setelah perubahan;
   b. Perangkat Daerah kurang disiplin dalam mengajukan pencairan dana program kegiatan sesuai anggaran kas yang ditetapkan sehingga mengakibatkan tertundanya pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun;

c. Perubahan peraturan teknis terkait pelaksanaan belanja daerah; dan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengatasi hambatan tersebut diatas antara lain:

a. Meningkatkan pemahaman aparatur perencana dan penganggaran dalam merumuskan bentuk kegiatan dibandingkan dengan pola penganggaran;
b. Memberikan pengakuan atas capaian prestasi bagi perangkat daerah yang telah disiplin dalam pelaksanaan anggaran; dan
c. Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang peraturan baru yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

3.3. *Mandatory Spending* Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

Mandatory spending adalah kewajiban anggaran yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk membiayai pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Pengalokasian *Mandatory spending* pada Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Rincian alokasi fungsi pendidikan tahun 2024 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Alokasi Fungsi Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	APBD-P 2024	
		Jumlah	
		Anggaran	Realisasi
1.	**a. Urusan Bidang Pendidikan:**	**485.156.841.922,72**	**471.596.612.731,00**
	1) Belanja Operasi:	443.741.996.235,72	429.487.239.849,00
	a. belanja pegawai;	323.466.184.551,72	314.492.106.238,00
	b. belanja barang dan jasa;	89.699.261.484,00	84.762.525.307,00
	c. belanja hibah;	30.476.550.200,00	30.132.608.304,00
	d. belanja bantuan sosial.	100.000.000,00	100.000.000,00
	2) Belanja Modal;	41.414.845.687,00	42.109.372.882,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	**1.677.721.900,00**	**1.601.450.320,00**
	1) Belanja Operasi:	1.677.721.900,00	1.601.450.320,00
	a. belanja pegawai;	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	1.677.721.900,00	1.601.450.320,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	**5.686.268.699,00**	**5.589.027.024,00**
	1) Belanja Operasi:	5.386.340.380,00	5.289.611.024,00
	a. belanja pegawai;	3.711.793.250,00	3.702.830.302,00
	b. belanja barang dan jasa;	1.674.547.130,00	1.586.780.722,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	299.928.319,00	299.416.000,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	**4.814.220.620,00**	**4.795.736.020,00**
	1) Belanja Operasi:	4.610.596.120,00	4.592.263.520,00
	a. belanja pegawai;	48.000.000,00	48.000.000,00
	b. belanja barang dan jasa;	2.612.596.120,00	2.594.263.520,00
	c. belanja hibah;	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	203.624.500,00	203.472.500,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	**1.697.813.700,00**	**1.696.870.952,00**
	1) Belanja Transfer:	0,00	0,00
	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	1.697.813.700,00	1.696.870.952,00
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT pada Dinas Sosial	1.697.813.700,00	1.696.870.952,00
2.	**Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)**	**499.032.866.841,72**	**485.279.697.047,00**
3.	**Total Belanja Daerah**	**1.865.958.851.112,00**	**1.806.400.690.283,21**
4.	**Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%**	**26,74%**	**26,86%**

Rincian alokasi fungsi kesehatan tahun 2024 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.19. Alokasi Fungsi Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	APBD-P 2024	
		Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1.	**a. Urusan bidang Kesehatan:**	**352.449.471.293,00**	**322.951.711.120,20**
	1) Belanja Operasi:	289.318.448.853,00	273.368.049.055,64
	a. belanja pegawai;	99.584.961.733,00	99.030.163.626,00
	b. belanja barang dan jasa;	189.437.548.717,00	174.041.947.641,64
	c. belanja hibah;	295.938.403,00	295.937.788,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	63.131.022.440,00	49.583.662.064,56
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	**37.696.734.128,00**	**35.622.646.059,00**
	1) Belanja Transfer:		
	a. Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00
	b. Alokasi Fungsi Kesehatan dari Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kepada Kabupaten/Kota sebesar 37,5% untuk BPJS Kesehatan	8.251.362.000,00	6.230.079.009,00
	2) Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.296.262.417,00	21.283.716.335,00
	3) Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	1.041.600,00	0,00
	4) Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	77.800.000,00	77.690.214,00
	5) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12.000.000,00	1.814.400,00
	6) *Medical Check Up* bagi KDH/WKDH	0,00	0,00
	7) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	0,00	0,00
	8) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.590.682.952,00	6.562.693.810,00
	9) Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
	10) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat pada Dinas Sosial	90.000.200,00	89.998.950,00
	11) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
	12) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.377.584.959,00	1.376.653.341,00
2.	**Anggaran Kesehatan (a+b)**	**390.146.205.421,00**	**358.574.357.179,20**
3.	**Total Belanja Daerah**	**1.865.958.851.112,00**	**1.806.400.690.283,21**
4.	**Gaji dan Tunjangan ASN**	**460.097.251.587,72**	**459.941.375.704,00**
5.	**Total Belanja Daerah di luar Gaji (3-4)**	**1.405.861.599.524,28**	**1.346.459.314.579,21**
6.	**Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%**	**27,75**	**26,63**

Adapun rincian alokasi belanja infrastruktur pada Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.20. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	**Total Belanja Daerah**	**1.865.958.851.112,00**	**1.806.400.690.283,21**
2	**Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:**	**336.145.392.775,00**	**333.981.854.158,00**
	a. Belanja Bagi Hasil	3.331.099.075,00	2.860.764.889,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	332.814.293.700,00	331.121.089.269,00
	Jumlah (a+b)	336.145.392.775,00	333.981.854.158,00
3	**Selisih (1-2)**	**1.529.813.458.337,00**	**1.472.418.836.125,21**
4	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)**	**611.925.383.334,80**	**588.967.534.450,08**

Tabel 3.21. Belanja Infrastruktur Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1.	**a. Belanja Modal**	**138.302.040.298,00**	**125.437.341.348,56**
	1. Tanah	734.010.000,00	630.535.000,00
	2. Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
	3. Bangunan dan Gedung	56.387.639.580,00	47.308.704.062,56
	4. Jalan, jaringan dan irigasi	80.560.171.718,00	76.878.754.824,00
	5. Aset tetap lainnya	0,00	0,00
	6. Aset lainnya	620.219.000,00	619.347.462,00
	b. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availability Payment)*	**0,00**	**0,00**
	c. Belanja pemeliharaan	**24.383.466.727,00**	**21.728.338.395,64**
2.	**a. Belanja Hibah**	**30.696.509.803,00**	**29.101.955.544**
	b. Belanja Bantuan Sosial	**0,00**	**0,00**
3.	**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)**	**193.382.016.828,00**	**176.267.635.288,20**

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi sebanyak 58 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 36 Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Selanjutnya sejumlah 94 Laporan Keuangan SKPD/UKPD digabung menjadi 58 entitas akuntansi penggabung. Laporan Keuangan SKPD entitas akuntansi penggabung merupakan gabungan dari laporan keuangan UKPD dibawahnya.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Parigi merupakan gabungan dari Kecamatan Parigi dan lima Kelurahan, Dinas Kesehatan menggabungkan laporan keuangan unit kerja dibawahnya 23 Puskesmas dan Laporan Keuangan Bagian-bagian menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah.

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. SKPD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan UKPD yang secara organisatoris berada dibawahnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan, oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara *intern* dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong:

1. Basis akuntansi
   a. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong adalah basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
   b. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
   c. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
   d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
   e. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
2. Prinsip nilai historis
   Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip realisasi
   Ketersediaan pendapatan daerah berbasis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar utang dan belanja daerah dalam periode tersebut.
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
   Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Prinsip periodisitas
   Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
6. Prinsip konsistensi
   Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Prinsip pengungkapan lengkap
   Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Prinsip penyajian wajar
   Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3. Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan ini yang dapat diikuti oleh setiap entitas sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

1. Klasifikasi Pendapatan
   Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi dan kelompok. Pendapatan daerah menurut kelompok terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah
      Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
      1) Pajak daerah dan retribusi daerah
         Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
      2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
         Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat;
      3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
         Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut objek pendapatan yang antara lain yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, Hasil Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Kekayaan Daerah, Pendapatan Zakat, Pendapataan BLUD, Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP dan dan lain-lain pendapatan.

b. Pendapatan transfer
Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dan perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Kabupaten.
Kelompok pendapatan transfer terdiri atas:
1) Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan
Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
2) Transfer pemerintah pusat lainnya
Kelompok transfer pemerintah pusat lainnya terdiri dari atas objek pendapatan dana penyesuaian, dana otonomi khusus tunjangan profesi guru PNSD, dana insentif daerah, dan bantuan operasional sekolah;
3) Transfer pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan
Kelompok transfer Pemerintah Daerah merupakan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dan bagi hasil lainnya dari Pemerintah Daerah lainnya.
Kelompok bantuan keuangan meliputi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
1) Hibah
Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
2) Dana darurat
Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam; dan
3) Lain-lain pendapatan daerah lainnya.
Kelompok lain-lain pendapatan daerah lainnya merupakan kelompok pendapatan selain Pendapatan Hibah dan Dana Darurat.

2. Pengakuan Pendapatan
a. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di kas umum daerah, pada saat diterima bendahara, pada saat Bendahara Pengeluaran di SKPD menerima pendapatan jasa giro/tabungan atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
b. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
c. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
d. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
e. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

f. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
g. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang atas penerimaan pendapatan – LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan – LRA.
h. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
i. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
j. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Laporan Operasional.
k. Transaksi pendapatan dalam bentuk jasa dapat tidak dilaporkan dalam LRA melainkan dilaporkan dalam laporan operasional.
l. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang menghasilkan Aset Tetap di kapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.

3. Pengukuran Pendapatan
   a. Akuntansi pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
   b. Pendapatan perpajakan – LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
   c. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan – LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
   d. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktu singkat.
4. Penyajian Pendapatan
   Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Pengungkapan Pendapatan
   Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
   a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

1. Klasifikasi belanja
   a. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
   b. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
   c. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, dan belanja perjalanan.
   d. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
   e. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, Aset Tidak Berwujud.
   f. Belanja Bunga adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principle outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
   g. Subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
   h. Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus – menerus.

i. Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan ke agamaan. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.
j. Belanja keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong lainnya dalam rangka pemerataan dan /atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
k. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Kriteria untuk belanja tidak terduga adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup.

2. Perlakuan akuntansi belanja pemeliharaan
   Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara;
   b. Bertambah ekonomis/efisien;
   c. Bertambah umur ekonomis;
   d. Bertambah volume;
   e. Bertambah kapasitas produksi; dan
   f. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas Pemeliharaan Barang/Aset Tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.
3. Pengakuan
   Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:
   a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
   b. Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
   c. Untuk belanja yang dilaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4. Pengukuran
   Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
5. Penyajian
   Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Pengungkapan
   Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
   a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
   b. Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
   c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penjualan investasi permanen lainnya.

Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah antara lain pembayaran utang pokok, pengisian dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

1. Klasifikasi Pembiayaan
   Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:
   a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
   b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
2. Pengakuan Pembiayaan
   Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
   Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. Pengukuran Pembiayaan
   Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
   Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
4. Akuntansi Pembiayaan Neto
   Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih

lebih/kurang antara Penerimaan Pembiayaan Dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

5. Pengungkapan Pembiayaan

   Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

   a. Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
   b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
   c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran II) tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terkait jenis beban terdiri dari:

1. Beban Pegawai

   Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2. Beban Barang dan Jasa

   Beban barang dapat berupa beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas.

   Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode perhitungannya dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Perpetual (pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan), beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
   b. Periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi

dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

3. Beban Bunga
   Beban Bunga Utang adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bunga dari pinjaman/utang.
   Beban bunga utang diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan
4. Beban Subsidi
   Beban Subsidi adalah beban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
   Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk memberikan subsidi telah timbul.
5. Beban Hibah
   Beban Hibah adalah beban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
   Beban Hibah diakui pada saat timbulnya kewajiban.
6. Beban Bantuan Sosial,
   Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk uang/barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
   Beban Bantuan Sosial diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
7. Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi
   Beban Penyusutan/Amortisasi dihitung dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:
   a. Metode garis lurus (*straight line method*);
   b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method)*; dan
   c. Metode unit produksi (*unit of production method*).
8. Beban Transfer
   Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
9. Beban Tidak Terduga
   Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengukuran Aset adalah kas dicatat sebesar nilai nominal, Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan, Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan Persedian dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Tetap, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aset Lancar

   Aset Lancar terdiri dari:

   a. Kas dan Setara Kas
      1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
      2) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
      3) Setara Kas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
      4) Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran (Kas Dana BOS, Kas BLUD, Kas FKTP, Kas BOK dan Kas Lainnya).
      5) Jumlah kas yang belum ditentukan penggunaannya, Kas di Bendahara Penerimaan, kas yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran, dan Setara Kas merupakan bagian dari SiLPA/SiKPA.
      6) Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, Dan Transitoris.
   b. Piutang
      1) Piutang adalah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
      2) Piutang Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diklasifikasikan menjadi dua yaitu Piutang Jangka Pendek Dan Piutang Jangka Panjang. Piutang Jangka Pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan Piutang Jangka Panjang merupakan kelompok aset non lancar.
      3) Piutang Jangka Pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4) Piutang Jangka Panjang dapat berupa piutang yang terjadi karena kurang bayar dan jatuh tempo pembayarannya melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan Piutang Jangka Panjang karena perikatan. Dalam perikatan tersebut terdapat angsuran pembayaran piutang dan bunganya.
5) Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
6) Uang Muka Beban/Beban Dibayar dimuka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka beban/Beban Dibayar Dimuka.
7) Pengakuan piutang jangka pendek dibedakan atas peristiwa yang mendasarinya.
8) Pengakuan Piutang Jangka Panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan.
9) Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
10) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan Penyisihan Piutang.
11) Dalam penyajian neraca untuk Piutang Jangka Panjang dapat dibedakan Bagian Lancar Piutang dan Piutang Jangka Panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu pada Kelompok Aset Lain-lain.
12) Untuk piutang yang dalam keadaan tertunggak tetap disajikan sebagai piutang pada Aset Lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya.
13) Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, *debt swap* dicatat pada Aset lain-lain.
14) Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari Piutang Jangka Panjang ke Piutang Lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
15) Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
16) Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

17) Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
18) Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
19) Penggolongan kualitas piutang dikelompokkan menjadi Kualitas Piutang Lancar, Kualitas Piutang Kurang Lancar, Kualitas Piutang Diragukan dan Kualitas Piutang Macet.
20) Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai Beban Penyisihan Piutang.
21) Penghapusan piutang oleh pemerintah daerah terdiri atas penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dan penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
22) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
23) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
24) Penghapustagihan atau penghapusan piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
25) Suatu piutang yang telah dihapuskan dan dikemudian hari diterima pembayaran pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapuskan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

c. Persediaan
1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai komponen bekas.
3) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
5) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun Aset Tetap dibebankan ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

6) Persediaan dicatat secara perpetual yang merupakan metode pencatatan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
7) Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian, Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
8) Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan Metode *first in first out* (FIFO) dan Nilai wajar.
9) Pengakuan beban dengan pendekatan aset, yaitu Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian.
10) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit.
11) Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*, disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
12) Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Akan tetapi, Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

2. Aset Tetap
   a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
   b. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi Aset Tetap yang digunakan:
      1) Tanah
         Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan dalam kondisi siap dipakai.
      2) Peralatan dan Mesin
         Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.
      3) Gedung dan Bangunan
         Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan dalam kondisi siap dipakai.
      4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
         Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tetap di atas, seperti koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. KDP mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pemangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

c. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
d. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
7) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan;
8) Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap. Aset Tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban Operasional pada Laporan Operasional sehingga tidak disajikan dalam neraca (*on face*). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah sebagai barang *extracomptable*;
9) Batas minimum kapitalisasi diatas diberlakukan untuk Aset Tetap yang diperoleh sebelum kebijakan ini ditetapkan; dan
10) Jika perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap lebih kecil dari kebijakan sebelumnya maka aset tersebut diakui sebagai penambah Aset Tetap dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

e. Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain:
1) Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap tersebut;

2) Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset Tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian; dan
3) Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

f. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
g. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
h. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.
i. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
j. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan Aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
k. Biaya perolehan aset terdiri dari:
   1) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat; dan
   2) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
l. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, harus ditambah pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli Aset Tetap tersebut.
m. Biaya perolehan Aset Tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
n. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
o. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

1) Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
2) Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
3) Semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

p. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
q. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
r. Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
s. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai berdasarkan Berita Acara Penyelesaiaan Pekerjaan (BAPP) harus segera direklasifikasikan ke dalam Aset Tetap.
t. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
u. Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau Aset Lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
v. Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas.
w. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan tersebut merupakan nilai aset yang diterima.
x. Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
y. Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
z. Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

1) Aset Tetap diperoleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset Tetap bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong wajib memelihara atau merehabilitasi Aset Tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk Aset Tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.
2) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Perbaikan terhadap Aset Tetap berupa *overhaul* dan renovasi dapat menambah masa manfaat Aset Tetap tersebut. Akan tetapi penambahan masa manfaat akibat perbaikan tidak dapat melebihi masa manfaat yang ditetapkan sebelumnya. Penambahan masa manfaat Aset Tetap karena adanya perbaikan berupa *overhaul* dan renovasi mulai diberlakukan pada tahun buku 2015 setelah dilakukan penyusutan pertama kali tahun 2014.
3) Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
4) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
5) Masa manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
6) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
7) Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan Aset Tetap adalah pendekatan tahun penggunaan. Dengan pendekatan tahun penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan tahun saat aset tersebut digunakan.
8) Penyusutan dapat dilakukan terhadap Aset Tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus.
9) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
10) Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang

memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun ekuitas.

11) Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
12) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian Aset Tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat Aset Tetap dibukukan dalam ekuitas.
13) Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi Aset Tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
14) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
15) Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
16) Aset Tetap yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai barang *ekstracomptable* dihapus pengungkapannya setelah proses penghapusan barang milik daerah.
17) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:
    a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
    b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode; dan
    c) Informasi penyusutan.

3. Aset Tidak Berwujud
    a. Aset Tidak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual.
    b. Aset Tidak Berwujud meliputi:
        1) Piranti lunak (*software*) komputer
        2) Lisensi dan *franchise*
        Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu panen yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
        3) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya
        Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerimaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
        Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama

waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud.

c. Aset Tidak Berwujud diakui jika:
   1) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
   2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

d. Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari Aset Tidak Berwujud dapat mencakup penerimaan pendapatan daerah, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas.

e. Pengakuan Aset Tidak Berwujud akan sangat andal bila Aset Tidak Berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Bila Aset Tidak Berwujud diperoleh dengan cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan.

f. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.

g. Aset Tidak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tidak Berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tidak Berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

h. Biaya perolehan suatu Aset Tidak Berwujud terdiri atas harga beli, termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

i. Suatu Aset Tidak Berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah Aset Tidak Berwujud yang tidak sejenis atau dengan Aset Lainnya. Biaya perolehan Aset Tidak Berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara kas yang diserahkan.

j. Biaya perolehan Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan secara internal (swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan Aset Tidak Berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan:
   1) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan Aset Tidak Berwujud;
   2) Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut; dan

3) Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum.

k. Pengeluaran setelah Aset Tidak Berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya jika pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk memelihara agar aset dapat beroperasi pada standar kinerja yang diperkirakan semula. Aset Tidak Berwujud memiliki karakteristik sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus tidak mungkin ditentukan apakah pengeluaran setelah aset diperoleh akan dapat mempertahankan atau meningkatkan manfaat ekonomis yang diperoleh entitas dari aset tersebut.

l. Setelah pengakuan awal, Aset Tidak Berwujud dinilai sebesar biaya perolehnnya dikurangi akumulasi Amortisasi.

m. Berdasarkan masa manfaat, Aset Tidak Berwujud dibedakan menjadi dua, yaitu:
   1) Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat terbatas (*finite life)*
      Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk mengunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
   2) Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas (*indefinite life)*
      Aset Tidak Berwujud tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas Aset Tidak Berwujud yang mempunyai masa manfaat yang tidak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

n. Untuk menerapkan Amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu Aset Tidak Berwujud adalah terbatas atau tidak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu Aset Tidak Berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi entitas.

o. Amortisasi suatu Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

p. Metode Amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban Amortisasi dan penyesuaian atas akun Aset Tidak Berwujud. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun Aset Tidak Berwujud dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi Aset Tidak Berwujud atau membentuk akun lawan akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

q. Periode Amortisasi dan metode Amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode Amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis

dari Aset Tidak Berwujud, metode Amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu Aset Tidak Berwujud dapat berubah.

r. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (paten, hak cipta, waralaba, dll) harus diAmortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.
s. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (misalnya *Goodwill*) tidak boleh diAmortisasi. Nilai Aset Tidak Berwujud yang tidak diAmortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah Aset Tidak Berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka Aset Tidak Berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai Aset Tidak Berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti Aset Tidak Berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan Aset Tidak Berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
t. Suatu Aset Tidak Berwujud tidak boleh lagi diakui, dan harus dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya.
u. Aset Tidak Berwujud yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
v. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap golongan Aset Tidak Berwujud, dengan membedakan antara Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan secara internal dan Aset Tidak Berwujud lainnya berdasarkan:
    1) Masa manfaat Aset Tidak Berwujud; dan
    2) Informasi Amortisasi.
w. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
    1) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode Amortisasi yang tersisa dari setiap Aset Tidak Berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan.
    2) Keberadaan dan nilai Aset Tidak Berwujud yang hak penggunaannya dibatasi.
    3) Jumlah komitmen untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud.
x. Entitas dianjurkan, tetapi tidak diharuskan, untuk mengungkapkan informasi mengenai gambaran mengenai setiap Aset Tidak Berwujud yang sudah sepenuhnya diAmortisasikan yang masih digunakan.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

1. Pengakuan Dana Bergulir
   Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai Dana Bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:

a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong; dan/ atau
b. nilai perolehan atau nilai wajar Dana Bergulir dapat diukur secara memadai (*reliable*).

2. Pengukuran Dana Bergulir
   a. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali Dana Bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.
   b. Pengukuran Dana Bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pengelola Dana Bergulir melakukan penatausahaan Dana Bergulir sesuai dengan jatuh temponya atau *aging schedule*. Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah Dana Bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, Dana Bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan Dana Bergulir yang dapat ditagih.
   c. Dana Bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi Dana Bergulir diragukan tertagih (Dana Bergulir yang tidak dapat ditagih ditambah Dana Bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih). Pencatatan Dana Bergulir diragukan tertagih diikuti dengan pencatatan kerugian pada laporan operasional.
   d. Dana Bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangkan Dana Bergulir dengan penyisihan dana bergulir. Dana Bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian nilai Dana Bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama Dana Bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan.
   e. Penyisihan Dana Bergulir diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan direalisasi. Penyisihan Dana Bergulir terdiri dari Dana Bergulir yang tidak dapat tertagih ditambah perkiraan Dana Bergulir yang tidak tertagih (diragukan dapat tertagih). Dana Bergulir yang tidak dapat tertagih harus didukung dengan bukti-bukti bahwa Dana Bergulir tersebut tidak dapat ditagih dan tetap harus dibukukan sampai Dana Bergulir tersebut dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan Dana Bergulir diragukan tertagih ditentukan dengan melakukan analisa terhadap saldo Dana Bergulir yang masih *outstanding* berdasarkan pengalaman masa lalu pada setiap akhir periode.

3. Metode Penilaian Dana Bergulir
   Penilaian Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai Dana Bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan Dana Bergulir diragukan tertagih.

4. Pengakuan Hasil Dari Dana Bergulir
   Hasil Investasi Non Permanen yang diperoleh dari Dana Bergulir dapat berupa bunga dari Dana Bergulir atau bagi hasil dari Dana Bergulir dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian pokok Dana Bergulir. Hasil dari Dana Bergulir apabila tidak dimaksudkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan pada saat bunga atau bagi hasil telah disetor ke kas daerah.
   Pendapatan dari Dana Bergulir berupa bunga atau bagi hasil dapat digunakan secara langsung apabila Dana Bergulir tersebut dikelola secara teknis oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional. Apabila bunga atau bagi hasil dari Dana Bergulir tidak disetor ke kas daerah melainkan digunakan secara langsung oleh BLUD untuk membiayai pengeluaran operasional maka bunga atau bagi hasil dari Dana Bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari Dana Bergulir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pada saat yang bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas.
5. Penghapusan Dana Bergulir
   a. Penghapusan Dana Bergulir Kabupaten Parigi Moutong terdiri atas penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir dan penghapustagihan Dana Bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir;
   b. Tata cara penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun Dana Bergulir dan akun penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih;
   d. Penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap Dana Bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara *ekstrakomtabel* dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
   e. Tata cara penghapustagihan Dana Bergulir atau penghapusan mutlak Dana Bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   f. Penghapustagihan Dana Bergulir atau penghapusan mutlak Dana Bergulir dilakukan dengan cara menutup *ekstrakomptabel* dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
6. Pengungkapan
   Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran Dana Bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
   a. Dasar penilaian dana bergulir;
   b. Jumlah Dana Bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
   c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
   d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan Dana Bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan
   e. Informasi tentang jatuh tempo Dana Bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

1. Klasifikasi Kewajiban
   a. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai *likuiditas* dan *solvabilitas* suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek atau jangka panjang;
   b. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
   c. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali atau digulirkan berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali);
   d. Pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban tanggal pelaporan adalah jangka panjang;
   e. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
      1) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
      2) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Pengakuan Kewajiban
   a. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
   b. Kewajiban dapat timbul dari:
      1) Transaksi dengan pertukaran;
      2) Transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
      3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah; dan
      4) Kejadian yang diakui pemerintah.
3. Pengukuran Kewajiban
   a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

4. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo
   a. Untuk sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
   b. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
   c. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Tunggakan Kewajiban
   a. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
   b. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
   c. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari informasi terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas entitas.
   d. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.
6. Rekstrukturisasi Utang
   a. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

b. Restrukturisasi utang dapat berupa:
   1) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; dan/ atau
   2) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk perubahan jadwal pembayaran atau penambahan masa tenggang, atau menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
c. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjensi) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
d. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
e. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun non kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
f. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan rekonstrukturisasi utang, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
g. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diAmortisasi), dengan nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

7. Biaya-biaya yang Berhubungan dengan Utang

   Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya yang dimaksud meliputi:
   a. Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang;
   b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
   c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment-fee*, dan sebagainya; dan
   d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

8. Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban
   Utang Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar *schedule* utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
   Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
   a. Jumlah saldo kewajiban jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
   b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
   c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
   d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
   e. Perjanjian restrukturisasi utang;
   f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
   g. Biaya pinjaman.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan"*auditable*" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini *(auditable)*.

4.5. Asumsi Dasar Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 telah disusun berdasarkan asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi yaitu:

1. Asumsi kemandirian entitas;
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.6. Pengguna Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

1. Masyarakat;
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;

3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

Walaupun kebutuhan pengguna laporan keuangan masing-masing berbeda, diharapkan seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat perencanaan, melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan, terutama bagi pemerintah serta masyarakat.

BAB V

PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN ATAS LRA

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang, Pembiayaan. diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas daerah yang menambah Ekuitas periode TA 2024 dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan kewenangannya, Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp1.856.464.858.424,00 dan terealisasi sebesar Rp1.825.827.312.508,60 atau 98,35%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1. Rincian Pendapatan Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pendapatan Asli Daerah	147.167.380.959,00	145.684.757.913,60	98,99	151.417.604.707,12
2	Pendapatan Transfer	1.683.030.636.032,00	1.657.694.764.999,00	98,49	1.592.295.209.339,00
3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	26.266.841.433,00	22.447.789.596,00	85,46	2.784.127.007,00
	Jumlah	**1.856.464.858.424,00**	**1.825.827.312.508,60**	**98,35**	**1.746.496.941.053,12**

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2024 PAD dianggarkan sebesar Rp147.167.380.959,00 dan terealisasi sebesar Rp145.684.757.913,60 atau 98,99%. Sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2. Rincian Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pajak Daerah	26.448.081.000,00	27.340.977.730,90	103,38	23.803.599.245,46
2	Retribusi Daerah	17.648.311.200,00	17.569.724.767,00	99,55	14.626.496.079,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.062.433.158,00	7.175.716.029,00	101,60	7.308.124.029,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	96.008.555.601,00	93.598.339.386,70	97,49	105.679.385.353,66
	Jumlah	**147.167.380.959,00**	**145.684.757.913,60**	**98,99**	**151.417.604.707,12**

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Pajak Daerah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp26.448.081.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.340.977.730,90 atau sebesar 103,38%. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3. Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pajak Hotel	200.000.000,00	289.557.988,00	144,78	363.462.880,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.700.000.000,00	1.813.991.615,00	106,71	2.085.441.275,00
3	Pajak Hiburan	46.256.000,00	49.995.000,00	108,08	38.667.900,00
4	Pajak Reklame	842.500.000,00	890.076.414,20	105,65	769.658.587,29
5	Pajak Penerangan Jalan	13.195.000.000,00	13.857.212.116,00	105,02	12.193.761.157,00
6	Pajak Parkir	22.500.000,00	29.047.500,00	129,10	24.566.100,00
7	Pajak Air Tanah	9.025.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	33.175.919,00	82,94	46.318.712,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	592.800.000,00	540.829.909,70	91,23	434.107.767,80
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.300.000.000,00	7.332.964.365,00	100,45	6.114.635.907,37
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.500.000.000,00	2.504.126.904,00	100,17	1.732.978.959,00
	Jumlah	**26.448.081.000,00**	**27.340.977.730,90**	**103,38**	**23.803.599.245,46**

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi pada Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut.
   a. Pajak Hotel/Penginapan terealisasi melampaui target dipengaruhi oleh aktifnya kegiatan penagihan dan sosialisasi terhadap wajib pajak, dan mengoptimalkan penerbitan rekomendasi atau penelitian nota/*bill* hotel yang digunakan pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah di Perangkat Daerah masing-masing;
   b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya terealisasi melampaui target dipengaruhi aktifnya kegiatan penagihan dan sosialisasi terhadap wajib pajak, mengoptimalkan penerbitan rekomendasi penelitian nota/*bill* atas belanja makan minum yang ada pada perangkat daerah;
   c. Pajak Hiburan juga menjadi salah satu jenis pajak yang mengalami kenaikan realisasi bila dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh intensitas pelaksanaan turnamen olahraga, serta terbukanya beberapa sarana hiburan dan pemandian, serta wahana permainan pasar malam selama tahun 2024;
   d. Pajak Reklame melampaui target, dikarenakan peran aktif Bapenda dalam melakukan pendataan, penagihan dan melakukan pemeriksaan atas beberapa wajib pajak yang menunggak dengan melibatkan pihak kejaksaan;

e. Pajak Penerangan Jalan terealisasi melampaui target, PPJ merupakan pajak yang di setor oleh PT PLN Persero wilayah Kota Palu dan wilayah Kabupaten Tolitoli;
f. Pajak Parkir Tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan, disebabkan beberapa titik parkir mengalami peningkatan, capaian tersebut tidak luput adanya kerjasama, pengawasan dan evaluasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah itu sendiri;
g. Pajak Air Tanah Tahun 2024, tidak terealisasi disebabkan masih terkendala dengan regulasi atau menunggu surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tentang perhitungan tarif nilai perolehan air tanah;
h. Pajak Sarang Burung Walet tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan omset penjualan terhadap sarang burung walet;
i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau lebih dikenal dengan Pajak Galian Jenis C tidak mencapai target dikarenakan banyak pekerjaan fisik yang menggunakan material galian jenis C yang anggaran bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN tidak melapor atau membayar pajak Minerba. Dan pengambilan material di sungai-sungai banyak yang ditertibkan aparat keamanan karena tidak memiliki izin, adanya praktik pengambilan material galian ilegal di lokasi-lokasi pengambilan yang tidak membayar pajak daerah;
j. Besarnya persentase penerimaan PBB-P2 ini, dipengaruhi oleh kegiatan penagihan yang terus digenjot serta diberlakukan kembali rekomendasi atau surat keterangan realisasi capaian PBB-P2 sebagai persyaratannya pencairan ADD dan bagi hasil PDRD. Selain itu kegiatan pemeriksaan yang melibatkan pihak Kejaksaan kepada yang menunggak PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan;
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melampaui target dikarenakan banyaknya transaksi jual beli tanah diwilayah Parigi Moutong utamanya lahan untuk tambak dan pabrik durian, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan dan transaksi jual beli lainnya;

2. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp17.648.311.200,00 dan terealisasi sebesar Rp17.569.724.767,00 atau 99,55% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
	Retribusi Jasa Umum				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.500.000.000,00	15.021.610.385,00	96,91	12.368.699.273,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	290.000.000,00	282.697.005,00	97,48	231.037.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	127.560.000,00	85,04	88.426.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	215.000.000,00	248.587.004,00	115,62	205.939.800,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	21.785.000,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	408.911.200,00	408.911.200,00	100,00	672.259.320,00
	Retribusi Jasa Usaha				
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	206.000.000,00	284.280.000,00	138,00	220.621.950,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	41.400.000,00	43.550.000,00	105,19	36.500.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	40.000.000,00	48.085.001,00	120,21	57.260.000,00
4	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	53.400.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	35.000.000,00	27.990.000,00	79,97	36.160.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	325.000.000,00	361.228.675,00	111,15	433.893.650,00
	Retribusi Perizinan Tertentu				
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	200.513.586,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	437.000.000,00	715.225.497,00	163,67	0,00
	Jumlah	**17.648.311.200,00**	**17.569.724.767,00**	**99,55**	**14.626.496.079,00**

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi pada Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut.
   a. Retribusi Jasa Umum
      1) Retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari:
         a) Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp14.451.831.736,00 dari anggaran Rp14.000,000.000,00;
         b) Retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum pada RSUD BULUYE, terealisasi sebesar Rp563.298.649,00 dari anggaran Rp1.500.000.000,00. Tidak mencapai target dikarenakan dokter spesialis Obgyn hanya bekerja 2 hari dalam seminggu, tidak adanya dokter spesialis anak dan dokter spesialis penyakit dalam sejak bulan Januari 2024, tidak berfungsinya alat Radiologi, dan adanya rehab pada ruang rawat inap pada pertengahan bulan Oktober, sehingga berkurang nya pasien yang berkunjung.
      2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikelola oleh 3 (Tiga) Perangkat Daerah yaitu:
         a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dianggarkan Rp215.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp190.720.000,00. Tidak mencapai target karena ada beberapa pasar tidak memenuhi target setoranya, dan kurangnya kesadaran masyarakat membayar retribusi persampahan;

b) Dinas Lingkungan Hidup, dianggarkan Rp60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp76.945.001,00; dan
c) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah, dianggarkan Rp15.000.000,00 dan terealisasi Rp15.032.004,00.

3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kelola oleh Dinas Perhubungan tahun 2024 dianggarkan Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp127.560.000,00. Tidak mencapai target dikarenakan keterbatasan lahan parkir, sebagian lahan parkir milik pribadi sehingga tidak dilakukan penarikan;
4) Retribusi pelayanan pasar dikelola oleh 2 (Dua) Perangkat Daerah, yaitu:
   a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dianggarkan Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp233.555.000,00; dan
   b) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.032.004,00;
5) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di kelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dianggarkan Rp408.911.200,00 dan terealisasi sebesar Rp408.911.200,00;

b. Retribusi Jasa Usaha
1) Tahun 2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp206.000.000,00 dan terealisasi Rp284.280.000,00 terdapat peningkatan realisasi yang cukup besar, dikarenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah terdiri:
   a) Pemakaian alat berat dan Uji labotorium dianggarkan Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp196.280.000,00 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan.
   b) Pemakaian alat sewa Bandogate dianggarkan sebesar Rp56.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp88.000.000,00. Bandogate dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
2) Retribusi pasar grosir/pertokoan di kelola oleh Dinas Perindutrian dan Perdagangan melebihi target, dianggarkan Rp41.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp43.550.000,00;
3) Retribusi tempat pelelangan di kelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan Rp40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp48.085.001,00;
4) Retribusi Rumah Potong Hewan yang di kelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dianggarkan Rp35.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.990.000,00 tidak mencapai target dikarenakan kurangnya fasilitas untuk petugas pemungut retribusi, dan adanya wabah penyakit pada hewan, seperti wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), wabah Jembrana dan *African Swine Fever* (AFS);
5) Retribusi penjualan produksi usaha daerah, dikelola oleh 2 (Dua) Perangkat Daerah, yaitu:
   a) Dinas Kelautan dan Perikanan yang retribusinya bersumber dari pengelolaan *cold storage* berupa benih ikan dan udang dianggarkan Rp125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp88.604.000,00. Tidak mencapai target dikarenakan adanya rehab bangunan pada Balai Benih Udang (BBU) di desa petapa sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2024. Dan rehab pada bangunan *Cold Storage* di boyontongo.

b) Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan yang bersumber dari pendapatan UPTD air minum Spam dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp272.624.675,00;

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Tahun 2024 retribusi perizinan tertentu yaitu persetujuan bangunan gedung yang di kelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan Rp437.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp715.225.497,00.

2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pembagian laba atas penyertaan modal pemerintah kepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (BPD Sulteng). Pada Tahun 2024, bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) merupakan penyetoran Dividen Tahun buku 2023. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.062.433.158,00	7.175.716.029,00	101,60	7.308.124.029,00
	Jumlah	**7.062.433.158,00**	**7.175.716.029,00**	**101,60**	**7.308.124.029,00**

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut.

   Tahun 2024 salah satu pemegang saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah melakukan penyetoran modal kembali, sehingga komposisi saham setelah konversi Dana Setoran Modal (DSM) berubah, yang mempengaruhi besarnya Dividen yang diterima oleh para pemegang saham.
2. Pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal kepada BPD Sulteng, yang sudah sesuai berdasarkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 23 pada Tanggal 12 Februari 2024, dan di dukung dengan surat penyetoran Dividen Nomor 3771/BPD-ST/DIR/OPR/VIII/2024 tentang Penyetoran Dividen sebesar Rp7.062.433.158,00 pada Tanggal 01 November 2024, dan Penyetoran kekurangan Dividen sebesar Rp113.282.871,00 Nomor 4342/BPD-ST/DIR/OPR/VIII/2024 pada Tanggal 11 Desember 2024.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp96.008.555.601,00 dan terealisasi sebesar Rp93.598.339.386,70 atau 97,49%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	27.000.000,00	27.372.000,00	101,38	27.000.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	16.320.000,00	15.430.000,00	94,55	0,00
3	Jasa Giro	1.739.860.959,00	1.507.393.946,00	86,64	2.536.586.505,41
4	Pendapatan Bunga	1.069.621.839,00	1.026.012.443,00	95,92	112.878.961,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.532.503.319,00	3.758.877.102,75	82,93	709.476.493,71
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	44.118.472,00	206.440.779,62	467,92	575.101.413,11
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	53.241.196,00	169.745.957,22	318,82	205.079.278,11
8	Pendapatan dari Pengembalian	525.889.816,00	1.439.552.879,43	273,68	2.501.136.967,17
9	Pendapatan BLUD	88.000.000.000,00	85.447.514.278,68	97,10	79.427.331.037,15
10	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	19.584.794.698,00
	Jumlah	**96.008.555.601,00**	**93.598.339.386,70**	**97,49**	**105.679.385.353,66**

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, dikarenakan Daerah kurang memaksimalkan potensi aset dan sumber daya lain selain pajak dan retribusi, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut.
   a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah Hasil penjualan Aset lainnya merupakan hasil penjualan kebun kelapa pada Daerah Ogobayas yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Tahun 2024 dianggarkan Rp27.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.372.000,00 atau 101,38%;
   b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, di anggarkan sebesar Rp16.320.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.430.000,00 atau hanya 94,55%;
   c. Penerimaan jasa giro tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.739.860.959,00 dan terealisasi sebesar Rp1.507.393.946,00 atau 86,64%. Penerimaan jasa giro terdiri dari:
      1) Jasa giro pada Kas Daerah terealisasi sebesar Rp1.410.218.381,00;
      2) Jasa giro pada Kas di Bendahara terealisasi sebesar Rp66.411.459,00;
      3) Jasa giro pada rekening Dana Bos terealisasi sebesar Rp30.077.799,00;
      4) Jasa giro pada rekening Dana Kapitasi pada FKTP terealisasi sebesar Rp686.307,00;

d. Pendapatan bunga adalah pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah yang merupakan remunerasi atas penempatan uang *Treasury Deposit Facility* di Bank Indonesia dianggarkan Rp1.069.621.839,00 dan terealisasi sebesar Rp1.026.012.443,00;
e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat atau lain, dianggarkan Rp4.532.503.319,00 dan terealisasi sebesar Rp3.758.877.102,75 atau 82,93%;
f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan Rp44.118.472,00 dan terealisasi sebesar Rp206.440.779,62 Merupakan pengembalian denda atas keterlambatan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
    1) Set. PT. Rizal Nugraha Membangun, atas temuan denda keterlambatan pekerjaan ruas jalan pembuni bronjong TA. 2023 DISPUPR sebesar Rp32.127.416,34;
    2) Set. CV. Abun Jaya Madiri, atas temuan BPK denda kelebihan pembayaran paket pekerjaan peningkatan jalan tada irigasi Kec. Tinombo Selatan TA. 2023 DISPUPR sebesar Rp7.618.904,04:
    3) Set. CV. Bumi Wahana Palnner Consultant, atas denda keterlambatan pekerjaan reviu strategi sanitasi kabupaten TA. 2024-2029 DISPUPR sebesar Rp359.400,00:
    4) Set. CV. Primatama Construction, atas Denda Pekerjaan Pengadaan Rumput Laut DAK TA. 2024, DISLUTKAN sebesar Rp1.704.841,20;
    5) Set. CV. Maritim Fiberglass, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp97.588.800,00;
    6) Set. CV. Atika Bintang Mulia, atas Temuan Keterlambatan Pekerjaan Menara Masjid, DISPUPRP sebesar Rp1.879.180,51;
    7) Set. CV. Fajar Bening, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Toga TA. 2022 sebesar Rp24.952.906,00;
    8) Set. CV. Rajawali, atas Pengembalian Denda Keterlambatan Pekerjaan TA. 2024, DISPUPRP sebesar Rp9.783.718,00;
    9) Set. CV. Bintang Timur, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehab Ruang Inap Standar Kris TA. 2024, RSUD Buluye Napoae sebesar Rp9.547.394,53;
    10) Set. CV. Amanah Karya Konstruksi, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sidole Tanampedagi TA. 2024 sebesar Rp19.279.814,00;
    11) Set. CV. Aneka Securindo Nusantara, atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Gedung PKM Pembantu Tolai Barat sebesar Rp1.598.405,00.
g. Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2024 dianggarkan Rp53.241.196,00 dan terealisasi sebesar Rp169.745.957,22 atau 318,82%. Pendapatan denda pajak daerah terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Reklame terealisasi sebesar Rp18.512.685,60, Denda Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan terealisasi sebesar Rp145,939,00. dan Pendapatan Denda Pajak PBBP2 terealisasi sebesar Rp151.087.332,62;
h. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan sebesar Rp525.889.816,00 dan terealisasi Rp1.439.552.879,43 merupakan penerimaan dari setoran yang berasal dari temuan hasil pemeriksaan BPK maupun dari pemeriksaan Inspektorat dengan rincian sebagai berikut:
    1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp286.800,00;

2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp489.212.759,00;
3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp77.662.000,00;
4) Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp14.099.280,00;
5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebesar Rp22.550.000,00;
6) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebesar Rp829.729.289,01.
7) Set. CV. Rahmat Jaya, atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan kantor *Showroom* DISPERINDAG TA 2021 sebesar Rp4.012.751,42 dan setoran CV. DHIEBA UTAMA TA. 2024 sebesar Rp2.000.000,00;

i. Pendapatan BLUD dianggarkan Rp88.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp85.447.514.278,68 pendapatan BLUD bersumber dari pendapatan langsung instalasi, pendapatan langsung non instalasi, pendapatan dari pemakaian kekayaan daerah, pendapatan pelayanan penjamin dan pendapatan lain-lain. Pendapatan BLUD terdiri dari Pendapatan BLUD RSUD – Anuntaloko terealisasi sebesar Rp71.711.049.869,54 dan pendapatan BLUD RSUD Tombolotutu terealisasi sebesar Rp13.736.464.409,14.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom Lain dalam rangka perimbangan keuangan. Tahun 2024 pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.683.030.636.032,00 dan terealisasi sebesar Rp1.657.694.764.999,00 atau 98,49%. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7. Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.597.442.446.000,00	1.581.652.462.933,00	99,01	1.519.743.272.120,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	85.588.190.032,00	76.042.302.066,00	88,85	72.551.937.219,00
	Jumlah	**1.683.030.636.032,00**	**1.657.694.764.999,00**	**98.49**	**1.592.295.209.339,00**

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp1.597.442.446.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.581.652.462.933,00 atau 99,01%.

Tabel 5.8. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dana Perimbangan	1.348.794.920.000,00	1.333.011.353.967,00	98,83	1.269.189.959.620,00
2	Dana Desa	242.948.623.000,00	242.942.205.966,00	100,00	241.123.454.500,00
3	Dana Insentif Fiskal	5.698.903.000,00	5.698.903.000,00	100,00	9.429.858.000,00
	Jumlah	**1.597.442.446.000,00**	**1.581.652.462.933,00**	**99.01**	**1.519.743.272.120,00**

1. Rincian Saldo Dana Perimbangan, Tahun 2024 dianggarkan Rp1.348.794.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.333.011.353.967,00 atau 98,83% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9. Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dana Transfer Umum - DBH	118.992.181.000,00	118.994.931.600,00	100,00	51.937.536.032,00
2	Dana Alokasi Umum	859.308.852.000,00	859.308.852.000,00	100,00	777.097.127.251,00
3	Dana Alokasi Fisik	146.523.073.000,00	145.815.709.011,00	99,52	210.878.154.045,00
4	Dana Alokasi Non Fisik	223.970.814.000,00	208.891.861.356,00	93,27	229.277.142.292,00
	Jumlah	**1.348.794.920.000,00**	**1.333.011.353.967,00**	**98.83**	**1.269.189.959.620,00**

Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi pada Dana Perimbangan di TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Pada Tahun 2023 terdapat Dana Bagi Hasil pada *Treasury Deposit Facilty* (TDF) di Bank Indonesia sebesar Rp66.419.388.000,00 yang telah di transfer ke kas daerah pada bulan Maret dan Juni 2024 sehingga menambah pendapatan Dana Bagi Hasil pada Dana Perimbangan.

b. Terdapat DAU tambahan berupa DAU dukungan untuk THR dan Gaji ketiga belas bagi Guru ASN Daerah pada bulan Desember 2024.
   Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut:
   1. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Tahun 2024 dianggarkan Rp118.992.181.000,00 dan terealisasi sebesar Rp118.994.931.600,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.666.311.000,00	4.666.311.000,00	100,00	3.919.184.802,00
2	DBH PPh Pasal 21	1.004.149.000,00	6.446.424.000,00	641,98	5.623.169.368,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	5.635.670.000,00	193.395.000,00	3,43	271.990.439,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	77.480.000,00	80.230.600,00	103,55	176.688.851,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	14.921.545.000,00	2.781.672.000,00	18,64	2.415.893.676,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	52.095.712.000,00	43.009.224.000,00	82,56	8.663.990.292,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	1.419.091.806,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	33.187.608.000,00	54.413.969.000,00	163,96	20.504.806.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	207.051.000,00	207.051.000,00	100,00	401.761.587,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	4.225.732.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.463.892.000,00	3.463.892.000,00	100,00	4.315.227.211,00
12	DBH SAWIT	3.732.763.000,00	3.732.763.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**118.992.181.000,00**	**118.994.931.600,00**	**100,00**	**51.937.536.032,00**

Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp118.994.931.600,00 ***tidak*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA. 2024, dikarenakan terdapat Dana Bagi Hasil pada fasilitas *Treasury Deposit Facilty* (TDF) di Bank Indonesia sebesar Rp66.419.388.000,00 yang telah masuk ke Kasda pada bulan Maret dan Juni 2024 sehingga menambah pendapatan Dana Bagi Hasil.

2. Dana Alokasi Umum dianggarkan Rp859.308.852.000,00 dan terealisasi sebesar Rp859.308.852.000,00 atau 100,00%. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11. Dana Alokasi Umum

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	DAU	625.493.922.000,00	625.493.922.000,00	100,00	777.097.127.251,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	15.664.518.000,00	15.664.518.000,00	100,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	118.366.340.000,00	118.366.340.000,00	100,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	65.897.120.000,00	65.897.120.000,00	100,00	0,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	32.886.952.000,00	32.886.952.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**859.308.852.000,00**	**859.308.852.000,00**	**100,00**	**777.097.127.251,00**

Dana Alokasi Umum yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp859.308.852.000,00 *tidak* sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024, dikarenakan terdapat penyaluran DAU Dukungan untuk THR dan Gaji ketiga belas bagi Guru ASN Daerah pada bulan Desember 2024.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 dianggarkan Rp146.523.073.000,00 dan terealisasi sebesar Rp145.815.709.011,00 atau 99,52% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12. Dana Alokasi Khusus Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	799.802.000,00	799.752.000,00	99,99	1.217.984.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	24.586.357.000,00	24.584.838.303,00	99,99	40.635.892.700,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	13.848.718.000,00	13.827.480.379,00	99,85	29.057.443.700,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	41.417.776.000,00	43.570.984.651,00	105,20	246.150.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0.00	0.00	0,00	38.715.938.154,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0.00	0.00	0,00	6.792.529.862,00
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	19.180.000.000,00	20.468.627.613,00	106,72	30.373.809.753,00
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	7.517.368.000,00	7.411.875.908,00	98,60	11.971.276.763,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	35.331.475.000,00	31.796.196.257,00	89,99	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0.00	0.00	0,00	49.569.549.113,00
11	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.841.577.000,00	3.355.953.900,00	87,36	2.297.580.000,00
	Jumlah	**146.523.073.000,00**	**145.815.709.011,00**	**99,52**	**210.878.154.045,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp145.815.709.011,00 ***tidak*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024. Karena berdasarkan PMK 25 Tahun 2024 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus, bahwa penyaluran DAK Fisik berdasarkan jumlah kontrak yang diterbitkan.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 dianggarkan Rp223.970.814.000,00 dan terealisasi sebesar Rp208.891.861.356,00 atau 93,27%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13. Dana Alokasi Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	62.033.720.000,00	61.802.405.175,00	99,63	63.960.310.680,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.630.000.000,00	2.630.000.000,00	100,00	2.940.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	95.259.548.000,00	95.259.548.000,00	100,00	94.218.645.852,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.505.288.000,00	2.505.288.000,00	100,00	1.895.999.999,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.641.827.000,00	1.641.827.000,00	100,00	1.519.793.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	12.506.400.000,00	12.351.480.000,00	98,76	14.251.776.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	6.034.100.000,00	5.867.934.000,00	97,25	5.827.600.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.414.615.000,00	4.120.132.000,00	43,76	40.273.369.819,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	318.131.000,00	4.866.373.000,00	1.529,68	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	21.680.549.000,00	16.159.774.857,00	74,54	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	8.240.264.000,00	0,00	0,00	0,00
12	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	2.537.956.842,00
13	DAK Non Fisik-PK2UKM	477.620.000,00	461.219.800,00	96,57	452.208.960,00
14	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	384.527.000,00	383.846.124,00	99,82	458.920.520,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	844.225.000,00	842.033.400,00	99,74	940.560.620,00
	Jumlah	**223.970.814.000,00**	**208.891.861.356,00**	**93,27**	**229.277.142.292,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp208.891.861.356,00 ***tidak*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024. Dikarenakan penyaluran DAK Non Fisik, disalurkan dengan memperhitungkan SiLPA tahun sebelumnya sesuai PMK 119 Tahun 2021. Untuk Dak Non Fisik Tunjangan profesi guru, Tambahan penghasilan Guru dan Tunjangan khusus guru, penyaluranya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Dinas pendidikan dan Kebudayaan dengan KEMENDIKBUD dan KEMENKEU;

2. Dana Desa yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp242.942.205.966,00 ***tidak*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024. dikarenakan adanya alokasi penambahan Dana Desa yang dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah dan Penghargaan dari Kementerian/lembaga sebesar Rp7.375.235.000,00 sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024, tentang rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
3. Insentif Fiskal yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp5.698.903.000,00 ***telah*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kelompok kategori kesejahteraan masyarakat menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.1.1.2.2 Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah merupakan pendapatan dari Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Tahun 2024 dianggarkan Rp85.588.190.032,00 dan terealisasi sebesar Rp76.042.302.066,00 atau 88,85% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pendapatan Bagi Hasil	85.188.190.032,00	75.642.302.066,00	88,79	64.241.937.219,00
2	Bantuan Keuangan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	8.310.000.000,00
	Jumlah	**85.588.190.032,00**	**76.042.302.066,00**	**88,85**	**72.551.937.219,00**

1. Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2024 yang dianggarkan Rp85.188.190.032,00 dan terealisasi sebesar Rp75.642.302.066,00 atau 88,79% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.15. Pendapatan Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.866.196.216,00	8.000.375.502,00	81,09	8.839.095.634,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.876.041.145,00	9.306.374.630,00	85,57	9.202.244.126,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.805.589.730,00	39.185.912.529,00	93,73	25.140.737.249,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air permukaan	636.812.463,00	573.227.513,00	90,02	509.834.022,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	22.003.550.478,00	18.576.411.892,00	84,42	20.550.026.188,00
	Jumlah	**85.188.190.032,00**	**75.642.302.066,00**	**88,79**	**64.241.937.219,00**

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Pendapatan Bagi Hasil di TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023, disebabkan adanya penetapan piutang DBH Tahun 2023 sebesar Rp8.358.832.430,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.14.3/29/BAPENDA-G.ST/2024, yang diterima di kas daerah pada bulan Oktober 2024.

2. Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp400.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.16. Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	400.000.000,00	400.000.000,00	100	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	8.310.000.000,00
	Jumlah	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**100**	**8.310.000.000,00**

Tinggi rendahnya capaian realisasi Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023, disebabkan TA 2023 besarnya penetapan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi berupa gerakan cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebesar Rp8.310.000.000.00, sedangkan pada TA 2024 bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi berupa penurunan stunting terintegrasi terhadap penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp400.000.000,00.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA, Tahun 2024 lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan Rp26.266.841.433,00 dan terealisasi sebesar Rp22.447.789.596,00 atau 85,46%. Capaian realisasinya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pendapatan Hibah	2.971.568.730,00	2.694.873.250,00	90,69	2.784.127.007,00
2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	23.295.272.703,00	19.752.916.346,00	84,79	0,00
	Jumlah	**26.266.841.433,00**	**22.447.789.596,00**	**85,46**	**2.784.127.007,00**

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah TA 2024 dianggarkan Rp2.971.568.730,00 dan terealisasi sebesar Rp2.694.873.250,00 atau 90,69%. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.18. Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.971.568.730,00	2.694.873.250,00	90,69	2.756.127.007,00
2	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
	Jumlah	**2.971.568.730,00**	**2.694.873.250,00**	**90,69**	**2.784.127.007,00**

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi pada Pendapatan Hibah di TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan tidak terdapat realisasi pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.
2. Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk Hibah Program *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READSI)* Nomor : PHD-40/MK.7/2018, Tanggal 12 Desember 2018.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diuraikan dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada masing-masing FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan PERMENDAGRI Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2023, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Tahun Anggaran 2024. Pendapatan Dana kapitasi JKN pada FKTP adalah dana untuk 23 Puskesmas dengan anggaran sebesar Rp23.295.272.703,00 dan terealisasi sebesar Rp19.752.916.346,00 atau tidak mencapai target hanya 84,79%, dikarenakan adanya penurunan nilai kapitasi berbasis kinerja (KBK), tidak adanya dokter gigi di 15 puskesmas, kurangnya kompetensi dalam menangani kasus medis, dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di FKTP sehingga mengakibatkan tingginya angka rujukan non *spesialistik*.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Daerah TA 2024 yang dianggarkan sebesar Rp1.865.958.851.112,00 dan terealisasi sebesar Rp1.806.400.690.283,21 atau 96,81%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.823.512.126.117,80 mengalami penurunan sebesar Rp17.111.435.834,59 atau 0,94%. Rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.19. Realisasi Belanja Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023
Belanja Operasi	1.327.776.965.763,00	1.287.593.444.159,65	40.183.521.603,35	96,97	1.265.386.396.984,80
Belanja Modal	193.509.181.174,00	177.331.314.984,56	16.177.866.189,44	91,64	221.206.397.626,00
Belanja Tak Terduga	8.527.311.400,00	7.494.076.981,00	1.033.234.419,00	87,88	3.051.237.500,00
Belanja Transfer	336.145.392.775,00	333.981.854.158,00	2.163.538.617,00	99,36	333.868.094.007,00
JUMLAH	**1.865.958.851.112,00**	**1.806.400.690.283,21**	**59.558.160.828,79**	**96,81**	**1.823.512.126.117,80**

5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Operasi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.327.776.965.763,00 dan terealisasi sebesar Rp1.287.593.444.159,65 atau 96,97%. Jika dibandingkan dengan realiasasi TA 2023 sebesar Rp1.265.386.396.984,80 mengalami kenaikan sebesar Rp22.207.047.174,85 atau 1,75%. Rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.20. Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023
Belanja Pegawai	679.427.039.767,72	668.708.469.509,00	10.718.570.258,72	98,42	630.041.917.271,00
Belanja Barang dan Jasa	503.015.595.258,28	476.241.054.690,64	26.774.540.567,64	94,68	528.001.154.156,80

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023
Belanja Bunga	95.000.000,00	91.004.047,01	3.995.952,99	95,79	158.373.089,00
Belanja Hibah	142.810.327.662,00	140.127.232.313,00	2.683.095.349,00	98,12	104.420.301.218,00
Belanja Bantuan Sosial	2.429.003.075,00	2.425.683.600,00	3.319.475,00	99,86	2.764.651.250,00
Jumlah	**1.327.776.965.763,00**	**1.287.593.444.159,65**	**40.183.521.603,35**	**96,97**	**1.265.386.396.984,80**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Pegawai TA 2024. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp679.427.039.767,72 dan terealisasi sebesar Rp668.708.469.509,00 atau 98,42%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp630.041.917.271,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.666.552.238,00 atau 6,14%. Rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.21. Realisasi Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	460.097.251.587,72	459.941.375.704,00	155.875.883,72	99,97	436.939.182.909,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	72.254.309.268,00	71.740.866.194,00	513.443.074,00	99,29	76.273.754.936,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	128.259.776.542,00	118.910.914.072,00	9.348.862.470,00	92,71	98.591.827.227,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.983.524.650,00	17.421.579.139,00	561.945.511,00	96,88	17.466.409.466,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	188.637.720,00	54.734.400,00	133.903.320,00	29,02	152.072.733,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH	601.900.000,00	597.360.000,00	4.540.000,00	99,25	565.870.000,00
Belanja Pegawai BLUD	41.640.000,00	41.640.000,00	-	100,00	52.800.000,00
Jumlah	**679.427.039.767,72**	**668.708.469.509,00**	**10.718.570.258,72**	**98,42**	**630.041.917.271,00**

Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 khususnya pada Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH yang dianggarkan sebesar Rp188.637.720,00 dan terealisasi sebesar Rp54.734.400,00 atau 29,02% disebabkan gaji pokok Pj. Bupati Parigi Moutong tidak dapat dicairkan karena sudah menerima gaji pokok sebagai ASN di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga hanya mendapat tunjangan jabatan.
Rincian Belanja Pegawai TA 2024 di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 6.***

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa TA 2024 yang dianggarkan sebesar Rp503.015.595.258,28 dan terealisasi sebesar Rp476.241.054.690,64 atau 94,68%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp528.001.154.156,80 mengalami penurunan sebesar Rp51.760.099.466,16 atau 9,80%. Rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.22. Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023
Belanja Barang	70.734.875.632,00	68.545.663.796,00	2.189.211.836,00	96,91	89.041.942.824,00
Belanja Jasa	162.076.337.355,28	149.794.904.977,00	12.281.432.378,28	92,42	172.567.709.145,00
Belanja Pemeliharaan	31.159.327.135,00	28.349.836.421,64	2.809.490.713,36	90,98	35.704.731.924,00
Belanja Perjalanan Dinas	75.544.491.523,00	73.261.986.761,00	2.282.504.762,00	96,98	97.571.949.697,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.557.196.194,00	3.420.614.218,00	136.581.976,00	96,16	2.310.415.268,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	51.639.147.197,00	50.214.605.980,00	1.424.541.217,00	97,24	53.063.052.950,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19.725.828.691,00	17.915.582.764,00	1.810.245.927,00	90,82	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	88.578.391.531,00	84.737.859.773,00	3.840.531.758,00	95,66	77.741.352.348,80
Jumlah	**503.015.595.258,28**	**476.241.054.690,64**	**26.774.540.567,64**	**94,68**	**528.001.154.156,80**

Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dipengaruhi oleh beberapa belanja pada OPD yang realisasinya rendah, diantaranya:

1. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp47.500.000,00 disebabkan dari beberapa kategori hadiah untuk Reward bagi tenaga kesehatan teladan terdapat 2 kategori yang tidak dapat laksanakan, karena jenis tenaga kesehatan pada kategori tersebut masih terbatas sehingga tidak dapat direalisasikan.
2. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi pada RSUD Raja Tombolotutu dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 namun tidak terealisasi disebabkan oleh keterlambatan penyerahan dokumen kontrak dari pihak ke-3 pada saat pengajuan pencairan dana sehingga tidak dapat dilakukan proses pembayaran, sedangkan pelaksanaan pembangunan Rumah Genset sudah mencapai 100%. Sehingga belanja tersebut diakui sebagai utang tahun 2024 untuk dianggarkan kembali pada tahun 2025.

Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2024 di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 7***.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Bunga TA 2024 yang dianggarkan sebesar Rp95.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp91.004.047,01 atau 95,79%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp158.373.089,00 mengalami penurunan sebesar Rp67.369.041,99 atau 42,54%. Sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bunga di TA 2024 yaitu perhitungan nilai bunga yang berasal dari pemerintah pusat karena nilai pokok pinjaman yang menurun, sehingga pemerintah daerah hanya membayarkan sesuai tagihan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Belanja bunga tersebut di atas merupakan pembayaran atas bunga Pinjaman Luar Negeri *Loan* IBRD SLA dengan surat perjanjian penerusan pinjaman Nomor SLA-1203/DP3/2006 tanggal 5 Juli 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-91/MK.5/2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang mengatur atas pinjaman sebesar Rp28.000.000.000,00 dengan masa pinjaman 15 tahun dan dikenakan bunga pinjaman sebesar tingkat bunga Pinjaman Luar Negeri ditambah 5,02% (lima koma nol dua persen). Tetapi jatuh tempo atas perubahan tersebut baru akan berlaku pada tanggal 15 April 2024.

Sesuai Surat Tagihan dari Kementerian Keuangan RI Dirjen Perbendaharaan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemda Kabupaten Parigi Moutong No. S-523/WPB.27/2024 tanggal 15 Maret 2024 untuk pembayaran bunga jatuh tempo 15 April 2024 yaitu Bunga sebesar Rp46.120.525,16 dengan Nomor SP2D 72.08/04.0/000127/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024 tanggal lunas 02 April 2024 dan Sesuai Surat Tagihan dari Kementerian Keuangan RI Dirjen Perbendaharaan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong No. S-1790/WPB.27/ 2024 tanggal 6 September 2024 untuk pembayaran bunga jatuh tempo 15 Oktober 2024 yaitu bunga sebesar Rp44.883.521,85 dengan Nomor SP2D 72.08/04.0/001747/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/10/2024 dengan tanggal lunas 3 Oktober 2024.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Hibah TA 2024 yang dianggarkan sebesar Rp142.810.327.662,00 dan terealisasi sebesar Rp140.127.232.313,00 atau 98,12%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp104.420.301.218,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.706.931.095,00 atau 34,20 %. Rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.23. Realisasi Belanja Hibah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	**63.289.380.700,00**	**63.289.380.700,00**	**0,00**	**100,00**	**15.336.237.300,00**
- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	63.289.380.700,00	63.289.380.700,00	0,00	100,00	15.336.237.300,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**78.505.644.462,00**	**75.825.552.613,00**	**2.680.091.849,00**	**96,59**	**88.040.158.418,00**
- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	500.000.300,00	500.000.000,00	300,00	100,00	364.000.000,00
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.512.931.103,00	4.511.930.888,00	1.000.215,00	99,98	15.170.921.500,00
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	45.031.550.506,00	44.687.608.304,00	343.942.202,00	99,24	38.447.998.100,00
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga	28.261.162.553,00	25.926.013.421,00	2.335.149.132,00	91,74	33.837.238.818,00

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023
Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					
- Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	220.000.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**1.015.302.500,00**	**1.012.299.000,00**	**3.003.500,00**	**99,70**	**1.043.905.500,00**
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.015.302.500,00	1.012.299.000,00	3.003.500,00	99,70	1.043.905.500,00
Jumlah	**142.810.327.662,00**	**140.127.232.313,00**	**2.683.095.349,00**	**98,12**	**104.420.301.218,00**

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp140.127.232.313,00 diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat TA 2024 terdapat Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan NPHD Nomor 900.1.10/2225/BHP-PM/2024 dan 142/KU.07-NK/7208/2024 sebesar Rp46.663.762.700,00 yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap pengajuan pencairan, yaitu tahap II sebesar Rp20.663.762.700,00 dengan SP2D Nomor 72.08/04.0/000137/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2024 dan tahap III sebesar Rp26.000.000.000,00 72.08/04.0/000191/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2024. Sedangkan tahap I telah di realisasikan pada TA 2023 sebesar Rp13.336.237.300,00;
2. Pada Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat TA 2024 terdapat Hibah Uang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) berdasarkan NPHD Nomor 100.3.7/10/BAWASLU dan 107/KU.00.01/ST.08/11/2023 sebesar Rp16.425.618.000,00 yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap pengajuan pencairan, yaitu tahap II sebesar Rp8.200.000.000,00 dengan SP2D Nomor 72.08/04.0/000182/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2024. dan tahap III sebesar Rp8.225.618.000,00 dengan SP2D Nomor 72.08/04.0/000192/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2024. Sedangkan tahap I telah di realisasikan pada TA 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00;
3. Pada Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terdapat Hibah Dana BOSP sebesar Rp21.883.062.181,00 yang di akui berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) TA 2024;
4. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik berupa uang sebesar Rp1.012.299.000,00 yang didasarkan pada Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 200.45/691/KESBANGPOL Tahun 2021 tentang Besaran Bantuan Kepada Partai Politik Tahun 2019-2024 yang memperoleh suara di DPRD Kabupaten Parigi Moutong TA 2024 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.24. Bantuan Partai Politik

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Bantuan Keuangan kepada Partai NASDEM Kabupatan Parigi Moutong TA 2024	136.723.500,00	136.723.500,00	100,00	136.723.500,00
2	Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupatan Parigi Moutong TA 2024	133.609.500,00	133.609.500,00	100,00	133.609.500,00

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
3	Bantuan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupatan Parigi Moutong TA 2024	111.879.000,00	111.879.000,00	100,00	111.879.000,00
4	Bantuan Keuangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupatan Parigi Moutong TA 2024	98.001.000,00	98.001.000,00	100,00	98.001.000,00
5	Bantuan Keuangan Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupatan Parigi Moutong TA 2024	83.133.000,00	83.133.000,00	100,00	83.133.000,00
6	Bantuan Keuangan kepada Partai HANURA Kabupatan Parigi Moutong TA 2024	76.783.500,00	76.783.500,00	100,00	76.783.500,00
7	Bantuan Keuangan kepada Partai PERINDO Kabupatan Parigi Moutong TA 2024	72.936.000,00	72.936.000,00	100,00	72.936.000,00
8	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat Kabupatan Parigi Moutong TA 2024	68.503.500,00	68.503.500,00	100,00	68.503.500,00
9	Bantuan Keuangan Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupatan Parigi Moutong TA 2024	67.531.500,00	67.531.500,00	100,00	67.531.500,00
10	Bantuan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupatan Parigi Moutong TA 2024	62.464.500,00	62.464.500,00	100,00	62.464.500,00
11	Bantuan Keuangan Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupatan Parigi Moutong TA 2024	55.773.000,00	37.182.000,00	66,67	55.773.000,00
12	Bantuan Keuangan kepada Partai BERKARYA Kabupatan Parigi Moutong TA 2024	39.046.500,00	26.031.000,00	66,67	39.046.500,00
13	Bantuan Keuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupatan Parigi Moutong TA 2024	37.521.000,00	37.521.000,00	100,00	37.521.000,00
	Jumlah	**1.043.905.500,00**	**1.012.299.000,00**	**96,97**	**1.043.905.500,00**

Pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024 terdapat 2 (dua) Partai Politik yang realisasinya kurang dari 100 %, disebabkan SK sebagai dasar pembayaran hanya sampai pada bulan Agustus 2024, sehingga realisasi untuk 4 (empat) bulan berikutnya sudah berdasarkan perolehan suara terbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Maka bantuan keuangan ke Partai Politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD tidak dapat diserahkan.

5. Sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2024 khususnya Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di anggarkan sebesar Rp18.262.607.950,00 dan terealisasi sebesar Rp15.973.949.900,00 atau 87,47% disebabkan beberapa Alat Mesin Pertanian yang merupakan hibah kepada kelompok tani tidak dapat direalisasikan karena harga barang pada toko ditambahkan pajak, melebihi besaran anggaran yang ada; dan
6. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat dan Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp54.142.490.432,00 pada masing – masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada pada ***Lampiran 8***.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dianggarkan sebesar Rp2.429.003.075,00 dan terealisasi sebesar Rp2.425.683.600,00 atau 99,86%. Jika dibandingkan dengan realiasasi TA 2023 sebesar Rp2.764.651.250,00 mengalami penurunan sebesar Rp338.967.650,00 atau 12,26%. Rincian atas saldo Belanja Bantuan

Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.25. Realisasi Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.703.994.600,00	1.703.994.600,00	0,00	100,00	2.739.651.250,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0.00	25.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	60.006.100,00	60.000.000,00	6.100,00	99,99	0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	665.002.375,00	661.689.000,00	3.313.375,00	99,50	0,00
Jumlah	**2.429.003.075,00**	**2.425.683.600,00**	**3.319.475,00**	**99,86**	**2.764.651.250,00**

Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2024 di masing – masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 9***.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Modal TA 2024 dianggarkan sebesar Rp193.509.181.174,00 dan terealisasi sebesar Rp177.331.314.984,56 atau 91,64%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp221.206.397.626,00 mengalami penurunan sebesar Rp43.875.082.641,44 atau 19,83%. Rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.26. Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Kurang/Lebih	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Tanah	734.010.000,00	630.535.000,00	103.475.000,00	85,90	698.220.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.341.351.366,00	44.184.981.772,00	4.156.369.594,00	91,40	87.126.556.041,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.387.639.580,00	47.308.704.062,56	9.078.935.517,44	83,90	48.904.164.451,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.560.171.718,00	76.878.754.824,00	3.681.416.894,00	95,43	77.201.512.634,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.958.687.650,00	7.080.658.750,00	(1.121.971.100,00)	118,83	7.275.944.500,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.527.320.860,00	1.247.680.576,00	279.640.284,00	81,69	0,00
Jumlah	**193.509.181.174,00**	**177.331.314.984,56**	**16.177.866.189,44**	**91,64**	**221.206.397.626,00**

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Modal - Tanah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp734.010.000,00 dan terealisasi sebesar Rp630.535.000,00 atau 85,90%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp698.220.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp67.685.000,00 atau 9,69%. Rincian atas saldo Belanja Modal Tanah yang dianggarkan

dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.27. Realisasi Belanja Modal Tanah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Tanah Persil	103.275.000,00	0,00	-	0,00
Belanja Modal Lapangan	630.735.000,00	630.535.000,00	99,97	698.220.000,00
Jumlah	**734.010.000,00**	**630.535.000,00**	**85,90**	**698.220.000,00**

1. Sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Tanah di TA 2024 dipengaruhi oleh belanja modal tanah persil yang anggaran sebesar Rp103.275.000,00 dan tidak terealisasi, yaitu Perluasan Lokasi SMK Pariwisata di Desa Lebo Kecamatan Parigi disebabkan kesalahan pembebanan rekening belanja yang seharusnya dianggarkan pada rekening belanja hibah tanah sehingga tidak dapat direalisasikan; dan

2. Rincian Belanja Modal Tanah Lapangan yang terealisasi pada tahun 2024 terdiri dari :
   a. Pelunasan pembayaran sisa lokasi *Motocross* di Desa Dongkas Kecamatan Tinombo sebesar Rp96.975.000,00;
   b. Pelunasan pembayaran sisa lokasi Pekuburan Umum Desa Pombalowo Kecamatan Parigi sebesar Rp3.100.000,00;
   c. Pembayaran lokasi Makam Pahlawan Nasional Raja Tombolotutu Desa Toribulu Kecamatan Toribulu sebesar Rp343.800.000,00; dan
   d. Pembayaran lokasi Pekuburan Kristen Desa Olobaru Kecamatan Parigi Selatan sebesar Rp186.860.000,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dianggarkan sebesar Rp48.341.351.366,00 dan terealisasi sebesar Rp44.184.981.772,00 atau 91,40%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp87.126.556.041,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.941.574.269,00 atau 49,29 %. Rincian atas saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.28. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Kurang/Lebih	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Alat Besar	224.794.100,00	198.757.810,00	26.036.290,00	88,42	315.795.636,00
Belanja Modal Alat Angkutan	3.889.617.430,00	3.838.650.000,00	50.967.430,00	98,69	1.104.867.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.226.300,00	8.995.000,00	231.300,00	97,49	23.386.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	,00	5.936.200,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.972.006.274,00	10.647.560.143,00	324.446.131,00	97,04	14.874.034.249,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	274.582.564,00	274.296.820,00	285.744,00	99,90	239.511.250,00

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Kurang/Lebih	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.500.981.493,00	11.000.884.884,00	3.500.096.609,00	75,86	50.469.998.053,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	3.736.424.708,00	3.688.818.490,00	47.606.218,00	98,73	7.709.393.719,00
Belanja Modal Komputer	6.546.668.789,00	6.447.306.700,00	99.362.089,00	98,48	5.797.032.870,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	72.678.896,00	0,00	72.678.896,00	0,00	231.808.920,00
Belanja Modal Alat Peraga	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	42.276.500,00	42.276.500,00	0,00	100,00	33.645.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.048.094.312,00	7.921.527.905,00	126.566.407,00	98,43	6.316.648.144,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	6.000.000,00	115.907.520,00	(109.907.520,00)	1.931,79	0,00
Jumlah	**48.341.351.366,00**	**44.184.981.772,00**	**4.156.369.594,00**	**91,40**	**87.126.556.041,00**

Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin di TA 2024 dipengaruhi oleh beberapa belanja pada OPD yang realisasinya rendah, diantaranya:

1. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum pada RSUD Raja Tombolotutu dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan tidak terealisasi disebabkan keterlambatan dokumen kontrak dari pihak ke-3 sehingga sampai dengan 31 Desember tidak dapat diajukan proses pembayarannya, akan tetapi Alat Kesehatan atau barang atas pengadaan tersebut sudah diserahkan ke pihak RSUD Raja Tombolotutu. Sehingga belanja tersebut diakui sebagai utang tahun 2024 untuk dianggarkan kembali pada tahun 2025.
2. Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya pada RSUD Anuntaloko dianggarkan sebesar Rp72.678.896,00 dan tidak terealisasi disebabkan pada saat pengajuan Belanja modal alat pelindung lainnya, pada akhir tahun uang kas BLUD baru masuk pada tanggal 27 Desember 2024 sehingga waktu untuk proses pengadaan sudah tidak mencukupi;
3. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan pada RSUD Anuntaloko dianggarkan sebesar 18.000.000,00 dan tidak terealisasi disebabkan pada saat pengajuan Belanja modal alat pelindung lainnya, pada akhir tahun uang kas BLUD baru masuk pada tanggal 27 desember 2024 sehingga waktu untuk proses pengadaan sudah tidak mencukupi; dan
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp6.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp115.907.520,00 disebabkan pada awal tahun 2024 BOP PAUD dan Kesetaraan baru menggunakan aplikasi ARKAS dan baru terbit aplikasi ARKAS MARKAS, sehingga pada saat dilakukan penginputan di Aplikasi SIPD RI Pagu Anggaran BOP PAUD dan Kesetaraan tidak terspesifikasi sehingga terinput di aplikasi secara gelondongan.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 10***.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp56.387.639.580,00 dan terealisasi sebesar Rp47.308.704.062,56 atau 83,90%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp48.904.164.451,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.595.460.388,44 atau 3,26%. Rincian atas saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024,

persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.29. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Kurang/Lebih	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Bangunan Gedung	55.597.899.580,00	46.520.794.662,56	9.077.104.917,44	83,67	48.412.358.907,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	789.740.000,00	787.909.400,00	1.830.600,00	99,77	491.805.544,00
Jumlah	**56.387.639.580,00**	**47.308.704.062,56**	**9.078.935.517,44**	**83,90**	**48.904.164.451,00**

Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan di TA 2024 dipengaruhi oleh beberapa belanja pada OPD yang realisasinya kurang dari 75%, diantaranya:

1. Belanja Modal Bangunan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp19.994.271.948,00 dan terealisasi sebesar Rp14.826.717.046,00 disebabkan proses pekerjaan pembangunan Puskesmas Sausu dan Puskesmas Lompe Ntodea mengalami keterlambatan pekerjaan sehingga tidak selesai sesuai kontrak dan proses pembayarannya hanya berdasarkan volume pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Belanja Modal Bangunan Kesehatan pada RSUD Raja Tombolotutu dianggarkan sebesar Rp2.336.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.401.888.000,00 disebabkan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) masih sebesar 75%, sedangkan pelaksanaan pembangunannya sudah mencapai 100%. Hal tersebut akibat keterlambatan dokumen kontrak dari pihak ke-3 sehingga tidak dapat diajukan proses pembayarannya sampai dengan 31 desember. Tetapi belanja tersebut diakui sebagai utang tahun 2024 untuk dianggarkan kembali pada tahun 2025.
3. Belanja Modal Bangunan Kesehatan pada RSUD Buluye Napoa'e dianggarkan sebesar Rp3.986.639.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.513.944.000,00 disebabkan kebutuhan anggaran yang disusun oleh konsultan perencanaan untuk paket pembangunan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai kebutuhan Rumah Sakit, kurang dari besaran anggaran yang ada.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024, di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 11***.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp80.560.171.718,00 dan terealisasi sebesar Rp76.878.754.824,00 atau 95,43%. Jika dibandingkan dengan realiasasi TA 2023 sebesar Rp77.201.512.634,00 mengalami penurunan sebesar Rp322.757.810,00 atau 0,42%. Rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.30. Realisasi Belanja Modal Jaringan Jalan, dan Irigasi

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Kurang/Lebih	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	68.023.024.717,00	65.398.566.065,00	2.624.458.652,00	96,14	64.806.529.502,00
Belanja Modal Bangunan Air	8.437.832.148,00	7.902.228.591,00	535.603.557,00	93,65	11.453.619.632,00
Belanja Modal Instalasi	2.979.314.853,00	2.459.024.668,00	520.290.185,00	82,54	941.363.500,00
Belanja Modal Jaringan	1.120.000.000,00	1.118.935.500,00	1.064.500,00	99,90	0,00
Jumlah	**80.560.171.718,00**	**76.878.754.824,00**	**3.681.416.894,00**	95,43	**77.201.512.634,00**

Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Jaringan, Jalan, dan Irigasi di TA 2024 dipengaruhi oleh Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya pada RSUD Buluye Napoa'e yang dianggarkan sebesar Rp805.086.853,00 dan terealisasi sebesar Rp287.976.668,00 atau 35,77% disebabkan kebutuhan anggaran yang disusun oleh konsultan perencanaan untuk paket pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai kebutuhan Rumah Sakit, kurang dari besaran dianggaran yang ada.

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024, di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 12***.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp5.958.687.650,00 dan terealisasi sebesar Rp7.080.658.750,00 atau 118,83%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp7.275.944.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp195.285.750,00 atau 2,68%. Rincian atas saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.31. Realisasi Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Kurang/Lebih	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.248.360.000,00	4.238.445.000,00	9.915.000,00	99,77	4.827.211.950,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	150.000.000,00	149.950.000,00	50.000,00	99,97	256.885.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.553.727.650,00	2.684.511.750,00	(1.130.784.100,00)	172,78	2.191.847.550,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.600.000,00	7.752.000,00	(1.152.000,00)	117,45	0,00
Jumlah	**5.958.687.650,00**	**7.080.658.750,00**	**(1.121.971.100,00)**	**118,83**	**7.275.944.500,00**

Sebab-sebab tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di TA 2024 dipengaruhi oleh beberapa belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya sebagai berikut:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dianggarkan sebesar Rp1.553.727.650,00 dan terealisasi sebesar Rp2.684.511.750,00 atau 172.78% disebabkan terdapat selisih pagu anggaran pada DPA Perubahan antara Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena sekolah melakukan perubahan anggaran di aplikasi ARKAS setelah penginputan DPA-Perubahan pada Aplikasi SIPD RI di tutup.; dan

2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP dianggaran sebesar Rp 6.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.752.000,00 atau 117,45% disebabkan pada awal tahun 2024 BOP PAUD dan Kesetaraan baru menggunakan aplikasi ARKAS dan baru terbit aplikasi ARKAS MARKAS, sehingga pada saat dilakukan penginputan di Aplikasi SIPD RI Pagu Anggaran BOP PAUD dan Kesetaraan tidak terspesifikasi sehingga terinput di aplikasi secara gelondongan.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024, di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 13***.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.527.320.860,00 dan terealisasi sebesar Rp1.247.680.576,00 atau 81,69%. Rincian atas saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.32. Realisasi Belanja Modal – Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Kurang/Lebih	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	620.219.000,00	619.347.462,00	871.538,00	99,86	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	907.101.860,00	628.333.114,00	278.768.746,00	69,27	0,00
Jumlah	**1.527.320.860,00**	**1.247.680.576,00**	**279.640.284,00**	**81,69**	**0,00**

Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Lainnya di TA 2024 di pengaruhi pada Belanja Modal Aset Lainnya BLUD pada RSUD Raja Tombolotutu yang dianggarkan sebesar Rp907.101.860,00 dan terealisasi sebesar Rp628.333.114,00 disebabkan terdapat Belanja Modal Personal Komputer sebesar Rp160.700.000,00 yang tidak terealisasi karena keterlambatan dokumen kontrak dari pihak ke-3 sehingga tidak dapat diajukan proses pembayarannya, akan tetapi barang atas pengadaan tersebut sudah diserahkan ke pihak RSUD Raja Tombolotutu. Sehingga belanja tersebut diakui sebagai utang tahun 2024 untuk dianggarkan kembali pada tahun 2025.

Rincian Belanja Modal Asset Lainnya TA 2024, di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 14***.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Tak Terduga TA 2024 dianggarkan sebesar Rp8.527.311.400,00 dan terealisasi sebesar Rp7.494.076.981,00 atau 87,88 %. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.051.237.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.442.839.481,00 atau 145,61%. Rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.33. Realisasi Belanja Tak Terduga

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi 2023
Belanja Tak Terduga	8.527.311.400,00	7.494.076.981,00	1.033.234.419,00	87,88	3.051.237.500,00
Jumlah	**8.527.311.400,00**	**7.494.076.981,00**	**1.033.234.419,00**	87,88	**3.051.237.500,00**

Tingginya realisasi Belanja Tak Terduga pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan banyaknya lokasi bencana banjir yang terjadi, rincian Belanja Tak Terduga terdiri dari:

1. Belanja Tak Terduga yang dikeluarkan dalam rangka bencana sebesar Rp7.490.326.981,00. Belanja tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari:
   a. Nomor : 300.2/472/BPBD tentang Status darurat penanganan bencana banjir di Kecamatan Mepanga dan Kecamatan Ongka Malino Tahun 2024;
   b. Nomor : 300.2.1/669/BPBD tentang Status darurat penanganan bencana banjir di Kecamatan Taopa, Kecamatan Ongka Malino dan Kecamatan Moutong Tahun 2024;
   c. Nomor : 300.2.2/775/BPBD tentang Status darurat penanganan bencana banjir di Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Ongka Malino Tahun 2024;
   d. Nomor : 300.2.2/779/BPBD tentang Status darurat penanganan bencana banjir di Kecamatan Balinggi, Kecamatan Torue dan Kecamatan Sausu Tahun 2024;
   e. Nomor : 300.2.2/870/BPBD tentang Status darurat penanganan bencana banjir di Kecamatan Palasa dan Kecamatan Moutong Tahun 2024; dan
   f. Nomor : 300.2.2/891/BPBD tentang Status darurat penanganan bencana banjir di Kecamatan Torue, Kecamatan Parigi Selatan dan Kecamatan Toribulu Tahun 2024.
2. Belanja Tak Terduga yang dikeluarkan akibat pengembalian dana atas kesalahan transfer dari RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong ke rekening PT. Bank Sulteng Cabang Parigi dengan Nomor Rekening 102-0102006640 a.n Iin Nurjanah sebesar Rp3.750.000,00.

5.1.2.4 Belanja Transfer Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Transfer Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp336.145.392.775,00 dan terealisasi sebesar Rp333.981.854.158,00 atau 99,36%. Jika dibandingkan dengan realiasasi TA 2023 sebesar Rp333.868.094.007,00 mengalami kenaikan sebesar Rp113.760.151,00 atau 0,03%. Rincian atas saldo Transfer Daerah – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.34. Realisasi Belanja Transfer Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023
Belanja Bagi Hasil	3.331.099.075,00	2.860.764.889,00	470.334.186,00	85,88	2.575.077.892,00
Belanja Bantuan Keuangan	332.814.293.700,00	331.121.089.269,00	1.693.204.431,00	99,49	331.293.016.115,00
Jumlah	**336.145.392.775,00**	**333.981.854.158,00**	**2.163.538.617,00**	**99,36**	**333.868.094.007,00**

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Transfer Bagi Hasil TA 2024 dianggarkan sebesar Rp3.331.099.075,00 dan terealisasi sebesar Rp2.860.764.889,00 atau 85,88%. Jika dibandingkan dengan realiasasi TA 2023 sebesar Rp2.575.077.892,00 mengalami kenaikan sebesar Rp285.686.997,00 atau 11,09%. Rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.35. Realisasi Belanja Bagi Hasil

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.140.250.000,00	1.835.005.568,00	305.244.432,00	85,74	1.557.394.200,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.190.849.075,00	1.025.759.321,00	165.089.754,00	86,14	1.017.683.692,00
Jumlah	**3.331.099.075,00**	**2.860.764.889,00**	**470.334.186,00**	**85,88**	**2.575.077.892,00**

1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa diangarkan sebesar Rp2.140.250.000,00 dan rerealisasi sebesar Rp1.835.005.568,00 disalurkan kepada 278 Desa berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa; dan
2. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa diangarkan sebesar Rp1.190.849.075,00 dan rerealisasi sebesar Rp1.025.759.321,00 disalurkan kepada 278 Desa berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp332.814.293.700,00 dan terealisasi sebesar Rp331.121.089.269,00 atau 99,49%. Jika dibandingkan dengan realiasasi TA 2023 sebesar Rp331.293.016.115,00 mengalami penurunan sebesar Rp171.926.846,00 atau 0,05%. Rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.36. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	400.000.000,00	399.983.200,00	16.800,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	100,00	331.293.016.115,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	332.414.293.700,00	330.721.106.069,00	1.693.187.631,00	99,49	0,00
Jumlah	**332.814.293.700,00**	**331.121.089.269,00**	**1.693.204.431,00**	**99,49**	**331.293.016.115,00**

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari:

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp399.983.200,00 namun belanja tersebut tidak tampil pada cetakan LRA Aplikasi SIPD RI disebabkan kesalahan penempatan rekening belanja saat penganggaran pada Perangkat Daerah. Karena rekening belanja tersebut hanya dapat digunakan oleh BPKAD selaku PPKD, tetapi dianggarkan pada BAPPELITBANGDA; dan
2. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp332.414.293.700,00 dan terealisasi sebesar Rp330.721.106.069,00 atau 99,49% yang diuraikan sebagai berikut:
   a. Dana Desa dianggarkan sebesar Rp242.948.623.000,00 dan terealisasi sebesar Rp242.942.205.966,00 didasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; dan
   b. Alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar Rp89.465.670.700,00 dan terealisasi sebesar Rp87.778.900.103,00 Transfer Bantuan Keuangan tersebut disalurkan kepada Kabupaten Parigi Moutong dan disalurkan kepada 278 Desa berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023.

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Pembiayaan Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp9.493.992.688,00 dan terealisasi sebesar Rp9.493.992.719,65 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realiasasi TA 2023 sebesar Rp90.975.844.451,33 mengalami penurunan sebesar Rp81.481.851.731,68 atau 89,56%. Rincian atas saldo Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.37. Pembiayaan Daerah

dalam rupiah

Pembiayaan Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Penerimaan Pembiayaan	13.960.659.388,00	13.961.372.357,65	100,01	92.675.844.451,33
Pengeluaran Pembiayaan	4.466.666.700,00	4.466.666.667,00	100,00	1.700.000.000,00
Jumlah	**9.493.992.688,00**	**9.494.705.690,65**	**100,01**	**90.975.844.451,33**

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp13.960.659.388,00 dan terealisasi sebesar Rp13.961.372.357,65 atau 101,00%. Jika dibandingkan dengan realiasasi TA 2023 sebesar Rp92.675.844.451,33 mengalami penurunan sebesar Rp78.714.472.093,68 atau 84,94%. Rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.38. Penerimaan Pembiayaan

dalam rupiah

Pembiayaan Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.960.659.388,00	13.961.372.357,65	100,01	92.675.844.451,33
Jumlah	**13.960.659.388,00**	**13.961.372.357,65**	**100,01**	**92.675.844.451,33**

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.39. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

dalam rupiah

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pelampauan Peneriaan PAD	0,00	712.971,00	0,00	
Penghematan Belanja	0,00	0,00	100,00	59.756.954.938,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	13.960.659.388,00	13.960.659.386,65	100,00	32.931.607.205,49
Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	100,00	(12.717.692,16)
Jumlah	**13.960.659.388,00**	**13.961.372.357,65**	**100,01**	**92.675.844.451,33**

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp4.466.666.700,00 dan terealisasi sebesar Rp4.466.666.667,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realiasasi TA 2023 sebesar Rp1.700.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.766.666.667,00 atau 162,75%. Rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.40. Pengeluaran Pembiayaan

dalam rupiah

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	466.666.700,00	466.666.667,00	100,00	700.000.000,00
Jumlah	**4.466.666.700,00**	**4.466.666.667,00**	**100,00**	**1.700.000.000,00**

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Penyertaan Modal Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100,00%. yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.41. Penyertaan Modal Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)					
1	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	Jumlah	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**100,00**	1.000.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada TA 2024 telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebesar Rp4.000.000.000,00 atau sebanyak 25.243 lembar saham dengan harga per lembar Rp158.459,00 terdiri dari nominal per lembar sahamnya Rp100.000,00 nominal per agio saham sebesar Rp58.459,00 sehingga menambah porsi kepemilikan menjadi 4,64% dari sebelumnya 3,92%. Total Penyertaan Modal yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar Rp34.999.503.000,00 dengan total saham 242.640 lembar saham. Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2023-2030.

5.1.3.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.42. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	466.666.700,00	466.666.667,00	100,00	700.000.000,00
	Jumlah	**466.666.700,00**	**466.666.667,00**	**100,00**	**700.000.000,00**

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada TA 2024 telah membayar cicilan/kewajiban atas Pinjaman Daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat yaitu Loan IBRD SLA sebesar Rp466.666.667,00 dari total nilai pinjaman sebesar Rp28.000.000.000,00 sehingga sampai dengan saat ini sisa Pinjaman Daerah yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp227.562.334,00.

5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Sisa lebih/kurang perhitungan angaran merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) atau sisa kurang pembiayaan APBD (SiKPA), adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan *netto*, dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.43. Realisasi Anggaran TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Asli Daerah	145.684.757.913,60	151.417.604.707,12
Pendapatan Transfer	1.657.694.764.999,00	1.592.295.209.339,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	22.447.789.596,00	2.784.127.007,00
Jumlah Pendapatan	**1.825.827.312.508,60**	**1.746.496.941.053,12**
Belanja Operasi	1.287.593.444.159,65	1.265.386.396.984,80
Belanja Modal	177.331.314.984,56	221.206.397.626,00
Belanja Tidak Terduga	7.494.076.981,00	3.051.237.500,00
Belanja Transfer	333.981.854.158,00	333.868.094.007,00
Jumlah Belanja	**1.806.400.690.283,21**	**1.823.512.126.117,80**
Surplus/Defisit	**19.426.622.225,39**	**(77.015.185.064,68)**
Penerimaan Pembiayaan	13.961.372.357,65	92.675.844.451,33
Pengeluaran Pembiayaan	4.466.666.667,00	1.700.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	**9.494.705.690,65**	**90.975.844.451,33**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**28.921.327.916,04**	**13.960.659.386,65**

SiLPA TA 2024 sebesar Rp28.921.327.916,04 dibandingkan dengan SiLPA TA 2023 sebesar Rp13.960.659.386,65 mengalami kenaikan sebesar Rp14.960.668.529,39 atau 107,16%, Rincian SiLPA dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.44. Rincian SiLPA TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	19.894.862.554,61
Kas di bendahara Penerimaan SKPD	17.544.800,20
Kas di bendahara Pengeluaran SKPD	2.789.541,00
Kas di Rek BLUD RSUD Anuntaloko	978.501.395,89
Kas di Rek BLUD RSUD Raja Tombolotutu	5.516.268.581,34
Kas di Rek Dana Kapitasi JKN FKTP	30.107.480,00
Kas Lainnya	0,00
Kas Dana BOSP	268.090.897,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.213.162.666,00
	28.921.327.916,04

Dalam SiLPA tahun 2024 sebesar Rp28.921.327.916,04 terdapat SiLPA terbatas sebesar Rp19.894.862.554,61 yang pada tahun 2025 harus digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai peruntukannya dan sisanya sebesar Rp9.026.465.361,43 dapat digunakan untuk mendanai program dan kegiatan lainnya. Secara ringkas rincian SiLPA terbatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.45. Rincian SiLPA Terbatas TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
DAU Tambahan THR ASN Guru 2023	1.029.725.098,00
DAU Tambahan THR ASN Guru 2024	8.576.540.789,61
DAK Fisik Kesehatan	10.288.596.667,00
SiLPA Terbatas Tahun 2024	**19.894.862.554,61**

5.2. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari.

Tabel 5.46. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	13.960.659.386,65	92.688.562.143,49

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari.

Tabel 5.47 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	13.961.372.357,65	92.675.844.451,33

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan 2023 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama TA 2024 dan 2023.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari.

Tabel 5.48. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	28.921.327.916,04	13.960.659.386,65

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada TA 2024 dan 2023 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2024. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA .

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2024 dan 2023 yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.49. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Kesalahan Pengakuan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	(13.930.315,8200)
Koreksi Kesalahan Pengakuan Sisa Dana Kapitasi	-	1.212.623,66
Koreksi Kesalahan Kurang catat atas Jasa Giro pada Kas di Bendahara Pengeluaran Dana Non Kapitasi Tahun 2019 di rekening BRI Dinas Kesehatan hasil dari konfirmasi Bank (Dinkes) merupakan saldo Tahun 2019	712.971,00	-
Jumlah	**712.971,00**	**(12.717.692,16)**

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong per 31 Desember 2024 dan 2023 yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.50. Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun Tahun 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Kas di Kasda	19.939.535.554,61	2.509.551.842,90
Kas di Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	30.107.480,00	5.834.758.700,00
Kas di BLUD	6.494.769.977,23	9.308.670.323,55

URAIAN	2024	2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.789.541,00	6.128.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	17.544.800,20	6.852.300,20
Kas Dana BOS	0,00	383.441.343,00
Kas Lainnya	211.425.718,00	2.880.900.318,00
Kas Dana BOSP	268.090.897,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.213.162.666,00	0,00
Pajak Menyebrang Pada Bendahara Pengeluaran OPD	(192.517.872,00)	(4.119.814.457,00)
Uang Yang Masih Terdapat Pada Akhir Tahun Dibendahara Pengeluaran Yang Belum Sempat Diberikan Kepada Yang Berhak Sehingga Terutang	(63.580.846,00)	(2.849.828.984,00)

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA.

5.3. PENJELASAN ATAS NERACA

Secara umum pos-pos neraca dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar perkiraan, yakni aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut ini penjelasan atas saldo-saldo dan perkiraan (akun) yang tercantum dalam neraca posisi 31 Desember 2024.

5.3.1 Aset

Aset pada Neraca Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.736.129.310.342,74 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.51. Aset

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Aset Lancar	124.363.256.652,69	77.682.547.582,33
2	Investasi Jangka Panjang	35.196.947.650,67	31.196.947.650,67
3	Aset Tetap	2.507.166.230.262,40	2.491.203.084.090,59
4	Aset Lainnya	69.402.875.776,98	150.543.734.459,38
	Total Aset	**2.736.129.310.342,74**	**2.750.626.313.782,97**

Aset pada Neraca Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.736.129.310.342,74 dibandingkan dengan tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp2.750.626.313.782,97 mengalami penurunan sebesar Rp14.497.003.440,23.

5.3.1.1 Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp124.363.256.652,69 dibandingkan dengan tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp77.682.547.582,33 terdapat penurunan sebesar Rp46.680.709.070,36. Rincian aset lancar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.52. Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	19.939.535.554,61	2.509.551.842,90
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.789.541,00	6.128.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	17.544.800,20	6.852.300,20
Kas di Kas Badan Layanan Umum Daerah	6.494.769.977,23	9.308.670.323,55
Kas Dana BOSP	268.090.897,00	383.441.343,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	30.107.480,00	313.984.557,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.213.162.666,00	5.520.774.143,00
Kas Lainnya	211.425.718,00	2.880.900.318,00
Piutang Pajak Daerah	13.426.739.098,27	10.854.258.182,72
Piutang Retribusi	9.997.851.641,00	9.434.897.616,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	19.449.406.406,32	13.534.950.849,07
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	27.803.986.000,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	16.511.462.025,00	8.358.403.228,00
Penyisihan Piutang	(20.703.818.419,50)	(15.924.195.349,61)
Beban Dibayar Di Muka	367.580.016,38	2.134.215.921,41
Persediaan	28.332.623.251,18	28.359.714.307,09
Jumlah	**124.363.256.652,69**	**77.682.547.582,33**

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas merupakan aset lancar pada laporan neraca yang paling likuid. Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.939.535.554,61 meningkat sebesar Rp17.429.983.711,71 dibandingkan saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.509.551.842,90.

Tabel 5.53. Saldo Kas di Kasda

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2023
Kas di Kasda	19.939.535.554,61	2.509.551.842,90

Berikut adalah rincian Kas di Kas Daerah berdasarkan rekening koran (R/C) bank per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.939.535.564,61 yang merupakan hasil rekonsiliasi dengan pihak Bank.

Tabel 5.54. Rincian Rekening Kas Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	**Bank Sulteng Parigi**		
	01.02.00499.4 (RKUD)	19.934.342.650,33	2.460.047.751,62
2	**BNI'46 Parigi**		
	0199423654	1.452.932,00	1.452.932,00
	0042002108	1.216.067,00	1.216.067,00

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
3	**Bank Mandiri Parigi**		
	151-00-0602149-4	547.254,28	547.254,28
4	**Bank Rakyat Indonesia Parigi**		
	00363-01-000251-30-0	973.870,00	546.445,00
5	**Bank Mega Parigi**		
	2244-0011-000019	1.002.791,00.	1.002.791,00
6	**BI SBN Konversi Pemkab Parigi Moutong**		
	GOV320015		
	Jumlah Kas di Bank	**19.939.535.564,61**	**2.464.813.240,90**

Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 terdapat pada enam Rekening Giro di enam Bank (satu RKUD dan lima rekening giro lainnya), satu rekening Sub Registry di Bank Indonesia. Rekening Sub-Registry merupakan rekening Surat Berharga Negara yang dibuka berdasarkan PMK Nomor 235/PMK.07/2015 Pasal 15 Ayat (1), surat Bupati Parigi Moutong Nomor 583/1418/BPKAD tanggal 20 April 2016 perihal Permohonan Menjadi Nasabah Sub-Registry dan surat dari Bank Indonesia Nomor 18/24/DPTP-GPB-RKI/Srt/B tanggal 7 Juni 2016 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening SBN Konversi. Rekening tersebut dibuka untuk penyimpanan SBN hasil konversi penyaluran DBH dan/atau DAU.

Berdasarkan rekonsiliasi antara saldo Buku Kas Umum BUD dengan saldo rekening koran Bank terdapat selisih sebesar Rp10,00 yang diakibatkan adanya lebih dan kurang bayar SP2D serta BPJS dan pajak jasa giro yang dicatat oleh Bank tetapi oleh Buku Kas Umum BUD tidak di catat.
Rekonsiliasi Bank per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.55. Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo BKU	Saldo Rekening Koran
1	Bank Sulteng Parigi Nomor Rekening 01.02.00499.4 (RKUD)	19.934.342.640,33	19.934.342.650,33
2	BNI'46 Parigi Nomor Rekening 0199423654	1.452.932,00	1.452.932,00
3	BNI'46 Parigi Nomor Rekening 0042002108	1.216.067,00	1.216.067,00
4	Bank Mandiri Parigi Nomor Rekening 151-00-0602149-4	547.254,28	547.254,28
5	Bank Rakyat Indonesia Parigi Nomor Rekening 00363-01-000251-30-0	973.870,00	973.870,00
6	Bank Mega Parigi Nomor Rekening 2244-0011-000019	1.002.791,00	1.002.791,00
	Jumlah	**19.939.535.554,61**	**19.939.535.564,61**
	Selisih Saldo Menurut Buku dan Saldo Bank		**10,00**

Selisih sebesar Rp10,00 antara BKU BUD dan rekening Koran Bank yaitu kurang bayar SP2D Nomor 18.09/04.0/000663/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/ P.01/4/2023 Tanggal 12 April 2023 Sebesar Rp10,00 pada Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo;

Terdapat dana *earmarking* atau dana yang ditentukan penggunaannya dari pemerintah pusat yang masih tercatat dan merupakan kewajiban untuk dibayarkan sebesar Rp31.830.211.682,00 dapat diurai pada tabel berikut :

Tabel 5.56. Dana Earmaking

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	DAU Tambahan THR Guru ASN Tahun 2023	3.815.736.750,00
2	DAU Tambahan THR Guru ASN Tahun 2024	8.576.540.800,00
3	DAK Non Fisik	2.728.166.716,00
4	Dana Insentif Fiskal	2.082.928.306,00
5	Dana Bagi Hasil Sawit 2023	379.375.900,00
6	Dana Bagi Hasil Sawit 2024	81.547.907,00
7	DAK fisik 2023	1.013.041.646,00
8	DAK fisik 2024	11.159.994.027,00
9	Sisa DAU SG Pendidikan 2024	979.734.510,00
10	Sisa DAU SG Kesehatan 2024	507.438.469,00
11	Sisa DAU SG Pekerjaan Umum 2024	488.242.360,00
12	Sisa DBH CHT 2024	17.464.291,00
	Jumlah	**31.830.211.682,00**

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.789.541,00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp6.128.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.338.459,00. Rekening Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ditetapkan oleh Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 900.1.7.5/1032/BPKAD tentang Rekening Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Juli 2024 kemudian telah diubah dengan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 900.1.7.5/1298/BPKAD tentang Rekening Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 01 November 2024. Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.57.Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Satuan Polisi Pamong Praja	1.779.800,00	0,00
2	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	9.970	0,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	286.800,00	6.128.000,00
4	Dinas Kesehatan	712.971,00	0,00
	Total	**2.789.541,00**	**6.128.000,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sisa Uang Persediaan pada Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan 31 Desember 2024 belum di kembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp1.779.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.753.494,00 Tanggal 02 Januari 2025; dan
b. Telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp26.306,00 Tanggal 04 Januari 2025.

2. Sisa Uang Persediaan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp9.970,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 04 Februari 2025;
3. Saldo di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp286.800,00 merupakan kurang catat sisa pembayaraan gaji pegawai Tahun 2024 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 20 Mei 2025; dan
4. Saldo di rekening Dinas Kesehatan pada Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 712.971,00 merupakan kurang catat Jasa Giro pada pada Kas di Bendahara Pengeluaran Dana Non Kapitasi Tahun 2019 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 08 Mei 2025.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.544.800,20 dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.58. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Dinas Kesehatan	6.480.000,20	0,20
2	RSUD Buluye Napoae	8.714.800,00	0.00
3	Dinas Perhubungan	400.000,00	0,00
4	Dinas Koperasi	1.950.000,00	0,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	6.852.300,00
	Total	**17.544.800,20**	**6.852.300,20**

Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2024 sebesar Rp17.544.800,20 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp6.852.300,20 mengalami kenaikan sebesar Rp10.692.500,00. Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan jasa giro pada Dinas Kesehatan sebesar Rp0,20 merupakan pendapatan jasa giro tahun 2022 yang belum disetor ke Kas Daerah ;
2. Pendapatan Puskesmas atas pasien umum sebesar Rp6.480.000,00 terdiri dari:
   a. Puskesmas Mepanga sebesar Rp540.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 07 januari 2025;
   b. Puskesmas Mepanga sebesar Rp700.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 17 Januari 2025;
   c. Puskesmas Ongka Malino sebesar Rp795.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 04 Januari 2025;
   d. Puskesmas Parigi sebesar Rp490.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 02 Januari 2025;
   e. Puskesmas Taopa sebesar Rp790.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 06 Januari 2025;

f. Puskesmas Tinombo sebesar Rp2.835.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 07 Januari 2025; dan
g. Puskesmas Siniu sebesar Rp330.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 06 Januari 2025.

3. Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Buluye Napoae sebesar Rp8.714.800,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 09 Januari 2025
4. Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan sebesar Rp400.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 03 Januari 2025;
5. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp975.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 07 Januari 2025; dan
6. Retribusi pelataran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah sebesar Rp975.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 07 Januari 2025.

Bendahara penerimaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ditetapkan oleh Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 900.1.13/113/BAPENDA tentang Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Sebagai Pengelola Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 Tanggal 08 Januari 2024. Bendahara Penerimaan tersebut berada di perangkat daerah pengelola PAD yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah;
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Kesehatan;
6. BLUD RSUD Anuntaloko;
7. RSUD Raja Tombolotutu;
8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Dinas Tanaman Pangan , Holtikultura dan Perkebunan;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
12. RSUD Buluye Napoa'e;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
15. Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dari 15 Perangkat Daerah tersebut hanya 4 Perangkat Daerah yang memiliki rekening penampung dirinci sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan memiliki rekening penampung di BRI Cabang Parigi Nomor 036301000892300 untuk menampung penerimaan dari Puskesmas kemudian disetorkan ke RKUD;
2. Badan Pendapatan Daerah terdapat rekening penampung yang diperuntukkan penertiban setoran penerimaan pendapatan daerah serta mempermudah proses penyetoran penagihan baik yang bersumber dari pajak daerah, PBB, retribusi daerah maupun sumbangan pihak ketiga yang berada di kecamatan, rekening tersebut dibuka di Bank BRI Cabang Parigi dengan Nomor Rekening 0366301000773302;

3. Dinas Lingkungan Hidup terdapat rekening penampung di Bank Sulteng Cabang Parigi Nomor 1020102006560 yang diperuntukkan menampung setoran retribusi sampah sebelum di setor ke rekening kas umum daerah; dan
4. Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat rekening penampung yang diperuntukkan menampung penerimaan PAD PPUD dan TPI sebelum di setor ke RKUD rekening tersebut di buka di BNI Cabang Parigi Nomor 0813-22-8069.

Rekening-rekening tersebut diatur dalam Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 900.1.7.4/59/BPKAD tentang Rekening Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Tanggal 03 Januari 2024 kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 900.1.7.4.3/1227/BPKAD tentang Rekening Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Tanggal 30 September 2024

Pada saat penerimaan PAD, Perangkat Daerah mencatat dan menyetorkan ke RKUD.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD pada RSUD Anuntaloko dan pada RSUD Raja Tombolotutu tahun 2024 sebesar Rp6.494.769.977,23 yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.59. Kas di BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Kas di BLUD RSUD Anuntaloko	978.501.395,89	4.789.265.126,35
2	Kas di BLUD RSUD Raja Tombolotutu	5.516.268.581,34	4.519.405.197,20
	Total	**6.494.769.977,23**	**9.308.670.323,55**

1. Kas BLUD RSUD Anuntaloko

Kas di BLUD RSUD Anuntaloko per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp978.501.395,89, terdapat penurunan sebesar Rp3.810.763.730,46 atau sebesar 79,57% jika dibandingkan dengan Kas di BLUD RSUD Anuntaloko tahun 2023 sebesar Rp4.789.265.126,35. Penambahan dan pengurangan Kas di BLUD RSUD Anuntaloko pada tahun 2023 dan tahun 2024, yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.60. Saldo Kas Di BLUD RSUD Anuntaloko

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
Kas BLUD RSUD Anuntaloko	4.789.265.126,35	71.711.049.869,54	75.521.813.600,00	978.501.395,89
Jumlah	**4.789.265.126,35**	**71.711.049.869,54**	**75.521.813.600,00**	**978.501.395,89**

Mutasi penambahan dan pengurangan saldo Kas di BLUD RSUD Anuntaloko dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp71.711.049.869,54 terdiri dari:
   1) Pendapatan Jasa Layanan sebesar Rp71.447.944.908,00 dengan rincian sebagai berikut:
      a) Jasa Pelayanan Pasien Umum/Perorangan sebesar Rp3.493.543.984,00;
      b) Pendapatan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan sebesar Rp65.579.985.845,00;
      c) Pendapatan Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp26.179.250,00,00;
      d) Pendapatan Pelayanan Pasien Jasa Raharja sebesar Rp747.116.848,00;
      e) Pendapatan Pelayanan Pasien Bansos sebesar Rp1.566.863.981,00; dan
      f) Pendapatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp34.255.000,00.
   2) Pendapatan Hasil Kerja Sama sebesar Rp132.757.337,00 yang terdiri dari:
      a) Sewa lahan parkir sebesar Rp79.757.337,00;
      b) Sewa gedung sebesar Rp4.800.000,00; dan
      c) Sewa lahan ATM sebesar Rp48.200.000,00.
   3) Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah senilai Rp130.347.624,54 dengan rincian sebagai berikut:
      a) Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp51.129.443,54;
      b) Pendapatan dari Pembulatan Setoran Pasien Tunai sebesar Rp108.348,00;
      c) Pendapatan dari Pasien Inhealt sebesar Rp310.000,00;
      d) Pendapatan TCM sebesar Rp27.750.000,00;
      e) Pendapatan dari Pengembalian temuan KAP hasil Audit Laporan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp15.240.000,00;
      f) Pendapatan dari Pengembalian Belanja di Rekening Penampungan Mandiri per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.508.332,00;
      g) Transfer dari RPKBUNP sebesar Rp15.598.100,00;
      h) Transfer 774360199711240 Qris Payment sebesar Rp9.560.553,00;
      i) Pendapatan TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL sebesar Rp142.847,00; dan
      j) Pendapatan Lain-Lain (QRISPAYMENTREGULERHO) sebesar Rp1,00
b. Mutasi kurang sebesar Rp75.521.813.600,00 merupakan realisasi belanja BLUD RSUD Anuntaloko TA 2024. Realisasi belanja terdiri dari:
   1) Belanja Pegawai sebesar Rp41.640.000,00;
   2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp72.626.591.862,00; dan
   3) Belanja Modal sebesar Rp2.853.581.738,00.

Berikut adalah rincian Kas di BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp978.501.395,89, antara saldo rekening koran (R/C) bank per 31 Desember 2023 dan saldo Buku Kas Umum BLUD RSUD Anuntaloko per 31 Desember 2024, yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.61. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Anuntaloko per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Rekening Koran	Saldo BKU
1	Rekening BLUD Parigi Moutong di BNI 46 Nomor Rekening 0327230966	980.186.349,72	978.501.395,89
2	Rekening BRI a.n Bendahara Pengelola Non BPJS BLUD Nomor 0363-01-000425-30-7	0,00	0,00
3	Rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-0695879-4 Rekening BPJS Kesehatan	0,00	0,00
4	Rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-0736135-2 Rekening BPJS Ketenagakerjaan	0,00	0,00
5	Kas Tunai di Bendahara Penerimaan BLUD RSU Anutaloko	0,00	0,00
6	Rekening Bank BSI Nomor Rekening 7166655441	0,00	0,00
7	Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 151-00-1062657	0,00	0,00
	Saldo Kas di Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	**980.186.349,72**	**978.501.395,89**
	Selisih Saldo Menurut Buku dan Saldo Bank		**1.684.953,83**

Terdapat selisih lebih antara saldo kas di bank dengan nilai Surat Permintaan Pengesahan Belanja BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.684.953,83. Selisih lebih tersebut terdiri dari:

a. Selisih tambah sebesar Rp3.372.289,00 berupa Pajak PPh 21 dan PPh 22 yang belum terbayarkan di tahun 2024;
b. Selisih kurang sebesar Rp126.582,00 berupa kelebihan pembayaran PPN tahun 2022;
c. Selisih kurang sebesar Rp1.485.248,00 berupa kelebihan bayar PPN belanja obat PT. Kimia Farma bulan November 2024 (OPD no. 943);
d. Selisih kurang sebesar Rp99,00 berupa kelebihan transfer belanja obat PT. Parit Padang Global (OPD no. 720);
e. Selisih kurang sebesar Rp75.405,00 berupa double bayar pajak PPh 22 (OPD 1.024) sebesar Rp75.405,00; dan
f. Selisih kurang sebesar Rp1,17 berupa Pembulatan penerimaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di rekening BNI.

Tabel 5.62. Rincian Rekening Kas Di BLUD RSUD Anuntaloko

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Rekening BLUD Parigi Moutong di BNI 46 Nomor Rekening 0327230966	980.186.349,72	4.116.417.752,72
2	Rekening BRI a.n Bendahara Pengelola Non BPJS BLUD Nomor 0363-01-000425-30-7	0,00	10.784.697,00
3	Rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-0695879-4 Rekening BPJS Kesehatan	0,00	929.913,06
4	Rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-0736135-2 Rekening BPJS Ketenagakerjaan	0,00	2.718,57

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
5	Kas Tunai di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Anutaloko	0,00	15.256.000,00
6	Rekening Bank BSI Nomor 7166655441 Rekening Giro Pemerintah Wadiah	0,00	14.991.887,00
7	Rekening Mandiri Nomor 151-00-1062657 Rekening Penampung RSUD Anuntaloko	0,00	8.032.901,00
	Total	**980.186.349,72**	**4.166.415.869,35**

Kas di BLUD RSUD Anuntaloko tahun 2024 sebesar Rp980.186.349,72 merupakan saldo akhir kas di rekening BLUD RSUD Anuntaloko di bank BNI Nomor 0327230966 yang merupakan rekening penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD Anuntaloko jika dibandingkan dengan Kas di BLUD RSUD Anuntaloko tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp3.186.229.519,63 atau 76,47%. Penurunan nilai kas tersebut disebabkan oleh:

a. Realisasi Pendapatan BLUD tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.037.861439,61 dibandingkan dengan Pendapatan tahun 2023 dan realisasi Pendapatan juga tidak mencapai target yang diharapkan. Pencapaian realisasi Pendapatan hanya mencapai 95,61% sehingga saldo kas BLUD di akhir periode berkurang karena sudah banyak terpakai untuk Belanja Operasional BLUD RSUD Anuntaloko tahun 2024; dan
b. Kurangnya realisasi Pendapatan tersebut disebabkan oleh Pendapatan dari Pelayanan untuk pasien Jaminan Bansos tahun 2022, 2023 dan 2024 belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Anuntaloko telah selesai di Audited oleh Kantor Akuntan Publik dengan Nomor 00096/2.0604/AU.5/11/0430-5/1/IV/2025. Opini yang diberikan adalah Wajar dengan Pengecualian, Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - RSUD Anuntaloko tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

2. Kas BLUD RSUD Raja Tombolotutu

Kas BLUD RSUD Raja Tombolotutu per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.516.268.581,34, terdapat kenaikan sebesar Rp996.863.384,14 atau sebesar 22,06% jika dibandingkan Kas BLUD RSUD Raja Tombolotutu tahun 2023 sebesar Rp4.519.405.197,20. Peningkatan antara lain terjadi pada Pendapatan Lain-Lain BLUD, yaitu sebesar 646,12% karena adanya denda keterlambatan pembayaran Pendapatan BPJS.

Penambahan dan pengurangan Kas BLUD RSUD Raja Tombolotutu pada selama tahun 2024, yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.63. Saldo Kas Di BLUD RSUD Raja Tombolotutu

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
Kas BLUD RSUD Raja Tombolotutu	4.519.405.197,20	13.736.464.409,14	12.739.601.025,00	5.516.268.581,34
Jumlah	**4.519.405.197,20**	**13.736.464.409,14**	**12.739.601.025,00**	**5.516.268.581,34**

Mutasi penambahan dan pengurangan saldo Kas di BLUD RSUD Raja Tombolotutu tahun 2024 sebagai berikut:

a. Mutasi penambahan tahun 2024 sebesar Rp13.736.464.409,14 terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp1.527.581.602,00, Pendapatan BPJS Kesehatan sebesar Rp12.095.128.000,00 dan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Lainnya sebesar Rp113.754.807,14; dan
b. Mutasi pengurangan sebesar Rp12.739.601.025,00 merupakan realisasi Belanja BLUD RSUD Raja tombolotutu tahun 2024. Realisasi belanja terdiri dari Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp12.111.267.911,00 dan Belanja Modal BLUD sebesar Rp628.333.114,00.

Tabel 5.64. Rincian Saldo Kas Di BLUD RSUD Raja Tombolotutu

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Rekening RSUD Raja Tombolotutu di BRI Nomor Rekening 107601000653568	0,00	170.806,00
2	Rekening RSUD Raja Tombolotutu di BRI Nomor Rekening 107601000523307	0,00	4.519.234.391,20
3	Rekening RSUD Raja Tombolotutu di Bank Mandiri Nomor Rekening 1510019409934	5.454.843.783,34	0,00
4	Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	843.000,00	0,00
5	Kas Tunai di Pihak Ketiga	125.142.500,00	0,00
	Total	**5.580.829.283,34**	**4.519.405.197,20**

Saldo Kas tunai di Bendahara Penerimaan merupakan kurang catat penerimaan Pendapatan BLUD yang belum disetorkan ke rekening BLUD RSUD Raja Tombolotutu sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan masih disimpan oleh Bendahara Penerimaan.

Saldo Kas Tunai dipihak ketiga BLUD RSUD Raja Tombolotutu per 31 Desember 2024 sebesar Rp125.142.500,00 merupakan pengembalian Belanja Modal Komputer dengan SP2D BLUD nomor 300/03.01/PDD.LS/XII/2024 yang dibatalkan dengan uraian sebagai berikut:

a. Nilai Bruto SP2D BLUD nomor 300/03.01/PDD.LS/XII/2024 sebesar Rp130.050.000,00;
b. Nilai Netto pembayaran Belanja Modal Komputer sebesar Rp113.793.750,00 telah ditransfer pada tanggal 03 Desember 2024 ke rekening CV. Libra Com. Setelah SP2D Belanja Modal Komputer dibatalkan, pihak CV. Libra Com telah mengembalikan uang tersebut ke rekening RSUD Raja Tombolotutu pada tanggal 24 Januari 2025;
c. Nilai pajak Belanja Modal Komputer yang telah dibayarkan pada tanggal 03 Desember 2024 sebesar Rp16.256.250,00 dengan rincian PPh 22 sebesar Rp1.950.750,00 dan PPN sebesar Rp14.305.500,00;

d. Nilai pajak yang dibayarkan dikurangi kompensasi Pemindah Bukuan Pajak (PBK) pada Belanja Modal Alat Pendingin dengan SP2D BLUD nomor 356/03.03/SPD.LS/XII/2024 sebesar Rp.4.615.000,00 dan Belanja Pakaian Dinas PDL dengan SP2D BLUD nomor 357/03.01/PDD.LS/XII/2024 sebesar Rp292.500,00.

Berdasarkan rincian saldo Kas di BLUD RSUD Raja Tombolotutu per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.580.829.283,34 jika disandingkan dengan saldo akhir SP2B BLUD RSUD Raja Tombolotutu per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.516.268.581,34, Terdapat selisih lebih sebesar Rp64.560.702,00. Selisih lebih tersebut terdiri dari:

a. Kurang bayar Belanja Modal BLUD (alat pendingin) dengan SPD 356/03.01/PPD.LS/XII/2024 sebesar Rp1.420.000,00. Kurang bayar Belanja Modal BLUD telah dibayarkan pada tanggal 14 Januari 2025;
b. Terdapat retur pembayaran Belanja Modal BLUD (Alat Pendingin) pada SPD 376/03.01/SPD.LS/XII/2024 sebesar Rp56.583.500,00. Retur pembayaran tersebut telah dibayarkan kembali pada tanggal 14 Januari 2025;
c. Terdapat retur pembayaran Belanja Jasa Medis An. dr. Ni Wayan Eka Satyawati sebesar Rp958.415,00. Retur belanja tersebut telah dibayarkan Kembali pada tanggal 14 Januari 2025; dan
d. Terdapat gagal bayar pajak belanja sebesar Rp5.598.787,00. Pajak tersebut telah dibayarkan kembali pada tanggal 14 Januari 2025 sebesar Rp1.406.850,00 dan sisanya sebesar Rp4.191.937,00 akan dibayarkan melalui proses PBK kelebihan bayar pajak ditahun 2024.

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Raja Tombolotutu telah selesai di Audited oleh Kantor Akuntan Publik dengan Nomor 00056/2.1034/AU.5/11/1162-1/1/V/2025. Opini yang diberikan adalah Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BLUD tanggal 31 Desember 20254, serta Realisasi Anggaran Kineja Keuangan dan Arus Kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi.

5.3.1.1.5 Kas Dana BOSP

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan pelaksanaan program pendukung pemerintah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan yang bersumber dari dana transfer ke daerah melalui dana BOSP.

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) terdiri dari Dana Batuan Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pemerintah Daerah, Penganggaran pendapatan dana BOSP terbagi menjadi empat yaitu Pendapatan DAK Non Fisik – BOS Reguler, Pendapatan DAK Non Fisik – BOS Kinerja, Pendapatan DAK Non Fisik – BOP PAUD dan Pendapatan DAK Non Fisik – BOP Pendididkan Kesetaraan. Penganggaran belanja dana BOSP terdiri dari Belanja Barang Dan Jasa BOS, Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Belanja Peralatan Dan Mesin

BOS, Belanja Peralatan Dan Mesin BOSP, Belanja Aset Tetap Lainnya BOS dan Belanja Aset Tetap Lainnya BOSP.

Penyaluran dana BOSP dilakukan dalam dua tahap dengan mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke masing-masing Satuan Pendidikan di rekening Bank Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah (BPD Sulteng).

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp268.090.897,00, yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.65. Kas Dana BOSP TA 2024

(*dalam rupiah*)

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Saldo Akhir 31 Desember 2024
Kas Dana BOS	383.441.343,00	260.890.897,00
Kas Dana BOP	0,00	7.200.000,00
Jumlah	**383.441.343,00**	**268.090.897,00**

1. Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp260.890.897,00, jika dibandingkan dengan Kas Dana BOS tahun 2023 sebesar Rp383.441.343,00 terjadi penurunan sebesar Rp122.550.446,00 atau turun sebesar 31,96%. Kas dana BOS tahun 2024 yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.66. Kas Dana BOS TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
Kas Dana BOS SD	136.284.999,00	45.710.969.909,00	45.755.772.077,00	91.482.831,00
Kas Dana BOS SMP	247.156.344,00	18.781.635.266,00	18.859.383.544,00	169.408.066,00
Jumlah	**383.441.343,00**	**64.492.605.175,00**	**64.615.155.621,00**	**260.890.897,00**

Rincian Kas Dana BOS dapat dilihat pada ***Lampiran 15***, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kas Dana BOS SD
   Saldo akhir Kas Dana BOS SD per 31 Desember 2024 sebesar Rp91.482.831,00. Mutasi penambahan dan pengurangan Kas Dana BOS SD tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Saldo awal Kas Dana BOS SD berjumlah Rp136.284.999,00.
   2) Mutasi penambahan sebesar Rp45.710.969.909,00 terdiri dari:
      a) Realisasi Pendapatan Dana BOS SD Reguler tahun 2024 sebesar Rp43.921.069.909,00;
      b) Realisasi Pendapatan Dana BOS SD Kinerja tahun 2024 sebesar Rp1.750.000.000,00; dan
      c) Pendapatan Dana BOS SD dari pengembalian hasil temuan BPK RI tahun 2023 sebesar Rp39.900.000,00.

3) Mutasi pengurangan sebesar Rp45.755.772.077,00 terdiri dari:
   a) Realisasi Belanja Dana BOS SD Reguler tahun 2024 sebesar Rp44.001.484.577,00; dan
   b) Realisasi Belanja Dana BOS SD Kinerja tahun 2024 sebesar Rp1.754.287.500,00;

b. Kas Dana BOS SMP

Saldo akhir Kas Dana BOS SMP per 31 Desember 2024 sebesar Rp169.408.066,00, mutasi penambahan dan pengurangan kas dana BOS SMP tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Saldo awal Kas Dana BOS SMP berjumlah Rp247.156.344,00.
2) Mutasi penambahan sebesar Rp18.781.635.266,00 terdiri dari:
   a) Realisasi Pendapatan Dana BOS SMP Reguler tahun 2024 sebesar Rp17.881.335.266,00;
   b) Realisasi Pendapatan Dana BOS SMP Kinerja tahun 2024 sebesar Rp880.000.000,00; dan
   c) Pendapatan Dana BOS SMP dari pengembalian hasil temuan BPK RI tahun 2023 sebesar Rp20.300.000,00.
3) Mutasi pengurangan sebesar Rp18.859.383.544,00 terdiri dari:
   a) Realisasi Belanja Dana BOS SMP Reguler tahun 2024 sebesar Rp17.911.754.949,00;
   b) Realisasi Belanja Dana BOS SMP Kinerja tahun 2024 sebesar Rp947.626.310,00; dan
   c) Kas Dana BOS yang di setor ke Kasda karena tidak tercatat dalam SiLPA tahun 2022 di ARKAS dan tidak di SPJ kan sekolah sebesar Rp2.285,00.

Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat pungutan PFK bendahara Dana BOS SD dan SMP yang baru disetorkan di tahun 2025 sebesar Rp116.461.253,00, dengan rincian Utang PFK dana BOS SD sebesar Rp97.126.549,00 dan Utang PFK dana BOS SMP sebesar Rp19.334.704,00. Rincian Utang PFK Dana BOS telah diungkapkan dalam CaLK terkait Utang Pihak Perhitungan Pihak Ketiga Dinas Pendidikan Kebudayaan pada **point 5.3.1.1.8 Kas Lainnya** dan juga dapat dilihat pada ***Lampiran 16.***

Saldo Kas Dana BOS di neraca per 31 Desember 2024 berdasarkan saldo rekening koran dan saldo tunai yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.67. Kas Dana BOS TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Bank	Saldo Tunai	Total Saldo
1	Kas Dana BOS SD	81.429.411,00	10.188.750,00	91.618.161,00
2	Kas Dana BOS SMP	95.547.280,00	73.862.015,00	169.409.295,00
	Jumlah	**176.976.691,00**	**84.050.765,00**	**261.027.456,00**

Jika dibandingkan saldo Kas Dana BOS di neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp260.890.897,00 dengan saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 berdasarkan saldo tunai dan saldo rekening koran sebesar Rp261.027.456,00, terdapat selisih lebih sebesar

Rp136.559,00. Selisih lebih merupakan uang pribadi bendahara BOS yang lebih setor ke rekening BOS dan sampai dengan 31 Desember 2024 belum ditarik. Uang pribadi bendahara tersebut dirincikan sebagai berikut:

a. Uang bendahara SD Inpres 1 Sidole sebesar Rp100,00;
b. Uang bendahara SDK Poraegoa Indah sebesar Rp110.230,00;
c. Uang bendahara SD Inpres Tomoli Selatan sebesar Rp25.000,00;
d. Uang bendahara SMP Satap Negeri Bomban sebesar Rp679,00; dan
e. Uang bendahara SMP Negeri 1 Bolano Lambunu sebesar Rp550,00.

2. Kas Dana BOP

Saldo Kas Dana BOP per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.200.000,00. Kas Dana BOP tahun 2024 yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.68. Kas Dana BOP TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
Kas Dana BOP PAUD	0,00	12.351.480.000,00	12.346.980.000,00	4.500.000,00
Kas Dana BOP Pendidikan Kesetaraaan	0,00	5.867.934.000,00	5.865.234.000,00	2.700.000,00
Jumlah	**0,00**	**18.219.414.000,00**	**18.212.214.000,00**	**7.200.000,00**

Rincian Kas Dana BOP dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kas Dana BOP PAUD

Saldo akhir Kas Dana BOP PAUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.500.000,00. Saldo akhir Kas Dana BOP tersebut merupakan sisa saldo Pendapatan Dana BOP KB Pelangi Kasih tahun 2024 yang tidak digunakan karena sekolah tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Sisa Dana BOP tersebut telah dikembalikan ke KASDA pada tanggal 21 Januari 2025 untuk diteruskan ke RKUN melalui RKUD.

Mutasi penambahan dan pengurangan Kas Dana BOS PAUD tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Saldo awal Kas Dana BOP PAUD Negeri sebesar Rp0,00
2) Mutasi penambahan sebesar Rp12.351.480.000,00 terdiri dari:
   a) Realisasi Pendapatan Dana BOP PAUD Reguler tahun 2024 sebesar Rp12.231.480.000,00; dan
   b) Realisasi Pendapatan Dana BOP PAUD Reguler tahun 2024 sebesar Rp120.000.000,00.
3) Mutasi pengurangan sebesar Rp12.346.980.000,00 terdiri dari:
   a) Realisasi Belanja Dana BOP PAUD Reguler tahun 2024 sebesar Rp12.226.980.000,00; dan
   b) Realisasi Belanja Dana BOP PAUD Reguler tahun 2024 sebesar Rp120.000.000,00;

b. Kas Dana BOP Pendidikan Kesetaraan

Saldo akhir Kas Dana BOP Pendidikan Kesetaraan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.700.000,00. Saldo akhir Kas Dana BOP tersebut merupakan sisa saldo Pendapatan Dana BOP PKBM Parigi Moutong tahun 2024 yang tidak digunakan karena sekolah tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Sisa Dana BOP tersebut telah dikembalikan ke KASDA pada tanggal 03 Februari 2025 untuk diteruskan ke RKUN melalui RKUD.

Mutasi penambahan dan pengurangan Kas Dana BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Saldo awal Kas Dana BOP Pendidikan Kesetaraan berjumlah Rp0,00.
2) Mutasi penambahan sebesar Rp5.867.934.000,00 terdiri dari:
   a) Realisasi Pendapatan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler tahun 2024 sebesar Rp5.777.934.000,00; dan
   b) Realisasi Pendapatan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja tahun 2024 sebesar Rp90.000.000,00.
3) Mutasi pengurangan sebesar Rp5.865.234.000,00 terdiri dari:
   a) Realisasi Belanja Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler tahun 2024 sebesar Rp5.775.234.000,00; dan
   b) Realisasi Belanja Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja tahun 2024 sebesar Rp90.000.000,00.

Saldo Kas Dana BOP di neraca per 31 Desember 2024 berdasarkan saldo tunai dan saldo rekening koran sebesar Rp11.497.000,00 yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.69. Kas Dana BOP TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Bank	Saldo Tunai	Total Saldo
1	Kas Dana BOP PAUD	8.597.000,00	0,00	8.597.000,00
2	Kas Dana BOP Pendidikan Kesetaraan	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
	Jumlah	**11.497.000,00**	**0,00**	**11.497.000,00**

Jika dibandingkan saldo Kas Dana BOP di neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.200.000,00 dengan saldo Kas Dana BOP per 31 Desember 2024 berdasarkan saldo tunai dan saldo rekening koran sebesar Rp11.497.000,00, terdapat selisih lebih sebesar Rp4.297.000,00. Selisih merupakan uang pribadi bendahara berupa pembukaan rekening BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan sekolah negeri yang belum ditarik sebesar Rp4.297.000,00. Rincian Kas dana BOP Tahun 2024 dapat dilihat pada ***Lampiran 17***.

5.3.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Dana kapitasi adalah dana yang dibayarkan dimuka oleh BPJS tanpa memperhitungkan berapa banyak pasien yang berobat dan jenis pelayanan yang diberikan. Dana Kapitasi yang ditransfer oleh BPJS ini dapat digunakan langsung oleh Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (2).

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah melaksanakan peraturan tersebut di 23 Puskesmas dan telah menetapkan bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP melalui Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 900.1.7.1/371/Dinas Kesehatan tentang Bendahara Dana Kapitasi, Non Kapitasi, dan Prolanis Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2024 dan menetapkan rekening dana kapitasi JKN pada FKTP melalui Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 900.1.7.4/260/BPKAD tentang Pembukaan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di wilayah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Pasal 6 Ayat (4), rekening dana kapitasi JKN pada FKTP merupakan bagian dari rekening BUD.

Selain rekening dana kapitasi JKN FKTP, Puskesmas memiliki rekening lain yaitu 23 rekening non kapitasi yang diperuntukkan untuk menampung dana non kapitasi di 23 Puskesmas. Dana non kapitasi adalah besaran klaim oleh BPJS Kesehatan pada FKTP Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016, tarif yang diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan diluar lingkup pembayaran kapitasi yang diantaranya:

1. Pelayanan *ambulance*;
2. Pelayanan obat program rujuk balik;
3. Pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
4. Pelayanan penapisan *(screening)* kesehatan tertentu;
5. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
6. Jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter sesuai kompetensi dan kewenangannya; dan
7. Pelayanan keluarga berencana di FKTP.

Saldo Kas di Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2024 sebesar Rp30.107.480,00, terdapat penurunan sebesar Rp283.877.077,00 atau 90,41% jika dibandingkan dengan Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2023 sebesar Rp313.984.557,00, yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.70. Kas di Kas Dana Kapitasi pada FKTP

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Kas di Kas Dana Kapitasi pada 23 Puskesmas	30.107.480,00	313.984.557,00
	Total	**30.107.480,00**	**313.984.557,00**

Penambahan dan pengurangan Kas di Kas Dana Kapitasi pada FKTP di 23 Puskesmas selama periode tahun 2024 yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.71. Saldo Kas Di Kas Dana Kapitasi pada FKTP

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	Kas di Kas Dana Kapitasi pada 23 Puskesmas	313.984.557,00	19.753.602.653,00	20.037.479.730,00	30.107.480,00
	Jumlah	**313.984.557,00**	**19.753.602.653,00**	**20.037.479.730,00**	**30.107.480,00**

Rincian Kas Di Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas Di Kas Dana Kapitasi pada 23 Puskesmas

   Saldo akhir kas di Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.107.480,00.

   Mutasi penambahan dan pengurangan Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a. Mutasi tambah sebesar Rp19.753.602.653,00 terdiri dari:
      1) Realisasi Pendapatan dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun 2024 sebesar Rp19.752.916.346,00; dan
      2) Nilai kas bertambah sebesar Rp686.307,00 merupakan Pendapatan Jasa Giro FKTP bulan Desember tahun 2024, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Daerah.
   b. Mutasi kurang sebesar Rp20.037.479.730,00 terdiri dari:
      1) Realisasi belanja dana kapitasi pada 23 puskesmas tahun 2024 sebesar Rp20.036.427.895,00 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp18.187.514.793,00 dan Belanja Modal sebesar Rp1.848.913.102,00; dan
      2) Pendapatan Jasa Giro FKTP bulan Desember tahun 2023 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp1.051.835,00.

Berikut adalah rincian kas di kas dana kapitasi pada FKTP di 23 Puskesmas, antara saldo rekening koran (R/C) bank per 31 Desember 2024 dan saldo SP2B Dana Kapitasi JKN pada FKTP per 31 Desember 2024. Terdapat selisih antara saldo SP2B Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan saldo rekening koran per 31 Desember 2024, sebesar Rp66.573,00 yang merupakan uang bendahara karena kurang tarik Jasa Giro bulan November tahun 2023.

Tabel 5.72. Rincian Saldo Kas Di Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024

No	Puskesmas	Saldo SP2B Dana Kapitasi JKN pada FKTP Per 31 Desember 2024	Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP Per 31 Desember 2024			Selisih Saldo Kas
			Saldo Bank Per 31 Desember 2024	Saldo Tunai Per 31 Desember 2024	Total Kas	
1	SAUSU	234.472,00	234.472,00	0,00	234.472,00	0,00
2	BALINGGI	67.161,00	67.161,00	0,00	67.161,00	0,00

No	Puskesmas	Saldo SP2B Dana Kapitasi JKN pada FKTP Per 31 Desember 2024	Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP Per 31 Desember 2024			Selisih Saldo Kas
			Saldo Bank Per 31 Desember 2024	Saldo Tunai Per 31 Desember 2024	Total Kas	
3	TORUE	13.102,00	79.675,00	0,00	79.675,00	(66.573,00)
4	SUMBERSARI	4.679.067,00	4.679.047,00	20,00	4.679.067,00	0,00
5	PARIGI	152.120,00	152.120,00	0,00	152.120,00	0,00
6	LOMPE NTODEA	9.164.070,00	9.164.070,00	0,00	9.164.070,00	0,00
7	PANGI	50.361,00	50.361,00	0,00	50.361,00	0,00
8	SINIU	8.174,00	8.174,00	0,00	8.174,00	0,00
9	AMPIBABO	6.655,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00
10	SIENJO	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
11	KASIMBAR	168.589,00	168.589,00	0,00	168.589,00	0,00
12	TADA	4.529,00	4.529,00	0,00	4.529,00	0,00
13	TINOMBO	305.755,00	305.755,00	0,00	305.755,00	0,00
14	PALASA	110.421,00	110.421,00	0,00	110.421,00	0,00
15	TOMINI	29.153,00	29.153,00	0,00	29.153,00	0,00
16	MEPANGA	478.278,00	478.278,00	0,00	478.278,00	0,00
17	ONGKA	30.143,00	30.143,00	0,00	30.143,00	0,00
18	LAMBUNU I	102.873,00	102.873,00	0,00	102.873,00	0,00
19	LAMBUNU II	10.420.892,00	10.415.041,00	5.851,00	10.420.892,00	0,00
20	TAOPA	294.843,00	294.843,00	0,00	294.843,00	0,00
21	MOUTONG	185.397,00	185.397,00	0,00	185.397,00	0,00
22	SIGENTI	3.348.882,00	3.348.882,00	0,00	3.348.882,00	0,00
23	SIDOAN	250.603,00	250.603,00	0,00	250.603,00	0,00
Saldo Kas di Kas Dana Kapitasi pada FKTP		**30.107.480,00**	**30.168.182,00**	**5.871,00**	**30.174.053,00**	**(66.573,00)**

5.3.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.213.162.666,00, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp5.520.774.143,00, yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.73. Kas Dana BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Kas Di Kas Dana BOK Puskesmas	2.213.162.666,00	5.520.774.143,00
	Total	**2.213.162.666,00**	**5.520.774.143,00**

Penambahan dan pengurangan Kas Dana BOK Puskesmas pada tahun 2024, yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.74. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
Kas Dana BOK Puskesmas	5.520.774.143,00	16.159.774.857,00	19.467.386.334,00	2.213.162.666,00
Jumlah	**5.520.774.143,00**	**16.159.774.857,00**	**19.467.386.334,00**	**2.213.162.666,00**

Mutasi penambahan dan mutasi pengurangan Kas Dana BOK Puskesmas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp16.159.774.857,00 terdiri dari:
   a. Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas Tahap I sebesar Rp1.729.200.959,00;
   b. Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas Tahap II sebesar Rp7.926.409.198,00; dan
   c. Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas Tahap III sebesar Rp6.504.164.700,00.
2. Mutasi kurang sebesar Rp19.467.386.334,00 merupakan realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp1.551.803.570,00 dan Belanja Barang dan Jasa Dana BOK Puskesmas sebesar Rp17.915.582.764,00.

Berikut adalah rincian Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.213.162.666,00, antara saldo menurut rekening koran (R/C) bank per 31 Desember 2024, yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.75. Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Rekening Koran	Saldo BKU
1	SAUSU	141.911.288,00	141.911.288,00
2	TORUE	248.011.600,00	248.011.600,00
3	BALINGGI	226.521.540,00	226.521.540,00
4	PARIGI	73.177.643,00	73.177.643,00
5	SUMBER SARI	115.724.866,00	115.724.866,00
6	LOMPE NTODEA	82.862.602,00	82.862.602,00
7	PANGI	52.524.589,00	52.524.589,00
8	AMPIBABO	1.511.042,00	1.511.042,00
9	KASIMBAR	23.089.445,00	23.089.445,00
10	SIENJO	103.842.730,00	103.842.730,00
11	SINIU	36.123.878,00	36.123.878,00
12	TINOMBO	39.742.830,00	39.742.830,00
13	TADA	101.770.918,00	101.770.918,00
14	SIGENTI	45.528.122,00	45.528.122,00
15	SIDOAN	143.697.280,00	143.697.280,00
16	TOMINI	90.961.318,00	90.961.318,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Rekening Koran	Saldo BKU
17	MEPANGA	28.715.046,00	28.715.046,00
18	PALASA	284.886.049,00	284.886.049,00
19	MOUTONG	126.520.011,00	126.520.011,00
20	LAMBUNU I	98.727.926,00	98.727.926,00
21	LAMBUNU II	89.453.108,00	89.453.108,00
22	TAOPA	16.207.077,00	16.207.077,00
23	ONGKA	41.651.758,00	41.651.758,00
	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	**2.213.162.666,00**	**2.213.162.666,00**
	Selisih Saldo Menurut R/C dan BKU		**0,00**

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.213.162.666,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dana Insentif UKM terserap 77,68% dari anggaran sebesar Rp3.257.542.992,00 dikarenakan:
   1) Besaran Insentif dipengaruhi oleh capaian indikator SPM, makin rendah capaian makin sedikit dana yang bisa terserap; dan
   2) Pegawai puskesmas dengan status non ASN yang dapat diberikan insentif UKM adalah pegawai yang telah diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian paling lambat bulan November 2023 dan bukan pegawai non ASN dengan pengangkatan baru.
b. Dalam Menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terdapat rincian belanja Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang Yang terealisasi sebesar 72,98% dari anggaran Rp2.461.445.000,00 dikarenakan penyediaan pagu anggaran yang disediakan berdasarkan perhitungan estimasi sasaran sehingga anggaran yang terealisasi hanya digunakan sesuai kasus ibu hamil KEK yang terjadi di tahun 2024.

5.3.1.1.8 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp211.425.718,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.669.474.600,00 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp2.880.900.318,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.76. Kas Lainnya

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
	- PPh 21	5.460.041,00	9.551.265,00	5.460.041,00	9.551.265,00
	- PPh 22	0,00	1.752.837,00	0,00	1.752.837,00
	- PPh 23	4.890.246,00	30.828.667,00	4.890.246,00	30.828.667,00

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
	- PPN Pusat	20.721.047,00	83.344.839,00	20.721.047,00	83.344.839,00
2	Utang Belanja Barang Dan Jasa BLUD Anuntaloko	78.360.320,00	0,00	78.360.320,00	0,00
3	Utang Belanja barang dan Jasa Puskesmas Moutong	65.839.264,00	0,00	43.472.000,00	22.367.264,00
4	Sisa saldo di bendahara pengeluaran Perangkat Daerah di catat sebagai utang belanja	2.705.629.400,00	63.580.846,00	2.705.629.400,00	63.580.846,00
		2.880.900.318,00	**189.058.454,00**	**2.858.533.054,00**	**211.425.718,00**

Rincian kas Lainnya Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Pihak Perhitungan pihak ketiga sebesar Rp125.477.608,00 terdiri dari:
   a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp3.349.148,00 RSUD Anuntaloko terdiri dari :
      1) PPh 21 sebesar Rp2.502.585,00; dan
      2) PPh 22 sebesar Rp846.563,00.
   b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp5.598.787,00 RSUD Raja Tombolotutu terdiri dari :
      1) PPh 22 sebesar Rp671.854,00; dan
      2) PPh 22 sebesar Rp4.926.933,00.
   c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp116.461.253,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada beberapa sekolah terdiri dari :
      1) PPh 21 sebesar Rp7.048.680,00;
      2) PPh 22 sebesar Rp166.000,00;
      3) PPh 23 sebesar Rp30.828.667,00; dan
      4) PPN Pusat sebesar Rp78.417.906,00
   d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga PPh 22 sebesar Rp68.420,00 Kecamatan Sidoan
2. Utang belanja barang dan jasa Puskesmas Moutong merupakan sisa utang belanja barang pakai habis bahan bakar dan pelumas mobil *ambulance* yang ditanggung terlebih dahulu oleh pasien rujukan Tahun 2023 sebesar Rp22.367.264,00.
3. Sisa saldo di bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang belum dipindahbukukan ke rekening pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 dan dicatat sebagai utang belanja sebesar Rp63.580.846,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.77. Sisa Saldo di Bendahara

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Uraian	Jumlah	Tanggal pemindahbukuan
1	Polisi Pamong Praja	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.557.893,00	03 Januari 2025
		Belanja Tagihan Listrik	12.615.000,00	03 Januari 2025
		Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.124.800,00	03 Januari 2025
		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer	2.749.550,00	03 Januari 2025
		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Personal Computer	4.363.155,00	03 Januari 2025

No	Perangkat Daerah	Uraian	Jumlah	Tanggal pemindahbukuan
2	Kecamatan Tinombo Selatan	Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	1.056,00	31 Januari 2025
3	RSUD Raja Tombolotutu	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	19.169.392,00	12 Februari 2025
Total			**63.580.846,00**	

5.3.1.2 Piutang

Piutang adalah uang yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong terbagi dalam 5 (lima) jenis Piutang, adapun saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.78. Rincian Piutang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/ (turun)	
				Rp	%
1	Piutang Pajak Daerah	13.426.739.098,27	10.854.258.182,72	2.572.480.915,55	23,70
2	Piutang Retribusi	9.997.851.641,00	9.434.897.616,00	562.954.025,00	5,97
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	19.449.406.406,32	13.534.950.849,07	5.914.455.557,25	43,70
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	27.803.986.000,00	0,00	27.803.986.000,00	0,00
5	Piutang Transfer Antar Daerah	16.511.462.025,00	8.358.403.228,00	8.153.058.797,00	97,54
	Jumlah	**87.189.445.170,59**	**42.182.509.875,79**	**45.006.935.294,80**	**106,70**

Saldo Piutang tahun 2024 sebesar Rp87.189.445.170,59 mengalami kenaikan sebesar Rp45.006.935.294,80 atau 106,70% dibandingkan dengan Piutang tahun 2023 sebesar Rp42.182.509.875,79.

5.3.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 Rp13.426.739.098,27 terjadi kenaikan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp2.572.480.915,55 atau 23,70% dari tahun sebelumnya sebesar Rp10.854.258.182,72 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.79. Rincian Mutasi Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=3+4-5**
1	Piutang Pajak Rumah Makan dan sejenisnya	8.811.651,00	0,00	0,00	8.811.651,00
2	Piutang Pajak Reklame	194.588.565,35	76.812.312,00	112.945.998,45	158.454.878,90
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	1.149.509.583,00	1.280.335.645,00	1.149.509.583,00	1.280.335.645,00
4	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60.368.802,52	2.411.360,00	0,00	62.780.162,52
5	Piutang PBB-P2	9.437.880.080,85	3.055.033.942,00	579.656.762,00	11.913.257.260,85
6	Piutang BPHTB	3.099.500,00	0,00	0,00	3.099.500,00
	Total	**10.854.258.182,72**	**4.414.593.259,00**	**1.842.112.343,45**	**13.426.739.098,27**

Rincian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya

Saldo Piutang Pajak Rumah Makan Dan Sejenisnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.811.651,00 tidak mengalami perubahan dari jumlah Piutang tahun 2023 sebesar Rp8.811.651,00.
Rincian Piutang Pajak Rumah Makan Dan Sejenisnya dapat dilihat pada ***Lampiran 18.***

2. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 sebesar Rp158.454.878,90 mengalami penurunan sebesar Rp36.133.686,45 atau 18,57% dari jumlah Piutang Pajak Reklame tahun 2023 sebesar Rp194.588.565,35. Penambahan dan pengurangan atas Piutang Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah selama tahun 2024 dirinci sebagai berikut.

Saldo awal Piutang	**Rp**	**194.588.565,35**
Mutasi Tambah	**Rp**	**76.812.312,00**
Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron 2024	Rp	75.943.672,00
Piutang Pajak Reklame Berjalan 2024	Rp	868.640,00
Mutasi Kurang	**Rp**	**112.945.998,45**
Penerimaan Piutang Pajak Reklame tahun 2023 ke bawah	Rp	112.945.998,45
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2024 (Saldo awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**158.454.878,90**

Sehingga saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 sebesar Rp158.454.878,90, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.80. Rincian Piutang Pajak Reklame

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/ (turun)	
				Rp	%
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	145.282.576,40	171.071.502,85	(25.788.926,45)	(15,07)
2	Piutang Pajak Reklame Kain	903.662,50	1.317.062,50	(413.400,00)	(31,39)
3	Piutang Pajak Reklame Berjalan	12.268.640,00	22.200.000,00	(9.931.360,00)	(44,74)
	Jumlah	**158.454.878,90**	**194.588.565,35**	**(36.133.686,45)**	**(18,57)**

Rincian Piutang Pajak Reklame dapat dilihat pada ***Lampiran 19.***

3. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.280.335.645,00, mengalami kenaikan sebesar Rp130.826.062,00 atau 11,38% dari jumlah Piutang PPJ tahun 2023 sebesar Rp1.149.509.583,00. Penambahan dan pengurangan Piutang PPJ pada Badan Pendapatan Daerah selama tahun 2024 dirinci sebagai berikut.

Saldo awal Piutang	**Rp**	**1.149.509.583,00**
Mutasi Tambah	**Rp**	**1.280.335.645,00**
Piutang Pajak Penerangan Jalan PT. PLN wilayah Sulutenggo area Palu Tahun 2024	**Rp**	793.970.642,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan PT. PLN wilayah Sulutenggo area Toli-toli Tahun 2024	**Rp**	486.365.003,00
Mutasi Kurang	**Rp**	**1.149.509.583,00**
Penerimaan Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2023	**Rp**	**1.149.509.583,00**
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2024 (Saldo awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**1.280.335.645,00**

PT. PLN melakukan pelunasan atas Piutang tahun 2023 sebesar Rp1.149.509.583,00 pada tanggal 16 Januari 2024 dengan melakukan transfer langsung ke rekening Kas Daerah.

Pada tahun 2024, terdapat penambahan Piutang PPJ dikarenakan penerimaan PPJ bulan Desember 2024 belum sempat disetorkan ke Kas Daerah oleh PT. PLN sebesar Rp1.280.335.645,00 sehingga dicatatkan sebagai Piutang PPJ per 31 Desember 2024. PT. PLN sudah melunasi Piutang tersebut dengan menyetorkan PPJ tahun 2024 ke Kas Daerah pada 16 Januari 2025.

Sehingga saldo Piutang PPJ per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.280.335.645,00, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.81. Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Piutang PPJ PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo Area Palu	793.970.642,00	720.096.601,00
2	Piutang PPJ PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo Area Toli-Toli	486.365.003,00	429.412.982,00
	Total	**1.280.335.645,00**	**1.149.509.583,00**

Pencatatan Piutang ini juga diperkuat dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Palu dan Area Toli-Toli tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Pemerintah Daerah dengan Nomor 973/4660/DISPENDA, Nomor 0045.PJ/KEU.03.01/PLU/2015 Tahun 2015 untuk PT. PLN Wilayah Area Palu dan Nomor 970/4661/DISPENDA, Nomor 0002.MOU/STH.00.01/TLI/2015 Tahun 2015 untuk PT. PLN Wilayah Area Toli-Toli.

4. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (galian C) merupakan jenis pajak yang pemungutannya secara s*elf asessment* atau wajib pajak sendiri yang melakukan perhitungan besaran pajaknya, melaporkan dan menyetorkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp62.780.162,52, mengalami kenaikan sebesar Rp2.411.360,00 atau 3,99% dari jumlah Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan tahun 2023 sebesar Rp60.368.802,52. Penambahan dan pengurangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah selama tahun 2024 dirinci sebagai berikut.

Saldo awal Piutang	**Rp**	**60.368.802,52**
Mutasi Tambah	**Rp**	**2.411.360,00**
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Berupa Batu Tahun 2024	**Rp**	291.750,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Berupa Pasir Tahun 2024	**Rp**	2.119.610,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2024 (Saldo awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**62.780.162,52**

Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dapat dilihat pada ***Lampiran 20.***

5. Piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Saldo piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.913.257.260,85, dibandingkan dengan Piutang PBB-P2 tahun 2023 sebesar Rp9.437.880.080,85 terdapat kenaikan sebesar Rp2.475.377.180,00 atau 26,23%. Penambahan dan pengurangan atas Piutang PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah selama tahun 2024 dirinci sebagai berikut.

Saldo awal Piutang	**Rp**	**9.437.880.080,85**
Mutasi Tambah	**Rp**	**3.055.033.942,00**
Piutang tahun 2024	Rp	3.055.033.942,00
Mutasi Kurang	**Rp**	**579.656.762,00**
Penerimaan Piutang PBB tahun 2023 ke bawah	Rp	579.656.762,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2024 (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**11.913.257.260,85**

Rincian piutang PBB-P2 per tahun dapat dilihat pada ***Lampiran 21.***

6. Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.099.500,00. Piutang tersebut merupakan Piutang BPHTB yang timbul sejak tahun 2017 dan tidak pernah mengalami perubahan. Selama tahun 2024 juga tidak terdapat pembayaran maupun penambahan atas Piutang tersebut. Rincian Piutang BPHTB dapat dilihat pada ***Lampiran 22.***

5.3.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.997.851.641,00 terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.254.922.300,00 dan Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp8.742.929.341,00. Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.82. Rincian Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Saldo Akhir 31 Desember 2023
	Piutang Retribusi Jasa Umum	**1.254.922.300,00**	**1.272.755.000,00**
1	Piutang Retribusi Kesehatan pada Dinas Kesehatan (di PKM)	1.234.914.000,00	811.219.000,00
2	Piutang Retribusi Kesehatan pada RSUD Buluye Napoa'e Moutong	20.008.300,00	48.550.000,00
3	Piutang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	0	412.986.000,00
	Piutang Retribusi Jasa usaha	**8.742.929.341,00**	**8.162.142.616,00**
1	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Selain Bibit Atau Benih Tanaman, Ternak, Dan Ikan	8.742.929.341,00	8.162.142.616,00
	Total	**9.997.851.641,00**	**9.434.897.616,00**

Piutang Retribusi tahun 2024 sebesar Rp9.997.851.641,00 mengalami kenaikan sebesar Rp562.954.025,00 atau 5,97% dibandingkan dengan Piutang Retribusi tahun 2023 sebesar Rp9.434.897.616,00. Rincian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp1.234.914.000,00.

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan merupakan Piutang Pelayanan Kesehatan atas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 23 Puskesmas di Kabupaten Parigi Moutong. Piutang ini bersumber dari dana non kapitasi yang dibayarkan ke Puskesmas atas pelayanan persalinan, rawat inap dan rujukan yang hingga akhir tahun belum dibayarkan. Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp1.234.914.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp423.695.000,00 atau 52,23% dari Piutang tahun 2023 sebesar Rp811.219.000,00.

Penambahan dan pengurangan atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan selama tahun 2024 dirinci sebagai berikut.

Saldo awal Piutang	**Rp**	**811.219.000,00**
Mutasi Tambah	**Rp**	**1.234.914.000,00**
Piutang Non kapitasi JKN Persalinan puskesmas Bulan Desember Tahun 2024	Rp	122.600.000,00
Piutang Non kapitasi JKN Rujukan puskesmas Bulan Desember Tahun 2024	Rp	242.549.000,00
Piutang Non kapitasi JKN RITP puskesmas Bulan Desember Tahun 2024	Rp	760.860.000,00
Piutang Non kapitasi JKN Pelayanan Non Kapitasi LL puskesmas Bulan Desember Tahun 2024	Rp	108.905.000,00
Mutasi Kurang	**Rp**	**811.219.000,00**
Penerimaan Piutang Non Kapitasi JKN Tahun 2023	Rp	807.305.000,00
Koreksi Piutang Tahun 2023 Lebih Catat	Rp	3.914.000,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2024 (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**1.234.914.000,00**

2. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit Daerah pada RSUD Buluye Napoa'e Moutong tahun 2024 sebesar Rp20.008.300,00

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Buluye Napoa'e tahun 2024 sebesar Rp20.008.300,00, dibandingkan dengan Piutang tahun 2023 Rp48.550.000,00 terjadi penurunan Rp28.541.700,00 atau turun 58,79%, Penambahan dan pengurangan atas Piutang Retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napoa'e selama tahun 2024 dirinci sebagai berikut.

Saldo awal Piutang	**Rp**	**48.550.000,00**
Mutasi Tambah	**Rp**	**20.008.300,00**
Klaim Pelayanan Kesehatan Bulan Desember 2024 (RI / RJ)	Rp	6.471.600,00
Klaim Pelayanan Ambulance Bulan Desember 2024	Rp	12.079.100,00
Klaim Pelayanan Kesehatan Bulan November 2024 (RI / RJ)	Rp	1.457.600,00
Mutasi Kurang	**Rp**	**48.550.000,00**
Penerimaan Piutang Non Kapitasi JKN tahun 2023	Rp	48.550.000,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2024 (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**20.008.300,00**

3. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 sebesar Rp0,00

Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 merupakan Retribusi yang di kenakan kepada *provider* penyedia jaringan *Base Transceiver Station* (BTS). Saldo Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp412.986.000,00 dibandingkan saldo Piutang tahun 2023 sebesar Rp412.986.000,00. Penambahan dan pengurangan atas Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi selama tahun 2024 dirinci sebagai berikut.

Saldo awal Piutang	**Rp**	**412.986.000,00**
Mutasi Kurang	**Rp**	**412.986.000,00**
Penerimaan Piutang Retribusi	Rp	408.911.200,00
Koreksi Piutang lebih catat	Rp	4.074.800,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2024 (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**0,00**

4. Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan pada Dinas Pekerjaan Umum tahun 2024 sebesar Rp8.742.929.341,00

Saldo Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.742.929.341,00 merupakan Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Selain Bibit Atau Benih Tanaman, Ternak, Dan Ikan yang berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, mengalami kenaikan sebesar Rp580.786.725,00 dibanding saldo tahun 2023 sebesar Rp8.162.142.616,00. Penambahan dan pengurangan Piutang SPAM selama tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Saldo awal Piutang	**Rp**	**8.162.142.616,00**
Mutasi Tambah	**Rp**	**788.229.425,00**
Piutang tahun 2024	Rp	700.344.000,00
Koreksi Piutang tahun 2020 kurang catat	Rp	94.000,00
Koreksi Piutang tahun 2023 kurang catat	Rp	87.791.425,00
Mutasi Kurang	**Rp**	**207.442.700,00**
Penerimaan Piutang SPAM tahun 2023 ke bawah	Rp	203.588.050,00
Koreksi Piutang tahun 2021 dan 2022 lebih catat	Rp	3.854.650,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2024 (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**8.742.929.341,00**

Rincian Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Daerah Air Minum dilihat pada ***Lampiran 23.***

Sebelum penyerahan ke Perusahaan Daerah pada tahun 2016, SPAM dikelola oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, dalam pengelolaannya SPAM memiliki landasan hukum diantaranya:

1. Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 690/0751/Dis. PU tahun 2010 tentang Penunjukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagai Pengelola Air Minum di Kabupaten Parigi Moutong;
2. Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 690/0750/Dis. PU tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum (UPTD-AM) Kabupaten Parigi Moutong;
3. Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 690/0187/Dis. PU tahun 2010 tentang Tarif Air minum Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum (UPTD-AM) Kabupaten Parigi Moutong; dan
4. Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 690/2219.a/Dis. PU tahun 2010 tentang Pembebasan Tarif Pemasangan Meteran air oleh UPTD-AM Kabupaten Parigi Moutong tahun 2011.

Jumlah pelanggan SPAM yang terdaftar dari tahun 2011 sejumlah 2.349, pelanggan sampai dengan tahun 2015 sejumlah 2.916, pelanggan sampai dengan tahun 2020 sejumlah 3.576 dari berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Parigi Moutong, diantaranya:

1. Desa Baliara, sejumlah 254 Pelanggan dengan kode wilayah B ;
2. Kelurahan Masigi, sejumlah 332 pelanggan dengan kode wilayah C ;
3. Kelurahan Kampal,sejumlah 283 pelanggan dengan kode wilayah D ;
4. Kelurahan Bantaya,sejumlah 131 pelanggan dengan kode wilayah E ;
5. Kelurahan loji, sejumlah 72 pelanggan dengan kode wilayah F ;
6. Kelurahan Maesa, sejumlah 109 pelanggan dengan kode wilayah G ;
7. Desa Mertasari,sejumlah 85 pelanggan dengan kode wilayah H ;
8. Desa Pombolowo, sejumlah 137 pelanggan dengan kode wilayah I ;
9. Desa Olaya, sejumlah 174 pelanggan dengan kode wilayah J ;
10. Desa Bambalemo , sejumlah 116 pelanggan dengan kode wilayah K
11. Kecamatan Torue , sejumlah 794 pelanggan dengan kode wilayah L ;
12. Desa Jono kalora, sejumlah 222 pelanggan dengan kode wilayah M;
13. Desa lebo , sejumlah 68 pelanggan dengan kode wilayah N ;
14. Desa lobu , sejumlah 199 pelanggan dengan kode wilayah P ;
15. Desa pangi, sejumlah 9 pelanggan dengan kode wilayah Q ;
16. Desa Tolai, sejumlh 303 pelanggan dengan kode wilayah R ; dan
17. Desa Ampibabo, sejumlah 288 pelanggan dengan kode wilayah L .

Sejak penyerahan SPAM ke Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2016 tagihan yang terealisasi tahun 2016 sebesar Rp342.970.035,00 belum dapat ditelusuri ke bukti pelunasan, karena seluruh dokumen SPAM telah diserahkan ke Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengalihan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan dari Dinas Pekerjaan Umum ke Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor 644-4/0466/SEK-PU tanggal 10 Agustus 2016. Pengelolaan SPAM-IKK yang diserahkan adalah SPAM-IKK Parigi dan SPAM-IKK Torue serta uang tunai hasil penerimaan rekening air pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp23.575.145,00. Uang tunai tersebut telah disetor ke kas daerah pada tanggal 29 Desember 2017. Disetor sebesar Rp25.083.020,00 selisihnya sebesar Rp1.507.875,00 merupakan setoran tunggakan pelanggan air minum yang pelanggan serahkan langsung ke Perusda sebelum penyerahan SPAM ke Perusda. Begitu pula dengan tagihan ke pelanggan sejak dikelola oleh Perusahaan Daerah belum dapat ditelusuri bukti pelunasannya untuk piutangnya. Pengakuan dan pencatatan atas saldo piutang berdasarkan tahun terjadinya piutang.

Pada tahun 2017 sesuai Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengembalian Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan dari Perusahaan Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, SPAM-IKK diserahkan kembali ke Dinas PUPRP pada tanggal 4 Oktober 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima.

5.3.1.2.3 Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang sah tahun 2024 sebesar Rp19.449.406.406,32 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp13.534.950.849,07 mengalami kenaikan sebesar Rp5.914.455.557,25 atau 43,70%. Rincian saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.83. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4-5*
1	**Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah**	**852.588.500,00**	**0,00**	**0,00**	**852.588.500,00**
2	**Piutang Kerja sama Daerah**	**14.351.775,00**	**0,00**	**0,00**	**14.351.775,00**
3	**Piutang Jasa Pinjaman Dana Bergulir**	**26.938.200,00**	**0,00**	**0,00**	**26.938.200,00**
4	**Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara**	**0,00**	**32.350.000,00**	**0,00**	**32.350.000,00**
5	**Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain.**	**2.732.578.526,07**	**2.274.246.953,54**	**5.750.000,00**	**5.001.075.479,61**
6	**Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji**	**265.023.098,00**	**115.481.362,00**	**58.500.930,00**	**322.003.530,00**
7	**Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**7.775.088,00**	**0,00**	**7.775.088,00**	**0,00**
8	**Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,40**
9	**Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal**	**2.939.470.938,00**	**38.976.508,00**	**6.012.751,42**	**2.972.434.694,58**
	• Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	• Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	97.505.431,10	38.966.508,00	6.012.751,42	130.459.187,68
	• Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	2.841.965.506,90	0,00	0,00	2.841.965.506,90
9	**Piutang BLUD**	**6.696.224.724,00**	**13.686.478.804,73**	**10.155.039.302,00**	**10.227.664.226,73**
	• Piutang Pendapatan BLUD	6.696.224.724,00	3.458.379.578,00	10.154.604.302,00	0,00
	• Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	10.102.259.226,73	435.000,00	10.101.824.226,73
	• Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	125.840.000,00	0,00	125.840.000,00
	Total	**13.534.950.849,07**	**16.147.533.628,67**	**10.233.078.071,42**	**19.449.406.406,32**

Penjelasan dari masing-masing Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

1. Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah

Saldo Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp852.588.500,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023, Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan tagihan angsuran sewa kios Pasar Tolai sejak tahun 2012 adalah sebesar Rp916.145.500,00 yang sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp63.557.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Piutang sebesar Rp390.950.000,00 (Rp347.204.000,00 + Rp43.746.000,00) merupakan tagihan kepada pemilik/penyewa dari 16 kios yang tidak dapat lagi tertagih karena sudah tidak ada pemiliknya dan ada juga yang sudah tidak

sanggup untuk membayar sewa, kios-kios yang sudah kosong tersebut rencana akan dialihfungsikan dari petak kios menjadi los ikan agar dapat bermanfaat.

b. Piutang sebesar Rp525.195.500,00 merupakan tagihan kepada penyewa kios yang bersedia untuk membayar. Pada tahun 2013 tertagih sebesar Rp17.800.000,00, tahun 2014 sebesar Rp15.845.000,00, tahun 2015 tidak tertagih, tahun 2016 tertagih sebesar Rp18.312.000,00, dan setoran tahun 2017 tertagih sebesar Rp11.600.000,00. Total setoran sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp63.557.000,00 dengan jumlah setoran yang bervariasi, karena belum ada ketetapan besaran tagihan sewa kios per bulan, sehingga penyewa menyetor besaran angsuran per bulannya berdasarkan kemampuan, dengan demikian sisa Piutang dari daftar penyewa yang bersedia untuk membayar adalah sebesar Rp461.638.500,00 (Rp916.145.500,00 - Rp390.950.000,00 - Rp63.557.000,00), keseluruhan Piutang tagihan kios Pasar Tolai s.d tahun 2020 adalah sebesar Rp852.588.500,00 (Rp916.145.500,00 - Rp63.557.000,00), tidak terdapat penyetoran sewa kios Pasar Tolai pada tahun 2024.

Sehingga saldo Piutang Sewa per 31 Desember 2024 sebesar Rp852.588.500.00 tidak mengalami perubahan sejak tahun 2013.

Rincian Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah atas tagihan angsuran sewa kios Pasar Tolai tersebut disajikan dalam ***Lampiran 24.***

2. Piutang Hasil Kerja Sama Daerah

Saldo Piutang Hasil Kerja sama Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.351.775,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Piutang Hasil Kerja Sama Daerah merupakan Piutang pada Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang menjadi hak Pemerintah Daerah dengan rincian hak Pemerintah Daerah tahun 2008 sebesar Rp8.813.797,50 dan tahun 2009 sebesar Rp5.537.977,50.

3. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Saldo Piutang Jasa Pinjaman Dana Bergulir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp26.938.200,00 dan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2007. Piutang Jasa Pinjaman Dana Bergulir adalah Piutang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang menyalurkan pinjaman lunak berupa dana bergulir yang dikucurkan kepada tujuh koperasi dan 20 UMKM pada tahun 2007. Dana bergulir yang dikucurkan sebesar Rp215.000.000,00 dan pelaksanaannya berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal dengan Koperasi/UKM. Dalam surat perjanjian pinjaman tersebut diatur bahwa pengembalian dana bergulir jatuh tempo pada bulan Agustus 2010. Dari jumlah penyaluran dana bergulir sebesar Rp215.000.000,00 dan nilai jasa pinjaman sebesar Rp38.763.200,00 telah dikembalikan pinjaman pokok dana bergulir sebesar Rp48.502.067,00, dan jasa pinjaman sebesar Rp11.825.000,00. Sejak bulan Agustus 2010 pengembalian pokok dana bergulir dan jasa pinjaman telah macet sampai dengan sekarang. Berdasarkan perhitungan atas pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman diketahui bahwa jumlah pokok dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dikembalikan sebesar Rp166.497.933,00 (Rp215.000.000,00-Rp48.502.067,00) dan jasa pinjaman yang belum disetor koperasi dan KUMK sebesar Rp26.938.200,00 (Rp38.763.200,00- Rp11.825.000,00). Rincian jasa pinjaman dana bergulir dapat dilihat pada ***Lampiran 25.***

4. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara merupakan Piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara yang terkait atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.350.000,00 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya reklasifikasi dari Aset Lain-Lain Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara sebesar Rp32.350.000,00.

5. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan Piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pihak lain, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang terkait atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.001.075.479,61 mengalami kenaikan sebesar Rp2.268.496.953,54 atau 83,02% dari saldo tahun 2023 sebesar Rp2.732.578.526,07. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya reklasifikasi dari Aset Lain-Lain Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebesar Rp2.274.246.953,54, penerimaan piutang sebesar Rp250.000,00 dan koreksi lebih catat sebesar Rp5.500.000,00. Penambahan dan pengurangan piutang ini pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Saldo awal Piutang	**Rp**	**2.732.578.526,07**
Mutasi Tambah	**Rp**	**2.274.246.953,54**
Reklas dari Aset Lain-Lain Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	Rp	2.274.246.953,54
Mutasi Kurang	**Rp**	**5.750.000,00**
Penerimaan Piutang Tuntutan Ganti kerugian tahun 2024	Rp	250.000,00
Koreksi Piutang Sebelum Tahun 2020 Karena Lebih Catat	Rp	5.500.000,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2024 (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**5.001.075.479,61**

Rincian piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dapat dilihat pada ***Lampiran 26.***

6. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan merupakan Piutang yang bersumber dari kelebihan pembayaran gaji kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga hak pemerintah daerah untuk menerima pengembalian atas kelebihan bayar tersebut dari semua PNS yang telah lebih diterima.

Saldo Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp322.003.530,00 mengalami kenaikan sebesar Rp56.980.432,00 atau 21,50% dari saldo tahun 2023 sebesar Rp265.023.098,00.

Penambahan dan pengurangan Piutang Pendapatan Pengembalian Pembayaran Gaji pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Saldo awal Piutang	**Rp**	**265.023.098,00**
Mutasi Tambah	**Rp**	**115.481.362,00**
Piutang Pengembalian Gaji tahun 2024	Rp	115.481.362,00
Mutasi Kurang	**Rp**	**58.500.930,00**
Penerimaan Piutang tahun 2024	Rp	38.100.000,00
Koreksi Piutang tahun 2023 kebawah karena lebih catat (karena telah bayar tahun sebelumnya)	Rp	20.400.930,00
Saldo akhir Piutang per 31 Desember 2024 (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**322.003.530,00**

Rincian Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji PNS yang pensiun dapat dilihat pada ***Lampiran 27.***

7. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS

Saldo Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp7.775.088,00 atau 100,00% dibandingkan saldo tahun 2023 sebesar Rp7.775.088,00.

Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS merupakan Piutang yang bersumber dari kelebihan pembayaran tunjangan iuran kepada BPJS Kesehatan.

8. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,40, mengalami kenaikan sebesar Rp0,40 atau 100% dibandingkan saldo tahun 2023 sebesar Rp0,00. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan merupakan Piutang yang bersumber dari kelebihan pembayaran utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

9. Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal

Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal merupakan Piutang yang disebabkan Organisasi Perangkat Daerah membayar belanja modal melebihi dari kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Saldo Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp2.972.434.694,58 mengalami kenaikan sebesar Rp32.963.756,58 atau 1,12% dari saldo tahun 2023 sebesar Rp2.939.470.938,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin merupakan Piutang yang disebabkan kelebihan bayar melebihi kontrak pada Dinas Kesehatan di tahun 2024, sehingga saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.000,00.

b. Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor merupakan Piutang yang disebabkan kelebihan bayar akibat temuan BPK pada saat survei lapangan pada 3 (tiga) perangkat daerah di tahun 2020 untuk tahun anggaran 2019 dan 1 (satu) perangkat daerah dinas Pendidikan di tahun 2024, adapun saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp130.459.187,68 mengalami kenaikan sebesar Rp32.953.756,58 atau 33,80% dari saldo tahun 2023 sebesar Rp97.505.431,10 adapun rinciannya sebagai berikut:
   - Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sebesar Rp67.492.679,68, tidak mengalami perubahan dari saldo tahun 2023
   - Dinas Perindustrian dan Perdagangan saldo 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp14.000.00,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.012.751,42 karena adanya pembayaran oleh pihak ketiga CV. Rahmat Jaya dan CV. Dhieba Utama dari Saldo tahun 2023 sebesar Rp20.012.751,42; dan
   - Dinas Sosial saldo per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp10.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari saldo tahun 2023.
   - Dinas Pendidikan mendapatkan Piutang Pengembalian dari gedung TK di Moutong yang tidak dapat dilanjutkan pekerjaannya sampai per 31 Desember 2024 dikarenakan tanahnya masih bersengketa, sehingga saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.966.508,00.

c. Piutang Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan Kabupaten merupakan piutang yang timbul akibat lebih bayar disebabkan pemutusan kontrak sebelum masa kontrak berakhir oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah pencairan uang muka dilakukan, dikarenakan kemajuan pekerjaannya yang tidak sesuai jadwal kemajuan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan di tahun 2022. Adapun saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.841.965.506,90 tidak mengalami perubahan dari saldo piutang tahun 2023 sebesar Rp2.841.965.506,90.

10. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD merupakan Piutang pada 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang pola pengelolaan keuangannya berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Piutang BLUD pada RSUD timbul akibat pelayanan kesehatan kepada pasien yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jampersal dan Jamkesda dari Pemerintah Daerah, Jasa Raharja, Mandiri Inhealth, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta hasil usaha lainnya, tetapi belum mendapatkan pembayaran sesuai klaim yang diajukan oleh BLUD RSUD sampai dengan 31 Desember 2024.

Awalnya semua Piutang Pendapatan BLUD di masukkan ke dalam kelompok Piutang Pendapatan BLUD, akan tetapi di tahun 2024 berdasarkan nomenklatur pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) dan hasil identifikasi sumber pendapatannya, Piutang Pendapatan BLUD di reklasifikasi ke :

1. Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan, untuk Piutang yang bersumber dari jasa layanan utama Rumah Sakit yaitu pelayanan kesehatan.
2. Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja sama dengan Pihak Lain, untuk Piutang yang bersumber diluar dari pelayanan kesehatan, seperti hasil Parkir, hasil penyewaan gedung untuk Kantin dan lain-lain.

Tabel 5.84. Rincian Piutang Pendapatan BLUD

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024	Naik/ (turun)	
		Penambahan	Pengurangan		Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5=2+3-4*	*6*	*7*
Piutang BLUD RSUD Anuntaloko	**5.810.667.024,00**	**8.557.953.524,73**	**6.705.218.962,00**	**7.663.401.586,73**	**1.852.734.562,73**	**31,89**
• Piutang Pendapatan BLUD	5.810.667.024,00	894.116.938,00	6.704.783.962,00	0,00	(5.810.667.024,00)	
• Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	7.537.996.586,73	435.000,00	7.537.561.586,73	7.537.561.586,73	
• Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	125.840.000,00	0,00	125.840.000,00	125.840.000,00	
Piutang BLUD RSUD Raja Tombolotutu	**885.557.700,00**	**5.128.525.280,00**	**3.449.820.340,00**	**2.564.262.640,00**	**1.678.704.940,00**	**189,56**
• Piutang Pendapatan BLUD	885.557.700,00	2.564.262.640,00	3.449.820.340,00	0,00	(885.557.700,00)	
• Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	2.564.262.640,00	0,00	2.564.262.640,00	2.564.262.640,00	
Jumlah	**6.696.224.724,00**	**13.686.478.804,73**	**10.155.039.302,00**	**10.227.664.226,73**	**3.531.439.502,73**	**52,74**

Piutang Pendapatan BLUD RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.227.664.226,73 mengalami kenaikan sebesar Rp3.531.439.502,73 atau 52,74% dibandingkan dengan Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023 sebesar Rp6.696.224.724,00.

Pada BLUD RSUD selain Piutang diatas terdapat Piutang yang dieliminasi kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp16.388.308.245,00 yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.85. Rincian Piutang BLUD Yang di Eliminasi

(dalam rupiah)

No	Unit Layanan Kesehatan	Piutang Bansosda	Piutang Jampersal	Jumlah
1	RSUD Anuntaloko Parigi	12.318.643.739,00	1.433.590.300,00	13.752.234.039,00
2	RSUD Raja Tombolotutu Tinombo	2.075.296.706,00	560.777.500,00	2.636.074.206,00
Jumlah		**14.393.940.445,00**	**1.994.367.800,00**	**16.388.308.245,00**

Piutang yang di eliminasi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Piutang Jampersal sebesar Rp1.994.367.800,00, yaitu :
Merupakan Piutang pelayanan persalinan yang klaimnya bersumber dari DAK Non Fisik berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan BLUD RSUD Anuntaloko tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Persalinan Tahun 2018 Nomor 440/02.08/Diskes dan Nomor 90.60/005/RSUD, dan juga Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan RSUD Raja Tombolotutu tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Persalinan tahun 2019 Nomor 440/02.07/Diskes dan Nomor 000/0106/RSUD/2019 yang tidak sempat terbayarkan dikarenakan program Jampersal telah berakhir di tahun 2020 sehingga menjadi piutang yang akan

dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam hal Dinas Kesehatan sebagai instansi penanggung jawab.

b. Piutang pasien bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan tidak mampu tahun Per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.393.940.445,00, merupakan Piutang atas pelayanan kepada warga miskin Kabupaten Parigi Moutong yang tidak mendapatkan layanan BPJS di Semua PKM dan Rumah Sakit di wilayah Sulawesi Tengah dikarenakan berakhirnya kerja sama BPJS Kesehatan dengan pemda karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas sehingga sejak bulan Agustus hingga Desember tahun 2020 Pemda memutuskan tidak melanjutkan kerja sama dengan BPJS kesehatan dan melakukan Program Bansosda sebagai antisipatif akibat penghentian kerja sama dengan BPJS. Tanggal 27 Juli 2022 Pemda melakukan kerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan Perjanjian Kerja sama nomor 441-6/2004/Dinsos dan 56/KTR/X.03/0721 akan tetapi hanya mendaftarkan 15.000 jiwa, kemudian pemda berinisiatif melanjutkan program bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan warga tidak mampu untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan bagi masyarakat serta sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemda untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat miskin dan warga tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat yang Tergolong Miskin dan Tidak Mampu.

Piutang ini tidak disajikan di Lembar Muka karena sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; Lampiran I: PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian; Paragraf 22 Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Piutang Jampersal dan Piutang Bansosda (piutang pelayanan BLUD – Jasa Pelayanan) di BLUD RSUD sebesar Rp16.388.308.245,00 dieliminasi dengan Utang Jampersal dan Utang Bansosda (utang jasa tenaga pelayanan umum) di Dinas Kesehatan.

5.3.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan hak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menerima pembayaran dari Pemerintah Pusat sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan. Piutang Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari 2 garis besar yaitu Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan DBH bukan pajak/sumber daya alam dari Pemerintah Pusat.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.803.986.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.803.986.000,00 dibanding tahun 2023 sebesar Rp0,00. Rincian penambahan dan pengurangan Piutang Transfer Pusat Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.44/KM.7/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 dapat dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.86. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A.	**Piutang Dana Transfer Umum - DBH Pajak**	**7.069.753.000,00**	**0,00**
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	3.967.953.000,00	**0,00**
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	3.098.219.000,00	0,00
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.581.000,00	0,00
B.	**Piutang Dana Transfer Umum - DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**	**20.734.233.000,00**	**0,00**
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	71.144.000,00	0,00
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	10.221.707.000,00	0,00
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	6.058.000,00	0,00
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	10.400.215.000,00	0,00
5	Piutang Dana Transfer Umum-PSDH	35.109.000,00	0,00
	Jumlah	**27.803.986.000,00**	**0,00**

5.3.1.2.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menerima pembayaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau dari Pemerintah Daerah lainnya sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan. Saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.511.462.025,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.153.058.797,00 atau 97,54% dibandingkan Piutang tahun 2023 sebesar Rp8.358.403.228,00.

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 900.1.14.3/28/BAPENDA-G.ST/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan Piutang Dana Bagi Hasil provinsi sebesar Rp16.511.462.025,00 dikarenakan kurang salur.

Piutang DBH Provinsi tahun 2023 sebesar Rp8.358.403.228,00 telah dibayarkan seluruhnya ke Kas Daerah pada tanggal 30 Oktober 2024. Rincian penambahan dan pengurangan Piutang DBH dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.87. Rincian Penerimaan Piutang DBH Provinsi TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=3+4-5**
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.871.910.090,00	2.604.728.410,00	1.871.910.090,00	2.604.728.410,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.588.561.676,00	2.519.703.416,00	1.588.561.676,00	2.519.703.416,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	4.809.598.037,00	11.242.018.053,00	4.809.598.037,00	11.242.018.053,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	88.333.425,00	145.012.146,00	88.333.425,00	145.012.146,00
	Jumlah	**8.358.403.228,00**	**16.511.462.025,00**	**8.358.403.228,00**	**16.511.462.025,00**

5.3.1.2.6 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang tahun 2024 sebesar Rp20.703.818.419,50 mengalami kenaikan sebesar Rp4.779.623.069,89 atau 30,01% dari Penyisihan Piutang tahun sebelumnya sebesar Rp15.924.195.349,61, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.88. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/ (turun)	
				Rp	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	4.937.010.668,17	3.929.715.259,04	1.007.295.409,13	25,63
2	Penyisihan Piutang Retribusi	8.352.893.582,50	7.791.682.836,00	561.210.746,50	7,20
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.413.914.168,83	4.202.797.254,57	3.211.116.914,26	76,40
	Jumlah	**20.703.818.419,50**	**15.924.195.349,61**	**4.779.623.069,89**	**30,01**

Penyisihan Piutang tahun 2024 sebesar Rp20.703.818.419,50 merupakan penyisihan atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana yang telah dijelaskan pada masing-masing piutang tersebut diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah sesuai dengan perhitungan sebesar Rp4.937.010.668,17 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.89. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Penyisihan
1	Piutang Pajak Rumah Makan	881.165,10
2	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	28.295.945,40
3	Piutang Pajak Reklame Berjalan	8.974.343,20
4	Piutang Pajak Reklame Kain	90.366,25
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	6.401.678,23
6	Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan	60.380.859,32
7	Piutang PBB-P2	4.828.886.810,67
8	Piutang BPHTB	3.099.500,00
Jumlah		**4.937.010.668,17**

Rincian penyisihan piutang pajak daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 28.***

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi sesuai dengan perhitungan sebesar Rp8.352.893.582,50 dengan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.90. Penyisihan Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Penyisihan
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.174.570,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan kesehatan di RSUD Buluye Napoa'e	100.041,50
3	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	8.346.618.971,00
Jumlah		**8.352.893.582,50**

Rincian penyisihan piutang retribusi dapat dilihat pada ***Lampiran 29.***

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah sesuai dengan perhitungan sebesar Rp7.413.914.168,83 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Penyisihan
1	Piutang Hasil Sewa Barang Milik daerah	852.588.500,00
2	Piutang Hasil Kerja sama Daerah	14.351.775,00
3	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	26.938.200,00
4	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	32.350.000,00
5	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.457.255.479,61
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	169.149.499,81
7	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00
8	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	50,00
9	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	45.941.172,38
10	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	284.196.550,69
11	Piutang BLUD dari Jasa Layanan	1.407.023.541,34
12	Piutang BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	124.119.400,00
Jumlah		**7.413.914.168,83**

Rincian penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada ***Lampiran 30.***

5.3.1.2.7 Beban Dibayar Dimuka

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp367.580.016,38 pada 5 OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Umum Sekretariat Daerah
   Beban Dibayar Dimuka pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp0,00 dibanding tahun 2023 sebesar Rp15.703.009,23 mengalami penurunan sebesar Rp15.703.009,23 dan menjadi beban – LO di tahun 2024. Beban ini merupakan Beban asuransi mobil dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Perjanjian Asuransi Nomor Polis 80022219001063 dan 80022219001064 tanggal mulai perjanjian 12 Agustus 2019 s.d 12 Agustus 2024 untuk mobil Toyota Alphard 2.5 G AT sebanyak dua unit.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp97.367.700,79 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.977.741.412,18 mengalami penurunan sebesar Rp1.880.373.711,39. Beban Dibayar Dimuka merupakan beban pekerjaan fisik yang belum selesai pengerjaannya dimana kemajuan pekerjaannya lebih kecil dibandingkan dengan uang yang telah dicairkan, adapun sisa Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp97.367.700,79 merupakan tiga proyek pembangunan pekerjaan fisik pada SMP Negeri 1 Parigi di tahun 2022 yang belum selesai pengerjaannya, dikarenakan adanya tindakan

penggelapan dana pembangunan oleh pihak kepala sekolah SMP Negeri 1 Parigi dengan inisial JS dan telah menjalani sidang tipikor di Pengadilan Negeri Parigi. Rincian Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Pendidikan dan Kebudayan dapat dilihat pada ***Lampiran 31.***

3. RSUD Anuntaloko

Beban Dibayar Dimuka pada RSUD Anuntaloko sebesar Rp236.813.521,34 terdiri atas beban sewa rumah dinas sebesar Rp157.256.497,92 dan beban sewa aplikasi Mirza dan Ecalyptus pada PT. Buana Varia Komputama sebesar Rp79.557.023,43. Untuk rincian Beban Dibayar Dimuka - beban sewa rumah dinas dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.92. Beban Dibayar Dimuka pada RSUD Anuntaloko

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nomor Perjanjian	Waktu Perjanjian		Beban Dibayar Dimuka	
			Tanggal Mulai	Tanggal akhir	Bln	Jumlah
1	Sewa rumah dinas Direktur	77.70/005/RSUD	12/02/2024	11/02/2025	1	2.913.750,00
2	Sewa rumah dinas dr. Meliana Angilina Uirianto	80.70/005/RSUD	12/02/2024	11/02/2025	1	2.083.331,25
3	Sewa rumah dinas dokter PPDS Jantung & Pembuluh Darah	26.75/005/RSUD	27/03/2024	26/03/2025	3	6.243.750,00
4	Sewa rumah dinas dr. Eva Nada Maulida	74.77/005/RSUD	02/05/2024	01/05/2025	4	8.325.000,00
5	Sewa rumah dinas dr. Sarifuddin, SP.P	06.81/005/RSUD	01/07/2024	30/06/2025	6	11.988.000,00
6	Sewa rumah dinas dokter PPDS Ilmu Kedokteran Jiwa	13.83/005/RSUD	01/08/2024	31/07/2025	7	13.986.000,00
7	Sewa rumah dinas dokter Rafika Ulandari, Sp.PK	05.02/005/RSUD	01/11/2024	31/10/2025	10	19.980.000,00
8	Sewa rumah dinas dr. Hermilawaty Abubakar, Sp.KFR	06.02/005/RSUD	01/11/2024	31/10/2025	10	19.980.000,00
9	Sewa rumah dinas dr. Andi Nur Awalini Cahyani, Sp.KG	06.02/005/RSUD	01/12/2024	30/11/2025	11	24.420.000,00
10	Sewa rumah dinas dr. A. Riasti Ica Ardila, Sp.KJ	28.07/005/RSUD	09/12/2024	08/12/2025	11	24.420.000,00
11	Sewa rumah dinas dr. I Made Sutanaya, Sp.OG	14.08/005/RSUD	01/12/2024	30/11/2025	11	22.916.666,67
JUMLAH						**157.256.497,92**

Untuk rincian Beban Dibayar Dimuka sewa aplikasi Mirza dan Ecalyptus pada PT. Buana Varia Komputama dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.93. Beban Dibayar Dimuka sewa aplikasi pada RSUD Anuntaloko

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	Selisih perhitungan	Persentase Pembayaran	Jumlah
1	Bulan Juli	644.821.675,00	4,25%	27.404.921,19
2	Bulan Agustus	623.875.470,00	4,25%	26.514.707,47
3	Bulan September	246.247.820,00	4,25%	10.465.532,35
4	Bulan Oktober	190.238.431,00	4,25%	8.085.133,32
5	Bulan November	166.746.567,00	4,25%	7.086.729,10
Jumlah				**79.557.023,43**

4. RSUD Raja Tombolotutu

Beban Dibayar Dimuka pada RSUD Raja Tombolotutu per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.409.000,00 merupakan beban yang dibayarkan atas jasa penggunaan Aplikasi

SIDOKAR sebesar Rp9.658.800 selama 12 Bulan, dari 1 November 2024 sampai 31 Oktober 2025, sehingga yang menjadi Beban Dibayar Dimuka dari 1 Januari sampai 31 Oktober 2025.

5. Sekretariat DPRD
   Beban Dibayar Dimuka pada Sekretariat DPRD per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.349.794,24 merupakan beban yang dibayarkan atas sewa rumah jabatan wakil ketua DPRD sebesar Rp40.000.000,00 selama 8 bulan, dari 3 Oktober 2024 sampai 3 Juni 2025, sehingga yang menjadi Beban Dibayar Dimuka dari 1 Januari sampai 3 Juni 2025.

5.3.1.2.8 Persediaan

Saldo persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Perangkat Daerah. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.332.623.251,18 jika dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.359.714.307,09 Turun sebesar Rp 27.091.055,91 atau sebesar 0,10%.

Perbandingan saldo persediaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.94. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
	Barang Pakai Habis				
	Bahan	**6.595.434.257,66**	**6.934.681.152,83**	**(339.246.895,17)**	**(4,89)**
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	29.424.090,00	53.401.726,00	(23.977.636,00)	(44,90)
2	Bahan Kimia	2.352.304.588,34	2.309.473.990,64	42.830.597,70	1,85
3	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Isi Tabung Gas	0,00	1.598.400,00	(1.598.400,00)	(100,00)
5	Bahan Lainnya	4.213.705.579,32	4.570.207.036,19	(356.501.456,87)	(7,80)
	Suku Cadang	**6.800.544.480,01**	**5.144.531.716,45**	**1.656.012.763,56**	**32,19**
1	Suku Cadang Alat Kedokteran	6.102.443.141,01	5.144.531.716,45	957.911.424,56	18,62
2	Suku Cadang Alat Laboratorium	698.101.339,00	0,00	698.101.339,00	0,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	**1.019.443.621,86**	**1.222.293.007,71**	**(202.849.385,85)**	**(16,60)**
1	Alat Tulis Kantor	82.483.216,13	132.854.709,62	(50.371.493,49)	(37,91)
2	Kertas dan Cover	27.006.191,13	45.768.250,00	(18.762.058,87)	(40,99)
3	Bahan Cetak	840.970.801,75	956.275.348,89	(115.304.547,14)	(12,06)
4	Benda Pos	1.100.000,00	810.000,00	290.000,00	35,80
5	Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Perabot Kantor	24.617.753,74	54.907.470,00	(30.289.716,26)	(55,17)
7	Alat Listrik	29.471.689,11	18.875.269,20	10.596.419,91	56,14
8	Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.793.970,00	12.801.960,00	992.010,00	7,75

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
	Obat-obatan	**13.861.550.741,65**	**13.893.998.372,77**	**(32.447.631,12)**	**(0,23)**
1	Obat	9.999.397.362,29	10.501.173.283,67	(501.775.921,38)	(4,78)
2	Obat-obatan Lainnya	29.408.450,00	98.840.450,00	(69.432.000,00)	(70,25)
3	Obat-Obatan Lainnya (Hibah)	3.832.744.929,36	3.293.984.639,10	538.760.290,26	16,36
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	**34.972.700,00**	**1.142.270.547,33**	**(1.107.297.847,33)**	**(96,94)**
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	34.972.700,00	1.142.270.547,33	(1.107.297.847,33)	(96,94)
	Natura dan Pakan	**20.677.450,00**	**21.939.510,00**	**(1.262.060,00)**	**(5,75)**
1	Natura	20.577.450,00	21.939.510,00	(1.362.060,00)	(6,21)
2	Pakan	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Jumlah		**28.332.623.251,18**	**28.359.714.307,09**	**(27.091.055,91)**	**(0,10)**

Terdapat persediaan bahan kimia yang kadarluarsa di RSUD Anuntaloko sebesar Rp206.260.514,00, untuk menunggu penghapus dan direklasifikasi ke aset lainnya.

Saldo akhir persediaan pada Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 32.***

5.3.1.3 Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp35.196.947.650,67 mengalami kenaikan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 12,82% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp31.196.947.650,67.

Tabel 5.95. Investasi Jangka Panjang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Investasi Non Permanen	166.497.933,00	166.497.933,00
2	Penyisihan Investasi Non Permanen	(166.497.933,00)	(166.497.933,00)
3	Investasi Permanen	35.196.947.650,67	31.196.947.650,67
	Jumlah	**35.196.947.650,67**	**31.196.947.650,67**

5.3.1.3.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp166.497.933,00 tidak ada perubahan dengan tahun 2023. Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong adalah berupa dana bergulir.

5.3.1.3.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir sebesar Rp166.497.933,00 merupakan nilai pinjaman lunak berupa Dana Bergulir yang dikucurkan kepada tujuh koperasi dan 20 UMKM. Dana Bergulir disalurkan sejak TA. 2007 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp215.000.000,00 sedangkan pelaksanaannya berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal dengan Koperasi/UKM.

Dalam surat perjanjian pinjaman tersebut diatur bahwa pengembalian dana bergulir jatuh tempo pada bulan Agustus 2010. Dari jumlah penyaluran Dana Bergulir

sebesar Rp215.000.000,00 telah dikembalikan pinjaman pokok dana bergulir sebesar Rp48.502.067,00 dan jasa pinjaman sebesar Rp11.825.000,00 yang ditampung pada Rekening BRI Nomor 0363-01.004180-50-1. Namun demikian dana tersebut telah ditarik oleh Kepala Dinas Koperasi (Sdr.MMR) sebesar Rp55.147.500,00 sehingga dikenakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pada tahun 2010. Sisa dana dalam rekening penampung per 20 April 2013 sebesar Rp5.211.955,00 telah berkurang karena dipotong biaya administrasi bank sehingga saldo sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp4.833.806,00. Telah dilakukan upaya untuk menutup rekening tersebut dan menyetorkan sisa dana tersebut ke rekening daerah dengan menulis surat kepada Dinas Koperasi. Dinas Koperasi telah menutup rekening tersebut dan saldo yang terdapat pada rekening sebesar Rp4.738.769,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 30 Agustus 2017.

Berdasarkan perhitungan atas pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman diketahui bahwa jumlah pokok dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dikembalikan sebesar Rp166.497.933,00 dan jasa pinjaman yang belum disetor koperasi dan UMKM sebesar Rp26.938.200,00 Pengembalian pokok dana bergulir dan jasa pinjaman telah macet sejak Agustus 2010 tidak ada mutasi sejak tahun 2010 s.d tahun 2023**.**

5.3.1.3.1.1 Penyisihan Dana Bergulir

Penyisihan Dana Bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih Dana Bergulir yang dapat direalisasikan. Untuk mendapatkan nilai bersih Dana Bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai Penyisihan Dana Bergulir. Nilai Dana Bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari Dana Bergulir dikurangi Penyisihan Dana Bergulir. Penyisihan Dana Bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.
Penyisihan Dana Bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh temponya dana bergulir yaitu pada tanggal 10 Agustus 2010, dengan kualitas Penyisihan Dana Bergulir macet dan besaran Penyisihan Dana Bergulir sebesar 100%. Perhitungan Penyisihan Dana Bergulir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.96. Penyisihan Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No	Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Kriteria Penyisihan/ Kualitas	Penyisihan Piutang	
				%	Rp
Penyisihan Dana Bergulir					
1	2010	166.497.933,00	Macet	100	166.497.933,00
T o t a l					**166.497.933,00**

Sehingga nilai bersih dari Dana Bergulir adalah sebesar Rp0,00 (Rp166.497.933,00 – Rp166.497.933,00).

5.3.1.3.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 sebesar Rp35.196.947.650,67 mengalami kenaikan sebesar Rp4.000.000.000,00 dibanding dengan tahun 2023 sebesar Rp31.196.947.650,67, Investasi Jangka Panjang Permanen Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk penyertaan modal.

5.3.1.3.2.1 Penyertaan Modal

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan yang pengelolaan asetnya dilakukan secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan, pemerintah menyetorkan modal tertentu yang dituangkan dalam akta pendirian perusahaan. Penyertaan Modal Pemerintah merupakan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk Penyertaan Modal dalam perusahaan daerah. Penyertaan Modal Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.97. Rincian Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Penyertaan Modal pada PD. Parigi Moutong	197.444.650,67	197.444.650,67
2	Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulteng	34.999.503.000,00	30.999.503.000,00
	Jumlah	**35.196.947.650,67**	**31.196.947.650,67**

1. Penyertaan Modal pada PD. Kabupaten Parigi Moutong

Penyertaan Modal pada PD Parigi Moutong sampai dengan tahun 2020 yang disajikan adalah sebesar Rp197.444.650,67. Nilai investasi pada PD Parigi Moutong disajikan berdasarkan Metode Ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah tahun 2017 audit sebesar Rp197.444.650,67.

Penyertaan Modal pada PD Kabupaten Parigi Moutong sejak tahun 2006 adalah sebesar Rp2.490.000.000,00 yang dilaksanakan secara bertahap, sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal tahun 2005 sebesar Rp500.000.000,00 disalurkan pada tanggal 2 Oktober 2005;
2. Penyertaan Modal tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 disalurkan pada tanggal 28 Februari 2006;
3. Penyertaan Modal tahun 2008 sebesar Rp490.000.000,00 disalurkan pada tanggal 26 November 2008; dan
4. Penyertaan Modal tahun 2010 sebesar Rp500.000.000,00 disalurkan pada tanggal 18 Maret 2010.

Penyertaan Modal pada perusahaan daerah tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PD Parigi Moutong dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 13 Januari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah dan mulai efektif berjalan pada tahun 2006. Kegiatan usaha terdiri dari usaha perkebunan vanila di Desa Baliara Kecamatan Parigi,

mesin *stone cruser* dan mobil *dump truck*, usaha BTN PNS di Desa Pelawa Kecamatan Parigi, swalayan di Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga dan Radio Kareme Nuvula AM 1458 KHz-FM 94,7 MHz. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 709/37a/RHS/INSPEKTORAT/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, semua bidang usaha PD Parigi Moutong sudah tidak berjalan lagi sejak tahun 2011 dan belum dilakukan inventarisasi aset PD Parigi Moutong.

Tahun 2014 PD Kabupaten Parigi Moutong diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Supriadi Laupe untuk Laporan Perusahaan Daerah Parigi Moutong untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan opini Tidak Memberikan Pendapat. Hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Supriadi Laupe atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Per 31 Desember 2013 dan 2012, diketahui Perusahaan Daerah Parigi Moutong telah mengalami kerugian terus menerus sejak pendiriannya. Hingga tanggal 31 Desember 2013 kerugian kumulatif perusahaan adalah sebesar Rp2.249.956.883,00 dan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tidak terdapat aktivitas pada Perusahaan Daerah, pada Laporan Laba/(Rugi) hanya terdapat beban pinjaman.

Berdasarkan SK Bupati Nomor 821.22.45/0650/Bag. Hukum tahun 2016 tentang Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2016-2020 terbentuk struktur organisasi baru pada Perusahaan Daerah.

1. Struktur Organisasi sebagai berikut:
   a. Direktur Utama : Ahmad Alamri
   b. Direktur Operasional : Teguh Arifianto
   c. Direktur Umum : Fakrudin
   d. Direktur Keuangan : Yuslan Attamimi

   Kemudian dibentuk struktur organisasi berdasarkan SK Direksi Perusda 001/PD.PM/II/2016, dengan susunan personil sebagai berikut:
   a. Bendahara : Aisyah Ummul Mukminin
   b. Kepala Tata Usaha : Moh. Yususf Towanda
   c. Manajer Pemasaran : Andi Putrita Nur Passau
   d. Staf.

2. Susunan Badan Pengawas terdiri dari:
   a. Ketua : H. Ekka Pontoh, SH, M.Si.
   b. Sekertaris : H. Abdul Radjab, SE, M.Si.
   c. Anggota : Masdin , S.Sos., M.Si.
3. Bidang Usaha Perusahan Daerah adalah:
   a. Budi Daya Ikan yaitu ikan mas, ikan koi dan karamba ikan , lokasi di Desa Lobu dan Desa Lemusa;
   b. Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum-Ibu Kota Kecamatan (SPAM-IKK) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengalihan Pengelolaan SPAM-IKK dari Dinas Pekerjaan Umum ke Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Dinas Pekerjaan Umum telah menyerahkan pengelolaan SPAM-IKK dengan Berita Acara Serah Terima pengelolaan Nomor 644-4/0466/SEK-PU tanggal 10 Agustus 2016 kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum-Ibu Kota Kecamatan (SPAM-IKK) yang diserahkan adalah SPAM-IKK Parigi dan SPAM-IKK Torue.

Perusahaan Daerah Parigi Moutong beroperasi selama satu tahun dan pada tahun 2017 Perusahaan Daerah Parigi Moutong telah menyerahkan kembali pengelolaan SPAM kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dengan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 041/PD.PM/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017. Bidang Usaha Perkebunan dan Perikanan juga sudah tidak berjalan lagi. Perusahaan Daerah Parigi Moutong tidak beroperasi lagi.

Tahun 2017 berdasarkan Laporan Audit atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada Perusahaan Daerah Parigi Moutong Nomor Lap-340/PW19/4/2017 tanggal 27 Desember 2017 oleh BPKP, menyatakan bahwa Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Parigi Moutong sebesar Rp2.490.000.000,00 telah direalisasikan untuk modal usaha dan biaya operasional sebesar Rp2.370.975.285,00 yaitu untuk usaha kebun vanili sebesar Rp160.521.500,00, usaha mesin *stone crusher* sebesar Rp370.039.000,00 usaha perumahan BTN PNS sebesar Rp879.393.750,00 usaha swalayan sebesar Rp138.000.000,00 pengadaan mobil *Dump Truk* DN 8631 AD sebesar Rp70.718.500,00, kegiatan operasional Radio Kareme Novula sebesar Rp218.109.343,00 dan operasional Perusahaan Daerah sebesar Rp534.193.192,00 sehingga masih terdapat sisa penyertaan modal sebesar Rp119.024.715,00 yang belum diketahui penggunaannya.

Tahun 2017 PD Kabupaten Parigi Moutong diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Supriadi Laupe untuk Laporan Perusahaan Daerah Parigi Moutong untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan opini Tidak Memberikan Pendapat. Basis untuk opini tidak memberikan pendapat, KAP Supriadi Laupe menyatakan tidak memperoleh catatan pembukuan perusahaan, bukti-bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas serta bukti lainya, hal ini disebabkan karena manajemen perusahaan sudah tidak aktif lagi.

Laporan Keuangan Perusahaan Daerah tahun 2017 pada Laporan Ekuitas Penyertaan Modal disajikan sebesar Rp197.444.650,67 (Rp2.490.000.000,00 – Rp2.292.555.349,33). Dengan Metode Ekuitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.98. Rincian Perubahan Ekuitas pada PD Parigi Moutong

(dalam rupiah)

Uraian	Penyertaan Modal	Saldo Laba/(Rugi)	Jumlah
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2013 berdasarkan Audit KAP Supriadi Laupe	2.490.000.000,00	(2.249.956.883,00)	240.043.117,00
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2014	2.490.000.000,00	(2.273.511.032,45)	216.488.967,55
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2015	2.490.000.000,00	(2.297.493.379,45)	192.506.620,55
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2016	2.490.000.000,00	(2.280.244.159,00)	209.755.841,00
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017	2.490.000.000,00	(2.292.555.349,33)	197.444.650,67

Rincian kerugian Perusahaan Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dapat dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.99. Rincian Laporan Laba/(Rugi) pada PD Parigi Moutong

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Laba/(Rugi)
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2013 berdasarkan Audit KAP Supriadi Laupe	(2.249.956.883,00)
Laporan Laba/(Rugi) 2014	(23.554.149,45)

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Laba/(Rugi)
Laporan Laba/(Rugi) 2015	(23.982.347,00)
Laporan Laba/(Rugi) 2016	17.249.220,45
Laporan Laba/(Rugi) 2017	(12.311.190,33)
Total Laba/(Rugi)	**(2.292.555.349,33)**

Sejak penyerahan SPAM dari Perusahaan Daerah Ke Dinas PURP tahun 2017 Perusahaan Daerah sudah tidak beroperasi lagi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong masih mengkaji apakah Perusahaan Daerah Parigi Moutong akan ditutup atau akan dilanjutkan dengan usaha yang baru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan Daerah karena perusahaan sudah tidak beroperasi lagi, sehingga laporan keuangan telah diaudit yang diterbitkan terakhir per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini pada ***Lampiran 33.***

2. Penyertaan Modal pada PT Bank Sulawesi Tengah

Penyertaan Modal pada PT Bank Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.999.503.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp4.000.000.000,00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp30.999.503.000,00, karena Pemda Parigi Moutong melakukan penambahan Penyertaan Modal pada tahun 2024, sehingga kepemilikan Penyertaan Modal Pemda Parigi Moutong sebesar 4,93% dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,54% naik sebesar 0,39% , adapun rincian penyertaan modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.100. Rincian Penyertaan Modal pada PT Bank Sulteng

(dalam rupiah)

No	Tahun	Uraian	Dasar Hukum	Jumlah	Penyaluran
1	2005	Penyertaan Modal	PKS No. 979/7413/Bag.Kumdang/2005 Nomor 18/Dir/PT.BPD-ST/XV-P/2005	250.000.000,00	14-Nov-05
2	2006	Penambahan Penyertaan Modal	PKS No.979/9339/Bag.Umum/2006 Nomor 15/Dir/PT.BPD-ST/XV-P/2006	2.475.000.000,00	06-Jul-06
3	2007	Penambahan Penyertaan Modal	PKS No. 033/11948/Bag.Umum/2007 - Nomor 08/Dir/PT.BPD-ST/XV-P/2007	2.475.000.000,00	25-Jun-07
4	2010	Penambahan Penyertaan Modal	PKS No. 033/11948/Bag.Umum/2007 - Nomor 08/Dir/PT.BPD-ST/XV-P/2007	700.000.000,00	30-Des-10
5	2017	Penambahan Penyertaan Modal	Peraturan Daerah No.8 tahun 2017	2.322.915.000,00	29-Nov-17
6	2017	Penambahan Penyertaan Modal	Peraturan Daerah No.8 tahun 2017	7.447.573.000,00	27-Des-17
7	2018	Penambahan Penyertaan Modal	Peraturan Daerah No.8 tahun 2017	3.664.759.000,00	20-Des-18
8	2019	Penambahan Penyertaan Modal	Peraturan Daerah No.8 tahun 2017	10.664.256.000,00	11-Des-19

No	Tahun	Uraian	Dasar Hukum	Jumlah	Penyaluran
9	2023	Penambahan Penyertaan Modal	Peraturan Daerah No.5 tahun 2023	1.000.000.000,00	27-Des-23
10	2024	Penambahan Penyertaan Modal	Peraturan Daerah No.5 tahun 2023	4.000.000.000,00	07-Feb-24
		Jumlah		**34.999.503.000,00**	

Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di tanggal 7 Februari 2024, serta merta menambah nilai investasi yang tercatat di Bank Sulteng sehingga nilai investasi di Bank Sulteng sebesar Rp34.999.503.000,00 dengan kepemilikan 242.638 lembar saham dengan harga nominal sebesar Rp24.263.800.000,00 dengan Agio saham Rp10.735.293.842,00 atau 4,93% dari total Saham pada PT. Bank Sulawesi Tengah disajikan berdasarkan metode biaya (*cost method*), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.101. Rincian konversi Modal Saham pada PT Bank Sulteng

(dalam rupiah)

No.	Tanggal Setor	Dana Setoran Modal (DSM)	Konversi			Total saham	Sisa
			Nominal	Lembar Saham	Agio Saham		Belum cukup 1 lembar saham
			100.000,00		58.459,00		
1	2005-2012	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	59.000	-	5.900.000.000,00	-
2	27/12/2017	7.447.573.000,00	4.700.000.000,00	47.000	2.747.573.000,00	4.700.000.000,00	-
3	27/12/2017	2.322.915.000,00	1.465.900.000,00	14.659	856.950.481,00	1.465.900.000,00	64.519,00
4	20/12/2018	3.664.759.000,00	2.312.700.000,00	23.127	1.351.981.293,00	2.312.700.000,00	77.707,00
5	13/12/2019	10.664.256.000,00	6.729.900.000,00	67.299	3.934.232.241,00	6.729.900.000,00	123.759,00
6	27/12/2023	1.000.000.000,00	631.000.000,00	6.310	368.876.290,00	631.000.000,00	123.710,00
7	07/02/2024	4.000.000.000,00	2.524.300.000,00	25.243	1.475.680.537,00	2.524.300.000,00	19.463,00
	Total	**34.999.503.000,00**	**24.263.800.000,00**	**242.638**	**10.735.293.842,00**	**24.263.800.000,00**	**409.158,00**

Sejak tahun 2006 s.d. 2024 dari Penyertaan Modal, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah memperoleh bagian keuntungan berupa dividen, seluruhnya sebesar Rp39.826.078.533,75 dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.102. Rincian Penerimaan Dividen

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Tanggal Diterima
1	Dividen dan dana pembangunan tahun 2006 untuk tahun buku 2005	5.253.392,37	07-Agu-06
2	Dividen dan dana pembangunan tahun 2007 untuk tahun buku 2006	322.511.272,23	01-Des-07
3	Dividen dan dana pembangunan tahun 2008 untuk tahun buku 2007	349.926.570,77	29 Mei 208
4	Dividen dan dana pembangunan tahun 2009 untuk tahun buku 2008	752.216.445,26	11-Nov-09
5	Dividen tahun 2010 untuk tahun buku 2009	1.059.246.369,22	17-Jun-10
6	Dividen tahun 2011 untuk tahun buku 2010	1.669.983.603,73	11-Apr-11
7	Dividen tahun 2012 untuk tahun buku 2011	588.201.443,90	03-Mei-13
8	Dividen tahun 2013 untuk tahun buku 2012	676.615.894,41	24-Apr-14

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Tanggal Diterima
9	Dividen tahun 2014 untuk tahun buku 2013	728.827.715,98	08-Jul-14
10	Dividen tahun 2015 untuk tahun buku 2014	1.612.936.081,26	06-Nov-15
11	Dividen tahun 2016 untuk tahun buku 2015	900.509.583,90	06-Jun-16
12	Dividen tahun 2016 untuk tahun buku 2015	900.509.583,90	02-Nov-16
13	Dividen tahun 2017 untuk tahun buku 2016	1.322.911.029,00	30-Mei-17
14	Dividen Tahun 2018 untuk tahun buku 2017	1.152.607.523,00	22-Mei-18
15	Dividen Tahun 2019 untuk tahun buku 2018	1.616.145.686,00	24-Apr-19
16	Dividen Tahun 2020 untuk tahun buku 2019	2.457.250.254,00	03-Jul-20
17	Dividen Tahun 2021 untuk tahun buku 2020	2.495.522.424,67	07-Apr-21
18	Dividen Tahun 2021 untuk tahun buku 2020	1.663.681.616,45	22-Nov-21
19	Dividen Tahun 2022 untuk tahun buku 2021	5.067.381.985,70	14-Jun-22
20	Dividen Tahun 2023 untuk tahun buku 2022	7.308.124.029,00	14-Agu-23
21	Dividen Tahun 2024 untuk tahun buku 2023	7.062.433.158,00	01-Nov-24
22	Kekurangan Dividen Tahun 2024 untuk tahun buku 2023	113.282.871,00	11-Des-24
	Jumlah	**39.826.078.533,75**	

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng Nomor 47/SK-DIR/BPD-ST/2025 tentang Penetapan Pembagian Dividen Bagi Para Pemegang Saham Sesuai Laba Bersih Tahun Buku 2024 tanggal 6 Maret 2025, Dividen untuk Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp8.179.371.796,00.

5.3.1.4 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.507.284.526.262,40 saldo Aset Tetap tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.081.442.171,81 dari tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp2.491.203.084.090,59 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.103. Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Tahun 2024
1	Tanah	464.781.958.203,43	630.535.000,00	2.169.822.070,00	463.242.671.133,43
2	Peralatan dan Mesin	932.711.982.022,17	58.568.490.566,00	10.697.964.567,40	980.582.508.020,77
3	Gedung dan Bangunan	1.225.142.386.254,22	96.228.879.563,33	25.231.849.539,73	1.296.139.416.277,82
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.491.222.380.251,65	93.692.585.298,00	1.175.848.908,00	1.583.739.116.641,65
5	Aset Tetap Lainnya	16.296.882.785,98	7.080.658.750,00	5.108.387.603,00	18.269.153.932,98
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	29.849.643.970,70	23.275.949.981,00	16.522.417.335,09	36.603.176.616,61
	Jumlah (Aset Tetap)	**4.160.005.233.488,15**	**279.477.099.158,33**	**60.906.290.023,22**	**4.378.576.042.623,26**
1	Akumulasi Penyusutan	(1.668.802.149.397,56)	(238.868.920.329,29)	(36.261.257.365,99)	(1.871.409.812.360,86)
	Jumlah (Aset Tetap + Penyusutan)	**2.491.203.084.090,59**	**40.608.178.829,04**	**24.645.032.657,23**	**2.507.166.230.262,40**

Mutasi Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp 218.570.809.135,11 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp279.477.099.158,33 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Realisasi anggaran Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp176.083.634.408,56;
   b. Pendapatan Hibah sebesar Rp19.841.846.095,00 dengan rincian sebagai berikut:
      1) Hibah dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp7.014.829.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Dermaga Penyebrangan Parigi, Bangunan Gedung Penyebrangan Parigi, Bangunan Gedung Genset Pelabuhan Penyebrangan Parigi, Pos Jaga Pelabuhan Penyebrangan Parigi, Pos Karcis Pelabuhan Penyebrangan Toboli (Parigi),Bangunan Gedung Pelabuhan Penyebrangan Toboli (Parigi) Pagar Pelabuhan Penyebrangan Parigi dari Kementerian Perhubungan Kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor BA-BPTD-XX 36 Tahun 2023 dan Nomor 550/539/ Dishub tanggal 15 Februari 2023 berupa dermaga dan bangunan gedung kantor pelabuhan ;
      2) Hibah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar Rp134.943.000,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 028/496/SES dan Nomor 470/03.2/Dukcapil Tanggal 10 Januari 2010 berupa peralatan kantor, meuble dan komputer beserta kelengkapannya;
      3) Hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.418.800.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor : BA.8262/DJPDSPKP/PL.932/XiII/2016 Tanggal 27 Desember 2016 berupa 1 Paket Cold Storage;
      4) Hibah dari PT BPR Modern Express Cabang Parigi Moutong sebesar Rp76.400.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang (CSR) PT BPR Modern Express Cabang Parigi Moutong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 5/663-C-022/X/2024 Tanggal 22 Agustus 2024 berupa 2 unit kendaraan roda tiga.
      5) Hibah dari Ketua Pembangunan Mushollah Al-Anbiyaa sebesar Rp300.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Hibah Mussollah Al-Anbiyaa Dinas Lingkungan Hidup Parigi Moutong dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 020/02.43/Al-anbiyaa/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 berupa pagar gedung tempat ibadah (musholah);
      6) Hibah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp999.900.000,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 036/Prj/M.KUKM.1/VIII/2017 tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Gedung Bangunan Pasar Tradisional Pengadaan Dana Tugas Pembantuan Program Stimulus Fiskal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2009 Tanggal 28 Agustus 2017 berupa bangunan gedung pasar tradisional;

7) Hibah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp775.149.674,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 097/Prj/Dep.3/XII/2020 tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Gedung Bangunan Pasar Rakyat Pengadaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2019 Tanggal 29 Desember 2020 berupa gedung bangunan pasar rakyat;
8) Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp3.220.360.000,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parigi Moutong Nomor PRJ-639/BNPB/11/2017 Tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 28 November 2017 berupa alat angkutan apung dan peralatannya;
9) Hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp2.461.890.319,00 berdasarkan Surat Pernyataan Laporan Hasil Inventarisasi Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong Nomor 898.76/005/RSUD Tanggal 31 Desember 2024 berupa Gedung VIP B dan Gedung Administrasi Pliklinik;
10) Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sebesar Rp698.714.054,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BN.06.01/V.6/614/2014 Tanggal 28 Maret 2014 berupa mobil transfusi darah; dan
11) Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp1.740.860.048,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional Barang Milik Negara Antara Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan RSUD Anuntaloko Parigi Nomor KN.01.08/A.X/4992/2024 Tentang Hibah Barang Milik Negara Yang Sejak Awal Diserahkan Kepada RSUD Anuntaloko Parigi Tanggal 22 Oktober 2024 berupa *oksigen generator*.

c. Penambahan Aset Tetap dari Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp18.416.288.407,00;
d. Penambahan Aset Tetap dari Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp124.198.500,00;
e. Pengakuan Aset Tetap berasal dari Utang Belanja Modal sebesar Rp5.024.133.100,00;
f. Pengakuan Aset Tetap berasal dari Beban Dibayar Dimuka untuk KDP Tahun 2023 yang telah selesai dikerjakan di tahun 2024 sebesar Rp1.880.373.711,39;
g. Kapitalisasi dari barang ekstrakomptabel yang dicatat menjadi Aset Tetap karena bangunan induknya telah selesai pembangunannya sebesar Rp9.000.000,00;
h. Reklasifikasi dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga yang telah selesai masa kontraknya sebesar Rp17.409.919.909,29;
i. Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp764.112.114,00; dan
j. Penambahan reklasifikasi sebesar Rp39.923.592.913,09.

2. Mutasi kurang sebesar Rp60.906.290.023,22 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Hibah barang kepada desa sebesar Rp243.100.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 000.432/1220/DISPUSAKA tentang Penerima Bantuan Hibah Berupa Barang Pada Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2024 Tanggal 12 Oktober 2024;
   b. Hibah barang kepada Kejaksaan Negeri sebesar Rp99.953.891,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Konstruksi jalan Kantor Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Nomor 600.1.8.2/1564.B/Sek.PUPRP Tnggal 30 Desember 2024;
   c. Hibah barang kepada Kepolisian Resor Parigi Moutong sebesar Rp99.698.000,00 berdasarkan berita acara Serah Terima Bangunan Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan Jaringan Drainase Kompleks Rumah Dinas Polres Nomor 600.1.8.3/1566/ck.PUPRP Tanggal 30 Desember 2024.
   d. Hibah barang kepada kelompok masyarakat sebesar Rp298.080.000,00 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 400.13.27.2/991/Bid. KB Tanggal 15 Juli 2024.
   e. Hibah kepada sekolah swasta sebesar Rp79.959.150,00;
   f. Pelunasan Utang Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp559.723.265,48;
   g. Reklasifikasi ke Aset Lainnya yaitu kondisi rusak berat sebesar Rp9.926.175.483,40
   h. Aset Tetap Tanah yang menunggu proses Surat Keputusan Hibah sebesar Rp2.062.147.070,00;
   i. Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp1.922.747.355,25 dengan rincian sebagai berikut;
      a. Penghapusan tanah bangunan kantor dan Gedung pos jaga sebesar Rp25.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 000.2.4/804/BPKAD tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Dan Gedung Pos Jaga Permanen Kecamatan Ampibabo Tahun 2024, Tanggal 04 Juni 2024;
      b. Penghapusan tanah dan alat angkutan darat bermotor sebesar Rp127.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 000.2/1282/BPKAD tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Kendaraan Operasional Kepolisian Resor Parigi Moutong Tahun 2024, Tanggal 11 November 2024 berupa tanah pos terpadu lantas Desa Petapa dan kendaraan *station wagon*;
      c. Penghapusan bangunan gedung pertemuan, bangunan puskesmas dan bangunan rumah dinas pada puskesmas sebesar Rp1.770.747.355,25 berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 100.2/1294/BPKAD tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Gedung pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 Tanggal 12 November 2024.
   j. Barang ekstrakomptabel sebesar Rp5.386.294.787,00;
   k. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa karena berupa barang pakai habis sebesar Rp147.545.600,00;
   l. Reklasifikasi ke Piutang karena adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp38.966.508,00;

m. Reklasifikasi ke Piutang karena kelebihan pembayaran melebihi nilai kontrak sebesar Rp10.000,00; dan
n. Pengurangan reklasifikasi sebesar Rp39.923.592.913,09.
Rincian nilai Aset Tetap dapat dilihat pada ***Lampiran 34***.

5.3.1.4.1 Tanah

Saldo Aset Tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp463.242.671.133,43 yang merupakan nilai dari 3 jenis tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Rincian nilai tanah tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.104. Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tanah Persil	101.523.032.371,69	99.230.588.409,69
2	Tanah Non Persil	34.309.121.730,00	34.730.038.622,00
3	Lapangan	328.949.804.101,74	329.282.044.101,74
	Jumlah	**464.781.958.203,43**	**463.242.671.133,43**

Total nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2024 sebesar Rp463.242.671.133,43. Saldo Aset Tetap Tanah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.539.287.070,00 dari Tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp464.781.958.203,43. Mutasi Aset Tetap Tanah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.	Penambahan aset tetap tanah			
	a.	Realisasi belanja modal tanah	Rp	630.535.000,00
			Rp	**630.535.000,00**
2.	Pengurangan aset tetap tanah			
	a.	Penghapusan aset tetap tanah	Rp	7.600.000,00
	b.	Pembayaran utang tanah	Rp	100.075.000,00
	c.	Reklasifikasi ke aset lain-lain	Rp	2.062.147.070,00
			Rp	**2.169.822.070,00**
	Jumlah Mutasi Aset Tetap Tanah (1-2)		**Rp**	**(1.539.287.070,00)**

Dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Mutasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.539.287.070,00 dengan rincian sebagai berikut:
2. Mutasi tambah sebesar Rp630.535.000,00 merupakan pengadaan Belanja Modal Tanah Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga untuk pelunasan utang lokasi *motor cross* Desa Dongkas Kecamatan Ampibabo sebesar Rp96.975.000,00;

b. Belanja Modal Tanah untuk Makam sebesar Rp3.100.000,00 untuk pelunasan utang tanah makam Lokasi pekuburan umum Pombolowo; dan
c. Belanja Modal Tanah untuk Makam sebesar Rp530.460.000,00 lokasi pemakaman Desa Toribulu, Desa Olobaru dan Desa Pombalowo.

3. Mutasi kurang sebesar Rp2.169.822.070,00 merupakan pelunasan utang dengan rincian sebagai berikut:
   a. Penghapusan Aset Tetap Tanah sebesar Rp7.600.000,00 berupa tanah bangunan kantor yang diserahkan kepada Desa Ampibabo Timur;
   b. pelunasan Utang Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp100.075.000,00 dengan uraian sebagai berikut :
      1) Lokasi *motor cross* Desa Dongkas Kecamatan Ampibabo sebesar Rp96.975.000,00; dan
      2) Tanah makam lokasi Pekuburan Umum Pombolowo sebesar Rp3.100.000,00.
   c. Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain karena masih menunggu proses penyerahan sebesar Rp2.062.147.070,00 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja yang dihibahkan ke Kepolisian Resort Parigi Moutong sebesar Rp641.727.070,00;
      2) Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja yang dihibahkan ke Komando Distrik Militer sebesar Rp1.222.200.000,00; dan
      3) Tanah Lapangan sepak bola yang dihibahkan ke Desa Parigimpuu sebesar Rp198.220.000,00.

Pada Aset Tetap Tanah terdapat 36 bidang tanah dengan perolehan tanah luasan 0,00m² berupa nilai pekerjaan cetak sawah, biaya ganti rugi tanaman dan biaya penimbunan lahan yang bukan untuk tujuan pematangan lahan, pencatatan nilai tersebut diatas hanya berdasarkan realisasi belanja modal, adapun berdasarkan hasil inventarisasi BMD nilai tersebut tidak berupa Aset Tetap Tanah dan pada Aset Tetap Tanah masih terdapat tanah yang belum bersertifikat.

Selain itu terdapat Aset Tetap Tanah Pemerintah Daerah yang sedang dalam sengketa hukum berlokasi di Jalan Kampal, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi (dahulu Kabupaten Donggala) sekarang Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 7.529 m², dengan batas-batas sebagai berikut.

1. Sebelah utara : berbatasan dengan jalan;
2. Sebelah timur : dahulu berbatasan dengan ARIS, sekarang berbatasan dengan jalan Auditorium Kantor Bupati;
3. Sebelah selatan : dahulu berbatasan dengan kuala (sungai)/UDIN/HANI SAPONCI, sekarang berbatasan dengan bangunan bagian Kantor Bupati; dan
4. Sebelah barat : dahulu berbatasan dengan ARMAN/TONDI, sekarang berbatasan dengan lokasi upacara Kantor Bupati.

Awal tahun 2024 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong sedang menyiapkan memori Peninjauan Kembali (PK) atas *Novum* (alat bukti baru) yang didapatkan dari BPN Parigi yaitu Peta Penataan awal sebelum penataan awal *Land Cosilidation* (LC) tanggal 19 Desember 2002 dan Peta Penataan LC Perkotaan tanggal 16 Juni 2003.

5.3.1.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp980.582.508.020,77 yang merupakan nilai dari empat puluh satu jenis peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Rincian nilai peralatan dan mesin tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai beriku.

Tabel 5.105. Aset Tetap Peralatan Dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Alat Besar Darat	32.400.956.296,00	31.699.657.264,00
2	Alat Besar Apung	545.627.000,00	545.627.000,00
3	Alat Bantu	3.061.152.500,00	3.473.007.000,00
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	137.287.946.696,98	140.288.796.100,58
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	394.379.380,00	394.379.380,00
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	7.246.891.250,00	9.694.391.250,00
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	206.350.000,00	458.140.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	1.350.130.350,00	1.362.235.350,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	766.890.500,00	779.202.760,00
10	Alat Ukur	2.747.645.969,18	2.775.464.969,18
11	Alat Pengolahan	7.065.014.758,58	7.065.014.758,58
12	Alat Kantor	28.487.350.752,29	32.300.864.540,29
13	Alat Rumah Tangga	116.735.607.676,61	129.122.070.186,61
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.732.874.821,07	10.901.533.786,07
15	Alat Studio	10.961.244.063,21	11.203.473.213,21
16	Alat Komunikasi	13.487.995.731,00	13.648.387.491,00
17	Peralatan Pemancar	1.544.315.900,00	1.514.965.900,00
18	Alat Kedokteran	349.372.243.653,17	356.377.514.235,17
19	Alat Kesehatan Umum	3.678.377.636,00	10.622.371.636,00
20	Unit-unit Laboratorium	28.212.755.173,29	28.525.250.927,29
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	6.547.366.392,00	6.514.666.392,00
22	Alat Peraga/Praktik Sekolah	30.402.258.335,40	30.985.928.135,40
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5.054.181.585,00	5.243.581.585,00
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	66.430.000,00	66.430.000,00
25	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	100.195.450,00	100.195.450,00
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.039.466.433,00	2.054.268.433,00
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	8.054.500,00	478.054.500,00
28	Alat Laboratorium Standarisasi kalibrasi dan Instrumentasi	1.277.718.010,00	1.277.718.010,00
29	Senjata api	0,00	114.351.290,00
30	Persenjataan Non Senjata Api	0,00	201.596.500,00
31	Alat Khusus Kepolisian	0,00	30.416.000,00
32	Komputer Unit	94.921.399.007,75	103.262.578.193,75
33	Peralatan Komputer	27.328.028.672,64	28.991.348.544,64
34	Alat Eksplorasi Geofisika	2.150.000,00	2.150.000,00

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
35	Alat Pelindung	639.081.518,00	345.488.728,00
36	Alat SAR	3.404.184.880,00	3.474.804.880,00
37	Alat Kerja Penerbangan	54.300.000,00	65.460.000,00
38	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	44.555.400,00	44.555.400,00
39	Unit/Peralatan Proses Produksi	14.564.770,00	14.564.770,00
40	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.887.147.892,00	2.926.854.392,00
41	Peralatan Olahraga	1.635.149.069,00	1.635.149.069,00
	Jumlah	**932.711.982.022,17**	**980.582.508.020,77**

Total nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp980.582.508.020,77, saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp47.870.525.998,60 dari tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp932.711.982.022,17. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut:

1.	Penambahan aset tetap peralatan dan mesin			
	a.	Realisasi Belanja Modal	Rp	44.184.981.772,00
	b.	Pendapatan Hibah	Rp	5.908.406.102,00
	c.	Penambahan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin dari Belanja Barang Dan Jasa	Rp	1.081.100.600,00
	d.	Penambahan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin dari Belanja Bantuan Keuangan	Rp	124.198.500,00
	e.	Pengakuan Aset Tetap dari Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	2.954.075.450,00
	f.	Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	Rp	674.461.982,00
	g.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung Dan Bangunan	Rp	3.199.775.160,00
	h	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Rp	121.285.500,00
	i	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	320.205.500,00
			Rp	**58.568.490.566,00**
2.	Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin			
	a.	Reklasifikasi de Beban Barang dan Jasa (BHP)	Rp	11.965.000,00
	b.	Barang Ekstrakomptabel	Rp	960.003.884,00
	c.	Hibah Kepada Pemerintah Desa Dan Kelompok Masyarakat	Rp	541.180.000,00
	d.	Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	127.000.000,00
	e.	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal (melebihi nilai kontrak)	Rp	10.000,00
	f.	Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat/Usang	Rp	8.858.605.683,40
	g.	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	199.200.000,00
			Rp	**10.697.964.567,40**
	Jumlah mutasi aset tetap peralatan dan mesin (1-2)		Rp	**47.870.525.998,60**

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp58.568.490.566,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Realisasi anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebesar Rp44.184.981.772,00;

b. Pendapatan Hibah sebesar Rp5.908.406.102,00 yaitu:
   1) Hibah dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp37.129.000,00 berupa mesin genset;
   2) Hibah dari PT BPR Modern Expres Cabang Parigi sebesar Rp76.400.000,00 berupa 2 unit kendaraan roda tiga kaisar tresida;
   3) Hibah dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp134.943.000,00 berupa printer, *note book*, PC unit, lemari kayu dan *stabilizer*;
   4) Hibah dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.740.860.048,00 berupa *oksigen generator*;
   5) Hibah dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan sebesar Rp698.714.054,00 berupa mobil transfusi darah; dan
   6) Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp3.220.360.000,00 berupa kapal cepat, perahu lipat, *flexible tank* dan mesin pompa karhutla;

c. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp1.081.100.600,00 yaitu tabung gas 12 Kg, dispenser air, mesin pembuat dan penghancur es, timbangan, tandon air dll;

d. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp124.198.500,00 yang diakui sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa sepeda motor dan komputer;

e. Pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Utang Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebesar Rp2.954.075.450,00 berupa alat kedokteran dan alat laboratorium RSUD Raja Tombolotutu yang belum dibayarkan.

f. Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp674.461.982,00 dengan rincian sebagai berikut :
   i. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD RSUD raja tombolotutu yang dibelanjakan melalui rekening Aset Tidak Berwujud lainnya sehingga direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp537.411.982,00 dengan rincian sebagai berikut :
      a) Alat Kantor sebesar Rp312.386.529,00 berupa televisi, dispenser, system, meja kerja, kursi rapat, lemari es, *air conditioner* dll;
      b) Lemari Dan Arsip Pejabat sebesar Rp6.496.875,00 berupa lemari arsip rekam medik;
      c) Alat Kedokteran sebesar Rp179.078.578,00 berupa tensi meter, tabung O2, clinical termometer, kursi roda, cup vacum ektraksi dll;
      d) Komputer Unit sebesar Rp28.650.000,00 berupa laptop; dan
      e) Peralatan Komputer sebesar Rp10.800.000,00 berupa printer dan monitor led server.
   ii. Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain *software* sebesar Rp137.050.000,00 berupa laptop system informasi manajemen rumah sakit.

g. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.199.775.160,00 berupa *Exhaust fan blower, Air Handling Unit,* lampu indikator, *speaker aktiv, hepa filter, X_ Film viewer, genset, cold storage dll;*

h. Reklasifikasi dari aset tetap Jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp121.285.500,00 berupa gergaji dan *telephone* ruangan;
i. Reklasifikasi dari aset tetap Lainnya sebesar Rp320.205.500,00 berupa *Microphone Table Stand dan alat peraga praktek sekolah.*

2. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.697.964.567,40 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Reklasifikasi ke Beban Barang Dan Jasa berupa barang habis pakai sebesar Rp11.965.000,00 yaitu:
      1) Alat Rumah Tangga sebesar Rp9.100.000,00 berupa tali kamantel *static*;
      2) Alat Kesehatan Umum sebesar Rp365.000,00 berupa regulator oksigen; dan
      3) Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp2.500.000,00 berupa meteran listrik;
   b. Barang ekstrakomptabel yang tidak memenuhi batas minimal Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp960.003.884,00, yaitu:
      1) Alat Bantu sebesar Rp38.787.300,00 berupa pompa dan *electric generating set*;
      2) Alat Kantor sebesar Rp7.975.000,00 berupa kabel HDMI dan USB extander;
      3) Alat Rumah Tangga sebesar Rp11.457.000,00 berupa seat *harmes, pulley* dan *microphone table stand*;
      4) Alat Komunikasi sebesar Rp5.443.260,00 berupa *handy talky;*
      5) Alat Kesehatan Umum sebesar Rp550.000,00 berupa tongkat cruk kaki tiga;
      6) Unit Alat Laboratorium sebesar Rp957.326,00 berupa sarung tangan pelindung dan vacum pump;
      7) Alat Peraga/Praktik Sekolah sebesar Rp892.263.998,00 berupa bola anak PAUD berbagai ukuran, set mainan jahit, penggaris logam, jangka sorong, kereta dinamika, stand mic, seruling bambu, terails, dll; dan
      8) Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp2.570.000,00 berupa rambu-rambu lalu lintas.
   c. Hibah kepada Pemerintah Desa dan kelompok Masyarakat sebesar Rp541.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Hibah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp243.100.000,00 berupa kursi lipat dan laptop;
      2) Hibah kepada kelompok masyarakat sebesar Rp298.080.000,00 berupa buku pedoman dan permainan olahraga.
   d. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan alat angkutan darat bermotor sebesar Rp127.000.000,00 berupa kendaraan operasional yang dihibahkan ke Kepolisian Resort Parigi Moutong.
   e. Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp8.858.605.683,40 berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam keadaan rusak berat dapat dilihat pada ***Lampiran 35;***
   f. Kelebihan pembayaran belanja modal karena melebihi nilai kontrak sebesar Rp10.000,00 dan diakui sebagai piutang.

g. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp199.200.000,00 merupakan instalasi air bersih/air baku lainnya karena berupa Instalasi mesin RO.

5.3.1.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.296.139.416.277,82 yang merupakan nilai dari lima jenis gedung dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
Rincian nilai gedung dan bangunan tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.106. Aset Tetap Gedung Dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.103.485.301.711,66	1.170.888.780.818,80
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	90.054.869.659,85	90.842.613.847,85
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1.124.051.000,00	1.124.051.000,00
4	Bangunan menara Perambuan	1.568.565.000,00	2.245.565.000,00
5	Tugu/Tanda Batas	28.909.598.882,71	31.038.405.611,17
	Jumlah	**1.225.142.386.254,22**	**1.296.139.416.277,82**

Total nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp1.296.139.416.277,82, saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp70.997.030.023,60 dari tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp1.225.142.386.254,22. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

1.	Penambahan aset tetap gedung dan bangunan			
	a.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	47.308.704.062,56
	b.	Pendapatan Hibah	Rp	9.252.848.993,00
	c.	Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	12.426.346.451,00
	d.	Penambahan Aset Tetap dari Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023	Rp	1.709.075.741,39
	e	Reklasifikasi dari Kemitraan Pihak Ketiga	Rp	15.671.692.423,29
	f.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	64.120.000,00
	g.	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan		9.796.091.892,09
			Rp	**96.228.879.563,33**
2.	Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan			
	a.	Pembayaran Utang Aset Gedung dan Bangunan	Rp	93.354.748,48
	b.	Kekurangan Volume Pekerjaan	Rp	38.966.508,00
	c.	Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan	Rp	1.788.147.355,25
	d.	Hibah Ke Sekolah Swasta	Rp	53.985.150,00
	e	Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat/Usang	Rp	561.031.200,00
	f	Reklasifikasi Ke Aset Peralataan dan Mesin	Rp	3.199.775.160,00
	g	Reklasifikasi Ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	773.645.923,00
	h.	Reklasifikasi Ke Konstruksi dalam Pengerjaan		18.722.943.495,00
			Rp	**25.231.849.539,73**
	Jumlah mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (1-2)		**Rp**	**70.997.030.023,60**

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp96.228.879.563,33 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Realisasi anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp47.308.704.062,56;
   b. Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp9.252.848.993,00 dengan rincian sebagai berikut:
      1) Hibah dari Kementerian Perhubungan berupa pelabuhan penyebrangan parigi sebesar Rp2.297.109.000,00 yaitu :
         a) Bangunan gedung kantor sebesar Rp1.081.324.000,00;
         b) Bangunan gedung untuk pos jaga sebesar Rp13.409.000,00;
         c) Pagar sebesar Rp525.376.000,00; dan
         d) Bangunan menara perambuan penerangan pantai sebesar Rp677.000.000,00.
      2) Hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.418.800.000,00 berupa paket Cold Storage.
      3) Hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp2.461.890.319,00 berupa Gedung VIP B dan Gedung Administrasi Pliklinik
      4) Hibah dari Ketua Pembangunan Mushollah Al-Anbiyaa sebesar Rp300.000.000,00 berupa mushola.
      5) Hibah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp999.900.000,00 berupa gedung bangunan pasar tradisional; dan
      6) Hibah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp775.149.674,00 berupa gedung bangunan pasar rakyat.
   c. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp12.426.346.451,00 berupa bangunan gedung, rehabilitasi bangunan gedung, perencanaan dan pengawasan pekerjaan bangunan gedung, Jasa fasilitator sebagai berikut:
      1) Tempat parkir pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp57.040.300,00;
      2) Perencanaan arsitektur pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp338.942.385,00;
      3) Perencanaan arsitektur pembangunan kantor inspektorat sebesar Rp28.027.500,00;
      4) Perencanaan dan pengawasan arsitektur rehabilitasi gedung RSUD Anuntaloko sebesar Rp327.100.000,00;
      5) Perencanaan dan pengawasan arsitektur pembangunan puskesmas pembantu Malakosa, Beraban dan Tolai Barat sebesar Rp80.064.300,00;
      6) Pemeliharaan dan jasa fasilitator rehabilitasi ruang guru, ruang kelas, gedung laboratorium, ruang perpustakaan, rumah dinas guru tersebar pada beberapa sekolah sebesar Rp11.149.937.491,00 dapat dilihat pada ***lampiran 36;***
      7) Rehabilitasi bangunan *cold storage* dan rehabilitasi bangunan pabrik es Desa Petapa sebesar Rp 438.434.475,00.
   d. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp1.709.075.741,39 yang telah selesai pembangunannya berupa gedung sekolah tersebar di Kabupaten Parigi Moutong;

e. Reklasifikasi dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp15.671.692.423,29 yang telah selesai masa pemanfaatan kerjasamanya;
f. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi sebesar Rp64.120.000,00 berupa kantor tempat pengelolaan akhir sampah di Desa Jononunu Kecamatan Parigi Tengah;
g. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.796.091.892,09 berupa bangunan gedung tempat olahraga dan bangunan sekolah yang telah selesai pembangunannya di Tahun 2024;

2. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.231.849.539,73 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pembayaran utang aset gedung dan bangunan yang telah di catat pada tahun 2023 sebesar Rp93.354.748,48 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Bangunan gedung tempat olahraga lokasi kantor Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp24.579.771,00;
      2) Bangunan sekolah dan rumah dinas guru sebesar Rp68.774.977,48 pada SDN 4 Palasa, SMPN satap Parigi Selatan dan SMPN Satap 2 Parigi Barat.
   b. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp38.966.508,00 yang dicatat sebagai piutang pada TK Negeri 1 Moutong;
   c. Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.788.147.355,25 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Penghapusan bangunan gedung pertemuan pameran sebesar 202.065.500,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
      2) Penghapusan bangunan pos jaga permanen sebesar Rp17.400.000,00 pada Kecamatan Ampibabo;
      3) Penghapusan bangunan puskesmas dan rumah dinas puskesmas sebesar Rp1.568.681.855,25.
   d. Hibah ke sekolah swasta sebesar Rp53.985.150,00 karena merupakan rehabilitasi rumah dinas guru sekolah swasta SD GPID Sigega yang asetnya tidak di catat dalam neraca;
   e. Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp 561.031.200,00 berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam keadaan rusak berat dapat dilihat pada ***Lampiran 35;***
   f. Reklasifikasi ke Aset Peralataan Dan Mesin sebesar Rp3.199.775.160,00 berupa *Air Handling Unit, Exhaust fan blower, hepa filter, X_ Film viewer, Kontrol Panel Touch screen, panel AC, col storage dll;*
   g. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp773.645.923,00 berupa bangunan tanggul dan timbunan BBU petapa; dan
   h. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp18.722.943.495,00.

5.3.1.4.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.583.739.116.641,65 merupakan nilai dua puluh satu jenis jalan, jaringan dan irigasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.107. Jalan, Jaringan dan Irigasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jalan	745.531.033.267,71	816.199.909.137,71
2	Jembatan	121.158.294.765,78	125.738.985.765,78
3	Bangunan Air Irigasi	137.974.935.148,48	141.218.889.048,48
4	Bangunan Air Pasang Surut	1.479.772.000,00	1.479.772.000,00
5	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	49.883.000,00	169.134.323,00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	190.073.177.304,55	193.027.745.402,55
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.139.520.006,25	1.269.288.006,25
8	Bangunan Air Bersih / Air Baku	30.013.787.710,33	31.818.074.016,33
9	Bangunan Air Kotor	30.035.639.324,56	30.494.258.324,56
10	Instalasi Air Bersih/Air Baku	148.192.560.694,00	148.883.475.076,00
11	Instalasi Air Kotor	10.760.517.270,99	11.432.987.020,99
12	Instalasi Pengolah Sampah	13.942.096.748,00	13.942.096.748,00
13	Instalasi Pembangkit Listrik	12.569.774.064,00	14.476.274.064,00
14	Instalasi Gardu Listrik	22.877.744.702,00	23.425.035.202,00
15	Instalasi Gas	198.440.000,00	198.440.000,00
16	Instalasi Pengaman	89.900.000,00	89.900.000,00
17	Instalasi Lain	0,00	2.000.000.000,00
18	Jaringan Air Minum	8.628.174.700,00	9.818.722.961,00
19	Jaringan Listrik	8.490.356.999,00	8.490.356.999,00
20	Jaringan Telepon	375.810.546,00	375.810.546,00
21	Jaringan Gas	7.640.962.000,00	9.189.962.000,00
	Total	**1.491.222.380.251,65**	**1.583.739.116.641,65**

Total nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 sebesar Rp1.583.739.116.641,65, saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp92.516.736.390,00 dari tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp1.491.222.380.251,65 mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi diuraikan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

a.	Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	76.878.754.824,00
b.	Penambahan Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	425.892.520,00
c.	Pendapatan Hibah	Rp	4.680.591.000,00
d.	Penambahan Aset Tetap dari Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	2.000.000.000,00
e.	Penambahan Aset Tetap dari Barang Ekstrakomptabel	Rp	9.000.000,00
f.	Penambahan Aset Tetap Berasal dari Beban Dibayar Dimuka Untuk KDP Tahun 2023	Rp	171.297.970,00
g.	Reklasifikasi dari Kemitraan Pihak Ketiga	Rp	1.738.227.486,00
h.	Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	Rp	89.650.132,00
i.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peraltan dan Mesin	Rp	199.200.000,00

	j.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	773.645.923,00
	k.	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan		6.726.325.443,00
			Rp	**93.692.585.298,00**
2.		Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi		
	a.	Reklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa (BHP)	Rp	126.228.000,00
	b.	Barang Ekstrakomptabel	Rp	700.000,00
	c.	Pembayaran Utang Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	366.293.517,00
	d.	Hibah ke Instansi Vertikal	Rp	199.651.891,00
	e.	Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat/Usang	Rp	297.570.000,00
	f.	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	121.285.500,00
	g	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	64.120.000,00
			Rp	**1.175.848.908,00**
	Jumlah mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi (1-2)		**Rp**	**92.516.736.390,00**

penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp93.692.585.298,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Realisasi anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp76.878.754.824,00;
   b. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp425.892.520,00 merupakan rehabilitasi MCK pada beberapa sekolah dapat dilihat pada ***lampiran 36***;
   c. Hibah Kementerian Perhubungan sebesar Rp4.680.591.000,00 berupa dermaga penyebrangan pelabuhan Parigi;
   d. Penambahan Aset Tetap dari utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.000.000.000,00 berupa bangunan instalasi *generating set* pada RSUD Raja Tombolotutu;
   e. Penambahan Aset Tetap dari barang ekstrakomptabel sebesar Rp9.000.000,00 karena bangunan induknya telah selesai dikerjakan di tahun 2024;
   f. Penambahan Aset Tetap berasal dari Beban Dibayar Dimuka untuk KDP Tahun 2023 yang telah selesai sebesar Rp171.297.970,00 yaitu pembangunan MCK SDN 5 Terpencil Palasa;
   g. Reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RSUD Raja Tombolotutu yang dibelanjakan melalui rekening Aset Tidak Berwujud Lainnya sehingga direklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp89.650.132,00 berupa instalasi air bersih dan instalasi lampu taman;
   h. Reklasifikasi dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp1.738.227.486,00 yang telah selesai masa pemanfaatan kerjasamanya;
   i. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp199.200.000,00 merupakan Instalasi air bersih/air baku lainnya karena berupa Instalasi mesin RO;
   j. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp773.645.923,00 berupa bangunan tanggul dan timbunan BBU petapa;

k. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.726.325.443,00 berupa jalan kabupaten pada ruas Jalan Pembuni - Bronjong di Moutong Barat yang telah selesai pembangunannya.

2. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.175.848.908,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa berupa barang habis pakai sebesar Rp126.228.000,00 yang tidak dapat diakui sebagai aset tetap karena berupa pembelian bahan material, semen dan meteran listrik;
   b. Barang ekstrakomptabel yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp700.000,00 berupa gerobak dorong;
   c. Pelunasan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp366.293.517,00 yaitu:
      1) Pekerjaan peningkatan Jalan Pembuni-Bronjong Kecamatan Moutong sebesar Rp359.935.817,00;
      2) Pekerjaan pembangunan SMP Neg Satap 1 Parigi Selatan sebesar Rp253.000,00; dan
      3) Pekerjaan pembangunan MCK SD Inp 2 Sinei sebesar Rp6.104.700,00.
   d. Hibah kepada instansi vertikal sebesar Rp199.651.891,00 yaitu :
      1) Pengaspalan halaman kantor Kejaksaan Negeri Parigi Moutong sebesar Rp99.953.891,00; dan
      2) Bangunan drainase kompleks rumah dinas Kepolisian Parigi Moutong sebesar Rp99.698.000,00.
   e. Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp297.570.000,00 berupa Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dalam keadaan rusak berat dapat dilihat pada ***Lampiran 35;***
   f. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp121.285.500,00 berupa Gergaji (sensor) *Chain Saw dan telephone* ruangan;
   g. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp64.120.000,00 berupa kantor tempat pengelolaan akhir sampah di Desa Jononunu Kecamatan Parigi Tengah.

5.3.1.4.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 18.387.449.932,98 merupakan nilai dari sepuluh jenis Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
Rincian nilai Aset Tetap Lainnya tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.108. Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	12.190.891.202,80	14.159.880.349,80
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan bentuk Mikro	213.900.000,00	213.900.000,00
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	587.070.973,00	587.070.973,00
4	Musik	15.950.000,00	15.950.000,00

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
5	Barang Bercorak Kesenian	1.105.385.000,00	1.111.167.000,00
6	Alat Bercorak Kebudayaan	364.497.500,00	364.497.500,00
7	Hewan Piaraan	17.750.000,00	17.750.000,00
8	Ternak	6.000.000,00	6.000.000,00
9	Tanaman	34.786.081,00	34.786.081,00
10	Aset Tetap dalam Renovasi	1.760.652.029,18	1.758.152.029,18
	Total	**16.296.882.785,98**	**18.269.153.932,98**

Total nilai Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp18.269.153.932,98 saldo Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp 1.972.271.147,00 di bandingkan dengan Tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp16.296.882.785,98. Mutasi Aset Tetap Lainnya tersebut diuraikan sebagai berikut:

1.	Penambahan Aset Tetap Lainnya		
	a. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	7.080.658.750,00
		Rp	**7.080.658.750,00**
2.	Pengurangan Aset Tetap Lainnya		
	a. Reklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa (BHP)	Rp	9.352.600,00
	b. Barang Ekstrakomptabel	Rp	4.425.590.903,00
	c. Hibah Ke Sekolah Swasta	Rp	25.974.000,00
	d. Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	118.296.000,00
	e. Reklasifikasi Ke Aset Lainnya Rusak Berat	Rp	208.968.600,00
	f. Reklasifikasi Ke Aset Tetap Peralatan Dan Mesin	Rp	320.205.500,00
		Rp	**5.108.387.603,00**
	Jumlah Mutasi Aset Tetap Lainnya (1-2)	**Rp**	**1.972.271.147,00**

penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.080.658.750,00 merupakan realisasi anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024.
2. Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp5.108.387.603,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa berupa barang habis pakai sebesar Rp9.352.600,00 yang tidak dapat diakui sebagai aset tetap;
   b. Barang ekstrakomptabel sebesar Rp4.425.590.903,00 yang merupakan pengadaan buku yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi Aset Tetap Lainnya;
   c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp118.296.000,00 merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan, untuk menunggu proses penghapusan di reklas ke Aset Lainnya;
   d. Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp208.968.600,00 berupa buku dan Aset Renovasi dalam keadaan rusak berat dapat dilihat pada ***Lampiran 35;***
   e. Hibah ke sekolah swasta sebesar Rp25.974.000,00 karena berupa buku ilmu pengetahuan umum yang asetnya tidak di catat dalam neraca; dan
   f. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp320.205.500,00 berupa Microphone Table Stand dan alat peraga praktik sekolah.

5.3.1.4.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.603.176.616,61 merupakan nilai pekerjaan konstruksi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang belum selesai dikerjakan dan belum diserahkan oleh pihak ketiga atau pelaksana kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.109. Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Tahun 2024
1	Gedung Tempat Pendidikan	9.150.275.185,46	6.766.513.002,00	8.556.269.385,75	7.360.518.801,71
2	Rumah Dinas Guru	942.824.107,84	0,00	907.217.576,34	35.606.531,50
3	Terminal Taopa	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
4	Pagar Kantor Camat	20.899.175,00	0,00	0,00	20.899.175,00
5	Tugu Perbatasan	46.600.000,00	0,00	0,00	46.600.000,00
6	Pra FS Bandara Moutong	195.712.000,00	0,00	0,00	195.712.000,00
7	FS Bandara Moutong	891.275.000,00	0,00	0,00	891.275.000,00
8	FS Terminal Moutong	346.832.000,00	0,00	0,00	346.832.000,00
9	Rumah Rehat Terminal Mensung	59.449.000,00	0,00	0,00	59.449.000,00
10	Gedung Galangan Kapal	316.440.210,00	0,00	0,00	316.440.210,00
11	Balai Penyuluh Pertanian	315.390.000,00	0,00	0,00	315.390.000,00
12	Gedung Sarana dan Prasarana Alat Olahraga	416.577.930,00	0,00	416.577.930,00	0,00
13	Gedung Asrama Putri dan Ruang Perawatan Kelas 2 dan 3	0,00	1.565.301.645,00	0,00	1.565.301.645,00
14	Gedung puskesmas Lompe Ntodea dan Puskesmas Sausu	0,00	14.618.840.982,00	0,00	14.618.840.982,00
15	Jalan Daerah Kabupaten	12.085.772.065,40	0,00	5.792.119.513,00	6.293.652.552,40
16	Jembatan Daerah Kabupaten	3.876.744.367,00	0,00	0,00	3.876.744.367,00
17	Jaringan Air Bersih	1.084.852.930,00	325.294.352,00	850.232.930,00	559.914.352,00
	Jumlah	**29.849.643.970,70**	**23.275.949.981,00**	**16.522.417.335,09**	**36.603.176.616,61**

Saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.603.176.616,61 mengalami kenaikan sebesar Rp6.753.532.645,91 dibandingkan Tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp29.849.643.970,70. Rincian penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp23.275.949.981,00 yaitu:
   a. Pembangunan ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, rumah dinas guru, ruang laboratorium dan ruang perpustakaan sekolah pada beberapa sekolah tersebar di wilayah Kabupaten Parigi Moutong tidak selesai pembangunannya sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.766.513.002,00;
   b. Gedung asrama putri dan ruang perawatan kelas 2 dan 3 RSUD Raja Tombolotutu sebesar Rp1.565.301.645,00 dengan fisik pekerjaan 75% oleh CV. Bintang Sejati dengan surat perjanjian Nomor 02/SP-PEMB-RRISK/DAK/RSUD-

RJTT/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.869.184.000,00;

c. Gedung Puskesmas Lompe Ntodea dan Puskesmas Sausu sebesar Rp14.618.840.982,00; dan
d. Pembangunan MCK pada beberapa sekolah tersebar di wilayah Kabupaten Parigi Moutong tidak selesai pembangunannya sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp325.294.352,00.

Rincian penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 dapat dilihat pada ***Lampiran 37.***

2. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp16.522.417.335,09 dengan rincian sebagai berikut :
   a. Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp8.556.269.385,75 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah selesai pekerjaannya;
   b. Rumah dinas guru sebesar Rp907.217.576,34 pada beberapa sekolah tersebar di wilayah Kabupaten Parigi Moutong;
   c. Gedung sarana dan prasarana alat olahraga pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp416.577.930,00;
   d. Peningkatan Jalan Pembuni-Bronjong Kecamatan Moutong yang telah selesai dikerjakan sebesar Rp5.792.119.513,00;
   e. Pembangunan MCK pada beberapa sekolah tersebar di wilayah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp850.232.930,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah selesai pekerjaannya;

   Rincian pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 dapat dilihat pada ***Lampiran 38.***

Dari jumlah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp2.507.166.230.262,40, terdapat sejumlah Aset Tetap yang masuk kategori Properti Investasi. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, digunakan untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Nomor 17. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, berdasarkan hasil inventarisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong memiliki aset yang dapat dikategorikan sebagai Properti Investasi sebesar Rp43.801.406.099,10, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.110. Properti Investasi

(dalam rupiah)

No	Jenis Barang / Nama barang	Letak / Lokasi / Alamat	Harga Perolehan
1	Gedung Pemotong Hewan Masigi	Jl. Hanusu, Kel. Masigi	132.102.050,10
2	Gedung Pemotong Hewan Kampal	Desa Kampal	636.211.000,00
3	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen (bangunan Los)	Jl. Pasar Inpres Tagunu, Kel. Bantaya	197.600.000,00
4	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen (bangunan Pertokoan)	Jl. Pasar Inpres Tagunu, Kel. Bantaya	90.700.000,00

No	Jenis Barang / Nama barang	Letak / Lokasi / Alamat	Harga Perolehan
5	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen (bangunan Pertokoan)	Jl. Pelabuhan, Kel. Bantaya	168.000.000,00
6	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pasar Sentral Parigi	36.024.251.034,00
7	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pasar Tolai	3.327.500.000,00
8	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pasar Moutong Barat	1.769.373.015,00
9	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pasar Taopa	1.455.669.000,00
			43.801.406.099,10

Penyajian Properti Investasi ke dalam Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong belum dilakukan dan akan mengatur lebih lanjut tentang penyajian Properti Investasi dalam kebijakan akuntansi.

5.3.1.4.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca. Akumulasi Penyusutan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 sebesar Rp1.871.409.812.360,86 mengalami kenaikan Rp202.607.662.963,30 dibanding tahun 2023 sebesar Rp1.668.802.149.397,56. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap diperoleh dari aplikasi eBMD.
Rincian akumulasi penyusutan dapat dilihat pada ***Lampiran 39***.

Tabel 5.111. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	KIB	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Koreksi Saldo Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan 2024	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	Peralatan dan Mesin	709.252.128.925,87	(5.909.162.827,84)	83.699.899.601,62	787.042.865.699,65
2	Gedung dan Bangunan	207.949.707.798,00	3.744.376.248,64	24.124.387.966,48	235.818.472.013,13
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	751.139.714.231,78	(4.885.855.793,34)	101.799.821.420,26	848.053.679.858,71
4	Aset Tetap Lainnya	460.598.441,91	0,00	34.196.347,46	494.794.789,37
		1.668.802.149.397,56	**(7.050.642.372,54)**	**209.658.305.335,82**	**1.871.409.812.360,86**

Terdapat koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp7.050.642.372,54 yang disebabkan adanya penambahan atau pengurangan aset tetap dengan nilai perolehan sebelum Tahun 2024.

Rincian penambahan koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp37.634.202.192,29 dapat dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 5.112. Koreksi Penambahan Akumulasi Penyusutan

(dalam rupaiah)

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Jumlah
1	Koreksi Akibat Kapitalisasi	0,00	17.265.716,45	6.046.833.359,00	6.064.099.075,45
2	Mutasi Antar SKPD	21.769.781.856,99	60.732.000,00	0,00	21.830.513.856,99

(dalam rupaiah)

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Jumlah
1	Koreksi Akibat Kapitalisasi	0,00	17.265.716,45	6.046.833.359,00	6.064.099.075,45
3	Koreksi Perbaikan Penyusutan	0,00	0,00	1.468.734,74	1.468.734,74
4	Hibah	127.000.000,00	56.226.806,38	93.611.820,00	276.838.626,38
5	Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	8.829.022.205,40	0,00	217.983.000,00	9.047.005.205,40
6	Penghapusan Karena Pemusnahan	0,00	414.243.360,00	0,00	414.243.360,00
7	Koreksi Nilai Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.333,33	0,00	0,00	33.333,33
		30.725.837.395,72	**548.467.882,83**	**6.359.896.913,74**	**37.634.202.192,29**

Rincian pengurangan koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp30.583.559.819,75 terjadi karena adanya koreksi saldo awal pada aset tetap dapat dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 5.113. Koreksi Pengurangan Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Jumlah
1	Selisih Akibat Penyusutan Perhari	3,97	0,00	0,00	3,97
2	Koreksi Akibat Kapitalisasi	0,00	685.556.486,38	0,00	685.556.486,38
3	Mutasi Antar SKPD	20.751.848.301,57	60.674.336,40	0,00	20.812.522.637,97
4	Keroksi Perbaikan Penyusutan	0,00	0,00	379.212,74	379.212,74
5	Hibah	4.064.826.262,33	1.956.709.154,13	1.170.147.750,00	7.191.683.166,47
6	Aset Kemitraan	0,00	1.589.904.154,56	303.514.157,65	1.893.418.312,22
		24.816.674.567,88	**4.292.844.131,47**	**1.474.041.120,39**	**30.583.559.819,75**

5.3.1.4.8 Ekstrakomptabel

Ekstrakomptabel yaitu barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai ekstrakomptabel Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 sebesar Rp58.890.956.572,08 mengalami penurunan sebesar Rp3.917.490.910,56 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp62.808.447.482,64 dengan uraian sebagai berikut:

1. Nilai ekstrakomptabel peralatan dan mesin sebesar Rp23.515.267.341,08;
2. Nilai ekstrakomptabel gedung dan bangunan sebesar Rp2.849.463.237,00;
3. Nilai ekstrakomptabel jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp418.092.472,00;
4. Nilai ekstrakomptabel aset tetap lainnya sebesar Rp32.108.133.522,00; dan

Rincian ekstrakomptabel dapat dilihat pada ***Lampiran 40.***

5.3.1.5 Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00

5.3.1.6 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.402.875.776,98 dapat dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.114. Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2024
1	Tagihan Jangka Panjang	2.306.596.953,54	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.847.428.473,54	0,00
3	Aset Tidak Berwujud	3.399.174.670,00	3.601.565.730,92
4	Aset Lain-lain	61.571.146.362,30	63.671.005.046,06
5	Dana *Transfer Treasury Deposit Facility*	66.419.388.000,00	2.130.305.000,00
	Jumlah	**150.543.734.459,38**	**69.402.875.776,98**

Aset Lainnya disajikan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp69.402.875.776,98 mengalami penurunan sebesar Rp81.140.858.682,40 dibandingkan dengan nilai aset lainnya tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp150.543.734.459,38.

5.3.1.6.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dibanding tahun 2023 sebesar Rp2.306.596.953,54. Tagihan Jangka Panjang daerah direklasifikasi ke piutang tuntutan ganti kerugian daerah.

5.3.1.6.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga. Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain yaitu Sentra Industri Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah selesai masa kontraknya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong dengan CV. Sulawesi Pinus Nomor 801/702/Perindag dan Normor 01/SP.SKM/KJSM/VIII/2019 tentang kerjasama pemanfaatan sentra industri kecil dan menengah pengelola kelapa terpadu Kabupaten Parigi Moutong, rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dapat dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.115. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2024
1	Kerja Sama Pemanfaatan	20.541.417.409,29	0,00
2	Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	(3.693.988.935,75)	0,00
	Jumlah	**16.847.428.473,54**	**0,00**

Nilai Kemitraan dengan pihak ketiga disajikan bersama akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga melalui proses pada aplikasi eBMD. Nilai akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dapat dilihat pada ***Lampiran 41***.

5.3.1.6.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.601.565.730,92 mengalami kenaikan sebesar Rp202.391.060,92 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.399.174.670,00 yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.116. Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2024
1	Aset Tidak Berwujud	5.482.912.205,00	5.965.209.667,00
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.083.737.535,00)	(2.363.643.936,08)
	Jumlah	**3.399.174.670,00**	**3.601.565.730,92**

Rincian Aset Tidak Berwujud per masing – masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 42.***

Nilai Aset Tidak Berwujud disajikan bersama Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, nilai amortisasi diperoleh melalui proses pada aplikasi SIMDA-BMD, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.117. Rekapitulasi Aset Tidak Berwujud dan Amortisasinya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Aset Tak Berwujud	Akumulasi Amortisasi	Saldo Aset Tak Berwujud
1	Hak Cipta	29.000.000,00	(11.395.833,00)	17.604.167,00
2	Software	4.743.761.667,00	(1.758.437.670,08)	2.985.323.996,92
3	Kajian	1.192.448.000,00	(593.810.433,00)	598.637.567,00
	Jumlah	**5.965.209.667,00**	**(2.363.643.936,08)**	**3.601.565.730,92**

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada masing – masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 43.***

5.3.1.6.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp63.671.005.046,06 mengalami kenaikan sebesar Rp2.009.858.683,76 dibandingkan dengan Nilai Aset Lain-Lain Tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp61.571.146.362,30 yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.118. Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2024
1	Aset Rusak Berat/Usang	189.152.666.375,83	201.196.924.444,66
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(136.636.233.064,19)	(148.326.180.959,26)

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2024
3	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	9.054.713.050,66	10.800.261.560,66
	Jumlah	**61.571.146.362,30**	**63.671.005.046,06**

1. Aset Rusak Berat/Usang

   Aset tetap dalam kondisi rusak berat merupakan aset tetap tahun 2003 sampai dengan Tahun 2024 yang dihentikan dari penggunaan aktif karena dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi berdasarkan informasi dari pengurus barang perangkat daerah dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang valid dan perencanaan pekerjaan yang menunggu proses identifikasi layak atau tidak dilaksanakan pembangunan fisiknya serta aset yang akan diserahkan ke masyarakat atau pihak ketiga, untuk menunggu proses penghapusan atau berita acara serah terima barang, aset tetap tersebut direklasifikasi ke akun neraca aset lain-lain sesuai nilai tercatat. Aset lain-lain kondisi rusak berat Tahun 2024 sebesar Rp201.196.924.444,66 mengalami kenaikan sebesar Rp12.044.258.068,83 dibanding nilai aset lain-lain rusak berat Tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp189.152.666.375,83.
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

   Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2024 sebesar Rp148.326.180.959,26 mengalami kenaikan sebesar Rp11.689.947.895,07 dari tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp136.636.233.064,19. Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain diperoleh dari aplikasi eBMD. Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain menyajikan nilai akumulasi penyusutan aset rusak berat dapat di lihat pada ***Lampiran 44.***
3. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

   Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Tahun 2024 sebesar Rp10.800.261.560,66, dapat dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.119. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2024
1	Kredit Macet KUMK pada PT Bank Sulteng Cabang Parigi	3.002.186.812,66	3.002.186.812,66
2	Aset Lain-lain Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	2.376.598.478,00	2.376.598.478,00
3	Aset Lain-lain Tanah	3.675.927.760,00	5.421.476.270,00
	Jumlah	**9.054.713.050,66**	**10.800.261.560,66**

Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kredit Macet KUMK sebesar Rp3.002.186.812,66 yang awalnya sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan nilai deposito milik Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2006 dan 2007.

   1) Deposito Berjangka senilai Rp5.000.000.000,00.

      Deposito Berjangka senilai Rp5.000.000.000,00 dibuka atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan SDB Nomor 001393 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan SDB Nomor 001411 sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan jangka waktu tiga bulan diperpanjang secara otomatis. Deposito tersebut

dijadikan jaminan atas pinjaman para nasabah KUMK sesuai Naskah Kesepakatan Bersama antara Bupati Kabupaten Parigi Moutong dengan Direktur Utama Bank Sulteng Nomor 900/9630/Bagian Umum dan Nomor 17/BPD-DIR/XV-P/2006 tanggal 4 Juli 2006 dan deposito sebesar Rp 2.500.000.000,00 telah dijadikan jaminan atas pinjaman para nasabah KUMK.

Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan penarikan Deposito berjangka senilai Rp2.500.000.000,00 pada PT Bank Sulteng. Sesuai isi naskah kesepakatan tersebut, Bank berhak mendebit Deposito Pemerintah Daerah sebesar tunggakan kredit macet dan sampai saat ini belum dilakukan pendebetan/pelunasan. Berdasarkan catatan pembukuan bank besarnya tunggakan kredit macet debitur KUMK yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Parigi Moutong adalah sebesar:

Baki Debet (Sisa Pokok kredit)	Rp	442.177.682,00
Tunggakan Bunga Kredit	Rp	171.966.988,00
Total	Rp	614.144.670,00

Dari Deposito Pemerintah Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 tersebut, berdasarkan naskah kesepakatan bersama seperti tersebut di atas, maka Bank Sulteng dapat memperhitungkan haknya sebesar :

Baki Debet (Sisa Pokok kredit)	Rp	442.177.682,00
Tunggakan Bunga Kredit	Rp	68.305.824,00
Total	Rp	510.483.506,00

Sesuai perhitungan tersebut, maka Deposito Pemerintah Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 - Rp510.483.506,00 = Rp1.989.516.494,00. Untuk itu Bank mengkreditkan/ mengembalikan ke Rekening RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong No.01.02.00499.4 sebesar Rp1.989.516.494,00 yang merupakan sisa Deposito Pemerintah Daerah pada tanggal 27 Desember 2012.

2) Untuk kredit KUMK yang belum lunas.

Untuk kredit KUMK yang belum lunas Bank Sulteng akan tetap melakukan penagihan kepada debitur dan menyetorkan hasil penagihan tersebut ke rekening khusus penampungan hasil kredit KUMK Nomor 01.03.00420.2 pada Bank Sulteng Cabang Parigi, sesuai Surat Bupati Parigi Moutong No.583/15510/bag. Umum tanggal 14 November 2008. Adapun Posisi Kas per 31 Desember 2012 dalam rekening penerimaan pembayaran pinjaman KUMK yang dalam penguasaan PT Bank Sulteng dengan Nomor Rekening 102.01.03.00420-20 atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp8.296.693,34 atau meningkat sebesar Rp244.897,00 dibandingkan per 31 Desember 2011 hanya sebesar Rp8.051.796,34. Kredit KUMK kepada PT Bank Sulteng kategori macet pada tahun 2012 senilai Rp3.002.186.812,66 dengan rincian sebagai berikut :

1)	Total jaminan KUMK	Rp	2.500.000.000,00
	Kas di rekening penerimaan pembayaran pinjaman KUMK Tahun 2011	Rp	(8.051.796,34)

	Total dana kredit macet Tahun 2011	Rp	2.491.948.203,66
2)	Kas di rekening penerimaan pembayaran pinjaman KUMK Tahun 2011	Rp	8.051.796,34
	Total penyetoran pengembalian pinjaman KUMK Tahun 2012	Rp	244.897,00
	Kas di rekening penerimaan pembayaran pinjaman KUMK Tahun 2012	Rp	8.296.693,34
3)	Total dana kredit macet Tahun 2011	Rp	2.491.948.203,66
	Total penyetoran pengembalian pinjaman KUMK Tahun 2012	Rp	(244.897,00)
		Rp	2.491.703.306,66
	Total baki debit kredit + tunggakan bunga kredit	Rp	510.483.506,00
	Total dana kredit macet KUMK Tahun 2012	Rp	3.002.186.812,66

3) Rekening penerimaan pembayaran pinjaman KUMK yang dalam penguasaan PT Bank Sulteng dengan Nomor Rekening 102.01.03.00420-20 atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan per 31 Desember 2017 bersaldo nihil, karena pada tanggal 26 November 2015 saldo sebesar Rp9.031.776,34 telah ditarik dengan cek/BG Nomor C. 050061 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dan disetor ke RKUD pada tanggal yang sama.

b. Aset lain-lain sekolah tahun 2023 sebesar Rp2.376.598.478,00 tidak terdapat mutasi di Tahun 2024. Aset tetap sekolah meliputi peralatan sekolah dan buku-buku sekolah SMA/SMK, dan SLB yang belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk menunggu proses penyerahan aset tetap tersebut direklasifikasi ke akun neraca aset lain-lain.

Aset lain-lain sekolah hanya di catat di Bidang Akuntansi dan tidak tercatat pada SIMDA-BMD di Bidang Aset karena berdasarkan UU NO 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pengelolaan sekolah menengah atas dan sederajatnya beralih ke Pemerintah Provinsi, sehingga aset SMA/SMK dan SLB pada Aplikasi SIMDA-BMD telah di hapus dan administrator SIMDA-BMD Provinsi Sulawesi Tengah telah menarik semua data Sekolah SMA/SMK dan SLB, tetapi setelah buku aset tetap yang di akui oleh Provinsi Sulawesi Tengah terbit terdapat selisih pencatatan aset lain-lain sekolah tersebut, oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah kami lakukan rekonsiliasi kembali namun sampai saat ini Berita Acara Serah Terima Kembali atau Berita Acara Rekonsiliasi terhadap Peralatan dan Mesin tersebut belum terbit.

c. Aset lain-lain tanah Tahun 2024 sebesar Rp3.675.927.760,00 merupakan jasa pengukuran tanah, tanah milik instansi vertikal dan desa serta cetak sawah, untuk menunggu proses penyerahan dan penghapusan direklasifikasi ke akun neraca aset lain-lain, aset lain-lain tanah mengalami kenaikan sebesar Rp2.062.147.070,00 merupakan tanah yang akan di hibahkan namun masih menunggu proses penertiban Surat Keputusan Bupati untuk diserahkan sehingga direklasifikasi ke aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanah Komando Distrik Militer Rp1.420.420.000,00;
2) Tanah Kepolisian Resor Parigi sebesar Rp641.727.070,00;
3) Tanah lapangan sepak bola Desa sebsar Rp198.220.000,00.

5.3.1.6.5 Dana *Transfer Treasury Deposit Facility*

Dana *transfer treasury deposit facility* merupakan kas deposito yang berada di kantor pusat Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi umum Yang Disalurkan Secara Non tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* Tanggal 20 Maret 2024,00 serta Berdasarkan Rekening Koran BI TDF TKD Kabupaten Parigi Moutong Nomor 519000494980 Pada Kantor Pusat Bank Indonesia terdapat saldo dana *transfer Treasury Deposit Facility* Tahun 2024 sebesar Rp2.130.305.000,00. Rincian dana *transfer Treasury Deposit Facility* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.120. *Transfer Treasury Deposit Facility*

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	DBH PBB-LO	0,00	546.070.000,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	0,00	1.004.149.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	0,00	6.622.000,00
4	DBH SDA Minyak Bumi-LO	0,00	805.588.000,00
5	DBH SDA Gas Bumi-LO	0,00	30.869.351.000,00
6	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO	2.119.526.000,00	33.187.608.000,00
7	DBH SDA Kehutanan-PSDH	10.779.000,00	0,00
	Jumlah	**2.130.305.000,00**	**66.419.388.000,00**

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.121. Rincian Kewajiban

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/ (turun)	
				Rp	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	74.000.976.577,85	49.855.779.519,98	24.145.197.057,87	48,43
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	227.562.334,00	(227.562.334,00)	(100,00)
	Jumlah	**74.000.976.577,85**	**50.083.341.853,98**	**23.917.634.723,87**	**47,76**

.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian penambahan dan pengurangan Kewajiban Jangka Pendek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.122. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.119.814.457,00	486.491.183,00	4.075.141.457,00	531.164.183,00
2	Utang Bunga	19.259.120,40	0,00	19.259.120,40	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	466.666.667,00	227.562.334,00	466.666.667,00	227.562.334,00
4	Pendapatan Diterima di Muka	17.493.200,00	8.700.000,00	17.493.200,00	8.700.000,00
5	Utang Belanja	45.232.546.075,58	61.500.897.833,40	37.010.116.448,13	69.723.327.460,85
6	Utang Jangka Pendek lainnya	0,00	3.510.222.600,00	0,00	3.510.222.600,00
Jumlah		**49.855.779.519,98**	**65.733.873.950,40**	**41.588.676.892,53**	**74.000.976.577,85**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah uang yang di pungut oleh Bendahara Pengeluaran yang ada pada PD, BLUD serta PPKD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetorkan ke Kas Negara, BPJS Kesehatan dan Taperum, atau juga disebabkan hasil dari rekonsiliasi dengan pemangku kepentingan lainnya yang menyebabkan Pemda masih terdapat kurang bayar.

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp531.164.183,00 dibandingkan dengan saldo Utang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.119.814.457,00 terjadi penurunan Utang PFK pada tahun 2024 sebesar Rp3.588.650.274,00, atau 87,11%

Saldo akhir Utang PFK per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp531.164.183,00 terdiri dari sisa Utang tahun 2023 sebesar Rp44.673.000,00 dan Utang tahun berjalan 2024 sebesar Rp486.491.483,00. Adapun keterangan rincian Utang PFK 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.123. Rincian Perhitungn Fihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

No	Uraian PFK	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Sisa Saldo
1	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	0,00	361.013.575,00	0,00	361.013.575,00
2	PPh 21	87.874.868,00	9.551.265,00	87.874.868,00	9.551.265,00
3	PPh 22	162.696.044,00	1.752.837,00	162.696.044,00	1.752.837,00
4	PPh 23	36.718.685,00	30.828.667,00	36.718.685,00	30.828.667,00
5	PPh Pasal 4 (2)	423.713.388,00	0,00	423.713.388,00	0,00
6	PPN	3.364.138.472,00	83.344.839,00	3.364.138.472,00	83.344.839,00
7	TAPERUM	44.673.000,00	0,00	0,00	44.673.000,00
	Jumlah	**4.119.814.457,00**	**486.491.183,00**	**4.075.141.457,00**	**531.164.183,00**

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 Utang Bunga tahun 2024 Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.259.120,40 atau 100% dibandingkan dengan Utang tahun 2023. Utang ini merupakan Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri, Loan IBRD LA Nomor 77604786-IND tanggal 20 Oktober 2005 dengan surat Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1203/DP3/2006 tanggal 5 Juli 2006 yang telah diubah terakhir dengan surat (*side letter*) Nomor S-91/MK.5/2023 Tanggal 5 Oktober 2023.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp227.562.334,00 turun sebesar Rp239.104.333,00 atau turun 51,24% dari tahun 2023 sebesar Rp466.666.667,00. Terdapat pengurangan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dengan adanya pembayaran sebesar Rp466.666.667,00 dan penambahan pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp227.562.334,00, dikarenakan skema pembayaran Utang Jangka Panjang semakin menurun hingga tahun 2025. Berdasarkan surat perjanjian penerusan pinjaman Nomor SLA-1203/DP3/2006 tanggal 5 Juli 2006 yang telah diubah terakhir dengan surat (*side letter*) Nomor S-91/MK.5/2023 tanggal 5 Oktober 2023, Rincian angsuran pembayaran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri dapat dilihat pada ***Lampiran 45.***

5.3.2.1.4 Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima Pemerintah Daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan. Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.700.000,00 dibandingkan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.493.200,00 terjadi penurunan sebesar Rp8.793.200,00 atau turun 50,27%. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.124. Rincian Pendapatan diterima dimuka

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame	12.543.200,00	0,00	12.543.200,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lokasi ATM di BLUD RSUD Anuntaloko	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Gedung Untuk Koperasi BLUD RSUD Anuntaloko	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Jumlah		**17.493.200,00**	**8.700.000,00**	**17.493.200,00**	**8.700.000,00**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.700.000,00 merupakan pendapatan diterima dimuka pada dua perangkat daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah Daerah dan BLUD RSUD Anuntaloko.

Saldo awal tahun 2024 Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp17.493.200,00 terdapat pengurangan atas pengakuan pendapatan tahun berjalan sebesar Rp17.493.200,00 dan adanya penambahan akibat perpanjangan perjanjian sebesar Rp8.700.000,00 sehingga saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.700.000,00. Adapun penjelasan rinciannya sebagai berikut:

1. Saldo awal tahun 2024 untuk Pendapatan Diterima Dimuka pajak reklame pada Bapenda adalah sebesar Rp12.543.200,00. Nilai tersebut telah terealisasi sebagai Pendapatan Pajak Reklame selama tahun 2024., sehingga saldo akhir sebesar Rp0,00
2. Saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka berupa sewa lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp3.750.000,00 per 31 Desember 2023, saldo awal ditambah akumulasi dari tambahan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024 sebesar Rp7.500.000,00 dan pengurangan akibat pengakuan Pendapatan tahun 2023 sebesar Rp3.750.000,00. Sehingga saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.500.000,00.
   Pendapatan Diterima Dimuka pada BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp7.500.000,00 merupakan pendapatan dari sewa lahan tanah untuk:
   a. ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Perjanjian Sewa Menyewa lahan untuk bangunan rumah ATM BNI di areal BLUD RSUD Anuntaloko dengan masa sewa satu tahun mulai dari 20 Maret 2023 s.d 19 Maret 2024 sebesar Rp15.000.000,00 yang telah menjadi pendapatan sewa selama Bulan Maret s/d Desember 2024 sebesar Rp11.250.000,00 dengan Pendapatan Diterima Dimuka selama tiga bulan dari Januari – Maret 2025 sebesar Rp3.750.000,00. Sehingga saldo pendapatan diterima per 31 Desmber 2024 untuk ATM BNI sebesar Rp3.750.000,00;
   b. ATM Bank Sulteng dengan Perjanjian Sewa Menyewa lahan untuk bangunan rumah ATM Bank Sulteng di areal BLUD RSUD Anuntaloko dengan masa sewa satu tahun mulai dari 1 April 2024 s.d 31 Maret 2025 sebesar Rp15.000.000,00 yang telah menjadi pendapatan sewa selama bulan April s/d Desember 2024 sebesar Rp11.250.000,00 dengan Pendapatan Diterima Dimuka selama tiga bulan dari Januari – Maret 2025 sebesar Rp3.750.000,00. Sehingga saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desmber 2024 untuk ATM Bank Sulteng sebesar Rp3.750.000,00;
3. Saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka berupa sewa gedung untuk Koperasi Serba Usaha (KSU) pada BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp1.200.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2023 menjadi pendapatan sewa tahun berjalan di tahun 2024. Kemudian pihak koperasi menambah masa kontrak sewa gedung untuk KSU BLUD RSUD Anuntaloko dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 10C.01/005/RSUD antara RSUD dengan KSU BLUD RSUD Anuntaloko tentang Sewa Gedung kontrak sewa Gedung 1 April 2024 - 31 Maret 2025 Sebesar Rp4.800.000,00 dimana Rp3.600.000,00 menjadi Pendapatan tahun 2024, sedangkan Rp1.200.000,00 menjadi Pendapatan Di Terima Dimuka tahun 2024, Sehingga Saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.200.000,00.

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.723.327.460,85 mengalami kenaikan sebesar Rp24.490.781.385,27 atau 54,14% dari tahun 2023 sebesar Rp45.232.546.075,58 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.125. Rincian Utang Belanja

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Naik/ (turun)	
				Rp	%
1	Utang Belanja Pegawai	13.739.133.368,00	3.974.518.650,00	9.764.614.718,00	245,68
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	50.185.206.758,45	40.181.896.290,10	10.003.310.468,35	24,90
3	Utang Belanja Hibah	378.206.000,00	49.701.985,60	328.504.014,40	660,95
4	Utang Belanja Modal	5.420.781.324,40	1.026.429.139,88	4.394.352.184,52	428,12
5	Utang Belanja Bantuan Keuangan	10,00	10,00	0,00	0,00
	Jumlah	**69.723.327.460,85**	**45.232.546.075,58**	**24.490.781.385,27**	**54,14**

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp13.739.133.368,00

Tabel 5.126. Rincian Utang Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	**Dinas Pendidikan**	**3.966.388.250,00**	**12.378.649.920,00**	**3.966.388.250,00**	**12.378.649.920,00**
	• Utang TPG PNS Daerah	3.859.763.250,00	11.346.224.320,00	3.859.763.250,00	11.346.224.320,00
	• Utang Tamsil Guru PNSD	106.625.000,00	74.750.000,00	106.625.000,00	74.750.000,00
	• Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK	0,00	868.175.600,00	0,00	868.175.600,00
	• Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-Tamsil Guru PPPK	0,00	89.500.000,00	0,00	89.500.000,00
2	**BLUD RSUD Anuntaloko**	**0,00**	**19.000.000,00**	**0,00**	**19.000.000,00**
	• Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
3	**BLUD RSUD Raja Tombolotutu**	**0,00**	**19.169.392,00**	**0,00**	**19.169.392,00**
	• Utang Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	0,00	19.169.392,00	0,00	19.169.392,00
4	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**646.000,00**	**0,00**	**646.000,00**	**0,00**
	• Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	646.000,00	0,00	646.000,00	0,00
5	**Sekretariat Daerah**	**7.484.400,00**	**0,00**	**7.484.400,00**	**0,00**
	• Utang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	7.182.000,00	0,00	7.182.000,00	0,00
	• Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	302.400,00	0,00	302.400,00	0,00
6	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**0,00**	**1.322.313.000,00**	**0,00**	**1.322.313.000,00**
	• Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	1.322.313.000,00	0,00	1.322.313.000,00
7	**Kecamatan Tinombo Selatan**	**0,00**	**1.056,00**	**0,00**	**1.056,00**
	• Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
	Jumlah	**3.974.518.650,00**	**13.739.133.368,00**	**3.974.518.650,00**	**13.739.133.368,00**

Seluruh Utang Belanja Pegawai yang timbul dikarenakan realisasi Belanja masih terdapat di rekening Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2023, telah diserahkan kepada para penerima yang berhak di tahun 2024 sebesar Rp3.974.518.650,00 sehingga saldo Utang Belanja Pegawai yang dari tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Per 31 Desember 2024 terdapat tambahan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp13.739.133.368,00 yang disebabkan karena hingga 31 Desember 2024 masih berada di Kas Bendahara Pengeluaran tidak diserahkan kepada yang berhak, sehingga saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.739.133.368,00. Adapun Utang Belanja Pegawai tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp1.056,00 pada Kantor Kecamatan Tinombo Selatan, telah diserahkan kepada pegawai bersangkutan pada tanggal 31 Januari 2025.
b. Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp19.169.392,00 pada BLUD RSUD Raja Tombolotutu, telah diserahkan kepada pegawai bersangkutan pada tanggal 12 Februari 2025.
c. Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebesar Rp19.000.000,00 pada BLUD RSUD Anuntaloko untuk bulan Desember tahun 2024 belum dibayarkan.
d. Utang Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS untuk gaji 13 tahun 2023 sebesar Rp3.807.732.720,00 pada Dinas Pendidikan.
e. Utang Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS untuk gaji 13 tahun 2024 sebesar Rp7.538.491.600,00 pada Dinas Pendidikan.
f. Utang Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS untuk gaji 13 tahun 2024 sebesar Rp74.750.000,00 pada Dinas Pendidikan.
g. Utang Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK untuk gaji 13 tahun 2024 sebesar Rp868.175.600,00 pada Dinas Pendidikan.
h. Utang Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK untuk gaji 13 tahun 2024 sebesar Rp89.500.000,00 pada Dinas Pendidikan.
i. Utang Tunjangan Fungsional Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 sebesar Rp1.322.313.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) disebabkan oleh kesalahan dalam pemberian jenis tunjangan, di mana bendahara gaji membayarkan tunjangan umum dengan nominal sebesar tunjangan jabatan, bukan tunjangan fungsional yang semestinya diterima oleh PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Utang Barang dan Jasa sebesar Rp50.185.206.758,45.

Utang Barang dan Jasa tahun 2024 disajikan sebesar Rp50.185.206.758,45 dibandingkan dengan Utang Barang dan Jasa tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp40.181.896.290,10 mengalami kenaikan sebesar Rp10.003.310.468,35 atau 24,90%. Dikarenakan adanya kenaikan utang BLUD RSUD Anuntaloko dan BLUD RSUD Raja Tombolotutu.

Tabel 5.127. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa pada Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	**Dinas Pendidikan**	**2.612.845.950,00**	**0,00**	**2.612.845.950,00**	**0,00**
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan	2.521.800.000,00	0,00	2.521.800.000,00	0,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	83.616.000,00	0,00	83.616.000,00	0,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.429.950,00	0,00	7.429.950,00	0,00
2	**Dinas Kesehatan**	**6.418.049.163,49**	**17.749.683.648,00**	**13.502.446.872,00**	**10.665.285.939,49**
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	88.065.000,00	0,00	88.065.000,00	0,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	7.513.079,00	0,00	0,00	7.513.079,00
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.860.499,49	0,00	0,00	2.860.499,49
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	10.318.500,00	0,00	2.552.500,00	7.766.000,00
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	49.094.450,00	0,00	49.094.450,00	0,00-
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	5.878.173.771,00	7.124.904.551,00	13.003.078.322,00	0,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	10.624.779.097,00	0,00	10.624.779.097,00
	• Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang	251.128.000,00	0,00	251.128.000,00	0,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	28.056.600,00	0,00	28.056.600,00	0,00
	• Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Pengolahan Air Kotor	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	65.839.264,00	0,00	43.472.000,00	22.367.264,00
3	**RSUD Buluye Napoa'e**	**256.345.233,00**	**540.666.755,00**	**161.553.503,00**	**635.458.485,00**
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	17.950.000,00	0,00	17.950.000,00
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	18.668.000,00	0,00	18.668.000,00
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	76.620.525,00	0,00	12.481.395,00	64.139.130,00
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	33.536.580,00	0,00	33.536.580,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	0,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	174.174.708,00	470.512.175,00	143.522.108,00	501.164.775,00
4	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**7.135.000,00**	**0,00**	**7.135.000,00**	**0,00**
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	0,00
5	**Bagian Umum Sekretariat Daerah**	**7.024.804.789,00**	**1.288.876.809,00**	**3.034.987.138,00**	**5.278.694.460,00**
	• Utang Belanja Barang dan Jasa /Tagihan Listrik	0,00	222.701.147,00	0,00	222.701.147,00

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	7.017.821.789,00	1.066.175.662,00	3.028.004.138,00	5.055.993.313,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**17.200.000,00**	**0,00**	**17.200.000,00**	**0,00**
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Bencana	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	0,00
7	**Sekretariat DPRD**	**0,00**	**7.236.645,00**	**0,00**	**7.236.645,00**
	• Utang Belanja Barang Dan Jasa /Tagihan Internet	0,00	7.236.645,00	0,00	7.236.645,00
8	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan KB**	**0,00**	**5.874.679,00**	**0,00**	**5.874.679,00**
	• Utang Belanja Barang Dan Jasa /Tagihan Listrik	0,00	5.874.679,00	0,00	5.874.679,00
9	**BLUD RSUD Anuntaloko**	**12.996.287.082,56**	**15.753.417.123,00**	**9.644.465.666,00**	**19.105.238.539,56**
	• Utang belanja Barang dan Jasa BLUD	9.149.808.591,00	15.753.417.123,00	9.145.537.091,00	15.757.688.623,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	3.846.478.491,56	0,00	498.928.575,00	3.347.549.916,56
10	**RSUD Raja Tombolotutu**	**10.849.229.072,05**	**7.048.522.958,40**	**3.454.744.418,05**	**14.443.007.612,40**
	• Utang Belanja Barang Dan Jasa BLUD	10.758.014.733,05	6.978.465.308,40	3.454.744.418,05	14.281.735.623,40
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	78.214.339,00	0,00	0,00	78.214.339,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
	• Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	70.057.650,00	0,00	70.057.650,00
11	**Satpol PP**	**0,00**	**44.410.398,00**	**0,00**	**44.410.398,00**
	• Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	22.557.893,00	0,00	22.557.893,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	12.615.000,00	0,00	12.615.000,00
	• Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	0,00	2.124.800,00	0,00	2.124.800,00
	• Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	2.749.550,00	0,00	2.749.550,00
	• Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	4.363.155,00	0,00	4.363.155,00
	Jumlah	**40.181.896.290,10**	**42.438.689.015,40**	**32.435.378.547,05**	**50.185.206.758,45**

Utang Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp50.185.206.758,45 dijelaskan sebagai berikut:

a. **Utang Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp0,00**
Saldo Utang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.612.845.950,00 dibandingkan Utang Belanja Barang Dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp2.612.845.950,00. Rincian penambahan dan pengurangan utang barang dan jasa pada Dinas Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	**Rp**	**2.612.845.950,00**
Mutasi Kurang	**Rp**	**2.612.845.950,00**
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan (guru honor swasta) telah dibayarkan	Rp	42.600.000,00
Utang tagihan internet bulan Desember 2023 telah dibayarkan	Rp	7.429.950,00
Kas dibendahara Pengeluaran yang belum sempat dibagikan kepada yang berhak menerimanya terdiri dari:		
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan telah di bayarkan	Rp	2.479.200.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi telah dibayarkan	Rp	83.616.000,00
Saldo akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah - Mutasi Kurang)	**Rp**	**0,00**

b. **Utang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp10.665.285.939,49**

Saldo Utang per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.665.285.939,49 mengalami kenaikan sebesar Rp4.247.236.776,00 atau 66,18% dibandingkan Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp6.418.049.163,49. Rincian penambahan dan pengurangan Utang Barang Dan Jasa pada Dinas Kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	**Rp**	**6.418.049.163,49**
Mutasi Tambah	**Rp**	**7.135.416.748,00**
Koreksi Jasa Tenaga Kesehatan kurang catat Non Kapitasi dan Jasa medis di beberapa PKM	Rp	65.575.749,00
Utang Jasa Tenaga Kesehatan mutasi tambahan utang tahun berjalan	Rp	7.059.328.802,00
tambahan utang jasa tenaga pelayanan umum dari pelayanan Bansosda	Rp	10.512.197,00
Mutasi Kurang	**Rp**	**2.888.179.972,00**
koreksi Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan lebih catat	Rp	7.448.090,00
Koreksi Utang Bahan-Isi Tabung Gas lebih catat	Rp	2.552.500,00
Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan lebih catat	Rp	46.166.549,00
koreksi Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan- Kendaraan Bermotor Penumpang lebih catat	Rp	38.896.000,00
Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	Rp	2.342.644.873,00
Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	Rp	28.056.600,00
Pembayaran Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp	41.646.360,00
Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp	212.232.000,00
Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Pengolahan Air Kotor	Rp	4.500.000,00
Kas dibendahara telah dibagikan kepada yang berhak menerimanya terdiri dari:	Rp	
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	Rp	32.500.000,00
Utang Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp	88.065.000,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	43.472.000,00
Saldo Akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah - Mutasi Kurang)	**Rp**	**10.665.285.939,49**

Pada Dinas Kesehatan terdapat Utang Jampersal dan Utang Bansosda yang terutang sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 kepada Puskesmas, BLUD RSUD Anuntaloko dan RSUD Raja Tombolotutu.

Utang Jampersal Dinas Kesehatan tahun 2018 – 2024 sebesar Rp1.994.367.800,00 dan Bansosda sebesar Rp14.393.940.445,00 dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 5.128. Rincian Utang Bansosda dan Jampersal

(dalam rupaiah)

No	Unit Layanan Kesehatan	Utang Bansosda	Utang Jampersal	Jumlah
1	RSUD Anuntaloko Parigi	12.318.643.739,00	1.433.590.300,00	13.752.234.039,00

(dalam rupaiah)

No	Unit Layanan Kesehatan	Utang Bansosda	Utang Jampersal	Jumlah
2	RSUD Raja Tombolotutu Tinombo	2.075.296.706,00	560.777.500,00	2.636.074.206,00
Jumlah		**14.393.940.445,00**	**1.994.367.800,00**	**16.388.308.245,00**

Utang ini tidak disajikan pada Lembar Muka karena sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual; Lampiran I: PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian; Paragraf 22 menyatakan bahwa Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

c. **Utang Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Buluye Napo'ae Sebesar Rp635.458.485,00**

Saldo Utang Belanja Barang Dan Jasa pada RSUD Buluye Napoa'e tahun 2023 disajikan Rp635.458.485,00 mengalami kenaikan sebesar Rp379.113.252,00 atau 147,89% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp256.345.233,00 Rincian penambahan dan pengurangan Utang Barang Dan Jasa pada RSUD Buluye Napoa'e dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	**Rp**	**256.345.233,00**
Mutasi Tambah	**Rp**	**540.666.755,00**
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas tahun 2024	Rp	17.950.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan tahun 2024	Rp	406.898.677,00
Utang Bahan-Isi Tabung Gas tahun 2024	Rp	18.668.000,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan tahun 2024	Rp	33.536.580,00
Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan kurang catat tahun 2023	Rp	63.613.498,00
Mutasi Kurang	**Rp**	**161.553.503,00**
Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan lebih catat 2023	Rp	5.579.650,00
Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	Rp	137.942.458,00
Pembayaran Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp	12.481.395,00
Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp	5.550.000,00
Saldo Akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah - Mutasi Kurang)	**Rp**	**635.458.485,00**

d. **Utang Belanja Barang dan Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa Sebesar Rp0,00**.

Saldo Utang Belanja Dan Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dikarenakan utang belanja jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia pada tahun 2023 sebesar Rp7.135.000,00, telah diserahkan ke penerima yang berhak pada tanggal 4 Januari 2024, sehingga saldo utang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

e. **Utang Belanja Barang dan Jasa pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Sebesar Rp5.278.694.460,00**

Saldo Utang Belanja Dan Jasa pada Sekretariat Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.278.694.460,00 dibandingkan dengan Utang Belanja Barang Dan Jasa

tahun 2023 sebesar Rp7.024.804.789,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.746.110.329,00 atau 24,86%.

Rincian penambahan dan pengurangan Utang Barang Dan Jasa pada Bagian Sekretariat Daerah dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	**Rp.**	**7.024.804.789,00**
Mutasi Tambah	**Rp.**	**1.288.876.809,00**
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan listrik	Rp.	222.701.147,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	Rp.	1.066.150.662,00
koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum karena kurang catat (Desember 2023 UP3 Palu)	Rp.	25.000,00
Mutasi Kurang	**Rp**	**3.034.987.138,00**
Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	Rp	3.027.875.132,00
koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum karena lebih catat	Rp	129.006,00
Kas dibendahara yang belum sempat dibagikan kepada yang berhak menerimanya terdiri dari:		
Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp	180.000,00
Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp	6.800.000,00
Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp	3.000,00
Saldo Akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**5.278.694.460,00**

f. **Utang Belanja Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebesar Rp0,00**.

Saldo Utang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 merupakan sisa Utang Belanja terkait penanganan *Covid-19*, telah dilakukan pembayaran atas utang tersebut sebesar Rp17.200.000,00, sehingga saldo utang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

g. **Utang Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Sebesar Rp7.236.645,00.**

Saldo Utang sebesar Rp7.236.645,00, merupakan utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan bulan Desember tahun 2024, yang belum dibayarkan hingga akhir bulan Desember 2024, sehingga saldo Utang Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.236.645,00.

h. **Utang Belanja Jasa kantor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Sebesar Rp5.874.679,00.**

Saldo Utang sebesar Rp5.874.679,00, merupakan Utang Tagihan Listrik bulan Desember tahun 2024, yang belum dibayarkan hingga akhir bulan Desember 2024, sehingga saldo Utang Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.874.679,00.

i. **Utang Belanja Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Anuntaloko Sebesar Rp19.105.238.539,56**

Utang Barang dan Jasa BLUD di RSUD Anuntaloko tahun 2024 disajikan sebesar Rp19.105.238.539,56 dibandingkan dengan Utang Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp12.996.287.082,56 mengalami kenaikan sebesar Rp6.108.951.457,00 atau 47,01%, rincian Utang tersebut dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.129. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Anuntaloko

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
Utang tanggungan Pemda		**3.347.549.916,56**
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	3.347.549.916,56
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD		**15.757.688.623,00**

No.	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	364.269.582,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis Lainnya	4.164.158.845,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	63.788.978,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	4.426.019.164,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	64.635.300,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	44.085.648,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	5.798.996.485,00
8	Utang Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	2.500.000,00
9	Utang Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	289.274.047,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	109.440.000,00
11	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	5.614.300,00
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	174.521.512,00
13	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	250.384.762,00
	T O T A L	**19.105.238.539,56**

Utang pada RSUD Anuntaloko sebesar Rp19.105.238.539,56 dibagi 2 bagian yaitu Utang Tanggungan Pemda sebesar Rp3.347.549.916,56 dan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp15.757.688.623,00 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Utang Belanja Jasa Kantor – Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan *Covid-19* Tanggungan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.347.549.916,56, dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	**Rp**	**3.846.478.491,56**
Mutasi Kurang	**Rp**	**498.928.575,00**
Pembayaran Utang insentif tenaga kesehatan penanganan Covid-19	Rp	498.928.575,00
Saldo Akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**3.347.549.916,56**

2. Utang Belanja Barang Dan Jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp15.757.688.623,00 merupakan Utang BLUD kepada pihak internal dan eksternal BLUD RSUD Anuntaloko dikarenakan kas tahun anggaran 2024 tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran, mengalami kenaikan sebesar Rp6.607.880.032,00 atau 72,22% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp9.149.808.591,00, dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Awal	**Rp**	**9.149.808.591,00**
Mutasi Tambah	**Rp**	**15.753.417.123,00**
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun berjalan	Rp	15.753.417.123,00
Mutasi Kurang	**Rp**	**9.145.537.091,00**
Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp	9.134.882.523,00
Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD(obat) karena lebih catat	Rp	10.654.568,00
Saldo Akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**15.757.688.623,00**

j. **Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Raja Tombolotutu Sebesar Rp14.443.007.612,40.**

Saldo Utang Barang Dan Jasa BLUD RSUD Raja Tombolotutu tahun 2024 disajikan sebesar Rp14.443.007.612,40 dibandingkan dengan Utang Barang dan Jasa Tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp10.849.229.072,05 terjadi kenaikan sebesar Rp3.593.778.540,35 atau 33,12%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.130. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Raja Tombolotutu

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
Utang tanggungan Pemda		**161.271.989,00**
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	13.000.000,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	78.214.339,00
3	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	70.057.650,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD		**14.281.735.623,40**
1	Utang Belanja bahan pakai habis	1.171.128.822,00
2	Utang Belanja Obat	1.085.023.083,00
3	Utang Belanja Bahan Kimia	802.608.338,00
4	Utang Belanja Alat Tulis Kantor	15.105.951,00
5	Utang Belanja Kertas & Cover	5.973.849,00
6	Utang Belanja BBM Ambulance	6.987.000,00
7	Utang Belanja Alat Listrik	2.593.185,00
8	Utang Belanja Makan dan Minum Petugas Bulan Desember 2024	13.682.250,00
9	Utang Pemeliharaan AC	350.000,00
10	Utang Belanja Suku Cadang Alat Bengkel	12.443.238,00
11	Utang Jasa Medis	10.895.480.174,40
12	Utang Belanja Kalibrasi (Belanja TLD)	5.100.000,00
13	Utang Transportasi dan akomodasi rujukan	106.550.000,00
14	Utang Jasa Pengiriman Limbah B3	146.969.733,00
15	Utang Belanja Perjalanan Dinas	11.740.000,00
	T O T A L	**14.443.007.612,40**

Utang pada RSUD Raja Tombolotutu sebesar Rp14.443.007.612,40 dibagi 2 bagian yaitu Utang Tanggungan Pemda sebesar Rp161.271.989,00 dan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp14.281.735.623,40 dijabarkan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Tanggungan Pemda per 31 Desember 2024 sebesar Rp161.271.989,00, dijelaskan berikut:

Saldo Awal (utang Penanganan Covid 19)	**Rp**	**91.214.339,00**
Mutasi Tambah	**Rp**	**70.057.650,00**
Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur yang belum dibayar	Rp	70.057.650,00
Saldo Akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**161.271.989,00**

2. Utang Belanja Barang Dan Jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp14.281.735.623,40 merupakan Utang BLUD kepada pihak internal dan eksternal BLUD RSUD RJTT dikarenakan kas tahun anggaran 2024 tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran, mengalami kenaikan sebesar Rp3.523.720.890,35 atau 32,75% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp10.758.014.733,05, dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	**Rp**	**10.758.014.733,05**
Mutasi Tambah	**Rp**	**6.978.465.308,40**
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp	6.906.515.069,20
Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD karena kurang catat	Rp	71.950.239,20
Mutasi Kurang	**Rp**	**3.454.744.418,05**
Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp	3.444.837.307,00
Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (jasa medis) karena lebih catat	Rp	9.907.111,05
Saldo Akhir (Saldo Awal + Mutasi Tambah – Mutasi Kurang)	**Rp**	**14.281.735.623,40**

k. **Utang Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Sebesar Rp44.410.398,00.**

Saldo Utang Barang Dan Jasa SatPol PP tahun 2024 disajikan sebesar Rp44.410.398,00 merupakan Utang yang timbul dikarenakan dana atas belanja tersebut masih berada di kas bendahara pengeluaran akan tetapi hingga per 31 Desember 2024 belum diserahkan kepada yang berhak menerimanya, sehingga saldo Utang Dan Barang Jasa per 31 Desember sebesar Rp44.410.398,00. Adapun Utang Belanja Barang Dan Jasa tersebut sebagai berikut :

- Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp 22.557.893,00.
- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar Rp12.615.000,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan sebesar Rp2.124.800,00.
- Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin-Komputer-Personal Computer sebesar Rp2.749.550.
- Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin-Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar Rp4.363.155,00.

Semua belanja tersebut telah diserahkan semuanya kepada yang berhak menerimanya pada tanggal 3 Januari 2025.

3. Utang Belanja Hibah Sebesar Rp378.206.000,00.

Utang Belanja Hibah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp378.206.000,00, dibandingkan Utang Hibah tahun lalu sebesar Rp49.701.985,60 mengalami kenaikan sebesar Rp328.504.014,40 atau 660,95% Utang Hibah ini terdapat pada 3 OPD, penjelasannya sebagai berikut :

a. Utang Belanja Hibah tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan sebesar Rp0,00,- dibandingkan dengan utang belanja hibah tahun 2023 sebesar Rp40.495.985,60 terjadi penurunan sebesar Rp40.495.985,60,
Utang ini merupakan Utang Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan adalah Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Toga secara fisik pekerjaan 100% selesai di tahun 2023 tetapi selesai dibayarkan kepada Pihak pelaksana pekerjaan di tahun 2024, sehingga saldo utang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

b. Utang Belanja Hibah tahun 2024 pada Dinas Pendidikan disajikan sebesar Rp9.206.000,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan utang belanja hibah tahun 2023 sebesar Rp9.206.000,00 dikarenakan lupa dianggarkan di tahun 2024. Utang ini merupakan Utang Belanja Hibah Barang Kepada Badan Atau Lembaga Yang Berbadan Hukum Sesuai Peraturan Per Undang-Undangan khususnya sekolah swasta berupa mebel seharga Rp9.206.000,00 yang belum sempat terbayarkan kepada pihak ketiga yang menyediakan barangnya.

c. Utang Belanja Hibah tahun 2024 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah disajikan sebesar Rp369.000.000,00. Utang ini merupakan Utang Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya berupa Utang Tanggungan Pemda Parigi Moutong terhadap tanggungan domestik pelaksanaan haji tahun 2023-2024 , dan tanggungan Utang Jasa Angkut kopor jamaah haji asal kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 kepada Pemda Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Utang Belanja Modal sebesar Rp5.420.781.324,40

Saldo Utang Belanja Modal tahun 2024 disajikan sebesar Rp5.420.781.324,40, dibandingkan dengan Utang Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp1.026.429.139,88 mengalami kenaikan sebesar Rp4.394.352.184,53 atau 428,12%, dikarenakan Utang Belanja Modal dari tahun 2023 tidak/kurang dianggarkan dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, sedangkan di tahun 2024 mengalami kenaikan pada RSUD Raja Tombolotutu disebabkan hingga akhir tahun 2024 tidak mengajukan pembayaran atas Belanja Modal tersebut.

Utang Belanja Modal tahun 2024 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.131. Utang Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	**Dinas Pendidikan**	**78.132.677,48**	**0,00**	**75.132.677,48**	**3.000.000,00**
	• Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	• Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	23.555.312,70	0,00	23.555.312,70	0,00
	• Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	36.764.164,94	0,00	36.764.164,94	0,00
	• Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih Baku/ Air Baku - Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	6.104.700,00	0,00	6.104.700,00	0,00
	• Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	8.708.499,84	0,00	8.708.499,84	0,00
2	**Dinas Pekerjaan Umum**	**948.296.462,40**	**0,00**	**484.590.588,00**	**463.705.874,40**
	• Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	96.975.000,00	0,00	96.975.000,00	0,00
	• Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Makam	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
	• Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	24.579.771,00	0,00	24.579.771,00	0,00

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	• Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	823.641.691,40	0,00	359.935.817,00	463.705.874,40
3	**RSUD Raja Tombolotutu**	**0,00**	**4.954.075.450,00**	**0,00**	**4.954.075.450,00**
	• Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	2.954.075.450,00	0,00	2.954.075.450,00
	• Utang Belanja Modal Instalasi lain	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
	Total	**1.026.429.139,88**	**4.954.075.450,00**	**559.723.265,48**	**5.420.781.324,40**

5. Utang Belanja Bantuan Keuangan Sebesar Rp10,00

Utang Belanja Bantuan Keuangan tahun 2024 disajikan sebesar Rp,10,00 tidak mengalami perubahan dengan tahun 2023 sebesar Rp10,00.

Utang ini merupakan Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa yang diakui karena kurang bayar kepada BPJS Kesehatan atas pembayaran iuran jaminan kesehatan aparat desa tahun 2023, sehingga menjadi saldo Utang per 31 Desember 2024 sebesar Rp10,00.

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.510.222.600,00 dan jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp3.510.222.600,00, Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Utang Kelebihan Pembayaran Bagi Hasil Pusat.

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2024 tanggal 7 November 2024 tentang Rincian Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023.

Lebih bayar dana bagi hasil pusat untuk Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari.

Tabel 5.132. Rincian Utang Dana Bagi Hasil Pusat

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik/ (turun)	
			Rp	%
Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	70.038.600,00	0,00	70.038.600,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.313.650.000,00	0,00	1.313.650.000,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perkebunan sawit	2.126.534.000,00	0,00	2.126.534.000,00	0,00
Jumlah	**3.510.222.600,00**	**0,00**	**3.510.222.600,00**	0,00

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.133. Rincian Utang Jangka Panjang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	*2*	***3***	***4***	***5***	***6=3+4-5***
1	Utang Kepada Pemerintah Pusat	227.562.334,00	0,00	227.562.334,00	0,00
	Jumlah	**227.562.334,00**	**0,00**	**227.562.334,00**	**0,00**

5.3.2.2.1 Utang Kepada Pemerintah Pusat

Utang Kepada Pemerintah Pusat tahun 2024 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan akhir periode utang penerusan pinjaman luar negeri yang berasal dari *The Internasional Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), dibandingkan dengan utang kepada Pemerintah Pusat tahun 2023 sebesar Rp227.562.334,00 terjadi penurunan sebesar Rp227.562.334,00 atau 100%.

Berdasarkan perjanjian penerusan pinjaman antara Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah atas Dana Pinjaman dari The Internasional Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Loan Agreement Nomor 4786-IND tanggal 20 Oktober 2005 dalam rangka pembiayaan *Urban Sector Development Reform Project* (USDRP), Nomor SLA-1203/DP3/2006 Tanggal 5 Juli 2006, yang telah diubah terakhir dengan surat (*side letter*) Nomor S-91/MK.5/2023 Tanggal 5 Oktober 2023 untuk Pembangunan Terminal Toboli dan Pasar Sentral Parigi, terdapat jadwal pembayaran angsuran IBRD Loan Nomor 4786-IND tanggal 20 Oktober 2005, jadwal tersebut adalah jadwal tanggal angsuran dan jumlah angsuran yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, dimulai dari tanggal 15 April 2011 sampai tanggal 15 Oktober 2025, dengan jumlah angsuran menurun.

Sampai dengan tahun 2024 dari total pinjaman yang ditarik sebesar Rp27.994.229,001,00 dari Rp28.000.000.000,00 yang disediakan, Pemda Kabupaten Parigi Moutong telah mengangsur pokok pinjaman sebesar Rp27.766.666.667,00, dan sisa angsuran sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp227.562.334,00, nilai tersebut direklasifikasikan/disajikan ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp227.562.334,00. Sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 Utang Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp0,00.

Sisa Utang Kepada Pemerintah Pusat Atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri dapat dilihat pada ***Lampiran 44.***

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.662.128.333.764,89.

Tabel 5.134. Ekuitas

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Ekuitas	2.662.128.333.764,89	2.700.542.971.928,99
	Jumlah	**2.662.128.333.764,89**	**2.700.542.971.928,99**

Penjelasan Ekuitas dapat dilihat pada laporan perubahan ekuitas.

5.4. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam satu periode pelaporan. diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan - LO tahun 2024 dan 2023. Rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.135. Pendapatan Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pendapatan Asli Daerah	152.288.020.309,46	150.129.287.243,68
2	Pendapatan Transfer	1.358.536.304.230,00	1.408.265.071.037,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.750.990.170,14	8.015.984.723,31
	Jumlah	**1.539.575.314.709,60**	**1.566.410.343.003,99**

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.136. Pendapatan Asli Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pajak Daerah	29.926.001.846,45	25.168.752.708,24
2	Retribusi Daerah	18.056.636.817,00	15.219.057.904,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.175.716.029,00	7.308.124.029,00
4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	97.129.665.617,01	102.433.352.602,44
	Jumlah	**152.288.020.309,46**	**150.129.287.243,68**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.137. Rincian Pajak Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pajak Hotel	289.557.988,00	363.462.880,00
2	Pajak Restoran/Rumah Makan	1.813.991.615,00	2.094.252.926,00
3	Pajak Hiburan	49.995.000,00	38.667.900,00
4	Pajak Reklame	866.485.927,75	836.821.660,44
5	Pajak Penerangan Jalan	13.988.038.178,00	12.324.642.271,00
6	Pajak Parkir	29.047.500,00	24.566.100,00
7	Pajak Air Tanah	0,00	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	33.175.919,00	46.318.712,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	543.241.269,70	434.107.767,80
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.808.341.545,00	7.272.933.532,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.504.126.904,00	1.732.978.959,00
	Jumlah	**29.926.001.846,45**	**25.168.752.708,24**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Terdapat Piutang Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp89.355.512,00, berupa pajak reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron, Pajak Reklame Kain, dan Pajak Reklame Berjalan;
   b. Terdapat Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.280.335.645,00 yang merupakan piutang pajak penerangan jalan pada PT. PLN Wilayah Sulutenggo Area Palu dan Area Toli-toli;
   c. Terdapat Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp3.041.846.726,00;
   d. Terdapat Piutang Pajak Mineral bukan logam TA. 2024 sebesar Rp2.411.360,00.
2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2024 ini ***lebih besar*** dari saldo Pendapatan Pajak Daerah pada LRA TA 2024 sebesar Rp2.585.024.115,55 (Rp29.926.001.846,45 – Rp27.340.977.730,90). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Selisih LO - LRA		**2.585.024.115,55**
Penjelasan selisih :		
Penambahan Pendapatan LO		
Piutang pajak reklame TA. 2024	89.355.512,00	
Piutang pajak penerangan jalan TA.2024	1.280.335.645,00	
Piutang PBBP2 TA. 2024	3.052.367.927,00	
piutang pajak mineral bukan logam TA. 2024	2.411.360,00	
Pengurangan Pendapatan LO		
pelunasan piutang pajak reklame TA.2023	112.945.998,45	
pelunasan pajak penerangan jalan TA. 2023	1.149.509.583,00	
pelunasan PBBP2 TA. 2023	576.990.747,00	
Jumlah Penjelasan selisih		**2.585.024.115,55**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.138. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
	Retribusi Jasa Umum		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.420.677.685,00	11.836.985.073,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	282.697.005,00	231.037.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	127.560.000,00	88.426.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	248.587.004,00	205.939.800,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	21.785.000,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	1.085.245.320,00
	Retribusi Jasa Usaha		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	284.280.000,00	220.621.950,00
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	43.550.000,00	36.500.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	48.085.001,00	57.260.000,00
4	Retribusi Terminal	0,00	53.400.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	27.990.000,00	36.160.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	857.984.625,00	1.145.183.675,00
	Retribusi Perizinan Tertentu		
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	200.513.586,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	715.225.497,00	0,00
	Jumlah	**18.056.636.817,00**	**15.219.057.904,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
   a. Terdapat Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas kesehatan TA. 2024 sebesar Rp1.234.914.000,00. Dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Buluye Napoa'e sebesar Rp20.008.300,00;
   b. Terdapat Piutang pada retribusi penjualan produksi usaha daerah yaitu pendapatan dari UPTD Air spam sebesar Rp700.344.000,00;
2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini ***lebih besar dari*** saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp486.912.050,00 (Rp18.056.636.817,00 – Rp17.569.724.767,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Selisih LO - LRA		**486.912.050,00**
Penjelasan selisih:		
Penambahan Pendapatan LO		
piutang Non Kapitasi di Puskesmas Dinas Kesehatan TA. 2024	1.234.914.000,00	
piutang klaim pelayanan kesehatan TA. 2024 RUSD Boluye Napoa'e	20.008.300,00	
piutang retribusi PPUD - UPTD SPAM PURP	700.344.000,00	
Pengurangan Pendapatan LO		
pelunasan piutang Non Kapitasi pada Dinas Kesehatan TA.2023	807.305.000,00	
pelunasan piutang klaim pelayanan kesehatan TA. 2024 RUSD Boluye Napoa'e	48.550.000,00	
pelunasan menara telekomunikasi TA. 2023	408.911.200,00	
Pelunasan piutang retribusi PPUD - UPTD SPAM PUPR	203.588.050,00	
Jumlah Penjelasan selisih		**486.912.050,00**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.139. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.175.716.029,00	7.308.124.029,00
	Jumlah	**7.175.716.029,00**	**7.308.124.029,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut.
   a. Tahun 2024 salah satu pemegang saham pada PT. Bank dipisahkan Bank Pembangunan Daerah melakukan penyetoran modal kembali, sehingga komposisi saham setelah konversi Dana Setoran Modal (DSM), yang mempengaruhi besarnya dividen yang diterima oleh para pemegang saham.
   b. Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sudah sesuai dengan hasil RUPS Nomor 23 pada Tanggal 12 Februari 2024 penerimaan dividen Tahun buku 2023 sebesar Rp7.175.716.029,00;
2. Pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2024 ini ***sama*** dengan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp7.175.716.029,00 tidak ada perbedaan

pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO

5.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023, yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.140. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	27.372.000,00	27.000.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.430.000,00	0,00
3	Jasa Giro	1.507.393.946,00	2.536.586.505,41
4	Pendapatan Bunga	1.026.012.443,00	111.767.483,88
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.758.627.102,75	705.676.493,71
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	206.440.779,62	575.101.413,11
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	169.745.957,22	205.079.278,11
8	Pendapatan dari Pengembalian	1.503.146.402,01	2.480.208.143,07
9	Pendapatan BLUD	88.915.496.986,41	76.207.138.587,15
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	19.584.794.698,00
	Jumlah	**97.129.665.617,01**	**102.433.352.602,44**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.

   Tahun 2024 Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pencatatanya di pindah ke akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada sub akun lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan PERMENDAGRI Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Tahun Anggaran 2024.

2. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini ***lebih besar*** dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp3.531.326.230,31 (Rp97.129.665.617,01 – Rp93.598.339.386,70). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

selisih LO - LRA		**3.531.326.230,31**
Penambahan Pendapatan LO		
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan TA. 2024	115.481.362,00	
Piutang Klaim BPJS BLUD RSUD Tombolotutu TA. 2024	2.564.262.640,00	

Pendapatan diterima di muka BLUD RSUD Anuntaloko TA. 2023	4.950.000,00	
Piutang BLUD RSUD Anuntaloko TA. 2024	6.161.631.522,00	
Jurnal Koreksi Audited Koreksi tambah atas belum dicatatnya Piutang	95.039.268,43	
Jurnal Koreksi Audited Pencatatan piutang pasien tunai yang mendapatkan keringanan	87.237.130,70	
Jurnal Koreksi Audited Pencatatan piutang pendapatan sewa kantin Koperasi	1.440.000,00	
Jurnal Koreksi Audited Pencatatan piutang pendapatan sewa kantin Berkah	400.000,00	
Jurnal Koreksi Audited Pencatatan ketambahan piutang pasien BPJS Kesehatan tahun 2024	675.509.271,00	
Pengurangan Pendapatan LO		
Pelunasan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain TA. 2023	250.000,00	
Pelunasan piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan TA. 2023	45.875.088,00	
Pelunasan piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung TA. 2023	6.012.751,42	
Pelunasan piutang Klaim BPJS BLUD RSUD Tombolotutu TA. 2023	885.174.500,00	
Pendapatan diterima di muka BLUD RSUD Anuntaloko TA. 2024	8.700.000,00	
Pelunasan piutang BLUD RSUD Anuntaloko TA. 2023	5.228.217.308,00	
Jurnal Koreksi Audited Pencatatan ketambahan piutang pasien BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024	395.316,40	
		3.531.326.230,31

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Transfer - LO tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.141. Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.274.340.943.367,00	1.335.909.563.020,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.195.360.863,00	72.355.508.017,00
	Jumlah	**1.358.536.304.230,00**	**1.408.265.071.037,00**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.142. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
	Dana Perimbangan – LO		
1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	54.625.618.000,00	109.227.281.432,00
2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	859.308.852.000,00	777.097.127.251,00
3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	139.136.225.245,00	210.878.154.045,00
4	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	215.571.345.122,00	229.277.142.292,00
	Insentif Fiskal – LO		
1	Insentif Fiskal – LO	5.698.903.000,00	9.429.858.000,00
	Jumlah	**1.274.340.943.367,00**	**1.335.909.563.020,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.

   Berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Keuangan nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara non tunai Pada *Treasury Deposit Facility* (TDF) di Bank Indonesia sebesar Rp2.130.000.000,00.
2. Pengakuan pendapatan transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan LO Tahun 2024 ini ***lebih kecil*** dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat LRA TA 2024 sebesar Rp64.369.313.600,00 (Rp1.268.642.040.367 – 1.333.011.353.967,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan pendapatan transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Perimbangan LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Selisih LO - LR		**(64.369.313.600,00)**
Penjelasan selisih:		
Penambahan pendapatan - LO		
TDF DBH SDA kehutanan - PSDH TA. 2024	10.779.000,00	
TDF DBH SDA Minerba Royalti TA. 2024	2.119.526.000,00	
Pengurangan Pendapatan Pendapatan - LO		
TDF TA. 2023	66.419.388.000,00	
Pelunasan piutang CHT	80.230.600,00	
Jumlah Penjelasan selisih		**(64.369.313.600,00)**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.143. Rincian Pendapatan Transfer antar Pemerintah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
	Pendapatan Bagi Hasil - LO		
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.290.804.094,00	8.249.349.848,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.113.400.949,00	9.061.236.588,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	43.248.810.977,00	25.621.065.478,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air permukaan	565.932.951,00	563.829.915,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	18.576.411.892,00	20.550.026.188,00
	Bantuan Keuangan - LO		
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	400.000.000,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	8.310.000.000,00
	Jumlah	**84.195.360.863,00**	**72.355.508.017,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO tahun 2024 dari tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   Terdapat piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp16.511.462.025,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor: 900.1.14.3/29/BAPENDA-G.ST/2025 tanggal 31 Januari 2025, tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur DBH Daerah Bagian Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah periode Tahun Anggaran 2024;
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO tahun 2024 ini ***lebih besar*** dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp8.153.058.797,00 (Rp84.195.360.863,00 – Rp76.042.302.066,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Selisih LO - LRA		**8.153.058.797,00**
Penjelasan selisih:		
Penambahan Pendapatan LO		
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024	2.604.728.410,00	
Piutang Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024	2.519.703.416,00	
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2024	11.242.018.053,00	
Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2024	145.012.146,00	
Pengurangan Pendapatan LO		
Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023	1.871.910.090,00	
Pelunasan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023	1.588.561.676,00	
Pelunasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2023	4.809.598.037,00	
Pelunasan Pajak Air Permukaan Tahun 2023	88.333.425,00	
Jumlah Penjelasan selisih		**8.153.058.797,00**

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.144. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pendapatan Hibah	8.998.073.824,14	8.015.984.723,31
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	19.752.916.346,00	0,00
	Jumlah	**28.750.990.170,14**	**8.015.984.723,31**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Hibah - LO tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.145. Rincian Pendapatan Hibah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	2.694.873.250,00	3.903.766.769,55
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO	5.926.800.574,14	3.912.717.953,76
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri - LO	0,00	28.000.000,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri - LO	300.000.000,00	0,00
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	76.400.000,00	171.500.000,00
	Jumlah	**8.998.073.824,14**	**8.015.984.723,31**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah– LO tahun 2024 dari tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
   Terdapat Hibah dari Pemerintah Daerah sebesar Rp.5.926.800.574,14 berupa hibah droping obat-obatan lainya dari Dinas Kesehatan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp5.078.058.296,14, droping Vaksin Rabies sebanyak 148 ***piece*** sejumlah Rp24.184.088,00, dan droping obat-obatan lainya berupa alat kontrasepsi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp824.558.190,00 kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Hibah dalam LO tahun 2024 ini ***lebih besar*** dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp6.303.200.574,14 (Rp8.998.073.824,14 – Rp2.694.873.250,00). Hal tersebut

disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Selisih LO - LRA		**6.303.200.574,14**
Penjelasan selisih:		
Penambahan pendapatan - LO		
Hibah berupa Obat-obatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Dinas Kesehatan Kab. Parigi Moutong	5.078.058.296,14	
Hibah berupa dropping vaksin rabies pada Dinas Kesehatan	24.184.088,00	
Hibah berupa Alat kontrasepsi dan Obat KB dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	824.558.190,00	
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO		
Hibah dari Ketua Pembanguan Mushola Al-Anbiya berupa bangunan tempat ibadah (Mushola) kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.	300.000.000,00	
Hibah dari PT. BPR ModernExpress Parigi Moutong berupa 2 unit kendaraan tiga roda merk Kaisar Triseda ZXL 150cc	76.400.000,00	
Jumlah Penjelasan selisih		**6.303.200.574,14**

5.4.1.3.2 Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang – Undangan LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pendapatan Lain – lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan – undangan LO Tahun 2024 dan 2023, yaitu saldo rincian yang diakui oleh Pemerintah Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.146. Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan – Undangan LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.752.916.346,00	0,00
	Jumlah	**19.752.916.346,00**	**0,00**

Penjelasan :

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah– LO tahun 2024 dari tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
   Tahun 2024 Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diuraikan dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada masing-masing FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan PERMENDAGRI Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2023, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Tahun Anggaran 2024.
2. Pengakuan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2024 ini Rp0,00 ***sama dengan*** saldo Lain - Lain

Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA TA 2024.

5.4.2 Beban Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Daerah tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Daerah yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.147. Beban Daerah LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Operasi	1.305.071.393.376,82	1.253.397.650.750,99	51.673.742.625,83	4,12
Beban Penyusutan dan Amortisasi	221.317.984.879,98	181.481.662.434,87	39.836.322.445,11	21,95
Beban Transfer	90.915.449.692,00	92.744.639.517,00	(1.829.189.825,00)	(1,97)
Beban Tidak Terduga	7.494.076.981,00	3.051.237.500,00	4.442.839.481,00	145,61
Jumlah	**1.624.798.904.929,80**	**1.530.675.190.202,86**	**94.123.714.726,94**	**6,15**

Beban Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp94.123.714.726,94 atau sebesar 6,15% jika dibandingkan Beban Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023.

5.4.2.1 Beban Operasi

Berikut ini merupakan Beban Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.148. Beban Operasi LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Pegawai	675.015.325.034,00	634.008.305.521,00	41.007.019.513,00	6,47
Beban Barang dan Jasa	481.642.809.796,53	510.140.921.487,72	(28.498.111.691,19)	(5,59)
Beban Bunga	71.744.926,61	177.632.209,40	(105.887.282,79)	(59,61)
Beban Hibah	143.295.497.356,57	103.624.851.752,60	39.670.645.603,97	38,28
Beban Bantuan Sosial	2.425.683.600,00	2.764.651.250,00	(338.967.650,00)	(12,26)
Beban Penyisihan Piutang	2.620.332.663,11	2.681.288.530,27	(60.955.867,16)	(2,27)
Jumlah	**1.305.071.393.376,82**	**1.253.397.650.750,99**	**51.673.742.625,83**	**4,12**

Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp51.673.742.625,83 atau sebesar 4,12% jika dibandingkan Beban Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Pegawai tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.149. Beban Pegawai LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	461.624.702.279,00	436.939.182.909,00	24.685.519.370,00	5,65
Beban Tambahan Penghasilan ASN	71.759.866.194,00	76.273.754.936,00	(4.513.888.742,00)	(5,92)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	123.515.443.022,00	102.558.215.477,00	20.957.227.545,00	20,43
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	17.421.579.139,00	17.466.409.466,00	(44.830.327,00)	(0,26)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	54.734.400,00	152.072.733,00	(97.338.333,00)	(64,01)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	597.360.000,00	565.870.000,00	31.490.000,00	5,56
Beban Pegawai BLUD	41.640.000,00	52.800.000,00	(11.160.000,00)	(21,14)
Jumlah	**675.015.325.034,00**	**634.008.305.521,00**	**41.007.019.513,00**	**6,47**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai tahun 2024 dari tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Gaji Dan Tunjangan ASN meningkat sebesar 5,65% antara lain disebabkan peningkatan Beban Gaji Dan Tunjangan ASN karena kenaikan golongan ASN dan bertambahnya jumlah pegawai ASN PPPK di tahun 2024 dan peningkatan beban tunjangan fungsional PPPK sebesar 100% karena adanya utang tunjangan fungsional PPPK tahun 2024;
   b. Beban Tambahan Penghasilan ASN turun sebesar 5,92% disebabkan berkurangnya jumlah PNSD yang menerima Tambahan Penghasilan di tahun 2024;
   c. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN meningkat sebesar 20,43% disebabkan antara lain:
      1) Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah meningkat sebesar 29,86% diakibatkan adanya peningkatan pendapatan pajak daerah;
      2) Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah meningkat sebesar 45,42% diakibatkan adanya peningkatan pendapatan retribusi daerah; dan
      3) Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD meningkat sebesar 20,08% diakibatkan bertambahnya jumlah guru di daerah terpencil dan adanya kekurangan gaji guru daerah terpencil tahun 2023 yang dibayarkan di tahun 2024.
   d. Beban Gaji Dan Tunjangan DPRD tahun 2024 turun sebesar 0,26% jika disandingkan tahun 2023 antara lain disebabkan adanya pelantikan anggota DPRD yang baru;
   e. Beban Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH menurun sebesar 64,01% disebabkan berakhirnya masa jabatan Bupati Parigi Moutong di tahun 2023 dan digantikan oleh Penjabat Bupati yang masih berstatus PNS;
   f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH meningkat sebesar 5,56% disebabkan telah dilantiknya pimpinan DPRD periode 2024 s/d 2029 ditahun 2024; dan
   g. Beban Pegawai BLUD menurun sebesar 21,14% disebabkan Belanja Pegawai BLUD RSUD Raja Tombolotutu ditahun 2024 dianggarkan di Belanja Barang Dan Jasa BLUD.
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp6.306.855.525,00 (Rp675.015.325.034,00 –

Rp668.708.469.509,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.:

Selisih LO – LRA		**6.306.855.525,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ **Penambahan Beban LO**		
✓ Utang Gaji dan Tunjangan ASN	1.683.326.575,00	
✓ Utang Tambahan Penghasilan ASN	19.000.000,00	
✓ Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024	8.570.917.200,00	
➢ **Pengurangan Beban LO:**		
✓ Pelunasan Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2023	3.966.388.250,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**6.306.855.525,00**

3. Selisih Beban Pegawai LO dan Belanja LRA dijelaskan sebagai berikut:
   a. Utang Beban Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp1.322.313.000,00;
   b. Utang Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp361.013.575,00 terdiri dari Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tenaga Kesehatan sebesar Rp355.651.180,00 dan Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp5.362.395,00;
   c. Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS tahun 2024 sebesar Rp19.000.000,00;
   d. Utang Beban TPG PNSD tahun 2024 berupa gaji 13 sebesar Rp7.538.491.600,00;
   e. Utang Beban Tamsil Guru PNSD tahun 2024 berupa gaji 13 sebesar Rp74.750.000,00;
   f. Utang Beban TPG PPPK tahun 2024 berupa gaji 13 sebesar Rp868.175.600,00;
   g. Utang Beban Tamsil Guru PPPK tahun 2024 berupa gaji 13 sebesar Rp89.500.000,00.
   h. Pelunasan Utang Beban Tunjangan Hari Raya TPG PNSD tahun 2023 sebesar Rp3.859.763.250,00; dan
   i. Pelunasan Utang Beban Tunjangan Hari Raya Tamsil Guru PNSD tahun 2023 sebesar Rp106.625.000,00.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Barang dan Jasa tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.150. Beban Barang dan Jasa LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Barang	91.435.191.588,29	95.595.502.869,25	(4.160.311.280,96)	(4,35)
Beban Jasa	148.661.590.847,99	167.050.040.256,40	(18.388.449.408,41)	(11,01)
Beban Pemeliharaan	13.745.097.819,64	19.632.593.506,00	(5.887.495.686,36)	(29,99)
Beban Perjalanan Dinas	73.261.986.761,00	97.571.949.697,00	(24.309.962.936,00)	(24,91)

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.420.614.218,00	2.310.415.268,00	1.110.198.950,00	48,05
Beban Barang dan Jasa BOS	50.214.605.980,00	53.063.052.950,00	(2.848.446.970,00)	(5,37)
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.915.582.764,00	0,00	17.915.582.764,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	82.988.139.817,61	74.917.366.941,07	8.070.772.876,54	10,77
Jumlah	**481.642.809.796,53**	**510.140.921.487,72**	**(28.498.111.691,19)**	**(5,59)**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa tahun 2024 dari tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Menurunnya Beban Barang sebesar 4,35% antara lain dikontribusi oleh penurunan Beban Bahan Bangunan Dan Konstruksi, Beban Bahan Lainnya, Beban Alat/Bahan Perlengkapan Dinas, Beban Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Dan Beban Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan;
   b. Menurunnya Beban Jasa sebesar 11,01% antara lain disebabkan penurunan Beban Jasa Tenaga Pendidik, Beban Jasa Tenaga Kesehatan, Beban Jasa Tenaga Prasarana Dan Sarana Umum, Beban Jasa Iklan,/Reklame, Film Dan Pemotretan, Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU Dan BP Kelas 3 Dan Beban Jasa Konsultasi Kontruksi;
   c. Menurunnya Beban Pemeliharaan sebesar 29,99% antara lain disebabkan penurunan kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi barang milik daerah di tahun 2024;
   d. Menurunnya Beban Perjalanan Dinas sebesar 24,91% disebabkan penurunan volume kegiatan yang membutuhkan koordinasi antar instansi dan lembaga daerah maupun pusat karena sebagian kegiatan dilaksanakan melalui Zoom Meeting;
   e. Meningkatnya Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 48,05% antara lain disebabkan bertambahnya pembayaran jasa *event organizer* kegiatan Festival Teluk Tomini dan kegiatan Fotratnas tahun 2024;
   f. Menurunnya Beban Barang Dan Jasa BOS sebesar 5,37% disebabkan bertambahnya siswa yang telah lulus lebih besar jika disandingkan dengan jumlah siswa diterima selama tahun 2024;
   g. Meningkatnya Beban Barang Dan Jasa BOK Puskesmas sebesar 100% karena ditahun sebelumnya Beban Barang Dan Jasa BOK dirinci sesuai dengan rekening belanjanya; dan
   h. Meningkatnya Beban Barang Dan Jasa BLUD sebesar 10,77% disebabkan adanya peningkatan Pendapatan BLUD di tahun 2024.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp5.401.755.105,89 (Rp481.642.809.796,53 – Rp476.241.054.690,64). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Selisih LO – LRA		**5.401.755.105,89**
Penjelasan Selisih:		
➢ **Penambahan Beban LO**		
✓ Sisa persediaan tahun 2023 yang telah menjadi beban ditahun 2024	28.326.437.520,09	
✓ Beban Dibayar Dimuka yang telah menjadi beban ditahun 2024	156.474.509,23	
✓ Beban Barang Dan Jasa dari Dropping obat pada Dinas Kesehatan dan P3AP2KB	2.126.235.799,78	
✓ Utang Belanja Barang Dan Jasa tahun 2024	31.508.789.581,20	
✓ Nonkapitalisasi Aset Tetap ke Beban Barang Dan Jasa	5.551.924.987,00	
➢ **Pengurangan Beban LO:**		
✓ Belanja Barang Dan Jasa yang belum menjadi beban dan menjadi sisa persediaan tahun 2024	24.708.178.115,82	
✓ Pelunasan Utang Belanja Barang Dan Jasa tahun sebelumnya	18.847.614.853,00	
✓ Belanja Barang Dan Jasa yang belum menjadi beban dan masih menjadi Beban Dibayar Dimuka	270.212.315,59	
✓ Kapitalisasi dari beban *ektrakomptabel* tahun sebelumnya	9.000.000,00	
✓ Kapitalisasi Beban Barang Dan Jasa ke Aset Tetap	18.433.102.007,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**5.401.755.105,89**

3. Selisih Beban Barang Dan Jasa LO dan Belanja LRA dijelaskan sebagai berikut :
   a. Sisa Persediaan Barang per 31 Desember 2023 yang telah menjadi beban di tahun 2024 sebesar Rp28.326.437.520,09 terdiri dari:
      1) Beban Persediaan Bahan Dan Bangunan Konstruksi sebesar Rp53.401.726,00;
      2) Beban Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp2.306.338.078,64;
      3) Beban Persediaan Isi Tabung Gas sebesar Rp1.598.400,00;
      4) Beban Persediaan Bahan Lainnya sebesar Rp4.570.207.036,19;
      5) Beban Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp5.144.531.716,45;
      6) Beban Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp132.854.709,62,00;
      7) Beban Persediaan Kertas Dan Cover sebesar Rp45.768.250,00;
      8) Beban Persediaan Bahan Cetak pada sebesar Rp956.275.348,89;
      9) Beban Persediaan Benda Pos sebesar Rp810.000,00;
      10) Beban Persediaan Perabot Kantor sebesar Rp54.907.470,00;
      11) Beban Persediaan Alat Listrik sebesar Rp18.875.269,20;
      12) Beban Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp12.801.960,00;
      13) Beban Persediaan Obat-Obatan sebesar Rp10.501.173.283,67;
      14) Beban Persediaan Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp3.362.684.214,10;
      15) Beban Persediaan Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.142.270.547,33; dan
      16) Beban Natura Dan Pakan-Natura sebesar Rp21.939.510,00.
   b. Beban Dibayar Dimuka yang telah jatuh tempo dan menjadi beban ditahun 2024 sebesar Rp156.474.509,23 merupakan Beban Sewa Rumah Dinas Dokter pada BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp140.771.500,00 dan Beban Asuransi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp15.703.009,23;
   c. Beban Barang Dan Jasa yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar Rp2.126.235.799,78 terdiri dari *Dropping* Obat-Obatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp1.909.190.948,78 dan pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp217.044.851,00;

d. Utang Belanja Barang Dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.508.789.581,20 terdiri dari:
   1) Utang Bahan Bakar Dan Pelumas tahun 2024 pada RSUD Buluye Napoa'e sebesar Rp17.950.000,00;
   2) Utang Bahan Isi Tabung Gas tahun 2024 pada RSUD Buluye Napoa'e sebesar Rp18.668.000,00;
   3) Utang Makanan Dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan tahun 2024 pada RSUD Buluye Napoa'e sebesar Rp33.536.580,00;
   4) Utang Jasa Tenaga Kesehatan (Utang Jasa Medis) tahun 2024 pada RSUD Buluye Napoa'e sebesar Rp406.898.677,00;
   5) Utang Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Utang Jasa Medis) tahun 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.069.840.999,00;
   6) Utang Tagihan Listrik tahun 2024 sebesar Rp228.575.826,00 terdiri dari Utang Tagihan Listrik pada Sekretariat Daerah Sebesar Rp222.710.147,00 dan Utang Tagihan Listrik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sebesar Rp5.874.679,00;
   7) Utang Tagihan Internet tahun 2024 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp7.236.645,00;
   8) Utang Rekening Penerangan Jalan Umum bulan tahun 2024 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.066.150.662,00; dan
   9) Utang Beban Barang Dan Jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp22.659.932.192,20 terdiri dari Utang Barang Dan Jasa BLUD pada RSUD Raja Tombolotutu sebesar Rp6.906.515.069,20 dan Utang Beban Barang Dan Jasa BLUD pada RSUD Anuntaloko sebesar Rp15.753.417.123,00.

e. Nonkapitalisasi Aset Tetap menjadi Beban Barang Dan Jasa sebesar Rp5.551.924.987,00 terdiri dari:
   1) Nonkapitalisasi Aset Tetap ke Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya karena berupa barang ekstrakomptabel sebesar Rp5.404.379.387,00. Dengan rincian sebagai berikut:
      a) Nonkapitalisasi barang ekstrakomptabel dari Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp960.003.884,00 berupa pompa air, handy talky, tongkat kruk tiga kaki dan lain-lain;
      b) Nonkapitalisasi barang ekstrakomptabel dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp700.000,00 berupa gerobak dorong (1 unit arco);
      c) Nonkapitalisasi barang ekstrakomptabel dari Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp4.442.404.503,00 berupa berupa tongkat mayoret, bass, bendera drumband, buku umum, buku referensi dan lain-lain; dan
      d) Nonkapitalisasi barang ekstrakomptabel dari Aset Lainnya BLUD sebesar sebesar Rp1.271.000,00 berupa kabel HDMI, kabel utp dan lain-lain.
   2) Nonkapitalisasi Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya berupa Barang Habis Pakai sebesar Rp147.545.600,00. Dengan rincian sebagai berikut:
      a) Nonkapitalisasi Bahan Habis Pakai dari Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp11.965.000,00 berupa tali kamantel *static*, regulator dan lain-lain;

b) Nonkapitalisasi Bahan Habis Pakai dari Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi sebesar Rp126.228.000,00 berupa meteran listrik dan bahan material (semen dan lain-lain); dan
c) Nonkapitalisasi Bahan Habis Pakai dari Aset Tetap Peralatan Dan Mesin BOSP sebesar Rp9.352.600,00 berupa buku menggambar, sapu dan triplek.

f. Belanja Barang Dan Jasa yang belum menjadi beban dan menjadi sisa persediaan tahun 2024 sebesar Rp24.708.178.115,82 terdiri dari:
1) Persediaan Bahan Bangunan Konstruksi sebesar Rp29.424.090,00;
2) Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp201.928.750,00;
3) Persediaan Bahan Lainnya sebesar Rp111.249.094,00;
4) Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp6.102.443.141,01;
5) Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium sebesar Rp698.101.339,00;
6) Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp59.780.350,00;
7) Persediaan Kertas Dan Cover sebesar Rp20.606.740,00;
8) Persediaan Bahan Cetak sebesar Rp770.694.602,00;
9) Persediaan Benda Pos sebesar Rp1.100.000,00;
10) Persediaan Perabot Kantor sebesar Rp8.248.936,24;
11) Persediaan Alat Listrik sebesar Rp571.550,00;
12) Persediaan Obat-Obatan sebesar Rp4.890.065.477,33;
13) Persediaan Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp31.447.730,00;
14) Persediaan Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp34.972.700,00;
15) Persediaan Bahan Pakan sebesar Rp100.000,00; dan
16) Persediaan Barang Dan Jasa BLUD sebesar Rp11.747.443.616,24.

g. Pelunasan Utang Belanja Barang Dan Jasa tahun sebelumnya sebesar Rp18.847.614.853,00 terdiri dari:
1) Pelunasan Utang Suku Cadang Alat Laboratorium pada RSUD Buluye Napoa'e sebesar Rp12.481.395,00;
2) Pelunasaan Utang Jasa Tenaga Kesehatan RSUD Buluye Napoa'e sebesar Rp137.942.458,00;
3) Pelunasan Utang Jasa Administrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp17.200.000,00;
4) Pelunasan Utang Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.596.523.233,00;
5) Pelunasan Utang Jasa Tenaga Kebersihan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp28.056.600,00;
6) Pelunasan Tagihan Listrik pada Sekretariat Daerah sebesar Rp3.027.875.132,00;
7) Pelunasan Utang Jasa Internet sebesar Rp12.979.950,00 terdiri dari pelunasan Utang Jasa Internet Dinas Pendidikan sebesar Rp7.429.950,00 dan pelunasan Utang Jasa Internet pada RSUD Buluye Napoa'e sebesar Rp5.550.000,00;
8) Pelunasan Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 pada BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp498.928.575,00;
9) Pelunasan Utang Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.500.000,00; dan
10) Pelunasan Utang Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebesar Rp12.511.127.510,00. Terdiri dari pelunasan Utang Barang Dan Jasa BLUD RSUD Raja Tombolotutu

sebesar Rp3.444.837.307,00 dan pelunasan Utang Barang Dan Jasa BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp9.066.290.203,00.

h. Belanja Barang Dan Jasa yang belum jatuh tempo dan masih menjadi Beban Dibayar Dimuka tahun 2024 sebesar Rp270.212.315,59 terdiri dari:
   1) Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal yang belum jatuh tempo sebesar Rp25.349.794,24;
   2) Belanja Barang Dan Jasa BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp236.813.521,35 terdiri dari sewa rumah dokter yang belum jatuh tempo sebesar Rp157.256.497,92 dan beban dibayar dimuka pada PT.BVK sebesar Rp79.557.023,43; dan
   3) Belanja Barang Dan Jasa BLUD RSUD Raja Tombolotutu berupa sewa aplikasi SIDOKAR yang belum jatuh tempo sebesar Rp8.049.000,00.

i. Kapitalisasi barang ekstrakomptabel tahun 2023 menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi sebesar Rp9.000.000,00, merupakan KDP bangunan MCK SDN 5 Terpencil Palasa yang nilai bobot fisiknya belum memenuhi batas kapitalisasi sehingga ditahun 2023 dicatat sebagai barang ekstrakomptabel. Pada tahun 2024 bangunan MCK SDN 5 Terpencil Palasa telah selesai sehingga barang ekstrakomptabel tersebut dikapitalisasi menjadi Aset Tetap kembali.

j. Kapitalisasi Beban Barang Dan Jasa ke Aset Tetap sebesar Rp18.433.102.007,00 terdiri dari:
   1) Kapitalisasi Beban Barang Dan Jasa ke Aset Tetap Peralatan Dan Mesin sebesar Rp1.081.100.600,00, terdiri dari:
      a) Kapitalisasi Bahan Perabot Kantor sebesar Rp2.750.000,00 berupa dispenser;
      b) Kapitalisasi Alat Untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp35.900.000,00 terdiri dari kapitalisasi gal elpiji 12 kg;
      c) Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan sebesar Rp995.460.000,00 berupa mesin pembuat es, mesin penghancur es, timbangan cepat kapasitas 25 Kg, rak besi, tandon air, pompa; dan
      d) Kapitalisasi Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp46.990.000,00 berupa stang cabut dewasa, lusxator, mouthgag, pluse oxymeter, light curing, gutta cutter, endo aktifator, diagnostic set gigi dan stetoskop bayi.
   2) Kapitalisasi Beban Barang Dan Jasa ke Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp12.426.346.451,00, terdiri dari:
      a) Kapitalisasi Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum berupa jasa fasilitator perencanaan dan pengawasan sebesar Rp1.398.298.100,00;
      b) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Arsitektural sebesar Rp774.134.185,00;
      c) Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan sebesar Rp10.253.914.166,00 merupakan rehabilitasi bangunan menjadi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan antara lain rehab ruang kelas, ruang guru, ruang ibadah, ruang laboratorium, ruang perpustakaan dan lain sebagainya.
   3) Kapitalisasi Beban Barang Dan Jasa ke Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi sebesar Rp425.892.520,00, terdiri dari:

a) Kapitalisasi Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum berupa jasa fasilitator perencanaan dan pengawasan sebesar Rp23.983.600,00;
b) Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan berupa rehabilitasi gedung tempat pendidikan dan bangunan fasilitas umum sebesar Rp401.908.920,00.

4) pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp16.813.600,00 berupa koreksi lebih input barang ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya BOSP tahun 2024 pada SDN 3 Parigi;
5) Kapitalisasi Beban Barang Dan Jasa ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.482.948.836,00, terdiri dari:
   a) Kapitalisasi Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum sebesar Rp437.684.700,00 berupa jasa fasilitator perencanaan dan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi bangunan yang hingga tanggal 31 Desember 2024 progres fisiknya belum 100%;
   b) Kapitalisasi Beban Jasa Perencanaan Dan Pengawasan Arsitektural sebesar Rp948.763.620,00 berupa jasa perencanaan dan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi bangunan yang hingga tanggal 31 Desember 2024 progres fisiknya belum 100%; dan
   c) Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan sebesar Rp3.096.500.516,00 berupa pekerjaan rehabilitasi bangunan gedung yang hingga tanggal 31 Desember 2024 progres fisiknya belum 100%.

5.4.2.1.3 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Bunga tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.151. Beban Bunga LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	71.744.926,61	177.632.209,40	(105.887.282,79)	(59,61)
Jumlah	**71.744.926,61**	**177.632.209,40**	**(105.887.282,79)**	**(59,61)**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bunga tahun 2024 dari tahun 2023 antara lain disebabkan hal-hal berikut:

   Beban Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri – Jangka Panjang turun sebesar 59,61% disebabkan Beban Bunga Pinjaman dihitung berdasarkan besarnya pokok pinjaman yang belum dibayarkan. Sisa pokok pinjaman tahun 2024 lebih kecil bila dibandingkan sisa pokok pinjaman tahun 2023.

2. Pengakuan Beban Bunga dalam LO tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Bunga dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp19.259.120,40 (Rp71.744.926,61 – Rp91.004.047,01).

Hal tersebut disebabkan adanya pelunasan Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri periode 16 Oktober hingga 31 Desember 2023.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Hibah tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.152. Beban Hibah LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	63.289.380.700,00	15.336.237.300,00	47.953.143.400,00	312,68
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	869.000.000,00	364.000.000,00	505.000.000,00	138,74
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.340.306.767,57	15.180.127.500,00	(7.839.820.732,43)	(51,65)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	22.815.931.273,00	37.602.846.649,00	(14.786.915.376,00)	(39,32)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.885.517.435,00	33.877.734.803,60	(7.992.217.368,60)	(23,59)
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	220.000.000,00	(20.000.000,00)	(9,09)
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.561.200.731,00	0,00	2.561.200.731,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.477.147.450,00	0,00	2.477.147.450,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.012.299.000,00	1.043.905.500,00	(31.606.500,00)	(3,03)
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	11.053.980.000,00	0,00	11.053.980.000,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	5.790.734.000,00	0,00	5.790.734.000,00	0,00
Jumlah	**143.295.497.356,57**	**103.624.851.752,60**	**39.670.645.603,97**	**38,28**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah tahun 2024 dari tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 312,68% antara lain disebabkan kenaikan Bantuan Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum presiden dan legislatif di tahun 2024;
   b. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya mengalami peningkatan sebesar 138,74% disebabkan pelaksanaan kegiatan gebyar PAUD dan pelatihan kelompok kerja tingkat Kabupaten di tahun 2024 dan pengakuan Utang Domestik Haji ditahun 2024;
   c. Beban Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan mengalami penurunan sebesar 51,65% antara lain disebabkan berkurangnya Beban Hibah Uang ke KONI, Sanggar Seni Parigata, PKK, Organisasi Taekwondo dan belanja barang dan bangunan yang diserahkan kepada pihak lain;

d. Beban Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar mengalami penurunan sebesar 39,32% antara lain disebabkan peningkatan hibah belanja barang dan bangunan kepada sekolah swasta, dan hibah kepada Polres Parigi Moutong dalam rangka pengamanan pilkada serentak;

e. Beban Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan mengalami penurunan sebesar 23,59% antara lain disebabkan penurunan Hibah Uang Dan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat ditahun 2024;

f. Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia mengalami penurunan sebesar 9,09% antara lain disebabkan penurunan hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Parigi Moutong; dan

g. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengalami penurunan sebesar 3,03% antara lain disebabkan adanya penurunan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik selama tahun 2024.

2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp3.168.265.043,57 (Rp143.295.497.356,57 – Rp140.127.232.313,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO – LRA			**(3.168.265.043,57)**
Penjelasan Selisih:			
➢	**Penambahan Beban LO**		
✓	Reklasifikasi Aset Tetap ke beban hibah	2.882.361.029,57	
✓	Utang Beban Hibah Barang Tahun 2024	369.000.000,00	
✓	Reklasifikasi antar Beban Hibah BOSP	21.883.062.181,00	
➢	**Pengurangan Beban LO:**		
✓	Koreksi utang hibah barang di Desa Toga	1,00	
✓	Pelunasan Utang Beban Hibah tahun sebelumnya	83.095.985,00	
✓	Reklasifikasi antar Beban Hibah BOSP	21.883.062.181,00	
	Jumlah Penjelasan Selisih		**(3.168.265.043,57)**

3. Selisih Beban Hibah LO dan Belanja LRA dijelaskan sebagai berikut:
   a. Nonkapitalisasi Aset Tetap ke Beban Hibah sebesar Rp2.882.361.029,57 terdiri dari:
      1) Nonkapitalisasi Aset Tetap Tanah ke Beban Hibah Barang berupa Tanah Bangunan Kantor Desa Ampibabo Timur sebesar Rp7.600.000,00;
      2) Nonkapitalisasi Aset Tetap Tanah ke Beban Hibah sebesar Rp316.598.560,00 berupa Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (Pos Lantas Desa Petapa) dan Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya Polres Parigi Moutong;
      3) Nonkapitalisasi Aset Tetap Peralatan Mesin ke Beban Hibah Barang berupa buku pedoman dan permainan olahraga untuk koordinator lapangan program stunting sebesar Rp298.080.000,00;
      4) Nonkapitalisasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin *Home Use* ke Beban Hibah berupa kursi lipat pada penerima bantuan Hibah Barang pada program

transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2024 sebesar Rp243.100.000,00;

5) Nonkapitalisasi Aset Tetap Peralatan Mesin ke Beban Hibah sebesar Rp1.719.971.428,57 berupa kendaraan yang diperuntukkan sebagai kendaraan operasional Kepolisian Resor Parigi Moutong;
6) Nonkapitalisasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan ke Beban Hibah berupa rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Guru SD GPID Sigega (sekolah swasta) sebesar Rp53.985.150,00;
7) Nonkapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Beban Hibah sebesar Rp17.400.000,00 berupa Gedung Pos Jaga Desa Ampibabo Timur;
8) Nonkapitalisasi Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi ke Beban Hibah Barang Berupa Bangunan Pembuang Air Kotor/Drainase komplek Rumah Dinas Polres Desa Pangi Kecamatan Parigi Utara sebesar Rp99.698.000,00;
9) Nonkapitalisasi Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi ke Beban Hibah Barang Berupa Jalan Khusus Ruas Pengaspalan halaman parkir kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp99.953.891,00; dan
10) Nonkapitalisasi Aset Tetap Lainnya ke Beban Hibah berupa buku umum pada SD GPID Sigega sebesar Rp25.974.000,00.

b. Utang Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp369.000.000,00 merupakan utang kepada Pemerintah Provinsi atas Biaya Domestik Haji tahun 2023 s/d 2024 dan Biaya Pengangkatan Kopor Jemaah Haji tahun 2024.
c. Penambahan beban sebesar Rp21.883.062.181,00 merupakan reklasifikasi antar beban karena kesalahan penganggaran rekening belanja BOSP sekolah swasta terdiri dari:
   1) Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta bertambah sebesar Rp2.561.200.731,00;
   2) Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta bertambah sebesar Rp2.477.147.450,00;
   3) Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD bertambah sebesar Rp11.053.980.000,00; dan
   4) Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan bertambah sebesar Rp5.790.734.000,00.
d. Koreksi kurang sebesar Rp1,00 merupakan koreksi pengurangan pengakuan utang hibah barang di Desa Toga yang seharusnya dicatat sebagai piutang karena lebih pembayaran SP2D;
e. Pelunasan Utang Beban Hibah Barang sebesar Rp83.095.985,60 terdiri dari pelunasan utang kepada Desa Toga atas kelebihan pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah (SR) tahun 2023 sebesar Rp40.495.985,00 dan pelunasan utang jasa tenaga pendidik guru swasta tahun 2023 sebesar Rp42.600.000,00; dan
f. Pengurangan Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp21.883.062.181,00 merupakan reklasifikasi antar beban karena kesalahan penganggaran rekening belanja BOSP sekolah swasta.

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Bantuan Sosial tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.153. Beban Bantuan Sosial LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.703.994.600,00	2.739.651.250,00	(1.035.656.650,00)	(37,80)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	661.689.000,00	0,00	661.689.000,00	0,00
Jumlah	**2.425.683.600,00**	**2.764.651.250,00**	**(338.967.650,00)**	**(12,26)**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial tahun 2024 dari tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu mengalami penurunan sebesar 37,80% disebabkan berkurangnya jumlah mahasiswa penerima bantuan penyelesaian pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong; dan
   b. Beban Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat menurun 100% merupakan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dan bantuan sosial uang kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia.
   c. Beban Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat meningkat 100% merupakan Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2024.
2. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO tahun 2024 ini sama dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2024 Rp2.425.683.600,00.

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.154. Beban Penyisihan Piutang LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.069.781.135,67	917.740.666,41	152.040.469,26	16,57
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	658.246.204,00	935.063.792,00	(276.817.588,00)	(29,60)

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	892.305.323,44	828.484.071,86	63.821.251,58	7,70
Jumlah	**2.620.332.663,11**	**2.681.288.530,27**	**(60.955.867,16)**	**(2,27)**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 dari tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah di tahun 2024 disebabkan bertambahnya jumlah pelunasan piutang tahun sebelumnya;
   b. Berkurangnya Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah dan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah disebabkan adanya reklasifikasi Piutang Tuntutan Ganti Kerugian direklasifikasi dari Aset Lainnya.
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO tahun 2024 ini lebih kecil dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari tahun 2023 ke tahun 2024, dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.159.290.406,78 [Rp2.620.332.663,11 - (Rp20.703.818.419,50 – Rp15.924.195.349,61)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO – LRA		**(2.159.290.406,78)**
Penjelasan Selisih:		
➢ **Penambahan Beban LO**		
✓ Koreksi Penyisihan Piutang karena pelunasan	293.318.646,61	
✓ Koreksi tambah atas penyisihan piutang PBBP2	1.044.582,70	
➢ **Pengurangan Beban LO:**		
✓ Koreksi kurang catat Penyisihan Piutang TGR dari reklasifikasi Aset lainnya (BPKAD)	2.301.596.953,54	
✓ Koreksi kurang catat Penyisihan Piutang TGR dari reklas Aset lainnya (Dinas Pendidikan)	5.000.000,00	
✓ Penyisihan atas koreksi kurang catat Piutang SPAM tahun 2020 dan 2023	43.989.712,50	
✓ Koreksi Penyisihan piutang BLUD Anuntaloko karena penyesuaian kenaikan tarif Penyisihan (0,5% ke 100%)	3.679.699,05	
✓ penyisihan atas koreksi kurang catat Piutang pasien tunai dari tahun 2021 (RSUD Anuntaloko)	99.387.271,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(2.159.290.406,78)**

3. Selisih Beban Penyisihan sebesar Rp2.159.290.406,78 dijelaskan sebagai berikut:
   a. Koreksi Penyisihan Piutang karena pelunasan Piutang sebesar Rp293.318.646,61 dirincikan sebagai berikut:
      1) Pelunasan piutang pada Dinas Komunikasi dan Infomatika sebesar Rp21.587.287,50;
      2) Pelunasan piutang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp13.012.751,42;
      3) Pelunasan piutang pada RSUD Buluye Napoa'e sebesar Rp242.750,00;
      4) Pelunasan piutang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp33.746.339,84;

5) Pelunasan piutang pada Dinas Sosial sebesar Rp5.000.000,00;
6) Pelunasan piutang pada BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp28.327.572,92;
7) Pelunasan piutang pada RSUD Raja Tombolotutu sebesar Rp4.427.788,50;
8) Pelunasan piutang pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp61.441.143,84;
9) Pelunasan piutang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.056.095,00;
10) Pelunasan piutang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp115.139.037,50; dan
11) Pelunasan piutang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp6.337.880,09.

b. Koreksi Pengurangan Penyisihan Piutang PBBP2 akibat kenaikan tarif penyisihan yang berpengaruh terhadap penerimaan yang direklasifikasi ditahun 2017-2013 sebesar Rp1.044.582,70;
c. Koreksi kurang catat Penyisihan TGR dari reklasifikasi Aset Lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.301.596.953,54;
d. Koreksi kurang catat Penyisihan TGR dari reklasifikasi Aset Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.000.000,00;
e. Koreksi kurang catat Piutang SPAM tahun 2020 dan 2023 sebesar Rp43.989.712,50;
f. Koreksi kurang catat karena penyesuaian tarif penyisihan (0,5% ke 100%) pada BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp3.679.699,05; dan
g. Koreksi kurang catat Piutang Pasien Tunai dari tahun 2021 pada BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp99.387.271,00.

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.155. Beban Penyusutan dan Amortisasi LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	83.699.899.601,62	77.553.690.312,85	6.146.209.288,77	7,93
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.124.387.966,48	23.180.092.545,00	944.295.421,48	4,07
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	101.799.821.420,26	77.559.213.177,00	24.240.608.243,26	31,25
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	34.196.347,46	460.598.441,91	(426.402.094,45)	(92,58)
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	2.453.922.348,11	(2.453.922.348,11)	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain	11.379.773.143,12	0,00	11.379.773.143,12	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	279.906.401,04	274.145.610,00	5.760.791,04	2,10
Jumlah	**221.317.984.879,98**	**181.481.662.434,87**	**39.836.322.445,11**	**21,95**

Penjelasan:
1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 dari tahun 2023 disebabkan antara lain pengadaan aset tahun 2024, reklasifikasi aset karena kesalahan

rekening belanja, mutasi aset, hibah Aset Tetap kepada pihak lain dan reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya karena kondisi rusak berat.

2. Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan 2023. Penurunan tersebut disebabkan antara lain:
   a. Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan turun sebesar Rp762.973.903,23 karena kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain yaitu Sentra Industri Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah selesai masa kontraknya; dan
   b. Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa Tahun 2023 yang sebelumnya digunakan untuk mencatat Beban Penyusutan bagi Aset Lain-lain-Aset Rusak Berat/Usang dan Tahun 2024 beban tersebut telah direklasifikasi ke Beban Penyusutan Aset Lain-lain-Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp11.379.773.143,12 sesuai dengan Kode Rekening Belanja Daerah.
3. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari tahun 2023 ke tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Neraca pada ***Poin 5.3.1.4.7 akumulasi penyusutan aset tetap;*** dan
4. Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing SKPD telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Neraca pada ***Poin 5.3.1.6.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud,*** dan juga dapat dilihat pada ***Lampiran 42.***

5.4.2.2 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Transfer tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.156. Beban Transfer LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Bagi Hasil	2.860.764.889,00	2.575.077.892,00	285.686.997,00	11,09
Beban Bantuan Keuangan	88.054.684.803,00	90.169.561.625,00	(2.114.876.822,00)	(2,35)
Jumlah	**90.915.449.692,00**	**92.744.639.517,00**	**(1.829.189.825,00)**	**(1,97)**

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.829.189.825,00 atau sebesar 1,97% jika dibandingkan Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023.

5.4.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.157. Beban Transfer Bagi Hasil LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	1.835.005.568,00	1.557.394.200,00	277.611.368,00	17,83
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	1.025.759.321,00	1.017.683.692,00	8.075.629,00	0,79
Jumlah	**2.860.764.889,00**	**2.575.077.892,00**	**285.686.997,00**	**11,09**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil tahun 2024 dari tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah desa turun sebesar 17,83%; dan
   b. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/kota Kepada Pemerintah Desa turun sebesar 0,79%.
2. Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO tahun 2024 ini sama dengan saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp2.860.764.889,00**.**

5.4.2.2.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Transfer Bantuan Keuangan tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.158. Beban Bantuan Keuangan LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	275.784.700,00	0,00	275.784.700,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	87.778.900.103,00	90.169.561.625,00	(2.390.661.522,00)	(2,65)
Jumlah	**88.054.684.803,00**	**90.169.561.625,00**	**(2.114.876.822,00)**	**(2,35)**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan tahun 2024 dari tahun 2023 disebabkan antara lain karena adanya bantuan keuangan umum daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota yang merupakan bantuan dari provinsi dalam bentuk hadiah bagi pencapaian penanganan Stunting di Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp243.066.404.466,00 (Rp88.054.684.803,00 – Rp331.121.089.269,00). Hal tersebut disebabkan adanya pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO – LRA		**(243.066.404.466,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ **Penambahan Beban LO**		
➢ **Pengurangan Beban LO:**		
✓ Kapitalisasi Beban Bantuan Keuangan menjadi aset tetap peralatan mesin	124.198.500,00	
✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual	242.942.205.966,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(243.066.404.466,00)**

3. Selisih Beban Transfer Bantuan Keuangan LO dan belanja LRA dijelaskan sebagai berikut :
   a. Kapitalisasi Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Ke Kabupaten/Kota ke Aset Tetap Peralatan Mesin karena berupa sepeda motor dan laptop; dan
   b. Berdasarkan Buletin Teknis (Bultek) 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan Dana Desa terletak pada desa bukan Pemerintah Daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.2.3 Beban Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Tidak Terduga tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Tidak Terduga yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.159. Beban Tidak Terduga LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Tidak Terduga	7.494.076.981,00	3.051.237.500,00	4.442.839.481,00	145,61
Jumlah	**7.494.076.981,00**	**3.051.237.500,00**	**4.442.839.481,00**	**145,61**

Beban Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.494.076.981,00 atau sebesar 145,61% jika dibandingkan Beban Tidak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023. Peningkatan Beban Tidak Terduga karena bencana alam banjir yang terjadi selama tahun 2024 lebih parah dibandingkan bencana banjir selama tahun 2023. Selama tahun 2024 terjadi bencana banjir di sembilan Kecamatan Yaitu Kecamatan Toribulu, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamataan Moutong, Kecamatan Palasa, Kecamatan Sausu, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Torue, Kecamatan Tinombo dan Kecamataan Ongka Malino.

5.4.3 Surplus/Defisit Non-Operasional – LO

5.4.3.1 Surplus Non-Operasional

Surplus non operasional tahun Anggaran 2024 adalah surplus dari kegiatan non operasional lainnya periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Tidak terdapat surplus dari kegiatan non operasional lainnya selama tahun 2024.

5.4.3.2 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama melakukan kegiatan non-operasional di tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.160. Beban Non-Operasional LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.770.747.355,25	0,00	1.770.747.355,25	0,00
Jumlah	**1.770.747.355,25**	**0,00**	**1.770.747.355,25**	**0,00**

Penjelasan:
Perubahan nilai Defisit Non-Operasional tahun 2024 dari tahun 2023 disebabkan adanya penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di tahun 2024 karena rusak berat, dengan rincian sebagai berikut:

1) Penghapusan Bangunan Gedung Tempat Kerja berdasarkan SK Nomor 100.2/1294/BPKAD tentang Penghapusan BMD dari daftar BMD berupa bangunan dan gedung pada dinas kesehatan dan dinas P3AP2KB tahun 2024 sebesar Rp202.065.500;
2) Penghapusan Aset Tetap Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen Puskesmas Sausu berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Dan Gedung Pada Dinas Kesehatan Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dengan nomor 100.2/1294/BPKAD, tanggal 12 November 2024 sebesar Rp194.353.946,00; dan
3) Penghapusan Aset Tetap Bangunan Kesehatan (Bangunan Klinik/Puskesmas) Pustu Tolai Barat, Pustu Malakosa, Pustu Baraban Dan Puskesmas Sausu berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Dan Gedung Pada Dinas Kesehatan Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2024, Nomor 100.2/1294/BPKAD, tanggal 12 November 2024 sebesar Rp1.374.327.909,25.

5.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan Pendapatan Luar Biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan. Pos Luar Biasa tahun Anggaran 2024 adalah Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa selama tahun 2024.

5.4.5 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Surplus/(Defisit) - LO tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari.

Tabel 5.161. Surplus/(Defisit) LO TA 2024 dan 2023

(***dalam rupiah***)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➢ **Pendapatan Daerah – LO**		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	152.288.020.309,46	150.129.287.243,68
✓ Pendapatan Transfer – LO	1.358.536.304.230,00	1.408.265.071.037,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	28.750.990.170,14	8.015.984.723,31
➢ **Beban Operasional**		
✓ Beban Operasional	1.624.798.904.929,80	1.530.675.190.202,86
Kegiatan Non-Operasional		
➢ **Surplus Non-Operasional**		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
➢ **Defisit Non-Operasional**		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	1.770.747.355,25	0,00
Pos Luar Biasa		
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	**(86.994.337.575,45)**	**35.735.152.801,13**

Penjelasan:
Perubahan nilai Surplus/(Defisit) - LO tahun 2024 dari tahun 2023 disebabkan antara lain:

1. Terdapat penurunan Pendapatan-LO sebesar 3,53% atau sebesar Rp26.835.028.294,39 dengan sumbangsih terbesar pada penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yaitu sebesar 4,61% atau sebesar Rp61.568.619.653,00. Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusal-LO antara lain dipengaruhi oleh:
   a. Tahun 2023 terdapat Dana Bagi Hasil pada *Treasury Deposit Facilty* (TDF) di Bank Indonesia sebesar Rp66.419.388.000,00 yang di telah diakui sebagai pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil pada LO. Tahun 2024 Dana TDF telah di setor ke Kas Daerah, sehingga menambah pendapatan Dana Transfer Umum DBH pada LRA;
   b. Tahun 2024 terdapat Dana Bagi Hasil TDF di Bank Indonesia sebesar Rp2.130.000.000,00 yang menambah pendapatan Dana Transfer Umum DBH pada LO;
   c. Tahun 2024 Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO trurun sebesar Rp71.741.928.800,00 atau sebesar 34,02%; dan
   d. Tahun 2024 Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO turun sebesar Rp13.705.797.170,00 atau sebesar 5,98%.
2. Terdapat peningkatan beban di tahun 2024 sebesar 3,94% atau sebesar Rp60.320.267.996,73 dengan sumbangsih terbesar yaitu beban pegawai meningkat sebesar 4,90% atau sebesar Rp31.094.789.313,00 dan beban hibah meningkat sebesar 36,27% atau sebesar Rp37.383.101.616,40 yang antara lain diakibatkan meningkatnya Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar 312,68% karena adanya kenaikan Bantuan Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan

Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum presiden dan legislatif di tahun 2024; dan

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas LPE pada ***Poin 5.6***.

5.5. PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris.

Penjelasan atas LAK Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2024 dan 2023, yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.162. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.825.799.940.508,60	1.746.469.941.053,12
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.629.069.375.298,65	1.602.305.728.491,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**196.730.565.209,95**	**144.164.212.561,32**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LAK untuk Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LAK untuk Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.163. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	**27.340.977.730,90**	**23.803.599.245,46**

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Pajak Hotel	289.557.988,00	363.462.880,00
Pajak Restoran	1.813.991.615,00	2.085.441.275,00
Pajak Hiburan	49.995.000,00	38.667.900,00
Pajak Reklame	890.076.414,20	769.658.587,29
Pajak Penerangan Jalan	13.857.212.116,00	12.193.761.157,00
Pajak Parkir	29.047.500,00	24.566.100,00
Pajak Sarang Burung Walet	33.175.919,00	46.318.712,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	540.829.909,70	434.107.767,80
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.332.964.365,00	6.114.635.907,37
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.504.126.904,00	1.732.978.959,00
Penerimaan Retribusi Daerah	**17.569.724.767,00**	**14.626.496.079,00**
Retribusi Jasa Umum	**16.089.365.594,00**	**13.588.146.893,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.021.610.385,00	12.368.699.273,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	282.697.005,00	231.037.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	127.560.000,00	88.426.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	248.587.004,00	205.939.800,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	21.785.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	408.911.200,00	672.259.320,00
Retribusi Jasa Usaha	**765.133.676,00**	**837.835.600,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	284.280.000,00	220.621.950,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	43.550.000,00	36.500.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	48.085.001,00	57.260.000,00
Retribusi Terminal	0,00	53.400.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	27.990.000,00	36.160.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	361.228.675,00	433.893.650,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**715.225.497,00**	**200.513.586,00**
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	200.513.586,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	715.225.497,00	0,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**7.175.716.029,00**	**7.308.124.029,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.175.716.029,00	7.308.124.029,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.175.716.029,00	7.308.124.029,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	**93.570.967.386,70**	**105.679.385.353,66**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	27.000.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.430.000,00	0,00
Jasa Giro	1.507.393.946,00	2.536.586.505,41
Pendapatan Bunga	1.026.012.443,00	112.878.961,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.758.877.102,75	709.476.493,71

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	206.440.779,62	575.101.413,11
Pendapatan Denda Pajak Daerah	169.745.957,22	205.079.278,11
Pendapatan dari Pengembalian	1.439.552.879,43	2.501.136.967,17
Pendapatan BLUD	85.447.514.278,68	79.427.331.037,15
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	19.584.794.698,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	**1.581.652.462.933,00**	**1.519.743.272.120,00**
Dana Perimbangan	1.333.011.353.967,00	1.269.189.959.620,00
Dana Desa	242.942.205.966,00	241.123.454.500,00
Insentif Fiskal	5.698.903.000,00	9.429.858.000,00
Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah	**76.042.302.066,00**	**72.551.937.219,00**
Pendapatan Bagi Hasil	**75.642.302.066,00**	**64.241.937.219,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.000.375.502,00	8.839.095.634,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.306.374.630,00	9.202.244.126,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.185.912.529,00	25.140.737.249,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	573.227.513,00	509.834.022,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.576.411.892,00	20.550.026.188,00
Bantuan Keuangan	**400.000.000,00**	**8.310.000.000,00**
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	400.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	8.310.000.000,00
Penerimaan Hibah	**2.694.873.250,00**	**2.784.127.007,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.694.873.250,00	2.756.127.007,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	28.000.000,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**19.752.916.346,00**	**0,00**
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	19.752.916.346,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**1.825.799.940.508,60**	**1.746.469.941.053,12**

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LAK untuk Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.164 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Pembayaran Belanja Pegawai	**668.708.469.509,00**	**630.041.917.271,00**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	459.941.375.704,00	436.939.182.909,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	71.740.866.194,00	76.273.754.936,00

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	118.910.914.072,00	98.591.827.227,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.421.579.139,00	17.466.409.466,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	54.734.400,00	152.072.733,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	597.360.000,00	565.870.000,00
Belanja Pegawai BLUD	41.640.000,00	52.800.000,00
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	**476.241.054.690,64**	**528.001.154.156,80**
Belanja Barang	68.545.663.796,00	89.041.942.824,00
Belanja Jasa	149.794.904.977,00	172.567.709.145,00
Belanja Pemeliharaan	28.349.836.421,64	35.704.731.924,00
Belanja Perjalanan Dinas	73.261.986.761,00	97.571.949.697,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.420.614.218,00	2.310.415.268,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	50.214.605.980,00	53.063.052.950,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.915.582.764,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	84.737.859.773,00	77.741.352.348,80
Pembayaran Belanja Bunga	**91.004.047,01**	**158.373.089,00**
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	91.004.047,01	158.373.089,00
Pembayaran Belanja Hibah	**140.127.232.313,00**	**104.420.301.218,00**
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	63.289.380.700,00	15.336.237.300,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	500.000.000,00	364.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	75.325.552.613,00	87.676.158.418,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.012.299.000,00	1.043.905.500,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	**2.425.683.600,00**	**2.764.651.250,00**
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.703.994.600,00	2.764.651.250,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	721.689.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	**7.494.076.981,00**	**3.051.237.500,00**
Belanja Tidak Terduga	7.494.076.981,00	3.051.237.500,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil	**2.860.764.889,00**	**2.575.077.892,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.835.005.568,00	1.557.394.200,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.025.759.321,00	1.017.683.692,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan	**331.121.089.269,00**	**331.293.016.115,00**
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	330.721.106.069,00	331.293.016.115,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	399.983.200,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**1.629.069.375.298,65**	**1.602.305.728.491,80**

5.5.2 Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2024 dan 2023, yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.165. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	27.372.000,00	27.000.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	181.331.314.984,56	222.206.397.626,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(181.303.942.984,56)**	**(222.179.397.626,00)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LAK untuk Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LAK untuk Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.166. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Pencairan Dana Cadangan	**0,00**	**0,00**
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	**27.372.000,00**	**27.000.000,00**
Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	27.372.000,00	27.000.000,00
Hasil Penjulan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lain - Lain	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**0,00**	**0,00**
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	**0,00**	**0,00**
Divestasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**27.372.000,00**	**27.000.000,00**

Terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp27.372.000,00 yang merupakan hasil Penjualan Aset Lain-Lain berupa hasil panen kebun kelapa di ogobayas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LAK untuk Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.167. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Pembentukan Dana Cadangan	**0,00**	**0,00**
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	**630.535.000,00**	**698.220.000,00**
Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00
Belanja Modal Lapangan	630.535.000,00	698.220.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	**44.184.981.772,00**	**87.126.556.041,00**
Belanja Modal Alat Besar	198.757.810,00	315.795.636,00
Belanja Modal Alat Angkutan	3.838.650.000,00	1.104.867.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.995.000,00	23.386.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	5.936.200,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.647.560.143,00	14.874.034.249,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	274.296.820,00	239.511.250,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.000.884.884,00	50.469.998.053,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	3.688.818.490,00	7.709.393.719,00
Belanja Modal Komputer	6.447.306.700,00	5.797.032.870,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	231.808.920,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	42.276.500,00	33.645.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	4.499.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.921.527.905,00	6.316.648.144,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	115.907.520,00	0,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	**47.308.704.062,56**	**48.904.164.451,00**
Belanja Modal Bangunan Gedung	46.520.794.662,56	48.412.358.907,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	787.909.400,00	491.805.544,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**76.878.754.824,00**	**77.201.512.634,00**
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	65.398.566.065,00	64.806.529.502,00

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Belanja Modal Bangunan Air	7.902.228.591,00	11.453.619.632,00
Belanja Modal Instalasi	2.459.024.668,00	941.363.500,00
Belanja Modal Jaringan	1.118.935.500,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**7.080.658.750,00**	**7.275.944.500,00**
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.238.445.000,00	4.827.211.950,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	149.950.000,00	256.885.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.684.511.750,00	2.191.847.550,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	7.752.000,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	**1.247.680.576,00**	**0,00**
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	619.347.462,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Goodwill	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Berwujud - Lisensi dan Frenchise	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Berwujud - Hak Cipta	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Berwujud - Hak Paten	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Berwujud - Kajian	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Berwujud - Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Berwujud - Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Berwujud - Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	628.333.114,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	**4.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiyaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	**0,00**	**0,00**
Investasi BLUD	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**181.331.314.984,56**	**222.206.397.626,00**

5.5.3 Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2024 dan 2023, yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.168. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	466.666.667,00	700.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(466.666.667,00)**	**(700.000.000,00)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LAK untuk Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LAK untuk Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.169. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Penerimaan Pinjaman Daerah	**0,00**	**0,00**
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**0,00**	**0,00**

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LAK untuk Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.170. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	**466.666.667,00**	**700.000.000,00**
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	466.666.667,00	700.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	**0,00**	**0,00**
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	**0,00**	**0,00**
Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**466.666.667,00**	**700.000.000,00**

5.5.4 Aktivitas Transitoris

Arus kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk TA 2024. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2024 dan 2023, yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.171. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	93.222.154.016,00	95.451.603.916,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	100.124.757.193,00	91.408.121.284,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(6.902.603.177,00)**	**4.043.482.632,00**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LAK untuk Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LAK untuk Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.172. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Penerimaan Perhitungan Flhak Ketiga (PFK)	**93.222.154.016,000**	**95.451.603.916,000**
Iuran Wajib Pajak 1%	5.868.620.212,000	3.382.412.998,000

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Iuran Wajib Pajak 8%	23.408.696.180,000	23.206.981.552,000
Iuran Wajib Pajak 3,25%	1.095.044.513,000	0,00
Iuran Wajib Pajak 4%	14.382.628.980,000	0,00
Iuran Kesehatan BPJS Kesehatan (Potongan Gaji 1%)	0,00	13.553.103.225,000
Iuran Kesehatan BPJS Kesehatan (Potongan TPP 1%)	0,00	734.504.968,000
Iuran Kesehatan BPJS Kesehatan (Potongan TPG 1%)	0,00	910.119.312,000
Iuran Kesehatan Perangkat Desa BPJS Kesehatan	0,00	556.781.561,000
JKK	720.832.747,000	672.243.943,000
JKM	2.096.790.019,000	2.016.724.836,000
PPh Pasal 21	19.946.645.566,000	19.228.544.936,000
PPh 22	1.209.858.750,000	1.891.249.893,000
PPh 23	655.811.120,000	753.170.079,000
PPh 4 (2)	2.655.550.231,000	3.025.983.823,000
PPN	21.181.675.698,000	25.519.782.790,000
Pajak Penghasilan	0,00	0,00
Pajak Pertambahan Nilai	0,00	0,00
Tabungan Perumahan Umum (Taperum)	0,00	0,00
Tabungan Asuransi Pensiunan (Tapen)	0,00	0,00
Asuransi Kesehatan	0,00	0,00
PFK Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**93.222.154.016,000**	**95.451.603.916,000**

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LAK untuk Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.173. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Pengeluaran Perhitungan Flhak Ketiga (PFK)	**100.124.757.193,00**	**91.408.121.284,00**
Iuran Wajib Pajak 1%	5.868.620.212,000	3.377.721.748,00
Iuran Wajib Pajak 8%	23.408.696.180,000	23.206.981.552,00
Iuran Wajib Pajak 3,25%	1.095.044.513,000	0,00
Iuran Wajib Pajak 4%	14.382.628.980,000	0,00
Iuran Kesehatan BPJS Kesehatan (Potongan Gaji 1%)	0,00	13.557.794.475,00
Iuran Kesehatan BPJS Kesehatan (Potongan TPP 1%)	0,00	734.504.968,00
Iuran Kesehatan BPJS Kesehatan (Potongan TPG 1%)	0,00	910.119.312,00
Iuran Kesehatan Perangkat Desa BPJS Kesehatan	0,00	556.781.561,00
JKK	720.832.747,000	672.263.267,00
JKM	2.096.790.019,000	2.016.705.512,00

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
PPh Pasal 21	19.946.645.566,000	19.146.130.109,00
PPh 22	1.209.858.750,000	1.728.553.849,00
PPh 23	655.811.120,000	721.341.640,00
PPh 4 (2)	2.655.550.231,000	2.602.270.435,00
PPN	21.181.675.698,000	22.176.365.365,00
Pajak Penghasilan	0,00	0,00
Pajak Pertambahan Nilai	0,00	0,00
Tabungan Perumahan Umum (Taperum)	0,00	0,00
Tabungan Asuransi Pensiunan (Tapen)	0,00	0,00
Pembayaran atas Penerimaan Pajak di Bendahara 2022	0,00	10.991,00
pembayaran atas Penerimaan Pajak di Bendahara Blud RJTT 2022	0,00	462.500,00
Penerimaan Pajak di Bendahara Blud RJTT 2021	0,00	114.000,00
Pembayaran PFK Tahun 2023	4.044.070.123,00	0,00
Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa OPD Tahun 2023	2.858.533.054,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**100.124.757.193,00**	**91.408.121.284,00**

Untuk tahun 2024, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, telah termasuk dengan Pembayaran PFK tahun 2023 dan Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa OPD tahun 2023.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LAK untuk Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.174. Kenaikan/(Penurunan) Kas

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	196.730.565.209,95	144.164.212.561,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(181.303.942.984,56)	(222.179.397.626,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(466.666.667,00)	(700.000.000,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(6.902.603.177,00)	4.043.482.632,00
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas	**8.057.352.381,39**	**(74.671.702.432,68)**

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Saldo Awal Kas tahun 2024 dan 2023 yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.175. Saldo Awal Kas

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Kas di Kas Daerah	2.509.551.842,90	82.432.831.215,03
Kas di Bendahara Penerimaan	6.852.300,20	2.097.772,20
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.128.000,00	121.962.131,67
Kas di BLUD	9.308.670.323,55	9.700.682.284,02
Kas Dana BOS	383.441.343,00	363.261.121,57
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	313.984.557,00	112.514.619,00
Kas Lainnya	2.880.900.318,00	473.491,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.520.774.143,00	0,00
Jumlah Saldo Awal Kas	**20.930.302.827,65**	**92.733.822.634,49**

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada tahun 2024 dan 2023 yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.176. Koreksi SiLPA Tahun Lalu

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Koreksi Saldo Awal Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	1.212.623,66
Koreksi Saldo Awal Kas BLUD RSUD Anuntaloko	0,00	(13.930.315,82)
Koreksi kurang catat Jasa Giro Dana Non Kapitasi 2019 Dinas Kesehatan	712.971,00	0,00
Jumlah Koreksi SiLPA Tahun Lalu	**712.971,00**	**(12.717.692,16)**

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas LP SAL pada ***Poin 6.6.4*** di bawah.

5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Saldo Akhir Kas tahun 2024 dan 2023 yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.177. Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Kas di Kas Daerah	19.939.535.554,61	2.509.551.842,90
Kas di Bendahara Penerimaan	17.544.800,20	6.852.300,20
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.789.541,00	6.128.000,00
Kas di BLUD	6.494.769.977,23	9.308.670.323,55
Kas Dana BOS	0,00	383.441.343,00

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	30.107.480,00	313.984.557,00
Kas Lainnya	211.425.718,00	2.880.900.318,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	268.090.897,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.213.162.666,00	5.520.774.143,00
Jumlah Saldo Akhir Kas	**29.177.426.634,04**	**20.930.302.827,65**

Saldo Akhir Kas tahun 2024 sebesar Rp29.177.426.634,04, saldo akhir tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.247.123.806,39 dari tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp20.930.302.827,65. Saldo Akhir tersebut merupakan saldo Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya dan Kas Dana BOK Puskesmas, rincian Saldo Akhir Kas dapat dilihat pada penjelasan atas Neraca pada akun Aset Lancar dan dapat dilihat pada tabel di atas.

5.6. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari.

Tabel 5.178. Ekuitas Awal Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	2.700.542.971.928,99	2.653.118.181.082,26

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari.

Tabel 5.179. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) - LO	(86.994.337.575,45)	35.735.152.801,13

Pada Tahun 2024 dan 2023, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas LO.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.180. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Ekuitas Kas	712.971,00	(12.717.692,16)
Koreksi Atas Piutang	27.929.100.839,40	5.387.159.055,68
Koreksi Atas Penyisihan Piutang	(2.159.290.406,78)	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	-
Koreksi Nilai Utang	(7.342.590.731,55)	2.442.828.888,74
Koreksi Aset Tetap	14.470.036.421,00	16.914.706.979,00
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	13.797.678.801,75	18.900.364.840,54
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lainnya	1.887.187.428,53	(31.942.704.026,20)
Koreksi Nilai Persediaan	(3.135.912,00)	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif	**48.579.699.411,35**	**11.689.638.045,60**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan penyesuaian.

5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.181. Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Ekuitas Akhir	**2.662.128.333.764,89**	**2.700.542.971.928,99**

Saldo Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Neraca.

Pengungkapan Informasi yang Tidak Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

Untuk memberikan gambaran yang lengkap agar memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai, perlu kami ungkapkan hal-hal yang belum dijelaskan dalam penjelasan Laporan Keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2006 Pemerintah Daerah Parigi Moutong melakukan perjanjian penerusan pinjaman LOAN IBRD LA Nomor 4786-IND tanggal 20 Oktober 2005 dengan surat perjanjian penerusan pinjaman Nomor SLA-1203/DP3/2006 Tanggal 5 Juli 2006 yang telah diubah terakhir dengan surat (*side letter*) Nomor S-91/MK.5/2023 Tanggal 5 Oktober 2023.

   Pinjaman tersebut untuk pembiayaan pembangunan Pasar Sentral dan Terminal Toboli sebesar Rp28.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pasar Sentral Parigi sebesar Rp21.500.000.000,00.
   b. Terminal Toboli sebesar Rp6.500.000.000,00.

      Jangka waktu pinjaman adalah 20 tahun termasuk masa tenggang 5 tahun dalam 30 kali angsuran persetengahtahunan pada tanggal 15 April dan tanggal 15 Oktober setiap tahun, dengan angsuran mulai pada tanggal 15 April 2011 berakhir pada tanggal 15 Oktober 2025 sesuai jadwal angsuran yang terlampir pada perjanjian.

      Pemda Parigi Moutong menarik pinjaman sebesar Rp27.994.229.001,00, dari Rp28.000.000.000,00 yang disediakan. Sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mengangsur pokok pinjaman sebesar Rp27.766.666.667,00 dan bunga pinjaman sebesar Rp20.643.333.104,69. Angsuran tersebut dibayar setelah dilakukan rekonsiliasi antara Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2024 melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yaitu program untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap sarana air minum dan sanitasi layak yang berbasis masyarakat.

   Sejak tahun 2008-2023 Pamsimas dilaksanakan, dampaknya sangat positif bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang tersebar di 170 Desa. Sebaran Desa tersebut terdiri dari 146 Desa yang didanai oleh APBN dan 24 Desa yang didanai oleh APBD. Adapun sumber pendanaan melalui APBN sebesar Rp28.368.602.000,00, sumber dana APBD sebesar Rp5.548.899.400,00, dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp1.075.410.000,00, serta terdapat dana masyarakat dalam bentuk uang tunai (*In Cash*) sebesar Rp1.502.760.056,00 dan dalam bentuk tenaga/material (*In Kind*) sebesar Rp6.011.040.224,00.

   Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, program PAMSIMAS menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan baik pra rencana maupun pada pasca

kegiatan Program Pamsimas. Sesuai data keberlanjutan Program PAMSIMAS 2008-2017, tercatat status akses sarana air minum yang berfungsi baik sebanyak 113 desa, 31 desa berfungsi sebagian, dan tidak berfungsi sebanyak 5 desa. Dari data yang sama, jumlah pemanfaat program Pamsimas sudah mencapai 149.569 jiwa dari total jiwa yang direncanakan sebesar 242.345 jiwa, masih ada selisih sebesar 65.523 jiwa, atau jika di persentasekan jumlah jiwa pemanfaat sudah mencapai 62%.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan program Pamsimas tersebut di atas disebabkan tbelum optimalnya pengelolaan sarana dari masyarakat melalui KP-SPAM. Selain itu, masih terdapat desa yang belum menerbitkan Peraturan Desa untuk mendukung pengelolaan sarana yang telah di bangun. Untuk menangani hal-hal di atas, perlu dilakukan penguatan kelembagaan pemberdayaan di tingkat masyarakat dan pemerintah Desa khususnya yang berkaitan dengan penanganan SPAM. Hal lain juga yang sangat perlu dilakukan adalah peningkatan pendanaan melalui anggaran APBDes setiap tahunnya khususnya di sektor air minum dan sanitasi agar sarana dapat terjaga dan berkelanjutan.

Penanganan di atas menjadi penting dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk mendukung target Nasional pada tahun 2024 semua masyarakat sudah 100% mempunyai akses air minum yang layak dan akses sanitasi.

Adapun pada tahun 2023, Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 10 desa yang telah mendapatkan Program PAMSIMAS, terdiri dari 6 desa yang didanai oleh APBN dengan anggaran sebesar Rp2.400.000.000,00 dan 4 desa di danai oleh APBD dengan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00.

Sedangkan pada tahun 2024, Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan bantuan Kegiatan PAMSIMAS yang dilaksanakan di 6 desa melalui sumber dana APBN sebesar Rp2.400.000.000,00.

3. Per 31 Agustus tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menghentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Penduduk miskin yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong hal ini sesuai dengan surat dari BPJS Kesehatan Nomor 191/X-03/0920 tentang berakhirnya perjanjian kerja sama. Sehingga Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berinisiatif untuk menyelenggarakan Bantuan Sosial Daerah (Bansosda) untuk mengantisipasi layanan kesehatan penduduk miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar dalam BPJS secara mandiri, dengan menerbitkan Peraturan Bupati Parigi Moutong nomor 37 tahun 2020 tentang Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu. Tanggal 20 Desember 2023 Pemda Kabupaten Parigi Moutong menandatangani perjanjian kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palu terkait kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk pekerja bukan peserta yang di daftarkan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan nomor Perjanjian Kerja sama 400.9.9.4/7889/DINSOS dan 366/KTR/X.03/1223, dalam perjanjian tersebut pemda Parigi Moutong di tahun 2024 hanya mendaftarkan warga penduduk miskin dan tidak mampu dalam kepesertaan JKN sebesar 15.780 jiwa penduduk.

   Melihat kemampuan keuangan daerah yang kurang mampu dalam menganggarkan untuk mengikutkan semua jumlah warga miskin dan tidak mampu ke dalam program JKN, Pemda Kabupaten Parigi Moutong berinisiatif tetap melanjutkan program Bansosda, sehingga tagihan klaim atas pelayanan warga miskin dan tidak

mampu naik sebesar Rp6.107.490.451,00 atau 65,48% menjadi sebesar Rp15.434.644.266,00 dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp9.327.153.815,00. Jumlah tagihan Bansosda per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.434.644.266,00 terdiri dari:

Tabel 5.182. Rincian Tagihan Jaminan Sosial Daerah

(dalam rupiah)

No	Unit Layanan Kesehatan	Saldo Utang Bansosda per 31 Desember 2023	Pengajuan Klaim 2024			Saldo utang Bansosda per 31 Desember 2024
			klaim	Koreksi	pembayaran	
1	Undata Palu	175.376.311,00	0,00	9.126.673,00	0,00	184.502.984,00
2	Anutapura Palu	2.819.148,00	160.000,00	0,00	0,00	2.979.148,00
3	Madani Palu	82.991.311,00	38.736.854,00	1.385.524,00	0,00	123.113.689,00
4	Anuntaloko Parigi	7.724.186.217,00	5.117.860.096,00	616.336.026,00	1.139.738.600,00	12.318.643.739,00
5	Raja Tombolotutu Tinombo	720.918.828,00	1.073.146.557,00	281.231.321,00	0,00	2.075.296.706,00
6	Puskesmas se-kab. Parigi Moutong	620.862.000,00	204.648.500,00	56.970.000,00	152.372.500,00	730.108.000,00
Jumlah		**9.327.153.815,00**	**6.434.552.007,00**	**965.049.544,00**	**1.292.111.100,00**	**15.434.644.266,00**

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan berusaha membayar seluruh tagihan/klaim setelah dilakukan verifikasi lebih dahulu dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Dengan adanya tagihan Bansosda ini menimbulkan potensi utang jasa medis bagi tenaga kesehatan yang bekerja dilingkungan pelayanan kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Kabupaten Parigi Moutong

Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong sudah dimulai sejak tahun 1963 oleh sejumlah tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Momentum penting pembentukan Kabupaten Parigi Moutong terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 1965 dengan terbentuknya Yayasan pembangunan wilayah Pantai Timur dengan Akta Notaris Nomor 33 tahun 1965. Yayasan ini merupakan lembaga pengumpul sekaligus yang mendanai pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Ada tiga fase yang menandai lahirnya pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Fase pertama dilaksanakannya rapat oleh partai-partai politik dan seluruh komponen masyarakat Parigi Moutong yang berlangsung di lapangan Toraranga Parigi tahun 1963. Fase kedua, lahirnya memorandum DPRD Kabupaten Donggala tahun 1999 dan fase ketiga, yakni pada hari minggu tanggal 1 Juli 1999 delegasi pembentukan Kabupaten Parigi Moutong berturut-turut mengadakan audiensi baik dengan Bupati Donggala maupun dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang diterima oleh Sekretaris Provinsi Drs. H. Samijono.

Pada tanggal 11 Maret 2002 dilaksanakan rapat paripurna pembahasan pembentukan 19 kabupaten dan tiga kota di Indonesia, salah satunya yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut adalah pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Puncaknya pada tanggal 10 April 2002 DPR RI mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185). Akhirnya pada tanggal 10 Juli 2002, Gubernur Sulawesi Tengah Prof. Drs. H Aminudin Ponulele M.S melantik Drs H Longki Djanggola, M.Si sebagai Pejabat Bupati Parigi Moutong di Parigi, ibu kota Kabupaten Parigi Moutong.

6.1.1 Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

1. Dasar Hukum dan Tempat Kedudukan

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185). Kantor Bupati Parigi Moutong beralamatkan di Jalan Kampali Nomor 1 Kelurahan Kampal, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Richard Arnaldo, SE, M.SA merupakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang dilantik menjadi Penjabat Bupati Parigi Moutong pada tanggal 11 Oktober 2023, beliau menjabat sampai dengan tahun 2024 hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong yang baru, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4105 tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengisi kekosongan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong yang telah

selesai masa jabatannya pada tanggal 10 Oktober 2023 dan surat keputusan perpanjangan masa jabatan Penjabat Bupati Parigi Moutong hingga terlantiknya Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong periode 2025-2030 yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 4249 Tahun 2024 tentang Perpanjangan masa jabatan Penjabat Bupati Parigi Moutong.

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Zulfinasran Ahmad, S.STP.,M.A.P resmi menjabat Sekretaris Daerah sejak Januari Tahun 2021, setelah mengantikan Ardi Kadir yang telah memasuki purna tugas. Sekretaris Daerah memiliki tugas utama membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Abdul Aziz A.M Tombolotutu, S.I.Kom merupakan Inspektur Daerah periode Tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah pelaksana Tugas Nomor: 800.1.13/1325/BKPSDM Mohamad Sakti Anhar Lasimpala, S.pd merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Parigi Moutong diberikan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong sejak 19 Agustus 2024. Berikut ini daftar Kepala Perangkat Daerah:

Tabel 6.1. Daftar Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Periode
1	Ir. Lewis	Sekretaris DPRD	Sejak Tanggal 01 Januari s.d 18 Agustus 2024
2	Nur Srikandi Puja, S.Kom., M.Ap	Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD	Sejak Tanggal 18 Agustus 2024
3	Abdul Azis A.M Tombolotutu, S.I,Kom	Inspektur Daerah	Tahun 2023 s.d Agustus 2024
4	Mohamad Sakti Anhar Lasimpala, S.Pd	Pelaksana Tugas Inspektur Daerah	Sejak Agustus Tahun 2024
5	Irwan, SKM. M.Kes	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	sejak Tahun 2021 s.d 2024
6	Yusrin Usman, SE., MM	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sejak Tahun 2019 s.d 2024
7	Moh. Yasir, SE., MM	Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah	Sejak Januari s.d Agustus 2024
	Moh. Yasir, SE., MM	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Sejak Agustus 2024
8	Mahmud M Tandju, SH.MH	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sejak Tahun 2023 s.d 2024
9	Drs. Aminudin	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sejak Tahun 2023 s.d 2024
10	Idran, ST, M.P.W	Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sejak Tahun 2021 s.d 2024
11	Asmadi, SH	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sejak Tahun 2022 s.d 2024
12	Moh. Nasir, S. Pi., M.Si	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Sejak Tahun 2023 s.d 2024
13	Masdin, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	SeJak Tahun 2024
14	I Gede Widiadha, SKM., M.AP	Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan	Sejak Tahun 2023 s.d 2024
15	dr. Revi Jacson Nicky Tilaar	Direktur BLUD RSUD Anuntaloko	Sejak Tahun 2021 s.d 2024
16	Adrudin Nur, S.PD,. M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Sejak Tahun 2023 s.d 2024

No	Nama	Jabatan	Periode
17	F. Eny Susilowati, SE., MM	Pelaksana Tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Sejak Tahun 2023 s.d 2024
18	Drs. Kamuliddin Passau. M.si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sejak Januari s.d Mei 2024
19	Yusnaeni, S.Sos	Pelaksana Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sejak Juni 2024
20	Armin, S.Pd., M.Si	Pelaksana Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Sejak Tanggal 02 s.d 20 Januari 2024
21	Ir. Amir Syarifuddin., M.Si	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Sejak 21 Januari 2024 s.d 31 Mei 2024
22	Armin, S.Pd., M.Si	Pelaksana Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Sejak 01 Juni 2024
23	Arman, S.Pd., M.Si	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sejak Januari s.d Juli 2024
24	Ir. Lewis	Pelaksana Tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sejak Agustus 2024
25	Dra. Alina A Deu, M.Si	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2024
26	Syamsu Nadjammudin, S.Pd	Kepala Dinas Perhubungan	Sejak Tahun 2023 s.d 2024
27	Mawardin, SS., M.Si	Pelaksana Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sejak Tanggal 02 s.d 16 Januari 2024
28	Ir. Mohammad Irfan	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sejak Tanggal 17 Januari s.d 31 Maret 2024
29	Mawardin, SS., M.Si	Pelaksana Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sejak Tanggal 01 April 2024
30	Siti Maryam Tagunu, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sejak Tahun 2022 s.d 2024
31	Armin, S.Pd., M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sejak Agustus Tahun 2024
32	Mohamad Sakti Anhar Lasimpala, S.Pd	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sejak Tahun 2023 s.d 2024
33	FIT, S STP	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sejak Tahun 2023 s.d 2024
34	Sofiana, SE., M.Si	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	sejak Tahun 2021 s.d 2024
35	Kartikowati, SKM., MM	Pelaksana Harian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Sejak 30 November 2023 s.d 18 Agustus 2024
36	Kartikowati, SKM., MM	Pelaksana Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Sejak Tanggal 19 Agustus 2024
37	Sunarti, S.Pd	Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sejak Tahun 2023 s.d 2024
38	Hendra Bangsawan, ST., M.Si	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sejak Tahun 2023 s.d 2024
39	Nur Srikandi Puja, S.Kom., M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sejak Tahun 2022 s.d 2024
40	Enang, S.Sos	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sejak Tahun 2022 s.d 2024

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 merupakan hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Parigi Moutong periode 2024-2029 yang dilantik tanggal 2 September 2024, terdiri dari:

Tabel 6.2. Daftar Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Parigi Moutong 2024-2029

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Alfreds M. Tonggiroh, M.Si.	Ketua
2	Sayutin Budianto, S.Sos.	Wakil Ketua
3	Taufik Borman, SE.	Wakil Ketua

5. Geografis

Kabupaten Parigi Moutong memiliki luas 6.231,85 km^2 terdiri atas 23 kecamatan pada tahun 2019. Wilayah ini terbentang dari Sausu (Kecamatan paling selatan) sampai di Moutong (kecamatan paling utara). Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Palasa yaitu 613,16 km^2 dan yang terkecil adalah Kecamatan Parigi yaitu sebesar 23,50 km^2. Luas wilayah yang disajikan ini adalah perhitungan berdasarkan *updating* peta Sensus Penduduk (SP) 2010. Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat/wilayah tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Selama tahun 2018, suhu udara maksimum tertinggi di Kabupaten Parigi Moutong terjadi pada bulan Oktober dan Desember (33,9°C) dan suhu udara maksimum terendah terjadi pada bulan Februari (32,4°C), sementara suhu udara minimum tertinggi terjadi pada bulan September (27,9°C) dan suhu udara minimum terendah terjadi pada bulan November (22,6°C). Kelembaban udara berada dalam rentang 55,1-91,7%, dengan kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu 80,5% dan kelembaban udara rata-rata terendah terjadi pada bulan September yaitu 74,4%. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi, dan perputaran arus udara. Rata-rata curah hujan setiap tahun bervariasi, pada tahun 2018 berkisar antara 8,9-81,3 mm^3. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 81,3 mm^3, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 8,9 mm^3. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Juni 2018 yaitu 23 hari.

Secara Geografis Kabupaten Parigi Moutong terletak di pesisir Timur Pulau Sulawesi yang membentang sepanjang Teluk Tomini yang secara geografis terletak pada 0,75˚LU (Lintang Utara)-1˚LS (Lintang Selatan) dan posisi 120-121,5˚BT (Bujur Timur) yang menjadi acuan dari penentu waktu untuk wilayah yang termasuk dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan dilalui oleh garis Khatulistiwa yang terbentang dari Maleali Kecamatan Sausu sampai dengan desa Moutong Timur Kecamatan Moutong sepanjang ± 472 km. Kabupaten Parigi Moutong mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli dan Provinsi Gorontalo;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi;
c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu; dan
d. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Tomini.

Secara Topografi Kabupaten Parigi Moutong berada pada ketinggian 0–2900 mdpl dan garis pantai yang memiliki bibir pantai sepanjang 472 km di Teluk Tomini membentang dari ujung Kecamatan Sausu di bagian selatan hingga Kecamatan Moutong yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo di sisi utara. Bentuk permukaan tanah di daerah Kabupaten Parigi Moutong bervariasi dari dataran sampai pegunungan. Daerah yang mempunyai dataran cukup luas adalah

Kecamatan Bolano Lambunu (pemekaran dari Kecamatan Moutong), Kecamatan Sausu dan Kecamatan Tomini.

Keadaan topografi dengan luas kemiringan lahan rata-rata:

- datar (0 – 8)% = 146.134 Ha.
- bergelombang (8 – 15)% = 60.443 Ha.
- curam (15 – 45)%=142.186 Ha.
- sangat curam (>45)% = 1.97 Ha.

Landform wilayah Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari dataran rendah dan perbukitan serta pegunungan yang membentang sepanjang pantai dari utara sampai selatan dengan ketinggian rata-rata di atas permukaan laut 15 - 375 m.

6. Administratif dan Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Parigi Moutong terbagi atas 23 kecamatan yang membawahi 278 desa dan lima kelurahan. Pada tahun 2018 semua desa/kelurahan sudah mempunyai sarana pemerintahan berupa Kantor Desa maupun Kantor Kelurahan. Jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 63 RT dan Rukun Warga (RW) sebanyak 25 RW yang berada di Kecamatan Parigi yang membawahi lima Kelurahan.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 tercatat sebanyak 6.707 orang terdiri dari 5.610 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.097 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan rincian menurut golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Parigi Moutong Berdasarkan Golongan Tahun 2023 – 2024

NO	TAHUN	Status Kepegawaian	GOLONGAN				JUMLAH
			I	II	III	IV	
1	2023	PNS	22	1.072	3.669	1.113	5.876
		P3K	-	8	705	-	713
		Jumlah	**22**	**1.080**	**4.374**	**1.113**	**6.589**
2	2024	PNS	15	920	3.665	1.010	5.610
		P3K	-	132	965	-	1.097
		Jumlah	**15**	**1.052**	**4.630**	**1.010**	**6.707**

Sumber: Diolah dari Database Gaji Desember 2023

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan jabatan struktural/eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.4. Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Parigi Moutong Berdasarkan Eselon Tahun 2023-2024

TAHUN	ESELON				JUMLAH
	II	III	IV	V	
2023	26	209	603	0	838
2024	28	194	576	0	798

Sumber: Diolah dari Database Gaji Desember 2024

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan jenis kelamin yang menduduki jabatan struktural/eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.5. Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Parigi Moutong Yang Menduduki Jabatan Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

ESELON	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
II	20	71,43	8	28,57	28
III	122	62,89	72	37,11	194
IV	329	57,12	247	42,88	576
JUMLAH	**471**	**59,02**	**327**	**40,98**	**798**

Sumber: Diolah dari Database Gaji Desember 2024

Pada sisi kualitas pegawai, data terakhir menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemda Kabupaten Parigi Moutong termasuk berkualitas tinggi, dimana jumlah pegawai yang berpendidikan S3/S2/S1/DIV dan Diploma, jauh lebih besar dari kumulatif pegawai yang berpendidikan SD, SLTP dan SLTA.

Tabel 6.6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
SD	4	66,67	2	33,33	6
SMP	48	59,26	33	40,74	81
SMA	1019	45,55	1218	54,45	2237
Diploma I	58	36,71	100	63,29	158
Diploma II	25	33,78	49	66,22	74
Diploma III	81	17,12	392	82,88	473
Diploma IV	4	25,00	12	75,00	16
S1	1120	44,27	1410	55,73	2530
S2	17	55	14	45,16	31
Tidak Diketahui	3	75	1	25,00	4
JUMLAH	**2379**	**42,41**	**3231**	**57,59**	**5610**

Sumber: Diolah dari Database Gaji Desember 2024

Tabel 6.7. Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
SMP	5	100,00	0	0,00	5
SMA	35	81,40	8	18,60	43
Diploma I	0	0,00	1	100,00	1

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
Diploma III	11	12,94	74	87,06	85
Diploma IV	0	0,00	3	100,00	3
S1	259	27,04	699	72,96	958
S2	0	0,00	2	100,00	2
JUMLAH	**310**	**28,26**	**787**	**71,74**	**1097**

Sumber: Diolah dari Database Gaji Desember 2024

7. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan pendataan penduduk tahun 2022 sebanyak 443.170 jiwa yang terdiri atas 227.196 jiwa penduduk laki-laki dan 215.974 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Parigi Moutong per tahun 2020–2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,96%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105. Kepadatan penduduk di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022 mencapai 71 jiwa/km^2, kepadatan penduduk di 23 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Parigi dengan kepadatan sebesar 1.316 jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Moutong sebesar 37 jiwa/km^2.

8. Alokasi Dana ke Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengalokasikan dana ke desa. Dana ke desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan APBD yang diberikan kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Adapun jenis dana yang di transfer ke desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut:

a. Dana Desa (DD)

Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan

masyarakat dan pemerataan pembangunan dan juga bertujuan untuk (i) meningkatkan pelayanan publik desa; (ii) memajukan perekonomian desa; (iii) mengentaskan kemiskinan; (iv) memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan; dan (v) mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang mempunyai 278 Desa mendapatkan Pagu untuk DD sebesar Rp242.948.623.000,00.

Acuan dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2024 di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Penggunaan Dana Desa di tahun 2024 diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, program ketahanan pangan dan hewani dan program pencegahan dan penurunan stunting.

Adapun realisasi Dana Desa hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp242.942.205.966,00 atau 99,99% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp242.948.623.000,00, sisa yang tidak dicairkan sebesar Rp6.417.034,00.

Desa yang kurang mencairkan Dana Desa hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp6.417.034,00 yaitu Desa Aloo, Desa Astina, Desa Bambalemo Ranomaisi, Desa Lado, Desa Lebo, Desa Siney Tengah, Desa Tolai, Desa Tolai Timur dan Desa Toribulu.

Adapun alasan bagi 9 (Sembilan) Desa kurang mencairkan DD tahap tiganya dikarenakan masih terdapat sisa kas yang terdapat di Rekening Kas Desa di tahun 2023 sehingga tidak dicairkan sebesar yang tersisa di Rekening Kas Desa masing-masing di tahun 2024.

b. Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD Kabupaten/Kota melalui Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Pengalokasian ADD dalam APBD paling sedikit 10% dari DAU dan DBH setelah di kurangi DAK setiap tahunnya.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menganggarkan ADD sebesar Rp89.465.670.700,00 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Parigi Moutong Nomor 400.10.2.4/389/DPMD Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Setiap Desa di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024.

ADD di prioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Aparatur Desa, dan belanja lainnya seperti belanja tak terduga.

Adapun realisasi ADD hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp87.778.900.103,00 atau 98,11% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp89.465.670.700,00. Terdapat 28 Desa yang tidak mencairkan ADD sebesar Rp1.686.770.597,00, dikarenakan Desa tidak mencapai target pungutan Pajak PBB P2 di desa nya untuk disetorkan ke Kas Daerah.

c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHPDRD)

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi

daerah untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Pengalokasian DBHPDRD dalam APBD paling sedikit 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah setelah setiap tahunnya.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menganggarkan DBHPDRD sebesar Rp3.331.099.075,00 yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp2.140.250.000,00 dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.190.849.075,00, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Parigi Moutong Nomor 900/13.1/370/DPMD Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024.

DBHPDRD diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun realisasi DBHPDRD hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp2.860.764.889,00 atau 85,88% yang terdiri dari bagi hasil pajak daerah sebesar Rp1.835.005.568,00 dan bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp1.025.759.321,00.

6.1.2 Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Parigi Moutong terbagi dalam 23 Kecamatan, 278 Desa, dan lima Kelurahan.

Dalam menunjang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong telah terbentuk Perangkat Daerah pada Kabupaten Parigi Moutong. Pada tahun 2024, jumlah entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong adalah 94 satuan kerja, dimana terdiri 58 Perangkat Daerah, 36 Unit kerja. Daftar lengkap entitas akuntansi adalah sebagai berikut:

Tabel 6.8. Jumlah Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

No.	Entitas Akuntansi	Kode OPD
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.1.1.1
2	Dinas Kesehatan	1.2.1.1
3	Puskesmas Sausu	1.2.1.2.
4	Puskesmas Balinggi	1.2.1.3.
5	Puskesmas Torue	1.2.1.4.
6	Puskesmas Sumbersari	1.2.1.5.
7	Puskesmas Parigi	1.2.1.6.
8	Puskesmas Lompe Ntodea	1.2.1.7.
9	Puskesmas Pangi	1.2.1.8.

No.	Entitas Akuntansi	Kode OPD
10	Puskesmas Siniu	1.2.1.9.
11	Puskesmas Ampibabo	1.2.1.10.
12	Puskesmas Sienjo	1.2.1.11.
13	Puskesmas Kasimbar	1.2.1.12.
14	Puskesmas Tada	1.2.1.13.
15	Puskesmas Tinombo	1.2.1.14.
16	Puskesmas Palasa	1.2.1.15.
17	Puskesmas Tomini	1.2.1.16.
18	Puskesmas Mepanga	1.2.1.17.
19	Puskesmas Ongka	1.2.1.18.
20	Puskesmas Lambunu 1	1.2.1.19.
21	Puskesmas Lambunu 2	1.2.1.20.
22	Puskesmas Taopa	1.2.1.21.
23	Puskesmas Moutong	1.2.1.22.
24	Puskesmas Sidoan	1.2.1.23.
25	Puskesmas Sigenti	1.2.1.24.
26	BLUD-RSUD Anuntaloko	1.2.2.1
27	BLUD-RSUD Raja Tombolotutu	1.2.3.1
28	RSUD Buluye Napoa'e Moutong	1.2.04.1
29	Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.1.1
30	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.4.1.1
31	Satuan Polisi Pamong Praja	1.5.1.1
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.5.2.1
33	Dinas Sosial	1.6.1.1
34	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.1.1.1
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.2.1.1
36	Dinas Ketahanan Pangan	2.3.1.1
37	Dinas Lingkungan Hidup	2.5.1.1
38	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.6.1.1
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.7.1.1
40	Dinas Perhubungan	2.9.1.1
41	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.10.1.1
42	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	2.11.1.1
43	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.12.1.1
44	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.17.1.1
45	Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.1.1.1
46	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	3.2.1.1
47	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	3.3.1.1
48	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3.3.2.1

No.	Entitas Akuntansi	Kode OPD
49	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.6.1.1
50	Sekretariat Daerah	4.1.1.1
51	Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan	4.1.1.2
52	Bagian Hubungan Masyarakat	4.1.1.3
53	Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan	4.1.1.4
54	Bagian Organisasi Dan Tata Laksana	4.1.1.5
55	Bagian Perekonomian	4.1.1.6
56	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Sumber Daya Alam	4.1.1.7
57	Bagian Pemerintahan Umum	4.1.1.8
58	Bagian Umum	4.1.1.9
59	Bagian Layanan Pengadaan	4.1.1.10
60	Inspektorat Daerah	4.2.1.1
61	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	4.4.1.1
62	Badan Pendapatan Daerah	4.4.2.1
63	Badan Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.5.1.1
64	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4.7.1.1
65	Sekretariat Dewan	4.8.1.1
66	Kecamatan Sausu	4.11.1.1
67	Kecamatan Torue	4.11.2.1
68	Kecamatan Parigi Selatan	4.11.3.1
69	Kecamatan Parigi	4.11.4.1
70	Kelurahan Maesa	4.11.4.2
71	Kelurahan Loji	4.11.4.3
72	Kelurahan Bantaya	4.11.4.4
73	Kelurahan Masigi	4.11.4.5
74	Kelurahan Kampal	4.11.4.6
75	Kecamatan Ampibabo	4.11.5.1
76	Kecamatan Kasimbar	4.11.6.1
77	Kecamatan Tinombo Selatan	4.11.7.1
78	Kecamatan Tinombo	4.11.8.1
79	Kecamatan Palasa	4.11.9.1
80	Kecamatan Mepanga	4.11.10.1
81	Kecamatan Bolano Lambunu	4.11.11.1

No.	Entitas Akuntansi	Kode OPD
82	Kecamatan Moutong	4.11.12.1
83	Kecamatan Toribulu	4.11.13.1
84	Kecamatan Taopa	4.11.14.1
85	Kecamatan Tomini	4.11.15.1
86	Kecamatan Parigi Barat	4.11.16.1
87	Kecamatan Balinggi	4.11.17.1
88	Kecamatan Siniu	4.11.18.1
89	Kecamatan Parigi Utara	4.11.19.1
90	Kecamatan Parigi Tengah	4.11.20.1
91	Kecamatan Ongka Malino	4.11.21.1
92	Kecamatan Bolano	4.11.22.1
93	Kecamatan Sidoan	4.11.23.1
94	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.12.1.1

6.1.3 Laporan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah ganti dengan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 Nomor 37). Laporan Keuangan Desa yang kami sajikan merupakan Laporan Keuangan 278 Desa yang tersebar di 23 Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Rincian Laporan Keuangan Desa Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada ***lampiran 46.***

Tabel 6.9. Laporan Realisasi Keuangan Desa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik/(Turun)
1	2	3	4	5	6	7=4-6
1	**PENDAPATAN**					
1.1.	Pendapatan Asli Desa	296.297.194,00	266.281.518,00	89,87	181.955.365,00	84.326.153,00
1.2.	Pendapatan Transfer	335.761.318.982,00	320.608.413.551,00	95,49	265.429.145.326,00	55.179.268.225,00
1.3.	Pendapatan Lain-lain	139.349.174,01	69.701.970,93	50,02	10.968.288,89	**58.733.682,04**
	JUMLAH PENDAPATAN	**336.196.965.350,01**	**320.944.397.039,93**	**95,46**	**265.622.068.979,89**	**55.322.328.060,04**
2	BELANJA					
2.1.	Belanja Pegawai	67.367.164.338,00	56.959.691.615,00	**84,55**	51.331.832.243,50	5.627.859.371,50

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik/(Turun)
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.011.467.696,11	135.608.747.470,68	**85,82**	115.055.413.312,99	20.553.334.157,69
2.3.	Belanja Modal	78.235.992.631,91	69.240.217.046,00	**88,50**	61.482.524.474,60	7.757.692.571,40
2.4.	Belanja Tidak Terduga	29.780.250.728,47	26.426.840.601,00	**88,74**	29.624.402.515,00	(3.197.561.914,00)
	JUMLAH BELANJA	**333.394.875.394,49**	**288.235.496.732,68**	**86,45**	**257.494.172.546,09**	**30.741.324.186,59**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**2.802.089.955,52**	**32.708.900.307,25**	**1.167,30**	**8.127.896.433,80**	**24.581.003.873,45**
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.332.390.912,48	1.664.009.733,48	71,34	943.245.280,48	720.764.453,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.133.480.868,00	4.136.258.676,00	80,57	4.528.007.898,00	(391.749.222,00)
	JUMLAH PEMBIAYAAN	**(2.801.089.955,52)**	**(2.472.248.942,52)**	**88,26**	**(3.584.762.617,52)**	**1.112.513.675,00**
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	**1.000.000,00**	**30.236.651.364,73**	**3.023.665,14**	**4.543.133.816,28**	**25.693.517.548,45**

6.1.3.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Rekening Kas Desa yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Desa, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Realisasi Pendapatan Desa untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp320.944.397.039,93 atau 95,46% dari target Pendapatan sebesar Rp336.196.965.350,01. Realisasi Pendapatan Desa per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp55.322.328.060,04 atau sebesar 20,83% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Desa pada periode yang sama Tahun 2023 sebesar Rp265.622.068.979,89. Realisasi Pendapatan Desa untuk tahun 2024 menjadi informasi tambahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Realisasi Pendapatan Desa sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp320.944.397.039,93, terdiri dari:

Tabel 6.10. Laporan Realisasi Pendapatan Desa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik/(Turun)
1	2	3	4	5	6	7=4-6
1	**PENDAPATAN**					
1.1.	Pendapatan Asli Desa	296.297.194,00	266.281.518,00	89,87	181.955.365,00	84.326.153,00
1.2.	Pendapatan Transfer	335.761.318.982,00	320.608.413.551,00	95,49	265.429.145.326,00	55.179.268.225,00
1.3.	Pendapatan Lain-lain	139.349.174,01	69.701.970,93	50,02	10.968.288,89	**58.733.682,04**
	JUMLAH PENDAPATAN	**336.196.965.350,01**	**320.944.397.039,93**	**95,46**	**265.622.068.979,89**	**55.322.328.060,04**

6.1.3.1.1 Pendapatan Asli Desa

Realisasi Pendapatan Asli Desa sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp266.281.518,00 atau 89,87% dari target pendapatan sebesar Rp296.297.194,00.

Realisasi Pendapatan Asli Desa tersebut merupakan konsolidasi Pendapatan Asli Desa dari masing-masing Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Realisasi Pendapatan Asli Desa per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp84.326.153,00 atau sebesar 46,34% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Desa pada periode yang sama Tahun 2023 sebesar Rp181.955.365,00.

Realisasi Pendapatan Asli Desa sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp266.281.518,00 memberikan kontribusi sebesar 0,083% terhadap jumlah Pendapatan Desa sebesar Rp320.944.397.039,93. Rincian Pendapatan Asli Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 6.11. Pendapatan Asli Desa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik/(Turun)
1	2	3	4	5	6	7=4-6
1.	Hasil Usaha Desa	224.900.094,00	196.084.418,00	87,19	155.671.365,00	40.413.053,00
2.	Hasil Aset Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	70.197.100,00	70.197.100,00	100,00	26.284.000,00	43.913.100,00
	Jumlah Pendapatan Asli Desa	**296.297.194,00**	**266.281.518,00**	**89,87**	**181.955.365,00**	**84.326.153,00**

6.1.3.1.2 Pendapatan Transfer Desa

Realisasi Pendapatan Transfer Desa sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp320.608.413.551,00 atau 95,49% dari anggaran sebesar Rp335.761.318.982,00. Realisasi Pendapatan Transfer Desa tersebut merupakan konsolidasi Pendapatan Transfer Desa dari masing-masing Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Realisasi Pendapatan Transfer Desa per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp55.179.268.225,00 atau sebesar 20,79% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Desa pada periode yang sama Tahun 2023 sebesar Rp265.429.145.326,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Desa sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp320.608.413.551,00 memberikan kontribusi sebesar 99,895% terhadap jumlah Pendapatan Desa sebesar Rp320.944.397.039,93. Realisasi Pendapatan Transfer Desa tersebut terdiri dari:

Tabel 6.12. Pendapatan Transfer Desa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik/(Turun)
1	2	3	4	5	6	7=4-6
1.	**Dana Desa**	**242.949.087.747,00**	**237.821.107.238,00**	**97,89**	**197.778.652.845,00**	**40.042.454.393,00**
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	3.141.171.804,00	2.417.059.981,00	76,95	1.796.219.634,00	620.840.347,00
3.	Alokasi Dana Desa	89.671.059.431,00	80.370.246.332,00	89,63	65.854.272.847,00	14.515.973.485,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Desa	**335.761.318.982,00**	**320.608.413.551,00**	**95,49**	**265.429.145.326,00**	**55.179.268.225,00**

6.1.3.1.3 Pendapatan Lain-lain Desa

Realisasi Pendapatan Lain-lain - Desa sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp69.701.970,93 atau 50,02% dari target pendapatan sebesar Rp139.349.174,01.

Realisasi Pendapatan lain-lain Desa tersebut merupakan konsolidasi Pendapatan lain-lain Desa dari masing-masing Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Realisasi Pendapatan Lain-lain Desa per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp58.733.682,04 atau sebesar 535,49% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Lain lain Desa pada periode yang sama Tahun 2023 sebesar Rp10.968.288,89. Realisasi Pendapatan Lain-lain - Desa sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp69.701.970,93 memberikan kontribusi sebesar 0,0217% terhadap jumlah Pendapatan Desa sebesar Rp320.944.397.039,93. Realisasi Pendapatan Lain-lain tersebut terdiri dari:

Tabel 6.13. Pendapatan Lain-Lain Desa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik/(Turun)
1	2	3	4	5	6	7=4-6
1.	**Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya**	**25.028.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Bunga Bank	112.899.684,01	68.280.970,93	60,48	10.968.288,89	57.312.682,04
3.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1.421.000,00	1.421.000,00	100,00	0,00	1.421.000,00
	Jumlah Pendapatan Lain-lain Desa	**139.349.174,01**	**69.701.970,93**	**50,02**	**10.968.288,89**	**58.733.682,04**

6.1.3.2 Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Realisasi Belanja untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp288.235.496.732,68 atau 86,45% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp333.394.875.394,49.

Realisasi Belanja Desa per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp30.741.324.186,59 atau sebesar 11,94% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Desa pada periode yang sama Tahun 2023 sebesar Rp257.494.172.546,09. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.14. Belanja Desa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik/(Turun)
1	2	3	4	5	6	7=4-6
1.	**Belanja Pegawai**	**67.367.164.338,00**	**56.959.691.615,00**	**84,55**	**51.331.832.243,50**	**5.627.859.371,50**
2.	Belanja Barang dan Jasa	158.011.467.696,11	135.608.747.470,68	85,82	115.055.413.312,99	20.553.334.157,69
3.	Belanja Modal	78.235.992.631,91	69.240.217.046,00	88,50	61.482.524.474,60	7.757.692.571,40
	Belanja Tidak Terduga	**29.780.250.728,47**	**26.426.840.601,00**	**88,74**	**29.624.402.515,00**	**(3.197.561.914,00)**
	Jumlah Belanja	**333.394.875.394,49**	**288.235.496.732,68**	**86,45**	**257.494.172.546,09**	**30.741.324.186,59**

Penjelasan lebih lanjut dari pos-pos Belanja Desa adalah sebagai berikut:

6.1.3.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Desa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp56.959.691.615,00 atau 84,55% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp67.367.164.338,00.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari:

Tabel 6.15. Belanja Pegawai Desa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	6	7
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	11.151.722.670,00	9.411.068.282,00	1.740.654.388,00	84,39
2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	48.629.557.191,00	41.500.690.166,00	7.128.867.025,00	85,34
3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.928.184.477,00	1.230.933.167,00	697.251.310,00	63,84
4.	Tunjangan BPD	5.657.700.000,00	4.817.000.000,00	840.700.000,00	85,14
	Jumlah Belanja Pegawai	**67.367.164.338,00**	**56.959.691.615,00**	**10.407.472.723,00**	**84,55**

Realisasi Belanja Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp56.959.691.615,00 memberikan kontribusi sebesar 19,76% terhadap jumlah Belanja Desa sebesar Rp288.235.496.732,68.

6.1.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp135.608.747.470,68 atau 85,82% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp158.011.467.696,11. Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

Tabel 6.16. Belanja Barang dan Jasa Desa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	6	7
1.	Belanja Barang Perlengkapan	43.081.397.557,50	37.048.778.308,20	6.032.619.249,30	86,00
2.	Belanja Jasa Honorarium	65.262.197.156,60	56.361.305.175,00	8.900.891.981,60	86,36
3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.687.802.712,00	5.075.948.444,00	1.611.854.268,00	75,90
4.	Belanja Jasa Sewa	1.819.055.039,00	1.547.273.805,00	271.781.234,00	85,06
5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.931.210.861,01	2.328.639.633,48	602.571.227,53	79,44
6.	Belanja Pemeliharaan	2.246.061.302,00	1.921.725.878,00	324.335.424,00	85,56
7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	35.983.743.068,00	31.325.076.227,00	4.658.666.841,00	87,05
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	**158.011.467.696,11**	**135.608.747.470,68**	**22.402.720.225,43**	**85,82**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp135.608.747.470,68 memberikan kontribusi sebesar 47,05% terhadap jumlah Belanja Desa sebesar Rp288.235.496.732,68.

6.1.3.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp69.240.217.046,00 atau 88,50% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp78.235.992.631,91. Rincian Realisasi Belanja Modal terdiri dari:

Tabel 6.17. Belanja Modal Desa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	12.049.023.600,73	10.228.354.444,00	1.820.669.156,73	84,89
3.	Belanja Modal Kendaraan	4.312.995.250,00	3.798.461.250,00	514.534.000,00	88,07
4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	22.736.500.670,02	19.451.068.095,00	3.285.432.575,02	85,55
5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	22.761.231.829,00	21.348.211.982,00	1.413.019.847,00	93,79
6.	Belanja Modal Jembatan	2.625.174.927,25	2.407.628.888,00	217.546.039,25	91,71
7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	9.025.504.442,91	7.871.808.913,00	1.153.695.529,91	87,22
8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	2.122.404.200,00	1.885.592.200,00	236.812.000,00	88,84
9.	Belanja Modal Lainnya	2.599.157.712,00	2.245.091.274,00	354.066.438,00	86,38
	Jumlah Belanja Modal	**78.235.992.631,91**	**69.240.217.046,00**	**8.995.775.585,91**	**88,50**

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp69.240.217.046,00 memberikan kontribusi sebesar 24,02% terhadap jumlah Belanja Desa sebesar Rp288.235.496.732,68.

6.1.3.2.4 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp26.426.840.601,00 atau 88,74% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp29.780.250.728,47. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga terdiri dari:

Tabel 6.18. Belanja Tidak Terduga Desa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1.	**Belanja Tidak Terduga**	**29.780.250.728,47**	**26.426.840.601,00**	**3.353.410.127,47**	**88,74**
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	29.780.250.728,47	26.426.840.601,00	3.353.410.127,47	88,74

Realisasi Belanja Tidak Terduga periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp26.426.840.601,00 memberikan kontribusi sebesar 9,17% terhadap jumlah Belanja Desa sebesar Rp288.235.496.732,68.

6.1.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah desa, baik penerimaan maupun pengeluaran yang akan dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan Desa dapat berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan pencairan dana cadangan, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan antara lain untuk pembentukan dana cadangan serta penyertaan modal Desa.

6.1.3.3.1 Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.664.009.733,48 atau 71,34% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp2.332.390.912,48 Penerimaan Pembiayaan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp720.764.453,00 atau 76,41% dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada periode yang sama Tahun 2023 sebesar Rp943.245.280,48. Realisasi tersebut terdiri dari:

Tabel 6.19. Penerimaan Pembiayaan Desa

(dalam daerah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik/(Turun)
1	2	3	4	5	6	7
1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.332.390.912,48	1.664.009.733,48	71,34	943.245.280,48	720.764.453,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**2.332.390.912,48**	**1.664.009.733,48**	**71,34**	**943.245.280,48**	**720.764.453,00**

Penerimaan Pembiayaan Desa sebesar Rp1.664.009.733,48 merupakan penggunaan SiLPA tahun 2023 yang digunakan untuk menutup defisit anggaran dikarenakan tidak memiliki alternatif pembiayaan dan untuk mendanai kewajiban yang belum tersedia anggarannya pada Pemerintah Desa.

6.1.3.3.2 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.136.258.676,00 atau 80,57% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp5.133.480.868,00, pengeluaran pembiayaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp391.749.222,00 atau 8,65% dibandingkan dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada periode Tahun 2023 sebesar Rp4.528.007.898,00. Realisasi tersebut terdiri dari:

Tabel 6.20. Pengeluaran Pembiayaan Desa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realiasi 2023	Naik/(Turun)
1	2	3	4	5		6
1.	Penyertaan Modal Desa	5.133.480.868,00	4.136.258.676,00	80,57	4.503.007.898,00	(366.749.222,00)
2.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**5.133.480.868,00**	**4.136.258.676,00**	**80,57**	**4.528.007.898,00**	**(391.749.222,00)**

Pengeluaran Pembiayan Tahun 2024 adalah Penyertaan Modal Pemerintah Desa, Pengeluaran Pembiayaan merupakan Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, yang terealisasi sebesar Rp4.136.258.676,00 atau 80,57% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp5.133.480.868,00. Seluruhnya merupakan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Kepada BUMDes.

6.1.3.4 SiLPA Tahun Berjalan

SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp30.236.651.364,73. SiLPA per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp25.693.517.548,45 atau sebesar 565,55% dibandingkan dengan Realisasi SiLPA pada periode yang sama Tahun 2023 sebesar Rp4.543.133.816,28. Perhitungan SiLPA per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.236.651.364,73 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.21. SiLPA Tahun Berjalan Desa

(dalam rupiah)

Realisasi Pendapatan:					
a.	**Pendapatan Asli Desa**	**Rp**	**266.281.518,00**		
b.	**Pendapatan Transfer**	**Rp**	**320.608.413.551,00**		
c.	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	**Rp**	**69.701.970,93**		
	Jumlah (I)			**Rp**	**320.944.397.039,93**
Realisasi Belanja:					
a.	**Belanja Pegawai**	**Rp**	**56.959.691.615,00**		
b.	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp**	**135.608.747.470,68**		
c.	**Belanja Modal**	**Rp**	**69.240.217.046,00**		
d.	**Belanja Tidak Terduga**	**Rp**	**26.426.840.601,00**		
	Jumlah (II)			**Rp**	**288.235.496.732,68**
	Surplus/ (Defisit) (I - II)			**Rp**	**32.708.900.307,25**
Realisasi Pembiayaan:					
a.	**Penerimaan Pembiayaan**	**Rp**	**1.664.009.733,48**		
b.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**Rp**	**4.136.258.676,00**		
	Jumlah a-b (IV)			**Rp**	**(2.472.248.942,52)**
SiLPA Per 31 Desember 2024				**Rp**	**30.236.651.364,73**

6.2 Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Events*)

Subsequent Events adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang mempunyai akibat yang

material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut.

6.2.1 Hibah dari Pemerintah Pusat

Berdasarkan perjanjian-perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terdapat perjanjian yang penyalurannya hanya di tahun berjalan tetapi pelaksanaannya di tahun 2023 dan ada yang masih berlanjut sampai dengan tahun 2024, adapun perjanjian-perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor PHD – 40/MK.7/2018 Tanggal 12 Desember 2018. Dan perubahan perjanjian Nomor PHD – 15/MK.7.03/READSI/2023 Tanggal 27 Juni 2023, Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga petani kecil di perdesaan. Pemerintah memberikan Dana Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp17.537.311.000,00 yang ditarik sesuai ketentuan dan berdasarkan permintaan penyaluran Dana Hibah yang diajukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kepada Direktur Pembiayaan Transfer Non Dana Perimbangan. Tahun 2024 Dana *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Initiative* (READSI) sebesar Rp2.437.268.700,00, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendanai kegiatan READSI dari APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) terlebih dahulu untuk kemudian dimintakan penggantiannya kepada Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran hibah yang berasal dari pinjaman luar daerah. Penyaluran Dana Hibah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Khusus (Reksus) di Bank Indonesia sebagai bagian dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan tanggal 30 September tahun 2024.

Menindaklanjuti keputusan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan pencatatan atas hibah dari Pemerintah Pusat tersebut dalam LRA dengan rinciannya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan CaLK Hibah Dari Pemerintah Pusat.

6.2.2 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 900.1.14.3/28/BAPENDA-G.ST/2025 Tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024, menindaklanjuti keputusan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan pencatatan atas piutang Dana Bagi Hasil Provinsi tersebut dalam neraca dengan rinciannya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan CaLK Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

BAB VII
PENUTUP

Sebagai Penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong disusun dan disajikan sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SiLPA) berdasarkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2024 sebesar Rp28.921.327.916,04; dan
3. Rincian SiLPA TA 2024 dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1. Rincian SiLPA TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
- Kas di Kas Daerah	19.939.535.554,61
- Kas di bendahara Penerimaan SKPD	17.544.800,20
- Kas di bendahara Pengeluaran SKPD	2.789.541,00
- Kas di Rek BLUD RSUD Anuntaloko	978.501.395,89
- Kas di Rek BLUD RSUD Raja Tombolotutu	5.516.268.581,34
- Kas di Rek Dana Kapitasi JKN FKTP	30.107.480,00
- Kas Lainnya	211.425.718,00
- Kas Dana BOSP	268.090.897,00
- Kas Dana BOK Puskesmas	2.213.162.666,00
Jumlah	**29.177.426.634,04**
- **Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan PPh**	**170.150.608,00**
- **Utang Karena Masih Ada Sisa Saldo Pada Kas Bendahara Pengeluaran**	**85.948.110,00**
SILPA (1)	**28.921.327.916,04**
- Kas di Rek BLUD RSUD Anuntaloko	978.501.395,89
- Kas di Rek BLUD RSUD Raja Tombolotutu	5.516.268.581,34
- Kas di Rek Dana Kapitasi JKN FKTP	30.107.480,00
- Kas Dana BOSP	268.090.897,00
- Kas Dana BOK Puskesmas	2.213.162.666,00
- DAU Tambahan THR ASN Guru 2023	3.815.736.750,00
- DAU Tambahan THR ASN Guru 2024	8.576.540.800,00
- Sisa DAK Kesehatan Keluarga Berencana Penugasan (Dinas Kesehatan, RSUD Anuntaloko, Tombolotutu,dan Moutong) 2024	7.522.919.345,81
Jumlah (2)	**28.921.327.916,04**
Saldo (1 - 2)	**0,00**

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 disampaikan untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG

RICHARD ARNALDO